

REFLEKSI  
**100**  
TAHUN




LEMBAGA PURBAKALA MAKASSAR 1913-2013  
Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya



Editor : Andi Muhammad Said

# REFLEKSI 100 TAHUN LEMBAGA PURBAKALA MAKASSAR 1913-2013

Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya



PERPUSTAKAAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MAKASSAR SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA KOTA BONTOLINGGARA	
TARICHTAAL	5-12-2014
NO. REGISTRASIE	2122
NO. KLASIFIKASIE	930.1
	4478

## SANKSI PELANGGARAN HAK CIPTA

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

### Lingkup Hak Cipta

#### Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Ketentuan Pidana

#### Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00, (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



REFLEKSI 100 TAHUN LEMBAGA PURBAKALA MAKASSAR  
1913-2013

Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya

Copyright @ Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Editor : Andi Muhammad Said

Layout & Sampul : Achmad Abdul

Penerbit :

Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir

Jl. Borong Raya Baru 3/17 Makassar

Telp. 081 343 917 115

Cetakan pertama 2013

ISBN : 9786021731680

REFLEKSI 100 TAHUN LEMBAGA PURBAKALA MAKASSAR  
1913-2013

Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya

Copyright @ Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Editor : Andi Muhammad Said

Layout & Sampul : Achmad Abdul

Penerbit :

Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir

Jl. Borong Raya Baru 3/17 Makassar

Telp. 081 343 917 115

Cetakan pertama 2013

ISBN : 9786021731680

# DAFTAR ISI

- 1-2 Kontibutor
- 3-6 Sambutan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar  
Pengantar Editor  
*Andi Muhammad Said*
- 7-12 Sekilas Lembaga Purbakala Makassar  
*Mohammad Natsir*
- 13-36 Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Peraturan Perundangan  
*Syahrawi Mannan*
- 37-64 Sejarah dan Paradigma Pemugaran Cagar Budaya di Indonesia Khususnya di Wilayah  
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar  
*Agustono dan Muh. Tang*
- 65-86 Sistem Zonasi Cagar Budaya  
*Iswadi A Makkarakka*
- 87-116 Menelusuri Jejak Perkembangan Ragam Hias di Semenanjung Barat Sulawesi  
*Nurbiyah Abubakar*
- 117-130 Manajemen data Cagar Budaya  
*Linda Siagian dan Mubarak A. Pampang*
- 131-182 Fosil Vertebrata di Kawasan Depresi Walanae ;  
Sebuah Perspektif Migrasi Fauna Purba dalam Konteks Regional  
*Rustan*
- 183-202 Ciri Budaya Austronesia  
*Andryani*
- 203-222 Refleksi Penanganan Situs Arkeologi Bawah Air dan Prospek Pengembangannya  
Dalam Konteks Pelestarian Cagar Budaya  
*Nusriat*
- 223-252 Arsitektur Tradisional  
*Adang Sudjana*
- 253-272 Perkembangan Konservasi dalam Penanganan Cagar Budaya  
*Dewi Susanti*
- 253-272 Fenomena rkeembangan Pencarian Kapal Karam Dalam Sejarah  
*Muslimin A.R. Effendy*



Dr. Andi Muhammad Sajid, M.Hum, lahir di Watampone, 12 Januari 1963. Alumni S1 Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1998 dan Program Magister S2 Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia Jakarta tahun 2000. Sehari-hari bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar sebagai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Pendidikan Penjenjangan yang pernah diikuti antara lain ADUM Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2001 di Jakarta, dan SPAMA/LATPIM III Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2006 di Jakarta. Dari pernikahannya dengan Ir. Andi Siti Safiah dikaruniai 2 anak masing-masing - Andi Muh. Rizal Lazuardi dan Andi Meutya Shira Sagena. Alamat sekarang di Komp. Kolarum VII Wirabuana-Cokoruri, Jl. Monumen Emmy Saclan No. 12A, Makassar.



Mohammad Natsir, lahir dan besar di Buntu Tangla, sebuah kampung di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Tahun 1980-an, berhasil menyelesaikan pendidikan SMA kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Tahun 2001, kembali mengikuti kuliah Reguler di Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, kajian kekhususan Sejarah. Kini tinggal di Kota Makassar, bersama istri tercinta Sa'diah dengan tiga orang anak, masing-masing Wilda Aulia, Afan Fadly, dan Arsyal Adly. Selain makalah, juga menulis Buku diantaranya Ajaran Imam Lapeo, Toraja Warisan Dunia diterbitkan oleh Pustaka Refleksi, Pertumbuhan Kota Pantai Makassar oleh Pemda Propinsi Sulawesi Selatan dan karya lainnya. Berkarya, mengharapakan manfaat, walaupun itu hanya setitik adalah prinsip kerjanya.



Andrianty, adalah staf kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar membidangi eksplorasi pada kelompok kerja Pengendalian Peninggalan Bawah Air. Perempuan kelahiran 6 Juni 1978 di Tawau, Malaysia ini menyelesaikan studi SD hingga SMA di kota kecil bernama Enrekang, dan menyelesaikan gelar Sarjana Arkeologi pada Universitas Hasanuddin. Saat ini sedang mengambil studi antropologi pada Universitas yang sama.



Mubarak Andi Pampang, S.S., lahir di Palopo, 24 September 1982. Alumni S1 Arkeologi - UNHAS. Aktif sebagai peneliti pada berbagai kegiatan Penelitian dan Survey Arkeologis, antara lain - Proyek Inventarisasi Gua-Gua Prasejarah Kompleks Bantimurung Kab. Maros (DIKTI) tahun 2003 - Relawan Pemantau Pemilihan Umum (LP3ES) 2004 - Asisten Selam pada kegiatan Survey Arkeologi Bawah Air di Perairan Selat Makassar (BP3 Makassar) - Asisten Selam pada kegiatan syuting Acara POTRET yang berlokasi di perairan Teluk Bone (SCTV) 2006 - Event Organizer pada kegiatan Gelar Budaya Sulawesi Selatan 2006 yang dipusatkan di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan (Ujungpandang Heritage Society bekerjasama dengan BP3 Makassar) 2006 - Tim Kerja dalam Proyek Penerbitan Buku Direktori, Green Map, Leaflet dan Film Dokumenter Benda Cagar Budaya di Kawasan Maros, Pangkep dan Selayar (BP3 Makassar) 2007 - Penulis skenario, kameramen dan editor film dokumenter budaya Tana Toraja dan Bulukumba (BP3 Makassar) 2008 - Penulis skenario, kameramen dan editor film dokumenter budaya Majene dan Takalar (BP3 Makassar) 2009 - Staf Pegawai Negeri Sipil Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar 2011-sekarang - Penelitian bersama Pusat Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Makassar, Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dan Universitas Wollongong Australia 2012-2013 Kontak e-mail [andipampang@archaeologist.com](mailto:andipampang@archaeologist.com).



Adang Sujana, pria kelahiran 15 Agustus 1979 di kota Palopo ini menyelesaikan sekolah hingga tingkat SMU di Kota kelahirannya. Gelar Sarjana Teknik didapatkan di Universitas Hasanuddin pada jurusan Teknik Arsitektur. Saat ini mengabdikan sebagai staf bagian pertamanan pada kelompok kerja Pemeliharaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.



Iswadi, SS, lahir di Pinrang, 4 Januari 1979. Bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar sebagai Staf Subpok Perizinan Pokja Perlindungan BPCB Makassar. BTN, Nusa Harapan Permai Blok A No. 7 Makassar. Pendidikan terakhir S1 Arkeologi. Diikuti yang pernah diikuti antara lain (1) Bimbingan Teknis Pelestarian Cagar Budaya Direktorat Tinggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Makassar Tahun 2011. (2) Workshop for Preparation of Nomination Dossier For World Heritage Inscription and development of Management Plan, Bali 26 - 30 November 2012. (3) Bimbingan Teknis Manajemen Penanggulangan Pada Cagar Budaya, Yogyakarta 27 Januari - 8 Februari 2013. Alamat email : [iswadimakkaraka@yahoo.co.id](mailto:iswadimakkaraka@yahoo.co.id)



Syahravi Mannan, adalah Kepala Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Lahir di Pangkajene tanggal 12 Januari 1966, menyelesaikan studi sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Kabupaten Pangkep, menyelesaikan Strata Satu (S1) jurusan Arkeologi pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar dan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Negeri Makassar jurusan Pendidikan Antropologi.





**Muhammad Tang, SS.** Lahir di Alitta, tanggal 23 November 1975. Pendidikan S1 Arkeologi - UNHAS. Saat ini bekerja sebagai Staff Tekno Arkeologi Kelompok Kerja Pemugaran BPCB Makassar



**Ir. Muh. Agustono, MM.** Lahir di Ujung Pandang, tanggal 04 Agustus 1960. Pendidikan Terakhir S2 Manajemen. Saat ini bekerja sebagai Penanggung Jawab Kelompok Kerja Pemugaran BPCB Makassar

**Nurbiyah Abubakar,** anak kelima dari lima bersaudara, berasal dari suku Mandar (Sulawesi Barat), lahir dan dibesarkan di Kota Makassar, tamat Sekolah Dasar Negeri Mangkura (1979), Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Makassar (1982), dan Sekolah Menengah Negeri 2 Makassar (1985), kemudian melanjutkan kuliah S1 di Universitas Hasanuddin Program Studi Sejarah (1990). Tahun 2007, mengikuti Program Beasiswa Pascasarjana Magister Museologi di Bandung yang diselenggarakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata saat ini sudah berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan



Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran dan Faculty of Literature, Languages, Arts and Humanities (FLASH) University of La Rochelle, La Rochelle France dan lulus pada tahun 2009. Bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya sejak tahun 1992, pada awalnya magang kemudian terangkat tahun 1994. Adapun diklat kegiatan teknis yang telah diikuti antara lain: Pelatihan Tenaga Teknis Teknologi Informasi (*web-site*) Homepage Pelestarian Benda Cagar Budaya yang diselenggarakan oleh Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Pusat Direktorat Purbakala (2001), Pelatihan Tenaga Teknis Informasi (*web-site*) Homepage Pelestarian Benda Cagar Budaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Purbakala dan Permuseuman melalui Bagian Proyek Pemanfaatan Sejarah Purbakala, kegiatan ini adalah lanjutan dari pelatihan sebelumnya (2002), dan Penataran Tenaga Teknis Sistem Informasi Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Proyek Pembinaan Tenaga Kebudayaan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2004).



**Nusrat** lahir di Buton tanggal 9 Desember 1964, masuk di Arkeologi UNHAS angkatan 1983, Bertempat tinggal di jalan Abdul Kadir II no 23 A. Terangkat sebagai PNS di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar tahun 1989 berawal ditempatkan sebagai staf di Pokja Dokumentasi, kemudian sebagai staf Seksi PPP, Kapokja Pemeliharaan, Kapokja Perlindungan, Kepala Unit di Bau-Bau, sebagai Kasubpok Penyelamatan dan sekarang sebagai Kapokja PBA



**Rustan,** lahir di Matajang Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros tanggal 2 Oktober 1976. Tamat di SD Inpres Tellumpunuae (1988), SMP Negeri Bantimuring (1991), SMA Negeri 1 Maros (1994). Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Unhas pada tahun 2001. Mengikuti beberapa penelitian arkeologis di Sulawesi Selatan. Tahun 2005 bergabung dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar hingga saat ini.



**Muslimin A.R. Effendy,** lahir pada 17 Agustus 1967. Sarjana Sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (1991), dan Magister Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (1999). Gelar Doktor bidang Ilmu Sejarah diraih dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada 9 Maret 2011. Mengikuti *Advanced Training for Historian-Archaeologist* di Sofia of University Tokyo (Juli-September) 2004 dan *Official Training on Chinese Culture and Economy* in Nanchang University of China. (Oktober-December) 2008. Mengajar di jurusan Sejarah Unhas pada 1992-1996 dan 2004-2005, dan jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNM (2000-sekarang) dan Program Pascasarjana UNM pada program studi IPS pengkhususan sejarah (2000-2006). Anggota tim peneliti dalam proyek *The Analysis of Ceramics Found in South Sulawesi* (Agustus-September 2001); di Bau-bau (September 2001 dan Agustus 2003), dan *The Origin and Development of Wanua Village Communities in the Kingdom of Wajo, South Sulawesi* (Juni 2002) dengan *Project Leader* Dr. Moh. Ali Fadillah, DEA. Pada 1996 menjadi ketua tim peneliti tentang Klenteng-klenteng Cina di Makassar. Tahun 2000 melakukan penelitian mengenai distribusi keramik asing di Sulawesi Selatan. Diangkat oleh Walikota Makassar sebagai anggota Dewan Pakar Museum Kota Makassar (April 2000-Desember 2005). Selain menulis beberapa artikel dan makalah, buku, juga menjadi presenter dan pembicara di berbagai kegiatan ilmiah. Dapat dihubungi via email [moes\\_anafandy@yahoo.com](mailto:moes_anafandy@yahoo.com).



**Linda Siagian** lahir di Bogor, pada tanggal 28 November 1983. Bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Pendidikan S1 Arkeologi - UNHAS. Seharian bisa ditemui di Jalan Ujung Pandang No. 1 Kompleks Benteng Rotterdam, Makassar atau melalui email [Lindasiagian@archaeologist.com](mailto:Lindasiagian@archaeologist.com)



**Dewi Susanti, SS.** Lahir di Baringeng, Watansoppeng 15 Januari 1984. Saat ini bekerja sebagai pegawai pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Pendidikan Dasar diselesaikan pada tahun 1996 di SD Negeri Inpres 12/79 Mattampa Bulu. Tahun 1999 Lulus SMP Negeri 1 Lamuru, dan Tahun 2002 Lulus dari SMA Negeri 10 Makassar. Selanjutnya pada tahun 2007 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Unhas. Bisa dihubungi melalui [Email: Dewisusanti\\_02@yahoo.com](mailto:Email: Dewisusanti_02@yahoo.com)

*Andi Muhammad Said*

## **SAMBUTAN**

**Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar**

*Andi Muhammad Said*

## **PENGANTAR**

**Editor**



*Andi Muhammad Said*

## **SAMBUTAN**

### **Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar**

*S*yukur dan puji kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga buku Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar, dapat di terbitkan sebagaimana yang ada sekarang. Lembaga Purbakala, merupakan salah satu Lembaga Negara Tertua di Indonesia, yakni sejak pemerintahan Belanda. Sebagai sebuah lembaga pemerintah, umur 100 tahun merupakan rentang waktu yang cukup panjang dalam menapaki perannya dan memberi andil bagi pembangunan kebudayaan bangsa. Sebagai lembaga yang bergerak pada aspek tinggalan budaya, dan lebih khusus pada tinggalan budaya material, sampai sekarang lembaga ini nampak jelas peran dan fungsinya sebagaimana yang dapat kita saksikan bersama.

Di wilayah kerja Lembaga Purbakala Makassar, dari masa ke masa setidaknya telah membuktikan perannya dalam upaya penguatan ketahanan budaya dan penguatan jatidiri bangsa melalui yang mewakili masing-masing periode. Untuk periode Masa prasejarah lembaga ini konsisten dalam pelestarian, penelitian, sampai pada pemanfaatannya, sehingga sampai saat ini peninggalan prasejarah di wilayah ini masih dapat disaksikan, bahkan telah menjadi identitas lokal dan bahkan akan menjadi bukti dari perjalanan kehidupan manusia Austronesia di wilayah Asia Pasifik, seperti Gua-Gua Prasejarah di Maros dan Pangkep, situs-situs Neolitik di Soppeng dan Kalumpang Sulawesi Barat, sampai pada penanganan pelestarian periode megalitik di Tana Toraja, yang pada saat ini telah menjadi kandidat Warisan Budaya Dunia.

Periode Kerajaan dan masuknya pengaruh Islam juga dapat kita saksikan berapa banyak peninggalan kerajaan-kerajaan di wilayah kerja Lembaga Purbakala Makassar sudah dirasakan manfaatnya, setidaknya dalam membangun jiwa kebangsaan, jiwa juang dan jatidiri sebagai bangsa yang berbudaya. Istana-istana raja seperti istana Raja Gowa, istana Raja Luwu dan Bone, masjid-masjid kuna seperti Katangka, dan Masjid Jami Palopo. Selain itu bukti-bukti kehadiran para tokoh penyebar Islam Dato ri Bandang, Dato ri Tiro dan Dato ri Patimang serta Syekh Yusuf menjadi contoh simpul-simpul sejarah

kerajaan dan Islam di wilayah ini.

Periode pelestarian cagar budaya untuk masa kolonial, lembaga inipun konsisten dalam melestarikannya, untuk tujuan memelihara bukti kebengisan penajajahan dan betapa besar usaha rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan Negara— Negara Kesatuan Republik Indonesia—. Peninggalan periode ini, adalah suatu periode yang sangat penting embrio Negara mulai dipikirkan dalam kerangka Negara Kesatuan. Bukti-bukti itu, menjadi fakta yang tak terbantahkan dari peran rakyat dalam perjuangan kemerdekaan bangsanya. Periode kontemporerpun, selayaknya menjadi perhatian, karena penanganan tinggalan dari masa-ke masa menjadi sebuah fakta peradaban kita sebagai sebuah bangsa.

Dengan begitu besar peran lembaga purbakala dalam pembangunan bangsa, buku ini menjadi sebuah catatan refleksi 100 tahun, bukan mendeskripsikan hasil 100 tahun, akan tetapi lebih kepada menorehkan catatan para purbakalawan muda di usia 100 tahun lembaga ini.

Suatu angan dan harapan, semoga lembaga ini tetap jaya dalam mengambil peran pembangun kebudayaan dan jatidiri bangsa. Oleh karena itu atas kerja keras tim dan para penulis saya sambut dengan ucapan terima kasih, dan semoga buku ini menjadi sebuah dokumen yang monumental dan bermanfaat. Amin

Dirgahayu Lembaga Purbakala Indonesia, Lestari budayaku, Jaya bangsaku, selamat kepada seluruh Purbakalawan Indonesia.

Makassar, Juni 2013

Andi Muhammad Said

NIP

**P**enerbitan buku ini, diilhami oleh suatu fakta bahwa keberadaan lembaga purbakala di mencapai 100 tahun dari 14 Juni 1913 hingga 14 Juni 2013. Perjalanan panjang lembaga ini gembangan peran yang tidak kecil bagi pembangunan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, apresiasi nyata dari peran itu, diusia 100 tahun ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, salah satu Unit Kepurbakalaan sebagai kelanjutan dari Lembaga Purbakala di Indonesia beringatinya dengan sebuah karya yang monumental, dalam bentuk buku.

atau karya-karya tulis dalam buku sederhana ini, selain menyajikan tentang bagaimana pandangan kepurbakalaan itu berkembang, bentuk aktifitas dan penanganan kepurbakalaan itu tulis yang ada juga mendeskripsikan sebagian dari potensi kepurbakalaan di wilayah ker yang merupakan asset kepurbakalaan yang perlu perhatian serius di masa depan. Kawasan kala seperti di Lembah Walannae, Kalumpang, dan kawasan prasejarah di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat lainnya senantiasa membutuhkan perhatian besar lembaga itu, deskripsi awal yang disajikan dalam buku ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi un lanjutnya.

tim dan para penulis dalam buku ini, diharapkan dapat menginspirasi penanga pengembangan dan pemanfaatan kepurbakalaan atau dalam UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang lebih baik.

ga buku ini bermanfaat..... Dirgahayu 100 tahun Lembaga Purbakala Indonesia.....

uni 2013

ad Said

*Andi Muhammad Said*

## **PENGANTAR**

**Editor**

*P*enerbitan buku ini, diilhami oleh suatu fakta bahwa keberadaan lembaga purbakala di Indonesia telah mencapai 100 tahun dari 14 Juni 1913 hingga 14 Juni 2013. Perjalanan panjang lembaga ini jelas telah mengemban peran yang tidak kecil bagi pembangunan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, sebagai suatu apresiasi nyata dari peran itu, diusia 100 tahun ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, yang merupakan salah satu Unit Kepurbakalaan sebagai kelanjutan dari Lembaga Purbakala di Indonesia, berupaya memperingatinya dengan sebuah karya yang monumental, dalam bentuk buku.

Tulisan atau karya-karya tulis dalam buku sederhana ini, selain menyajikan tentang bagaimana peraturan perundangan kepurbakalaan itu berkembang, bentuk aktifitas dan penanganan kepurbakalaan itu berubah, karya tulis yang ada juga mendeskripsikan sebagian dari potensi kepurbakalaan di wilayah kerja BPCB Makassar yang merupakan asset kepurbakalaan yang perlu perhatian serius di masa depan. Kawasan-kawasan purbakala seperti di Lembah Walannae, Kalumpang, dan kawasan prasejarah di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat lainnya senantiasa membutuhkan perhatian besar lembaga ini. Oleh karena itu, deskripsi awal yang disajikan dalam buku ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk penanganan selanjutnya.

Upaya tim dan para penulis dalam buku ini, diharapkan dapat menginspirasi penanganan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kepurbakalaan atau dalam UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di sebut Cagar Budaya, yang lebih baik.

Semoga buku ini bermanfaat..... Dirgahayu 100 tahun Lembaga Purbakala Indonesia.....

Makassar, 14 Juni 2013

Editor

Andi Muhammad Said

*Mohammad Natsir*  
**SEKILAS**  
Lembaga Purbakala Makassar



*Mohammad Natsir*

## **SEKILAS** **Lembaga Purbakala Makassar**

*K*epurbakalaan sebagai salah satu aspek pembangunan suatu bangsa, menempati posisi yang penting dalam upaya merunut keberadaan perjalanan panjang peradaban suatu bangsa. Kepurbakalaan yang bertumpu pada bukti fisik peradaban dari suatu periode ke periode lainnya, menjadi cermin bagi perkembangan suatu bangsa, dan sekaligus menggambarkan dinamika budaya bangsa. Dinamika budaya itu, menjadi penanda identitas bangsa. Menyadari pentingnya keurbakalaan dalam pembangunan suatu bangsa, maka pemerintah mengupayakan penanganan keurbakalaan sebagai suatu aspek pembangunan yang sama dengan aspek-aspek pembangunan lainnya.

Kepurbakalaan Indonesia, kini telah memasuki umur yang cukup panjang seratus tahun. Satu abad adalah waktu yang cukup panjang, untuk memikirkan dan menangani berbagai aspek yang terkait dengan keurbakalaan itu sendiri. Aspek-aspek yang terkait dengan kelembagaan, peraturan perundangan, tokoh atau ilmuan yang eksis di bidang purbakala dan bahkan paradigma yang berkembang dalam penanganan keurbakalaan, dengan waktu seratus tahun menunjukkan perubahan dinamika yang beragam.

Penanganan keurbakalaan di Indonesia, berawal dari pembentukan suatu komisi non pemerintah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Komisi itu bernama "Commisie in Nederlandsch Indie Voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madura". Komisi tersebut masih bersifat sementara, dirintis pada tahun 1901 dan dipimpin oleh Dr. J.L.A. Branders. Komisi sementara dibawah pimpinan J.L.A. Branders tersebut, berjalan selama kurang lebih 10 tahun dengan wilayah kerja Jawa dan Madura. Pusat komisi itu berkedudukan di Jakarta.

Pada tahun 1910 kedudukan J.L.A. Branders digantikan oleh Dr.N.J. Krom. Melihat kompleksnya masalah keurbakalaan yang berada dalam wilayah Hindia Belanda saat itu, N.J. Krom berusaha merintis pembentukan lembaga purbakala secara resmi. Komisi sementara itu dianggap tidak mampu lagi menangani masalah keurbakalaan yang memerlukan penelitian, pemeliharaan dan perlindungan secara kontinyu dan berkesinambungan. Komisi itu menuntut penanganan keurbakalaan, yang didasari oleh ilmu tersendiri.

Usaha yang dirintis oleh N.J. Krom sejak tahun 1910 itu, berhasil dengan terbitnya Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 62 tanggal 14 Juni 1913. Surat keputusan itu menyatakan resmi didirikan suatu lembaga khusus menangani masalah keurbakalaan yang bernama "Oudheidkundige Dients in Nederlandsch Indie". Lembaga itu biasa disingkat O.D. Berdasarkan surat keputusan itulah, sampai sekarang

diperingati sebagai hari Purbakala di Indonesia.

Sejak berdirinya lembaga khusus kepurbakalaan tahun 1913, penyelidikan dan penelitian peninggalan purbakala di nusantara (wilayah Hindia Belanda waktu itu), mulai dilaksanakan secara menyeluruh. Sasaran para ahli-ahli purbakala masa itu, bukan saja di wilayah Jawa dan Madura, akan tetapi meliputi wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan bagian Timur wilayah Hindia Belanda. Penyelidikan dan penelitian kepurbakalaan semakin ditingkatkan pada periode-periode selanjutnya seperti pada masa Dr.F.D.K Bosch dan Dr. WT Stutterheim

Melihat semakin kompleks dan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap upaya perlindungan dan pemeliharaan kepurbakalaan, berupa penggalian-penggalian dan pengrusakan peninggalan-peninggalan purbakala, maka perlu didukung oleh aturan sebagai payung hukum dalam penanganannya. Pada masa kepemimpinan Dr,F.D K. Bosch, beliau mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar dibentuk suatu undang-undang mengenai kepurbakalaan. Upaya itu berhasil dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 13 Juni 1931 No. 31 berupa Monumenten Ordonantie (Staatsblad 1931 No. 238). Peraturan mengenai peninggalan kepurbakalaan ini berlangsung hingga tahun 1934 dengan terbitnya Monumenten Ordonantie No. 21 tahun 1934 (staatsblad tahun 1934 No. 515) sebagai perubahannya.Undang-Undang kepurbakalaan itulah yang menjadi dasar penelitian., pemeliharaan. perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan kepurbakalaan di tanah air sampai pada tahun 1992.

Pada tahun 1992 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Benda Cagar Budaya, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1992. UndangUndang itu lahir karena Monumenten Ordonantie No. 19 tahun 1931 (staatsblad tahun 1931 No. 238) dan Perubahannya Monumenten Ondonantie No. 21 tahun 1934 (staatsblad tahun 1934 No. 515) dianggap tidak sesuai lagi dengan upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian benda cagar budaya. Undang-Undang nomor 5 tahun 1992, tersebut merupakan produk hukum di bidang kepurbakalaan yang disusun oleh Bangsa Indonesia.

Kekalahan Belanda terhadap Jepang dalam Perang Dunia II, ikut mempengaruhi pertumbuhan penanganan kepurbakalaan di Indonesia. Pada tahun 1942 tenaga-tenaga kepurbakalaan yang terdiri dari orang-orang Belanda ditawan oleh Jepang. Pada masa itu Oudheidkundige Dients yang berpusat di Jakarta berubah menjadi Jawatan Urusan barang-barang Purbakala. Jawatan ini pada dasarnya dibiarkan hidup, namun tidak berjalan efektif, karena kurangnya ahli purbakala yang dapat meneruskan usaha pengelolaan kepurbakalaan.

Pada jaman pemerintah Jepang Jawatan Urusan barang-barang purbakala ditangani oleh Prof.Dr. Poerba tjaraka. Sejak saat itu pengelolaan kepurbakalaan ditangani oleh orang-orang Indonesia sendiri. Suatu upaya yang dilakukan pada masa itu, adalah sektor jawatan barang-barang purbakala dipindahkan ke Jogjakarta dan dipusatkan di Prambanan.

Ketika pecah revolusi fisik tahun 1945, pusat Jawatan barang-barang purbakala juga ikut diduduki oleh tentara Belanda. Barang-barang peninggalan purbakala dihancurkan, sehingga sangat sedikit yang dapat diselamatkan dan selanjutnya dapat diamankan di Museum. Dalam kancah perang itu, tiga orang bangsa Indonesia masing-masing Amin Sundoro, R.L. Sukardi dan R. Soekmono tetap berusaha melanjutkan pengelolaan kepurbakalaan di Indonesia. R. Soekmono dan kawan-kawan dengan sisa-sisa peninggalan purbakala dan arsiparsip yang dapat diselamatkan berupaya menghidupkan pengelolaan masalah kepurbakalaan.

Upaya pemerintah Belanda untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tetap berlanjut, termasuk di dalamnya penanganan masalah kepurbakalaan. Hal itu terbukti dengan segala daya dan usaha yang dilakukan untuk menghidupkan kembali Oudheidkundige Dients (OD) dan mengangkat Ir. V.R. Van Romont sebagai pimpinannya. Olen karena Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menduduki daerah Jawa dan Madura, Van Romont memindahkan pusat kegiatannya ke Makassar dengan membuka kantor cabang Oudheidkundige Dients. Di Makassar kantor Oudheidkundige Dients dipimpin oleh J.C. Krijgsman dibantu seorang ahli prasejarah H.R. Van Heekeren. Kantor Cabang Makassar berlangsung sampai tahun 1950, selanjutnya dipindahkan ke Bali.

Sejak masa penyerahan kedaulatan pada tahun 1949/1950 dari pemerintah Belanda kepada Indonesia yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat (RIS)., Jawatan Barang—Barang purbakak diubah. menjadi Jawatan Purbakala Republik Indonesia Selanjutnya pada tahun 1951 Jawatan Purbakala diubah lagi menjadi Dinas Purbakala yang secara administratif berada dibawah naungan Jawatan Kebudayaan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (P.P.dan K.).

Pada tahun 1956, Dinas Purbakala diubah lagi menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN), selanjutnya pada tahun 1973 LPPN yang berada dibawah naungan Direktorat 'Jenderal Kebudayaan Departemen P dan K hanya terdiri dari kantor cabang Prambanan Jawa Tengah, Mojokerto Jawa Timur, Gianyar Bali dan Ujung Pandang Sulawesi.

Mengenai Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Sulawesi Selatan. pada awalnya disebut LPPN Cabang IV Ujung Pandang. LPPN Cabang IV Ujung Pandang masa itu, wilayah kerjanya meliputi seluruh Sulawesi. LPPN Cabang IV itu dibentuk pada tanggal 20 Maret 1971.

Pada awal pembentukan LPPN Cabang IV Ujung Pandang, berada dibawah pengawasan Asisten Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Dengan struktur seperti itu, penanganan pelestarian Peninggalan Purbakala belum dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

LPPN Cabang IV Sulawesi yang berkedudukan di Ujung Pandang. pertama kali dipimpin oleh Drs, Hadimulyono. Pengangkatan itu, berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3355/C/2/1973 tanggal 23 Januari 1973. Bersamaan dengan pembentukan LPPN Cabang IV, dibentuk pula 3 (tiga) buah LPPN lainnya. masing-masing LPPN Cabang I Prambanan Yogyakarta, LPPN Cabang II Gianyar Bali dan LPPN Cabang III Mojokerto Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Presiden tentang perubahan struktur departemen-departemen,, No. 44/45 tahun 1974, maka Menteri P dan K menindak lanjuti dengan Surat Keputusan No. 079/0/75 dan No. 094/0/75 tentang Pembagian Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional menjadi dua yakni; Pertama, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional yang sekarang bernama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Untuk cabang-cabang di daerah diberi nama Balai Arkeologi. Kedua, Direktorat Sejarah dan Purbakala, pada tingkat daerah sekarang disebut Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kedua lembaga diatas berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen P dan K

Perubahan bentuk organisasi LPPN menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 079/0/I/1975 tanggal 27 April 1975. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, LPPN' Cabang IV Ujung Pandang dengan wilayah kerja Sulawesi, berubah menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, sampai tahun 2002

Pada tahun 2002 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala diubah namanya, menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, dengan wilayah kerja propinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Sulawesi Tengah. Lembaga Purbakala sampai tahun 2012 tersebut, dipindahkan kedudukannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Pada tahun 2008 wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, yakni meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, berubah dengan dibentuknya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo, yang wilayah kerjanya meliputi Propinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sejak itu juga wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, meliputi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Sulawesi Barat.

Pada tahun 2012, kembali berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan No.1 Tahun 2012 sekaligus diubah namanya menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, dengan tetap berkantor di Kompleks Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) Makassar sejak pembentukannya tahun 1973.

Perubahan perundangan yang menjadi acuan penanganan kepurbakalaan Indonesia apabila dilihat dari aspek cakupan dan paradigmanya, juga mengalami perubahan. Perubahan itu, kelihatannya terkait dengan kondisi jaman dari penanganan pelestarian tersebut. serta perkembangan paradigma pelestarian yang sejalan dengan perkembangan kajian disiplin ilmu Antropologi.

Monumenten Ordonantie (MO) 1931, penanganannya fokus pada Monumen. Secara harafiah makna Monumen dalam Undang-Undang tersebut, penekanannya hanya ditujukan kepada bangunan/monument purbakala. Dengan demikian perhatian terhadap tinggalan purbakala yang bukan monument atau bangunan kurang mendapat perhatian. Monumenten Ordonantie 1931, dalam struktur urut-

urutan pertauran perundangan, juga masih sangat terbatas karena sampai penggantian Undang-Undang tersebut tidak pernah diterbitkan Peraturan Pelaksanaannya secara detail. Namun demikian pada tahun 1985, pemerintah Republik Indonesia berinisiatif menyusun Juknis penanganan tinggalan kepurbakalaan, yang dijadikan acuan sementara dalam penanganan kepurbakalaan.

Pada tahun 1992, disyahkan Undang\_undang yang mengatur tentang Kepurbakalaan Indonesia dengan disyahnkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam struktur perundangan Undang-Undang ini sudah mulai disusun peraturan pelaksanaannya, seperti munculnya PP No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang\_undang Nomor 5 tahun 1992, penyusunan Kepmendikbud nomor 087/P/1995 tentang pendaftaran Benda Cagar Budaya, Kepmendikbud nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Kepmen nomor Tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya. Undang-Undang nomor 5 tahun 1992, penekanannya pada penanganan Purbakala dengan kategori benda. Penanganan situs dan kawasan purbakala, belum diatur secara tegas. Selain itu Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya tersebut, nuansanya masih Sentralistik.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kembali disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2010 dan mendaftarkan dalam lembaran Negara nomor 5168. Sampai tahun 2013, serataus tahun Purbakala Indonesia, peraturan pelaksanaannya belum terbit. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, penekanannya lebih luas dari kata “Benda Cagar Budaya” menjadi “Cagar Budaya”, di mana pengaturan tentang situs dan kawasan purbakala yang lebih tegas. Selain itu nuansa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya berubah dari paradigm Sentralistik pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 menjadi Desentralistik dalam Undang\_undang Nomor 11 tahun 2010, dengan pemberian kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah.

Sumber bacaan :

UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Drs. Abd. Muttalib. Pidato Hari Purbakala Indonesia.

Suaka PSP Sulselra,

50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913—1963.

*Syahrawi Mannan*

**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**  
Berdasarkan Peraturan Perundangan



*Syahrawi Mannan*

# PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

## Berdasarkan Peraturan Perundangan

U saha pelestarian peninggalan purbakala sebagai salah satu wujud kebudayaan sudah lama dilakukan di Indonesia yaitu sejak zaman sebelum kemerdekaan. Pelestarian diawali dengan pengumpulan benda-benda unik dan menarik yang sifatnya masih individualistic, yang banyak dilakukan oleh para kolektor dari Eropa. Motivasi mereka adalah hanyalah hobi semata. Benda-benda yang dianggap unik, mereka bawa dan simpan di suatu tempat. Perkembangan kemudian kegiatan tersebut bersifat kelompok, sehingga penanganan benda menjadi lebih terarah. Upaya para ilmuwan dan peminat seni dimulai dengan mendirikan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) pada 1778.

Pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda, membentuk “Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera”. Kemudian pada tanggal 14 Juni 1913 nomor 62 pemerintah hindia Belanda mendirikan “Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie” (Jawatan Purbakala). Dan pada 1931 terbit aturan perundang-undangan yang disebut Monumenten Ordonantie stbl 238 yang merupakan undang-undang perlindungan benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting bagi pra-sejarah, sejarah, kesenian atau palaeoanthropologi yang dibuat oleh Hindia Belanda, yang kemudian diimplementasikan kedalam UUD RI tahun 1945 Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:”Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut:”Kebudayaan bangsa ialah kebudayaa yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Usaha pelestarian peninggalan purbakala sebagai salah satu wujud kebudayaan sudah lama dilakukan di Indonesia yaitu sejak zaman sebelum kemerdekaan. Pelestarian diawali dengan pengumpulan benda-benda unik dan menarik yang sifatnya masih individualistic, yang banyak dilakukan oleh para kolektor dari Eropa. Motivasi mereka adalah hanyalah hobi semata. Benda-benda yang dianggap unik, mereka bawa dan simpan di suatu tempat. Perkembangan kemudian kegiatan tersebut bersifat kelompok, sehingga penanganan benda menjadi lebih terarah. Upaya para ilmuwan dan peminat seni dimulai dengan mendirikan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) pada 1778.

Pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda, membentuk "Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera". Kemudian pada tanggal 14 Juni 1913 nomor 62 pemerintah hindia Belanda mendirikan "Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie" (Jawatan Purbakala). Dan pada 1931 terbit aturan perundang-undangan yang disebut Monumenten Ordonantie stbl 238 yang merupakan undang-undang perlindungan benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting bagi pra-sejarah, sejarah, kesenian atau palaeoanthropologi yang dibuat oleh Hindia Belanda, yang kemudian diimplementasikan kedalam UUD RI tahun 1945 Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaa yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

Dari sekian banyak budaya nasional yang perlu mendapat perhatian adalah tinggalan cagar budaya. Tinggalan cagar budaya ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting artinya dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan tinggalan cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan.

Kondisi warisan budaya bangsa masa lampau yang sudah berumur puluhan hingga ratusan tahun yang lalu, yang dapat kita jumpai sekarang ini telah terancam kepunahan, baik oleh peristiwa alam maupun akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pencurian, penggelapan, perusakan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Seiring dengan itu, laju globalisasi informasi serta semakin meningkatnya intensitas hubungan internasional, juga membawa pengaruh terhadap perilaku dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dampak negative yang muncul adalah terjadinya kasus penyelundupan dan perdagangan ilegal benda-benda peninggalan purbakala ke luar negeri yang jika terus dibiarkan, lambat laun akan mengakibatkan terjadi pemiskinan benda-benda warisan budaya di Indonesia. Terjadinya pelanggaran terhadap aturan perlindungan cagar budaya, dapat menjadi pekerjaan yang amat kompleks, karena seringkali harus berbenturan dengan kepentingan ekonomi pelakunya, dan dengan mentalitas suku bangsa yang memilikinya. Keinginan bangsa ini untuk memelihara warisan budaya yang dimilikinya secara umum dapat dikatakan amat rendah; vandalis; sekaligus suka berbangga kalau dapat melanggar aturan (Daniel Agus Maryanto, 1993). Fenomena seperti itu dapat dijadikan indikasi masih rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat dalam ikut serta melindungi dan mencintai budaya bangsa sendiri.

Kekhawatiran akan terjadinya masalah-masalah pelanggaran perundang-undangan tentang peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, bukan hanya dirasakan di negara-negara yang sedang berkembang saja, tetapi juga oleh negara yang sudah relative maju. Hal itu semuanya jelas dengan kenyataan bahwa di samping banyaknya negara-negara di dunia yang telah memiliki perundang-undangan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan bahkan mengenai kebudayaan yang lebih luas dan sempurna, juga UNESCO sejak beberapa tahun yang lalu hingga dewasa ini telah membuat konvensi-konvensi serta rekomendasi di bidang perlindungan dan pemeliharaan cultural heritage properties atau warisan/ pusaka budaya

(UkaTjandrasasmita, 1982;17).

Dalam konteks itulah, pelestarian cagar budaya merupakan suatu condition sinequanon, terutama dengan diberikannya perlindungan hukum secara tegas dalam aturan perundang-undangan, sehingga demi kepastian hukum, apabila ditemukan gejala-gejala yang mengarah kepada perusakan cagarbudaya, dapat segera diambil langkah-langkah penanganan maupun penegakan hukum (law enforcement) secara tepat.

### **Pengertian Cagar Budaya :**

- A. Di dalam Monumenten Ordonantie stbl 238 tahun 1931 pasal 1 dikatakan bahwa Monumen adalah :
- a. Bagian benda-benda atau kelompok benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan juga sisa-sisanya yang dibuat oleh tangan manusia, yang pokoknya berumur sedikit-dikitnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, atau kesenian.
  - b. Benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut palaeoantropology
  - c. Tanah-tanah yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa didalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada a & b.
- B. Benda Cagar Budaya berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1992 pasal 1 adalah sebagai berikut:
1. Benda Cagar budaya adalah :
    - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
    - b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
  2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
- C. Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 pasal 1 adalah Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting artinya dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan tinggalan cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan.

Kondisi warisan budaya bangsa masa lampau yang sudah berumur puluhan hingga ratusan tahun yang lalu, yang dapat kita jumpai sekarang ini telah terancam kepunahan, baik oleh peristiwa alam maupun akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pencurian, penggelapan, perusakan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Seiring dengan itu, laju globalisasi informasi serta semakin meningkatnya intensitas hubungan internasional, juga membawa pengaruh terhadap perilaku dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dampak negative yang muncul adalah terjadinya kasus penyelundupan dan perdagangan ilegal benda-benda peninggalan purbakala ke luar negeri yang jika terus dibiarkan, lambat laun akan mengakibatkan terjadi pemiskinan benda-benda warisan budaya di Indonesia. Terjadinya pelanggaran terhadap aturan perlindungan cagar budaya, dapat menjadi pekerjaan yang amat kompleks, karena seringkali harus berbenturan dengan kepentingan ekonomi pelakunya, dan dengan mentalitas suku bangsa yang memilikinya. Keinginan bangsa ini untuk memelihara warisan budaya yang dimilikinya secara umum dapat dikatakan amat rendah; vandalis; sekaligus suka berbangga kalau dapat melanggar aturan (Daniel Agus Maryanto, 1993). Fenomena seperti itu dapat dijadikan indikasi masih rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat dalam ikut serta melindungi dan mencintai budaya bangsa sendiri.

Kekhawatiran akan terjadinya masalah-masalah pelanggaran perundang-undangan tentang peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, bukan hanya dirasakan di negara-negara yang sedang berkembang saja, tetapi juga oleh negara yang sudah relative maju. Hal itu semuanya jelas dengan kenyataan bahwa di samping banyaknya negara-negara di dunia yang telah memiliki perundang-undangan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan bahkan mengenai kebudayaan yang lebih luas dan sempurna, juga UNESCO sejak beberapa tahun yang lalu hingga dewasa ini telah membuat konvensi-konvensi serta rekomendasi di bidang perlindungan dan pemeliharaan cultural heritage properties atau warisan/ pusaka budaya

(UkaTjandrasasmita,1982;17).

Dalam konteks itulah, pelestarian cagar budaya merupakan suatu condition sinequanon, terutama dengan diberikannya perlindungan hukum secara tegas dalam aturan perundang-undangan, sehingga demi kepastian hukum, apabila ditemukan gejala-gejala yang mengarah kepada perusakan cagarbudaya, dapat segera diambil langkah-langkah penanganan maupun penegakan hukum (law enforcement) secara tepat.

## **Pengertian Cagar Budaya :**

- A. Di dalam Monumenten Ordonantie stbl 238 tahun 1931 pasal 1 dikatakan bahwa Monumen adalah :
- a. Bagian benda-benda atau kelompok benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan juga sisa-sisanya yang dibuat oleh tangan manusia, yang pokoknya berumur sedikit-dikitnya 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, atau kesenian.
  - b. Benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut palaeoantropology
  - c. Tanah-tanah yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa didalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada a & b.
- B. Benda Cagar Budaya berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1992 pasal 1 adalah sebagai berikut:
1. Benda Cagar budaya adalah :
    - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
    - b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
  2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
- C. Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 pasal 1 adalah
- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

D. Convention Concerning of Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 (1 article 1) dicantumkan defenisi Cultural heritage :

*Monument: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscription, cave dwelling and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science. groups of buildings; groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity of their place in the landscape; are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science; site; works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological site which are outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.*

Terjemahan:

Konvensi Mengenai Perlindungan dari dunia budaya dan alam warisan 1972 (1 pasal 1) Mencantumkan defenisi warisan budaya :

Monumen adalah: Karya arsitektur, karya patung dan lukisan yang monumental, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, prasasti, gua hunian dan kombinasi fitur, yang nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu. kelompok bangunan, kelompok bangunan terpisah atau terhubung yang, karena arsitektur mereka, yang homogen dari tempat mereka dalam lanskap, yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu pengetahuan, situs, karya manusia atau gabungan karya alam dan manusia, dan daerah termasuk situs arkeologi yang nilai universal yang luar biasa dari titik, sejarah estetika, etnologis atau antropologi pandang.

E. ICOMOS Charter for the Protection and Management of the archaeological Heritage (article 1) menyatakan :

*The archaeological heritage is that part of the material heritage in respect of which archaeological methods provide primary information. It comprises all vestiges of human existence and consists of place relating to all manifestation of human activity, abandoned structures, and remains of all kinds (including*

*subterranean and underwater sites) together with all the portable cultural material associated with them.*

Terjemahan:

ICOMOS Piagam untuk Perlindungan dan Pengelolaan Warisan arkeologi (pasal 1) menyatakan: Warisan arkeologi merupakan bagian dari warisan materi terhadap mana metode arkeologi memberikan informasi pertama yang terdiri dari semua sisa-sisa keberadaan manusia dan terdiri dari tempat yang terkait dengan semua perwujudan dari aktivitas manusia, struktur ditinggalkan, dan tetap dari segala jenis (termasuk situs bawah tanah dan bawah air) bersama-sama dengan semua materi budaya yang mudah dipindahkan yang terkait dengan mereka.

## **Pelestarian Cagar Budaya Menurut Undang-Undang**

Secara legal perlindungan terhadap peninggalan purbakala tidak saja ada dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap peninggalan purbakala, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku di Indonesia, seperti : Monumenten Ordonantie stbl 238 tahun 1934, Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tetapi juga tercantum didalam undang-undang lain yang masih terkait dengan pelestarian cagar Budaya, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk lebih memahami aturan perundang-undangan yang menyangkut kebijakan pelestarian cagar budaya di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut:

### **A. Monumenten Ordonantie**

Paradigma pelestarian cagar budaya berdasarkan Monumenten Ordonantie meliputi beberapa, hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Orientasi kebijakan perlindungan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting, bagi prasejarah, sejarah, kesenian atau paleoanthropology, 2) Kewenangan penuh ada pada pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Pulau Jawa dan Madura (sentralistik) 3) Masyarakat koloni cenderung dilarang dan diawasi dalam pengelola Cagar Budaya (otoriter).

### **4) Pemanfaatan cagar budaya hanya untuk penelitian (Akademik).**

Dari hal tersebut di atas akan diuraikan masing-masing tentang hal-hal pokok yang menjadi

paradigma dari Monumenten Ordonantie STBL 238 Tahun 1931 sebagai berikut:

Pada awalnya Kebijakan perlindungan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, kesenian atau paleanthopology, hanya diperuntukkan pada monument yang berada di Pulau Jawa dan Madura namun pada perkembangannya monument semakin banyak ditemukan dalam berbagai bentuk diberbagai daerah sehingga dalam perkembangannya kemudian kebijakan pelestarian diberlakukan untuk benda yang bernilai penting dari berbagai jaman termasuk benda-benda yang

Sistem sentralistik			
Kewenangan	Pemerintah Hindia Belanda	Pemerintah Daerah (Koloni)	Masyarakat
Pendaftaran benda-benda monument	✓	-	-
Wewenang pemberian izin	✓	-	-
Penyerahan kepemilikan monument	✓	-	-
Penemuan sebuah benda-benda yang diduga monjument wajib dilaporkan	-	-	✓
Pencarian monument	✓	-	-
Pemilik atau yang menguasai Monument wajib merlindungi dan pemeliharaan	✓	-	✓
Pengelolaan Monument ( masyarakat dapat berperan serta didalamnya)	✓	-	-
Pengawasan terhadap Monument	✓	-	-

berasal dari masa Islam yang ditemukan dalam semua wilayah colonial Hindia Belanda di Indonesia.

Kebijakan pelestarian monumentent pada masa colonial Hindia Belanda sampai pada jaman kemerdekaan di Indonesia sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 berorientasi pada kepentingan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia dimana semua kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan masalah monument harus sepengetahuan dan seizin pemerintah Hindia Belanda sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan Monumenten Ordonantie alinea pertama yang berbunyi: Bahwa ia (pemerintah Hindia Belanda) menganggap perlu mengambil tindakan-tindakan untuk melindungi benda-benda yang harus dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, kesenian atau

paleoanthropologi. Raad Van Indie mendengar dan sependapat dengan volkstaad. Telah menyetujui dan memaklumi ; pertama hapusnya pasal 528 Hukum Pidana Hindia Belanda kedua; Menetapkan peraturan-peraturan berikut yang berhubungan dengan perlindungan benda-benda yang harus dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah sejarah kesenian atau paleoanthropologi.

Sistem pengelolaan pelstarian monument pada masa itu masih bersifat sentralistik otoriter dimana pemerintah mendominasi pengelolaan benda-benda monument yang dianggap penting, dimana masyarakat umum yang memiliki monument atau yang menemukan monument cenderung dilarang dan diawasi dalam pengelolaannya hal ini dapat kita lihat didalam pasal 10 yang berbunyi: terhadap keputusan yang diambil oleh Kepala Dinas Purbakala berdasarkan pada pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 terhadap syarat-syarat yang diajukan olehnya berdasarkan pasal 6 ayat 3 dan pasal 9 maupun terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan olehnya berdasarkan pasal 5 ayat 2 maka oleh yang berkepentingandalam waktu empat bulan setelah tanggal pengiriman itu dari pejabat tersebut dapat diajukan keberatan-keberatan kepada Direktur O & E ia memberi keputusan setelah mendapat nasehat dari ketua panitia.

Berikut ini adalah tabel pembagian kewenangan didalam sistem sentralistik pada monument ordonantie.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kewenangan pemerintah dalam hal ini pemerintah kolonial Hindia Belanda sangatlah besar, ini dapat dilihat pada wewenang untuk melakukan penguasaan, pemilikan, penemuan, dan pencarian, pemeliharaan dan perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, pemerintah daerah koloni tidak diberikan ruang dalam hal pelestarian Monument. Sedangkan masyarakat diberi ruang hanya sebatas pada untuk memiliki dan menguasai Monument tertentu yang disertai dengan izin dan kontrol dari pemerintah Hindiaa Belanda, masyarakat hanya dituntut untuk ikut berperan serta dalam kegiatan pemeliharaan dan perlindungan.

Begitupun dalam hal pengelolaan Monument masyarakat cenderung dilarang dan diawasi dalam pengelolaan hal ini dapat terlihat dari beberapa pasal-pasal dalam Monumenten Ordonantie tahun 1931 Stbl 238. Dalam pasal 5 yang berbunyi (1). Pemilk atau yang menguasai sebuah monument berkewajiban memeliharanya dalam keadaan baik (2). Dalam hal kelalaian ia dapat ditegur oleh Direktur O & E agar melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh Kepala Departemen tersebut ia berkewajiban mengikuti

petunjuk yang diberikan oleh/atau nama kepala Dinas Purbakala (3). Bila pemilik atau penguasa tidak melakukan yang dimaksudkan dibawah sub 2 maka pekerjaan ini dapat dilaksanakan oleh negara setelah itu seluruh biaya ditagih pada pemilik atau penguasa (4). Dst... sedangkan didalam pasal 7 dalam hal penyerahan sebuah monument pemilik atau yang berhak wajib memberitahukan tentang penyerahan-dikitnya 14 hari sebelumnya kepada Kepala Dinas Purbakala (2) dst.... Hanya dapat dilakukan oleh negara tanpa pelibatan masyarakat. Dalam pelarangan ini dapat dilihat pada pasal 9 yang berbunyi bahwa dilarang melakukan penggalian benda-benda sebagaimana disebutkan pada ayat pertama pasal 1 ordonansi ini sub a dan sub b tanpa izin tertulis Kepala Dinas Purbakala Kepada izin ini dapat ditambahkan syarat-syarat. Bila syarat-syarat ini tidak diikuti maka akibatnya adalah pencabutan lain.

Didalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dilarang mengeskpor dari Hindia Belanda tanpa izin Kepala Dinas Purbakala; benda-benda yang dicatat sementara atau tetap didalam daftar monument umum pusat atau sesuai dengan pasal 8 ayat (2) dianggap dicatat sementara maupun benda-benda yang berasal dari jaman sebelum Islam meskipun tidak tercatat pada daftar tersebut.

Kewenangan pemerintah Hindia Belanda dalam melaksanakan monument ordonantie didaerah koloninya cenderung bersifat otoriter karena penekanan keputusan hanya ada pada pihak penguasa Hindia Belanda dalam hal Dinas Kepurbakalaan yang berada di Pulau Jawa tanpa melihat derajat kebebasan masyarakat dan daerah koloni. Masyarakat cenderung dilarang dan diawasi dalam pengelolaan Monument. Benda Cagar Budaya hal ini dapat terlihat dari beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Pengelolaan yang dimaksud dalam monument tersebut lebih bersifat artifact oriented atau berorientasi pada pengelolaan monument untuk kepentingan penelitian yang hanya boleh dilakukan oleh peneliti Hindia Belanda.

### Sistem sentralistik

Kewenangan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Masyarakat
Penguasaan dan Pemilikan ( semua benda cagar budaya dikuasai oleh negara dan BCB tertentu dapat dimiliki atau dikuasai setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya)	✓	-	✓
Pengembalian benda cagar budaya di luar negeri dalam rangka penguasaan	✓	-	-
Pengalihan pemilikan BCB tertentu	✓	-	-
Penemuan BCB atau benda yang diduga BCB wajib dilaporkan	-	-	✓
Penetapan lokasi penemuan BCB atau benda yang diduga BCB	✓	-	-
Pemilik atau yang menguasai BCB wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan	✓	-	✓
Wewenang pemberian izin	✓	-	-
Pengelolaan Benda Cagar Budaya dan situs( masyarakat dapat berperan serta didalamnya)	✓	-	-
Pengawasan terhadap BCB dan situsnya	✓	-	-

## B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda cagar Budaya

Paradigma pelestarian Benda Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Orientasi kebijakan pelestarian Benda Cagar Budaya diprioritaskan sebesar-besarnya untuk kemajuan adab. budaya dan persatuan nasional, 2) Pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah bersifat sentralistik, 3) Masyarakat cenderung dilarang dan diawasi dalam pengelolaan Benda Cagar Budaya, 4) Pemerintah mendominasi pengelolaan Benda Cagar Budaya totaliter 5) Pengelolaan cagar budaya yang berorientasi pada artefak.

Kebijakan pelestarian Benda Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 berorientasi untuk memajukan kebudayaan nasional, semagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 menegaskan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaannasional Indonesia"

serta penjelasannya antara lain menyatakan “Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”

Pembagian kewenangan pelestarian Benda Cagar Budaya antara pemerintah dan pemerintah daerah bersifat sentralistik dimana semua kegiatan yang berkaitan dengan masalah pelestarian sudah ditentukan dan diatur oleh pemerintah pusat pemerintah daerah hanya melaksanakan. Sistem Sentralistik ini dapat dilihat pada pasal 4 ayat (1) semua benda cagar budaya dikuasai oleh negara.

Berikut ini merupakan tabel pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang bersifat sentralistik :

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kewenangan pemerintah dalam hal dapat diartikan sebagai pemerintah pusat sangatlah besar, ini dapat dilihat pada wewenang untuk melakukan penguasaan, pemilikan, penemuan, dan pencarian, pemeliharaan dan perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten/kota kurang diberikan ruang dalam hal pelestarian cagar budaya. Sedangkan masyarakat diberi ruang hanya sebatas pada untuk memiliki dan menguasai BCB tertentu yang disertai dengan izin dan kontrol dari pemerintah, masyarakat hanya dituntut untuk ikut berperan serta dalam kegiatan pemeliharaan dan perlindungan, begitu juga terlihat dalam hal pengelolaan BCB dan situs.

Kewenangan pemerintah pada undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya cenderung otoriter yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Masyarakat cenderung dilarang dan diawasi dalam pengelolaan Benda Cagar Budaya hal ini dapat terlihat dari beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Pengawasan ini dapat dalam hal pengalihan pemilikan BCB tertentu yang dimiliki secara turun temurun hanya dapat dilakukan oleh negara tanpa pelibatan masyarakat. Dalam pelarangan ini dapat dilihat pada pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mencari BCB atau benda berharga yang tidak diketahui oleh pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan dll, dapat juga dilihat

pasal pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa BCB ke luar wilayah Republik Indonesia, memindahkan BCB daerah satu ke daerah lainnya, mengambil atau memindahkan BCB baik sebagian maupun seluruhnya kecuali dalam keadaan darurat, mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar BCB, memisahkan sebagian BCB dari kesatuannya dan memperdagangkan atau memperjualbelikan BCB.

Pengelolaan pelestarian Benda Cagar Budaya dibuat berdasarkan sistem Top Down yaitu Pengelolaan yang dibuat dari atasan (pemerintah pusat) kepada bawahannya (pemerintah daerah), yang mengambil keputusan adalah atasannya, bawahan tidak ikut andil dalam pembuatan atau pengambilan keputusan, bawahannya hanya sebagai pelaksana keputusan saja

Pengelolaan yang dilaksanakan dalam undang-undang tersebut lebih bersifat artifact oriented atau berorientasi pada pengelolaan benda saja tanpa memikirkan kemungkinan pengelolaan situs dan kawasannya yang dapat dikelola secara terpadu dan berkesinambungan dengan tetap berpegang pada prinsip pelestarian cagar budaya dan kawasannya.

### **C. Kebijakan Pelestarian cagar Budaya menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya**

Paradigma baru pelestarian cagar budaya sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, ada 5 (lima) hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Orientasi kebijakan pelestarian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat hal ini tercantum dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) Pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah bersifat desentralistik, 3) Masyarakat diberi hak dan kewajiban mengelola Cagar Budaya, 4) Pengelolaan cagar budaya berbasis masyarakat, 5) Pengelolaan cagar budaya yang berorientasi pada kawasan.

Dari hal tersebut di atas akan diuraikan masing-masing tentang hal-hal pokok yang menjadi paradigma dari Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang

mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah bersifat desentralistik, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (37) bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kewenangan dalam pelestarian cagar budaya dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Kewenangan tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (16) Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau

satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. selanjutnya

Ayat (17) penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Tugas dan wewenang dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya hal tersebut tercantum dalam pasal 95,96 dan 97 Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat kita lihat dalam uraian berikut:

Di dalam Pasal 95 dijelaskan bahwa:

- 1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Di dalam pasal 96 dijelaskan wewenang penanganan Cagar Budaya sebagai berikut:

hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah tabel Hak dan Kewajiban setiap orang dalam pelestarian Cagar Budaya.

Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, menjelaskan bahwa pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya tidak lagi dikelola secara parsial tetapi harus dilakukan dengan mengacu pada pengelolaan kawasan cagar secara terpadu, berkesinambungan dengan tetap mengedepankan pelestarian cagar budaya.

Dengan adanya Undang-undang yang baru dengan mengusung semangat pelestarian cagar budaya bersifat dinamis dalam artian bahwa, setiap kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Disamping itu dalam kegiatan tersebut mengutamakan keseimbangan antara kepentingan akademik, ideologik, dan ekonomik.

Egaliter atau bersifat sederajat atau diperlakukan sama hal ini dapat dilihat dari benda, struktur, situs dan kawasan yang tidak termasuk dalam cagar budaya diperlakukan sama dengan cagar budaya apabila dalam proses kajian.

Pengelolaan pelestarian Cagar Budaya dibuat dengan sistem Pengelolaan Bottom Up yaitu pengelolaan pelestarian yang dibuat berdasarkan aspirasi dari bawahan yang kemudian bersama dengan atasan mengambil suatu keputusan atau menetapkan suatu kebijakan.

Didalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya, pasal 1 dijelaskan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kemudian dalam pasal 11 disebutkan bahwa Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya. Selanjutnya pasal 31 ayat 5 ) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan,

Selain itu didalam Pasal 97 Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- 2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- 3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- 4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara masyarakat sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 pasal 1 ayat (35) disebut juga sebagai setiap orang dalam ini, diberi hak dan kewajiban mengelola Cagar Budaya, Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. Disebutkan di dalam Bab IV mengenai pemilikan dan penguasaan.

Masyarakat diberi hak dan kewajiban mengelola Cagar Budaya, Pengelolaan cagar budaya berbasis masyarakat di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- 3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- 4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat,

hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah tabel Hak dan Kewajiban setiap orang dalam pelestarian Cagar Budaya.

Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, menjelaskan bahwa pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya tidak lagi dikelola secara parsial tetapi harus dilakukan dengan mengacu pada pengelolaan kawasan cagar secara terpadu, berkesinambungan dengan tetap mengedepankan pelestarian cagar budaya.

Dengan adanya Undang-undang yang baru dengan mengusung semangat pelestarian cagar budaya bersifat dinamis dalam artian bahwa, setiap kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Disamping itu dalam kegiatan tersebut mengutamakan keseimbangan antara kepentingan akademik, ideologik, dan ekonomik.

Egaliter atau bersifat sederajat atau diperlakukan sama hal ini dapat dilihat dari benda, struktur, situs dan kawasan yang tidak termasuk dalam cagar budaya diperlakukan sama dengan cagar budaya apabila dalam proses kajian.

Pengelolaan pelestarian Cagar Budaya dibuat dengan sistem Pengelolaan Bottom Up yaitu pengelolaan pelestarian yang dibuat berdasarkan aspirasi dari bawahan yang kemudian bersama dengan atasan mengambil suatu keputusan atau menetapkan suatu kebijakan.

Didalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya, pasal 1 dijelaskan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kemudian dalam pasal 11 disebutkan bahwa Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya. Selanjutnya pasal 31 ayat 5 ) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan,

dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Dari penjelasan di atas, bahwa dalam pelestarian cagar budaya mengenai aspek penetapan cagar budaya menerapkan asas egaliter atau bersifat sama atau sederajat dalam artian bahwa jika sebuah benda, struktur, situs atau kawasan cagar budaya yang tidak memenuhi syarat sebagai cagar budaya dapat diusulkan jika hal tersebut memiliki arti khusus bagi masyarakat yang menjadi simbol pemersatu bagi sebuah komunitas seperti Allamungan Batu di luyo yang menjadi simbol pemersatu antara kerajaan-kerajaan yang berada di daerah pesisir dan pegunungan, walaupun batu dan lokasi tersebut tidak mencirikan sebagai sebagai sebuah cagar budaya. Begitu juga bilamana sebuah penemuan baru yang dalam proses pengkajian diperlakukan sama dengan cagar budaya. Penyetaraan juga dapat dilihat dari kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mempunyai hak dan kewenangan yang sama, begitu juga dengan masyarakat yang dapat ikut dan turut serta dilibatkan.

Paradigma lain yang dianut adalah bersifat egaliter dalam artian bahwa dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, semua mempunyai hak yang sama atau sederajat dalam pengelolaan dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah pusat atau bahkan masyarakat mempunyai hak yang sama baik itu dalam hal kepemilikan, pencarian, pendaftaran, dan pengelolaan sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya dan aturan yang ada.

Pelaksanaan pelestarian sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pemerintah mendorong pelestarian cagar budaya dari tingkat bawah ini dapat dilihat dari kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran benda, struktur, situs dan kawasan yang diduga sebagai cagar budaya, hal ini tercantum di dalam pasal 28 Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. Hal lain dapat dilihat dari kewenangan dari pemerintah daerah untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya, hal ini tercantum dalam pasal 31 ayat (3).

Dalam hal penetapan dan pemeringkatan di dalam pasal 33 aya (1) disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bahwa, Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda,

bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Lebih lanjut dalam pasal 39 Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapusan dapat juga dilakukan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi dari tim ahli cagar budaya pasal 50 ayat (2), pasal 72 ayat (2) pada bagian c disebutkan, bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut sebagai upaya untuk perlindungan cagar budaya. Pasal 76 ayat (5) menyatakan bahwa dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Dari berbagai hal tersebut di atas, maka secara jelas dapat tergambar bahwa pelestarian cagar budaya sebaiknya dilakukan dari bawah atau bottom up, dengan kata lain bahwa pemerintah pusat mendorong upaya pelestarian dari pemerintah daerah.

Dalam undang-undang yang baru ini, bahwa tinggalan arkeologi tidak hanya terbatas pada tinggalan yang ada di darat, namun cakupannya diperluas lagi yaitu di bahwa air yang meliputi laut, sungai, rawa dll. Hal ini dapat dilihat dari pasal 4 bahwa Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Berikut ini adalah tabel kewenangan pelestarian Cagar Budaya antara pemerintah dan pemerintah daerah.

## **Kewenangan Pelestarian Cagar Budaya**

Selain ketiga Undang-undang yang membahas tentang pelestarian Cagar Budaya di Indonesia juga terdapat Undang-undang yang lain yang erat hubungannya dan berkaitan langsung dengan kebijakan pelestarian Cagar Budaya di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 38 mengenai Pelestarian bangunan Gedung yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1). Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
  - (2). Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan

perundang-undangan.

- (3). Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.
- (4). Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5). Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Pengelolaan lingkungan hidup pasal 9 ayat 3 yang berbunyi:

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk;

- a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
- c. melindungi habitat biota laut; dan
- d. melindungi situs budaya tradisional.

Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 33 ayat

(3) yang berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:

- a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
- b. Lapangan dan bangunan pertanahan negara serta tanah disekitarnya;
- c. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
- d. Bangunan rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat 5. Menyebutkan : Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 17 ayat 3 dan 4 yang menyatakan:
  - (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  - (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

## Penutup

Keberadaan obyek cagar budaya sekarang ini sudah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam Ketentuan Penutup, Bab XIII, Pasal 119 dinyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan tentang benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992, dinyatakan tidak berlaku. Adapun pertimbangan tidak diberlakukannya lagi adalah bahwa ketentuan tersebut


dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian cagar budaya.

## **Kesimpulan**

Dari ketiga Undang-undang tersebut diatas tampak perbedaan yang sangat mendasar terhadap kebijakan dalam pelestarian Peninggalan purbakala, antara lain: Hal Ini membuktikan bahwa benda-benda budaya yang ada di Indonesia, atau Hindia Belanda waktu itu sangat tinggi nilainya, sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan. Peninggalan sejarah dapat berasal dari waktu-waktu lampau dalam artian relatif, artinya dapat berasal dari puluhan tahun yang lalu, atau mungkin berasal dari beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan beberapa hari yang lalu. Sedangkan peninggalan kepurbakalaan tidaklah menunjukkan usia beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, tetapi berasal dari masa-masa puluhan tahun bahkan ribuan tahun, serta jutaan tahun yang lalu. Kecuali itu ada beberapa peninggalan sejarah yang dari sudut sejarah termasuk peninggalan sejarah, tetapi tidak demikian dari sudut arkeologi. Hal itu tergantung kepada kriterium masing-masing baik berdasarkan ilmu sejarah maupun ilmu purbakala itu sendiri (Tjandrasasmita, 1997; 295).

## **Daftar Bacaan:**

- Convention Concerning of Protection of the World Cultural and Natural Heritage. The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Meeting, Paris 17-21 Oktober 1972.
- ICOMOS Charter for Protection and Management of the Archaeological Heritage, ICAHM, Lausanne Switzerland 1990.
- Maryanto, Daniel Agus, et.al 1993. Perlindungan Benda-benda Arkeologi, Artefak, Media Komunikasi Arkeologi Fakultas Sastra UGM, No.12, Juli 1993.
- Monumententen Ordonantie 1934 Stbl 238.(terjemahan), Petra Cristian University Library/Jiunkpens/s1/ars4/1990,
- Pedoman Pelaksanaan Penerapan Konvensi Warisan Dunia Word Heritage Centre 2005.



Tjandrasasmita, Uka, 1982. Pencegahan Terhadap Pencemaran Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan sebagai Warisan Budaya Nasional. Peroyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala, PT.Palem Jaya, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 (sampai dengan Amandemen IV) dan Penjelasannya, Surakarta: Penerbit Pusaka Mandiri, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang Pelaksanaan Undang— Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



*Agustono & Muh. Tang*

**SEJARAH dan PARADIGMA**  
Pemugaran Cagar Budaya di Indonesia  
Khususnya di Wilayah Balai Pelestarian  
Cagar Budaya Makassar



*Agustono & Muh. Tang*

# SEJARAH dan PARADIGMA

Pemugaran Cagar Budaya di Indonesia

Khususnya di Wilayah Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

## Overview



Sekitar abad ke-17, keberadaan benda-benda purbakala di wilayah Indonesia dianggap menarik karena bentuknya yang unik, dan belum disadari sebagai tinggalan budaya. Hal tersebut dilakukan oleh Rumphius, seorang naturalis asal Jerman yang mempunyai kesenangan mengumpulkan benda-benda unik. Ketertarikan akan benda unik tersebut lama kelamaan berkembang dari perseorangan ke kelompok dan sampai ke tangan kolonial Belanda saat itu. Penanganan tinggalan purbakala yang bersifat kelompok bisa lebih terarah, sehingga pada tahun 1778 di Jakarta didirikan sebuah Lembaga Kebudayaan bernama *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Petingginya saat itu yang merupakan orang kolonial Belanda, menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk mengumpulkan barang-barang kesenian pada umumnya dan menyerahkan batu-batu neolitik kepada lembaga tersebut sebanyak mungkin (Hadimuljono, 1977).

Kemudian pada tahun 1885, terbentuk sebuah lembaga Arkeologi yaitu *Archaeologische Vereeniging* di Yogyakarta yang didirikan oleh Isaïc Groneman, seorang dokter pribadi Kesultanan Yogyakarta yang juga banyak membuat buku tentang budaya Jawa. Lembaga ini menangani penelitian tentang Kompleks Candi Loro-Jongrang di Prambanan dan juga Candi Borobudur yang mulai tersingkap pada saat itu ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kassian\\_Cephas](http://id.wikipedia.org/wiki/Kassian_Cephas)).

Potensi peninggalan kepurbakalaan di wilayah Indonesia mulai mendapat perhatian secara serius oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Hal tersebut ditandai dengan terbentuknya "*Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundige onderzoek op van Java en Madura*" sebagai badan

sehingga tugas-tugasnya dilanjutkan oleh dua orang lainnya selama kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 1910, diangkatlah ketua baru yaitu Dr. N.J. Krom yang ternyata mempunyai pandangan tajam tentang bidang keurbakalaan.

Langkah awal yang dilakukan Krom adalah melakukan kunjungan ke India, Birma dan Hindia-Belakang dengan tujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana mengelola pekerjaan keurbakalaan karena negara-negara tersebut pekerjaan keurbakalaan telah lebih dahulu dimulai dan sudah ada organisasi serta tata cara kerja. Hasil dari kunjungan tersebut adalah munculnya keyakinan bahwa pekerjaan yang ditugaskan kepadanya harus dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah resmi, mempunyai kedudukan serta organisasi sebagai pengabdian kepada ilmu tertentu pula.

Tanggal 14 Juni 1913 merupakan hari lahirnya lembaga purbakala di Indonesia yaitu "*Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch - Indie*" dan dengan demikian maka "*Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundige onderzoek op van Java en Madura*" dibubarkan. Dr. N.J. Krom sebagai kepala jawatan baru ini mempunyai tugas untuk menyusun, mendaftarkan dan mengawasi peninggalan-peninggalan purbakala di seluruh kepulauan, membuat rencana serta mengambil tindakan-tindakan untuk mengantisipasi bahaya runtuh lebih lanjut. Selain itu, jawatan ini juga melakukan pengukuran dan penggambaran dan selanjutnya melakukan kegiatan keurbakalaan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk bidang epigrafi. Rumusan Krom, untuk menggantikan rumusan tugas Commissie sebelumnya adalah meliputi pekerjaan; menyusun uraian berdasarkan ilmu keurbakalaan dan seni-bangunan tentang peninggalan purbakala di Jawa dan Madura, mengusahakan gambar atau potret dari peninggalan-peninggalan tersebut, membuat tuangan-tuangan dari gips dan merencanakan cara-cara bagaimana menanggulangi keruntuhan bangunan-bangunan purbakala (Soekmono, 1977).

## Sejarah Awal Pemugaran

Pada pertengahan tahun 1915 Krom berangkat ke negeri Belanda bermaksud untuk cuti namun tidak kembali lagi sehingga dengan demikian ia hanya dua tahun berkesempatan melaksanakan rencana-rencananya dan memimpin jawatan yang diusahakannya berdiri. Meski demikian, telah banyak beliau lakukan untuk keberlangsungan lembaga purbakala di nusantara seperti penyusunan daftar peninggalan-peninggalan purbakala di seluruh Indonesia, meskipun sifatnya sementara.

Selepas kepemimpinan Krom, *Oudheidkundige Dienst* selanjutnya dipimpin oleh Dr. F.D.K Bosch sebagai Kepala Jawatan Purbakala pada pertengahan tahun 1916. Bosch sendiri sebetulnya telah dipersiapkan sebagai calon pengganti oleh Krom sejak akhir tahun 1914. Bosch dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua jawatan baru, melanjutkan pekerjaan sebelumnya yang telah dirintis oleh N.J. Krom. Bosch memimpin jawatan ini selama 20 tahun, yaitu hingga tahun 1936.

Bosch melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Krom seperti pengolahan bahan-bahan yang terkumpul dan penerbitan, inventaris peninggalan-peninggalan purbakala. Beliau sebenarnya sangat tertarik dengan persoalan sampai dimana peninggalan purbakala itu dapat berfungsi kembali sebagai unsur yang hidup dalam alam pikiran Indonesia sekarang, dalam arti bahwa peninggalan-peninggalan purbakala itu harus dicari nilainya bagi kebudayaan Indonesia yang akan datang. Atas dasar pemikiran itulah, Bosch mengeluarkan dua buah langkah kerja untuk menangani peninggalan kepurbakalaan di Indonesia, yakni:

1. Penyelidikan yang mendalam terhadap peranan unsur-unsur lokal Indonesia dalam pembangunan monumen-monumen yang begitu megah dan indah.
2. Mengembalikan kemegahan serta keindahan bangunan-bangunan yang telah runtuh dengan jalan membina kembali setelah rekonstruksi di atas kertas dapat dipertanggungjawabkan.

Sebuah hasil penelitian Bosch (1919) menyangkut kesenian Jawa-Hindu mengungkapkan tentang peranan bangsa Indonesia sebagai pencipta pada bangunan-bangunan candi. Penelitiannya ini bertolak belakang dengan pernyataan pendahulunya yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia hanya menjadi kuli belaka pada pembangunan candi di Indonesia. Penelitian lebih lanjut oleh Bosch berhasil mengungkap dua kenyataan yang berlawanan, yaitu bahwa dari sisi teknik arsitektur candi-candi tersebut tidak mewakili seni bangunan yang tinggi, namun dari sisi hiasan-hiasan yang diukirkan pada candi tersebut merupakan hasil cipta seni yang sempurna. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Bosch menarik sebuah kesimpulan bahwa bangsa Indonesia yang membangun sendiri candi-candi itu, dan dalam hal teknik arsitekturalnya dibimbing oleh Silpasastra, sedangkan dalam hal hiasan candi merupakan hasil kreasi dan pengembangannya sendiri saat membangun candi.

Pada perkembangan selanjutnya, Bosch melanjutkan usahanya dalam menentukan arti penting peninggalan purbakala itu bagi bangsa dan kebudayaan Indonesia untuk masa sekarang dan masa yang akan

datang. Bosch menilai bahwa arti penting dari bangunan-bangunan kuno itu terkandung dalam tenaga dorongnya yang luar biasa untuk meluhurkan dan memberi inspirasi pada perkembangan dan kesadaran serta alam pikiran Indonesia. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Bosch menjadi perintis ke arah perkembangan baru dari paradigma ilmu kepurbakalaan Indonesia dan lebih mendekatkan jawatannya kepada masyarakat. Hal tersebut sangat berlawanan dengan pendirian Krom sebelumnya yang menyatakan bahwa Ilmu Purbakala hanyalah ilmu pengetahuan belaka dan karenanya Jawatan Purbakala adalah badan ilmiah semata-mata.

Pembinaan kembali (pemugaran) suatu bangunan yang telah runtuh atau bahkan rusak sama sekali, Bosch juga merupakan pencetus utamanya. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena prinsip yang diterapkannya menyimpang jauh dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh Krom. Penyimpangan ini menimbulkan pertentangan antara Bosch dan Krom dan berlangsung bertahun-tahun sehingga pemerintah Belanda turun tangan untuk menengahnya.

Terdapat dua sumber kekecewaan Krom mengenai prinsip pembinaan kembali ini. *Pertama* adalah pembinaan kembali Candi Mendut oleh Brandes sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Ini terjadi karena pekerjaan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan sebagai akibat bahan-bahan serta bukti-bukti tidak cukup untuk menjadi pedoman maupun petunjuk pelaksanaan pekerjaan. *Kedua* yang menjadi sumber kekecewaan Krom adalah usaha pembinaan kembali Candi Induk Panataran yang dilakukan oleh Perquin. Krom berpandangan bahwa usaha untuk melengkapkan suatu bangunan candi yang telah runtuh adalah masalah ilmiah belaka dan karenanya cukup dilakukan di atas kertas (rekonstruksi di atas kertas). Pelaksanaan rekonstruksi pada bangunannya sendiri ataupun tidak, sama sekali tidak akan menambah atau mengurangi nilai ilmiahnya. Bahkan pelaksanaan rekonstruksi menjadi anastylose (pembinaan kembali) bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang berarti pemalsuan bukti sejarah. Dan pada kenyataannya bahwa suatu rekonstruksi tidak dapat secara mutlak luput dari kekeliruan, sehingga apa yang dianggap sekarang ini benar, mungkin nanti dianggap kurang benar bahkan bisa terbukti salah sehingga dengan demikian pembinaan kembali suatu bangunan purbakala tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Bosch menyampaikan pendapat yang betul-betul bertentangan dengan Krom. Bosch berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu pembinaan kembali merupakan satu keharusan. Pengalamannya menunjukkan bahwa banyak sekali ditemukan kembali batu runtuh candi yang hiasan atau pahatannya

nyata-nyata merupakan pelengkap atau bagian dari bangunan yang masih tegak dan asli. Dengan demikian maka dianggap hal yang sangat wajar dengan menempatkannya kembali batu-batu lepasan tersebut pada bangunan candi sesuai posisinya.

Untuk meredakan ketegangan antara Krom dan Bosch, pemerintah Belanda membentuk suatu panitia khusus yang bertugas melakukan penelitian tentang polemik "*bisa tidaknya tinggalan purbakala dibina kembali*". Saat itu Bosch telah menyelesaikan rekonstruksi Candi Naga dan Candi Angka Tahun dari gugusan Panataran (1917 & 1918), Petirtaan dekat Panataran (1919), Candi Plumbangan (1921) dan beberapa objek candi lainnya. Setelah beberapa tahun bekerja untuk mengumpulkan pendapat dan bahan sebanyak-banyaknya, akhirnya panitia memperoleh keyakinan bahwa apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Bosch pada pekerjaan rekonstruksi bangunan peninggalan purbakala memang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, persetujuan antara Krom dan Bosch dianggap telah selesai, dan atas usul panitia khusus tersebut maka diadakan perubahan dalam perumusan tugas Jawatan dengan menambahkan bidang rekonstruksi. Penambahan tugas ini berdasarkan Surat Putusan Gubernur Jenderal tanggal 8 September 1927 No. 16 (Staatsblad No. 442), sekaligus membentuk "*Oudheidkundige Commissie*" (Komisi Kepurbakalaan) yang bertugas membantu Kepala Jawatan Purbakala dalam hal seni bangunan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan dan pemugaran. Dan sejak itulah pekerjaan rekonstruksi peninggalan purbakala berkembang pesat khususnya dalam menangani bangunan-bangunan candi. Dalam perkembangannya, Jawatan Purbakala di bawah kendali Bosch dianggap telah berhasil dalam bidang pekerjaan, perumusan tugas serta organisasinya. Pada tahun 1931, masih dalam era kepemimpinan Bosch, juga berhasil diundangkan "*Monumenten-Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931*" (Staatsblad 1931 No. 238) yang menjamin pengawasan dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala, dan kemudian diubah dengan "*Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934*" (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515).

Setelah Bosch meninggalkan Indonesia pada pertengahan tahun 1936, maka Kepala Jawatan Purbakala diisi oleh Dr. W.F. Stutterheim. Pandangannya tentang peninggalan purbakala searah dengan Bosch yang telah digantinya. Dengan demikian, arah dan kebijakan tentang kepurbakalaan di Indonesia bisa dilanjutkan tanpa adanya hambatan berarti. Beberapa bangunan candi juga mendapat perlakuan pembinaan kembali, seperti Candi Siwa (1938) yang telah mendapat bantuan dana dari negeri Belanda.

Makassar mulai tersentuh dengan dilakukannya perbaikan pada beberapa gedung di dalam Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam). Perbaikan gedung pada Benteng Ujung Pandang dilaksanakan oleh Yayasan Fort Rotterdam pada tahun 1937–1939, dengan nasehat dan petunjuk dari Jawatan Purbakala (Soekmono, 1977).


Untuk bangunan keurbakalaan Islam pada daerah Sulawesi Selatan menurut Uka Tjandrasasmita dilakukan pada beberapa lokasi kompleks makam. Pembinaan kembali utamanya dilakukan pada daerah Tompobalang, Tallo, Bontobiraeng dan Tamalate (Tjandrasasmita, 1977).

Antara tahun 1940 – 1945 merupakan masa transisi dalam bidang keurbakalaan Indonesia karena adanya pergolakan di seluruh dunia dengan terjadinya Perang Dunia ke-2. Jepang melakukan invasi ke wilayah Indonesia pada tahun 1942, dan menggantikan Belanda sehingga secara tidak langsung telah “mematikan” *Oudheidkundige Dienst* pimpinan Stutterheim yang meninggal dunia saat itu. Adapun pekerjaan pembinaan kembali pada beberapa bangunan candi masih tetap berjalan, seperti pekerjaan di Prambanan. Hal tersebut dapat terus berlangsung karena tenaga yang dipakai merupakan tenaga lokal yang sudah berpengalaman dalam bidang rekonstruksi dan pembinaan kembali.

Memasuki periode Kemerdekaan, Jawatan Purbakala dengan nama baru “Jawatan Urusan Barang-Barang Purbakala” juga mengalami pasang surut organisasi khususnya pada kantor pusat di Jakarta dan dengan staf yakni Amin Soendoro, R.L. Soekardi dan R. Soekmono. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia ke-2, Belanda memasuki kembali wilayah Indonesia dan peran jawatan purbakala juga ingin kembali dikuasai. Hal pertama yang dilakukan adalah menghidupkan lagi *Oudheidkundige Dienst* yang dipimpin sementara oleh Ir. V.R. van Romondt. Romondt segera menyadari bahwa tanpa arsip dan dokumen dan tanpa objek keurbakalaan maka tidak mungkin dapat berbuat sesuatu dalam bidang keurbakalaan. Olehnya itu ia menuju Makassar untuk memulai usahanya dengan membuka kantor di Makassar.

21 Juli 1947 merupakan akhir dari keberadaan Jawatan Urusan Barang-Barang Purbakala di Jakarta karena saat itu Belanda melakukan perang secara terbuka dengan Republik Indonesia. Kantor tersebut kemudian berubah kembali ke *Oudheidkundige Dienst* dengan Kepalaanya yang baru Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers dan kepala bagian bangunan Ir. V.R. van Romondt. Sedangkan kantor di Makassar dijadikan sebagai Kantor Cabang untuk Indonesia Timur dengan kepalaanya J.C Krijgsman dan ahli prasejarah H.R. van Heekeren.





Dengan keberadaan Kantor Cabang di Makassar, maka potensiinggalan purbakala khususnya pada wilayah Sulawesi Selatan bisa lebih diperhatikan. Variasi tinggalan kepurbakalaan menjadi daya tarik tersendiri seperti sisa-sisa budaya praserajarah dan Islam. Uka Tjandrasasmita menyebut bahwa pada tahun 1947, kepurbakalaan Islam yang ada di Sulawesi Selatan ditinjau oleh petugas dari Jawatan Purbakala. Tujuan dari peninjauan tersebut adalah untuk menentukan langkah-langkah perbaikannya kelak. Beberapa lokasi yang mengalami kerusakan adalah Kompleks Makam Watang Lamuru, Soppeng, Sengkang dan Tempe. Lokasi yang paling menarik untuk penyelidikan ilmu purbakala Islam saat itu adalah dekat Watampone dan Palima. Kemudian pada tahun 1948, pembinaan kembali mulai dilaksanakan terhadap makam di Bontobiraeng, Tamalate, Tallo dan Watang Lamuru. Setahun kemudian, makam-makam tersebut mengalami kerusakan kembali. Sekitar tahun 1950, penyelidikan dan pemugaran kembali dilaksanakan meskipun tidak lancar dan sering terpaksa dihentikan disebabkan adanya gangguan keamanan (Tjandrasasmita, 1977).

Menurut catatan R. Soekmono bahwa sehubungan dengan keadaan politik Indonesia saat itu, *Oudheidkundige Dienst* tidak banyak yang dapat dikerjakan. Hanya Kantor Cabang di Makassar yang dapat mengadakan perbaikan yang lebih luas terhadap Benteng Ujung Pandang, beberapa kompleks makam seperti disebut di atas dan penggalian tinggalan Neolitik di Kalumpang yang dilakukan oleh van Heekeren. Oleh Kantor Cabang Makassar pula, Krijgsman mengadakan pemeriksaan terhadap tinggalan purbakala di Bali dan sementara waktu menetap disana dalam rangka pemugaran Candi Pura Prasada.

Mengikuti perkembangan perpolitikan Indonesia saat itu dengan lahirnya Republik Indonesia Serikat, setelah Belanda secara resmi meninggalkan Indonesia, maka Jawatan Purbakala juga berubah nama jadi "Jawatan Purbakala R.I.S". Sementara di Sulawesi Selatan terjadi pemberontakan yang menyebabkan Kantor Cabang Jawatan Purbakala RIS Makassar untuk Indonesia Timur menghentikan segala kegiatannya. Krijgsman dipindahkan ke Bali untuk buka kantor cabang baru disana, sedangkan Heekeren dipindahkan ke kantor pusat Jakarta.

Pada awal tahun 1951 terbentuklah organisasi kepurbakalaan yang sudah lama direncanakan yaitu bersatunya antara Jakarta dengan staf ahli khususnya, dengan Prambanan bersama staf teknis dan prakteknya. Sebagai badan baru di bawah naungan administratif Jawatan Kebudayaan Kementerian PP&K, maka dileburlah semua jawatan purbakala menjadi "Dinas Purbakala". Beberapa seksi dari Dinas Purbakala



adalah Seksi Bangunan (Ir. V.R. van Romondt), Seksi Prehistori (H.R. van Heekeren), Seksi Epigrafi (Dr. J.G. de Casparis) dan Seksi Kepurbakalaan Hindu (Ny. Dr. J. van den End-Blom) yang semuanya berkantor di Jakarta. Sedang untuk cabang di daerah, untuk sementara hanya dua cabang yang dibuka yakni Seksi Bangunan Cabang Jawa di Prambanan dipimpin oleh R. Soewarno dan Seksi Bangunan Cabang Bali dipimpin oleh J.C. Krijgsman.

Lebih lanjut Soekmono menuturkan bahwa dengan keberadaan Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional yang berada di bawah naungan Jawatan Kebudayaan, maka pekerjaan kepurbakalaan jauh lebih banyak. Demikian halnya dengan apa yang telah susah payah dibangun oleh Bosch bahwa bagi Bangsa Indonesia tidak ada jurang pemisah mutlak antara masa kini dan masa lalu, dan sekarang dapat diyakini sebagai fakta dan karenanya menjadi bagian mutlak dari pekerjaan kepurbakalaan. Seiring dengan perkembangan waktu, perwakilan-perwakilan Jawatan Kepurbakalaan di tiap Ibukota Propinsi mulai terbentuk sehingga pekerjaan kepurbakalaan juga semakin berkembang di luar Jawa.

Pada tahun 1953 yang merupakan usia 40 tahun Dinas Purbakala di Indonesia, untuk pertamakalinya lembaga purbakala ini dipimpin oleh putra bangsa Indonesia sendiri yaitu R. Soekmono. Dalam rentang waktu 10 tahun, antara tahun 1953-1963 berbagai pekerjaan pembinaan kembali atau pemugaran berhasil dilakukan. Hal tersebut terutama dilakukan pada bangunan candi, seperti Candi Siwa yang telah rampung pemugarannya dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 1953.

Dalam era kepemimpinan Soekmono, sudah mengalami pergeseran arah perlakuan tinggalan purbakala. Jika sebelumnya pada masa Krom hanya rekonstruksi di atas kertas kemudian Bosch melakukan pembinaan kembali bangunan purbakala yang telah runtuh, maka pada era Soekmono telah jauh lebih maju dengan pola pikir bagaimana tinggalan purbakala tersebut dapat bertahan lebih lama atau dilestarikan. Konsep pelestarian (konservasi) tinggalan purbakala berawal saat datangnya ahli Chemical Archaeology dari Brussel Belgia pada tahun 1956, yang mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa peninggalan kepurbakalaan di Jawa dan Bali telah menderita penyakit yang lama kelamaan akan menyebabkan kerusakan. Untuk mencegah kerusakan yang dimaksud maka dibutuhkan perlakuan pengobatan secara kimiawi.

Sejak itulah pekerjaan pemugaran tidak semata-mata hanya perbaikan struktur dan pemeliharaan arsitektur saja, akan tetapi telah terpikirkan pula bagaimana mempertahankan bangunan kepurbakalaan

secara keseluruhan dengan cara perawatan bahan bangunan yang telah mengalami kerusakan dan pelapukan. Sebagai langkah awal untuk pelestarian bangunan kepurbakalaan, pada tahun 1959 dilakukan pengukuran dan penelitian tentang struktur batu penyusun Candi Borobudur. Hasilnya diketahui bahwa kondisi Candi Borobudur saat itu sudah mengkhawatirkan, sehingga dibuatlah rencana-rencana perbaikannya. Kegiatan teknis yang dilakukan pada saat pemugaran Candi Borobudur adalah perbaikan struktural dan arsitektural, konservasi yang meliputi pembersihan, penyambungan dan pengawetan pada komponen-komponen batu candi.

Dalam rentang waktu antara tahun 1970 - 1990, pekerjaan pemugaran juga telah berkembang dalam lingkup wilayah kerja Sulawesi dengan kantor cabang yang terletak di Makassar. Beberapa objek purbakala yang telah mengalami pemugaran seperti Kompleks Makam Raja Lamuru-Bone (1973-1976), Kompleks Makam Jera' Lompoe-Soppeng (1977-1978), Kompleks Makam Raja-Raja Tallo (1977-1978), Rumah Adat Bola Soba-Bone (1977-1978), Kompleks Rumah Adat Kete Kesu-Nanggala-Pallawa di Toraja (1977-1978), Rumah Adat Lemo (1978-1979), Rumah Adat Balla Lompoa Gowa (1978-1980) dan beberapa objek lainnya (*Lengkapnya lihat lampiran*).

Paradigma tentang pemugaraninggalan kepurbakalaan terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1997, I.G.N Anom dalam disertasinya yang berjudul "Keterpaduan Aspek Teknis dan Aspek Keagamaan dalam Pendirian Candi Periode Jawa Tengah", membuat suatu konsep baru tentang pemugaran yang berwawasan penelitian arkeologi. Beliau berpandangan bahwa penelitian arkeologi harus dimaksimalkan pada saat pelaksanaan pemugaran, sehingga bukan hanya "pengupasan" saja. Perekaman data arkeologi sangat perlu dilakukan, dan jika memungkinkan maka dilaksanakan ekskavasi kemudian penelitian teknis arkeologi (Siddik, 1999). Keseluruhan dari proses kegiatan tersebut harus dipahami secara kontekstual pada saat analisa data, sehingga data tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai sebuah kesatuan yang utuh meski dalam bentuk fragmentaris data.

## **Aturan Hukum dan Prinsip-Prinsip Pemugaran**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 1964 tentang "regrouping" dalam lingkungan Departemen P&K, maka sejak tahun 1964 nama Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional telah diganti menjadi *Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional* (Hadimuljono,

1977). Seiring dengan perjalanan waktu, keberadaan Lembaga Purbakala dengan jenis pekerjaan yang makin banyak dan meluas sehingga pada tahun 1975 dibagi menjadi dua unit organisasi. Satu unit organisasi yang khusus menangani pelestarian kepurbakalaan, dikelola oleh Direktorat Sejarah dan Purbakala (sekarang disebut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman). Unit lain adalah organisasi yang menangani bidang penelitian purbakala dan dipegang oleh Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (sekarang disebut Pusat Arkeologi Nasional).

Pada tahun 1978, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional mengalami perubahan nama, demikian pula pada unit pelaksana teknis di tingkat daerah berubah menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.200/O/1978. Kemudian Pada tanggal 21 Agustus 2002, berdasarkan SK Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/BP Budpar/2002, nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3). Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala berganti nama lagi menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mengikuti penamaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Meskipun telah beberapa kali mengalami pergantian nama institusi, namun tugas pokok dan fungsi tidak banyak mengalami perubahan khususnya dalam bidang kepurbakalaan.

Setelah Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya disahkan, maka "*Monumenten-Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931*" (Staatsblad 1931 No. 238) dan kemudian diubah dengan "*Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934*" (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dianggap tidak berlaku lagi. Perubahan terhadap payung hukum tinggalan purbakala Indonesia ini dianggap mendesak karena sudah tidak sesuai upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya.

Dengan lahirnya undang-undang baru ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tinggalan purbakala atau benda cagar budaya telah diatur di dalamnya. Demikian halnya dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 13 ayat 1 & 2 UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya disebut bahwa:

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya.

- (2) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya.

Kemudian peraturan hukum turunan dari UU No. 5 Tahun 1992 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 ini juga disebutkan aturan hukum tentang perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, yakni

Pasal 23 PP No. 10 Tahun 1993

- (1) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran.
- (2) Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan.

Di dalam pasal 23 di atas, pengaturan tentang benda cagar budaya beserta situs dan lingkungannya sudah mulai diatur. Jadi antara benda cagar budaya, situs serta lingkungannya sudah terintegrasi menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang masih menerapkan artifact oriented, dimana objek atau benda cagar budaya yang menjadi perhatian utama dan terkadang mengindahkan keberadaan situs beserta lingkungan sekitarnya.

Aturan pelaksanaan dan tata cara pemugaran juga sudah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993, yaitu:

Pasal 27

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, syarat, dan tata cara pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Definisi pemugaran menurut Penjelasan PP No. 10 Tahun 1993 pada Pasal 27 ayat (2) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat struktur bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.

Tata cara pemugaran yang harus dijadikan prinsip, pedoman dan acuan secara umum seperti ayat (2) di atas adalah harus memperhatikan keaslian bentuk, keaslian bahan, keaslian pengerjaan dan keaslian tata letaknya. Ke empat hal prinsipil inilah yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan suatu pemugaran tinggalan purbakala.

Mengenai acuan perlindungan dan pemeliharaan terhadap Benda Cagar Budaya, terdapat aturan hukum turunan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya. Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan benda cagar budaya dan/atau pemanfaatannya dengan cara mempertahankan keasliannya berdasarkan data yang ada dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis.

Selanjutnya uraian tentang pemugaran terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, yakni:

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya wajib memelihara kondisi fisik benda cagar budaya yang dikuasai dan/atau dimiliki.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perawatan dan pemugaran.

#### Pasal 12

- (1) Pemugaran benda cagar budaya dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya dengan biaya sendiri setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Izin pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah dilakukan studi kelayakan dan/atau penilaian oleh Direktur.

- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap benda cagar budaya tersebut dapat dilakukan restorasi atau rekonstruksi atau rehabilitasi atau konsolidasi atau konservasi sesuai dengan tingkat kerusakannya.
- (4) Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, pengerjaan, dan tata letak dengan mempertahankan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (5) Pelaksana pemugaran wajib memberitahukan dan/atau melaporkan secara berkala perkembangan proses pemugaran kepada pengawas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa perlakuan terhadap benda cagar budaya sudah mempunyai landasan hukum yang kuat, khususnya dalam hal pemugaran (istilah sebelumnya adalah membina kembali). Prinsip dan prosedur pelaksanaan pemugaran benda cagar budaya berlaku untuk semua jenis bangunan seperti bangunan batu, bangunan kayu, bangunan bata dan lain sebagainya. Hal tersebut juga berlaku untuk benda cagar budaya yang berbentuk kesatuan, kelompok, sebagian atau sisa-sisanya serta lahan situs yang menjadi bagian integral dari benda cagar budaya. Disini terlihat bahwa penanganan benda cagar budaya telah meningkat dari sebelumnya artifact oriented ke site oriented. Site oriented ini cakupannya lebih luas karena selain objek benda cagar budayanya sendiri, lingkungan sekitar situs juga harus mendapat perhatian dan perlakuan untuk menjaga keseimbangan pelestarian antara objek beserta lingkungannya.

Pemahaman tentang konsep dan format pemugaran, sebagaimana juga dipaparkan oleh Roseri Rosdy Putri (2004) yang menulis tentang “Penerapan konsep keaslian dalam pemugaran benda cagar budaya di Indonesia (studi kasus: pemugaran Candi Induk Utama, Candi Plaosan Lor, Jawa Tengah)” dalam Tesisnya di Universitas Indonesia. Menurutnya, maksud pemugaran dengan mempertahankan *keaslian bentuk* benda cagar budaya adalah melakukan perbaikan dengan mempertahankan desain awal benda cagar budaya sebelum mengalami kerusakan. Ketentuan yang dipakai adalah: (1) pengembalian bentuk benda cagar budaya dilakukan sampai pada batas yang secara akademis dapat dipertanggung-jawabkan, serta harus dihentikan bila timbul keragu-raguan; (2) penyelesaian bentuk akhir dari ragam hias hanya dibatasi pada bentuk dasar ragam hias sebagai upaya untuk menghindari kerancuan dalam mempertahankan keaslian data; (3) Kegiatan pengembalian keaslian bentuk harus selalu disertai dengan kegiatan perekaman data, verbal dan

dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Dari penjelasan di atas, bahwa dalam pelestarian cagar budaya mengenai aspek penetapan cagar budaya menerapkan asas egaliter atau bersifat sama atau sederajat dalam artian bahwa jika sebuah benda, struktur, situs atau kawasan cagar budaya yang tidak memenuhi syarat sebagai cagar budaya dapat diusulkan jika hal tersebut memiliki arti khusus bagi masyarakat yang menjadi simbol pemersatu bagi sebuah komunitas seperti Allamungan Batu di luyo yang menjadi simbol pemersatu antara kerajaan-kerajaan yang berada di daerah pesisir dan pegunungan, walaupun batu dan lokasi tersebut tidak mencirikan sebagai sebagai sebuah cagar budaya. Begitu juga bilamana sebuah penemuan baru yang dalam proses pengkajian diperlakukan sama dengan cagar budaya. Penyetaraan juga dapat dilihat dari kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mempunyai hak dan kewenangan yang sama, begitu juga dengan masyarakat yang dapat ikut dan turut serta dilibatkan.

Paradigma lain yang dianut adalah bersifat egaliter dalam artian bahwa dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, semua mempunyai hak yang sama atau sederajat dalam pengelolaan dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah pusat atau bahkan masyarakat mempunyai hak yang sama baik itu dalam hal kepemilikan, pencarian, pendaftaran, dan pengelolaan sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya dan aturan yang ada.

Pelaksanaan pelestarian sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pemerintah mendorong pelestarian cagar budaya dari tingkat bawah ini dapat dilihat dari kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran benda, struktur, situs dan kawasan yang diduga sebagai cagar budaya, hal ini tercantum di dalam pasal 28 Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. Hal lain dapat dilihat dari kewenangan dari pemerintah daerah untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya, hal ini tercantum dalam pasal 31 ayat (3).

Dalam hal penetapan dan pemeringkatan di dalam pasal 33 aya (1) disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bahwa, Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda,

bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Lebih lanjut dalam pasal 39 Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapusan dapat juga dilakukan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi dari tim ahli cagar budaya pasal 50 ayat (2), pasal 72 ayat (2) pada bagian c disebutkan, bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut sebagai upaya untuk perlindungan cagar budaya. Pasal 76 ayat (5) menyatakan bahwa dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Dari berbagai hal tersebut di atas, maka secara jelas dapat tergambar bahwa pelestarian cagar budaya sebaiknya dilakukan dari bawah atau bottom up, dengan kata lain bahwa pemerintah pusat mendorong upaya pelestarian dari pemerintah daerah.

Dalam undang-undang yang baru ini, bahwa tinggalan arkeologi tidak hanya terbatas pada tinggalan yang ada di darat, namun cakupannya diperluas lagi yaitu di bahwa air yang meliputi laut, sungai, rawa dll. Hal ini dapat dilihat dari pasal 4 bahwa Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Berikut ini adalah tabel kewenangan pelestarian Cagar Budaya antara pemerintah dan pemerintah daerah.

## **Kewenangan Pelestarian Cagar Budaya**

Selain ketiga Undang-undang yang membahas tentang pelestarian Cagar Budaya di Indonesia juga terdapat Undang-undang yang lain yang erat hubungannya dan berkaitan langsung dengan kebijakan pelestarian Cagar Budaya di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 38 mengenai Pelestarian bangunan Gedung yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1). Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
  - (2). Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan

perundang-undangan.

- (3). Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.
- (4). Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5). Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Pengelolaan lingkungan hidup pasal 9 ayat 3 yang berbunyi:

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk;

- a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
- c. melindungi habitat biota laut; dan
- d. melindungi situs budaya tradisional.

Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 33 ayat

(3) yang berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:

- a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
- b. Lapangan dan bangunan pertanahan negara serta tanah disekitarnya;
- c. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
- d. Bangunan rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat 5. Menyebutkan : Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 17 ayat 3 dan 4 yang menyatakan:
  - (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  - (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

## Penutup

Keberadaan obyek cagar budaya sekarang ini sudah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam Ketentuan Penutup, Bab XIII, Pasal 119 dinyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan tentang benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992, dinyatakan tidak berlaku. Adapun pertimbangan tidak diberlakukannya lagi adalah bahwa ketentuan tersebut


dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian cagar budaya.

## **Kesimpulan**

Dari ketiga Undang-undang tersebut diatas tampak perbedaan yang sangat mendasar terhadap kebijakan dalam pelestarian Peninggalan purbakala, antara lain: Hal Ini membuktikan bahwa benda-benda budaya yang ada di Indonesia, atau Hindia Belanda waktu itu sangat tinggi nilainya, sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan. Peninggalan sejarah dapat berasal dari waktu-waktu lampau dalam artian relatif, artinya dapat berasal dari puluhan tahun yang lalu, atau mungkin berasal dari beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan beberapa hari yang lalu. Sedangkan peninggalan kepurbakalaan tidaklah menunjukkan usia beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, tetapi berasal dari masa-masa puluhan tahun bahkan ribuan tahun, serta jutaan tahun yang lalu. Kecuali itu ada beberapa peninggalan sejarah yang dari sudut sejarah termasuk peninggalan sejarah, tetapi tidak demikian dari sudut arkeologi. Hal itu tergantung kepada kriterium masing-masing baik berdasarkan ilmu sejarah maupun ilmu purbakala itu sendiri (Tjandrasasmita, 1997; 295).

## **Daftar Bacaan:**

- Convention Concerning of Protection of the World Cultural and Natural Heritage. The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Meeting, Paris 17-21 Oktober 1972.
- ICOMOS Charter for Protection and Management of the Archaeological Heritage, ICAHM, Lausanne Switzerland 1990.
- Maryanto, Daniel Agus, et.al 1993. Perlindungan Benda-benda Arkeologi, Artefak, Media Komunikasi Arkeologi Fakultas Sastra UGM, No.12, Juli 1993.
- Monumententen Ordonantie 1934 Stbl 238.(terjemahan), Petra Cristian University Library/Jiunkpens/s1/ars4/1990,
- Pedoman Pelaksanaan Penerapan Konvensi Warisan Dunia Word Heritage Centre 2005.



Tjandrasasmita, Uka, 1982. Pencegahan Terhadap Pencemaran Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan sebagai Warisan Budaya Nasional. Peroyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala, PT.Palem Jaya, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 (sampai dengan Amandemen IV) dan Penjelasannya, Surakarta: Penerbit Pusaka Mandiri, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang Pelaksanaan Undang— Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



*Agustono & Muh. Tang*

**SEJARAH dan PARADIGMA**  
Pemugaran Cagar Budaya di Indonesia  
Khususnya di Wilayah Balai Pelestarian  
Cagar Budaya Makassar



*Agustono & Muh. Tang*

# SEJARAH dan PARADIGMA

Pemugaran Cagar Budaya di Indonesia

Khususnya di Wilayah Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

## Overview



Sekitar abad ke-17, keberadaan benda-benda purbakala di wilayah Indonesia dianggap menarik karena bentuknya yang unik, dan belum disadari sebagaiinggalan budaya. Hal tersebut dilakukan oleh Rumphius, seorang naturalis asal Jerman yang mempunyai kesenangan mengumpulkan benda-benda unik. Ketertarikan akan benda unik tersebut lama kelamaan berkembang dari perseorangan ke kelompok dan sampai ke tangan kolonial Belanda saat itu. Penangananinggalan purbakala yang bersifat kelompok bisa lebih terarah, sehingga pada tahun 1778 di Jakarta didirikan sebuah Lembaga Kebudayaan bernama *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Peningginya saat itu yang merupakan orang kolonial Belanda, menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk mengumpulkan barang-barang kesenian pada umumnya dan menyerahkan batu-batu neolitik kepada lembaga tersebut sebanyak mungkin (Hadimuljono, 1977).

Kemudian pada tahun 1885, terbentuk sebuah lembaga Arkeologi yaitu *Archaeologische Vereeniging* di Yogyakarta yang didirikan oleh Isaac Groneman, seorang dokter pribadi Kesultanan Yogyakarta yang juga banyak membuat buku tentang budaya Jawa. Lembaga ini menangani penelitian tentang Kompleks Candi Loro-Jongrang di Prambanan dan juga Candi Borobudur yang mulai tersingkap pada saat itu ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kassian\\_Cephas](http://id.wikipedia.org/wiki/Kassian_Cephas)).

Potensi peninggalan kepurbakalaan di wilayah Indonesia mulai mendapat perhatian secara serius oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Hal tersebut ditandai dengan terbentuknya "*Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundige onderzoek op van Java en Madura*" sebagai badan

sehingga tugas-tugasnya dilanjutkan oleh dua orang lainnya selama kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 1910, diangkatlah ketua baru yaitu Dr. N.J. Krom yang ternyata mempunyai pandangan tajam tentang bidang keurbakalaan.

Langkah awal yang dilakukan Krom adalah melakukan kunjungan ke India, Birma dan Hindia-Belakang dengan tujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana mengelola pekerjaan keurbakalaan karena negara-negara tersebut pekerjaan keurbakalaan telah lebih dahulu dimulai dan sudah ada organisasi serta tata cara kerja. Hasil dari kunjungan tersebut adalah munculnya keyakinan bahwa pekerjaan yang ditugaskan kepadanya harus dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah resmi, mempunyai kedudukan serta organisasi sebagai pengabdian kepada ilmu tertentu pula.

Tanggal 14 Juni 1913 merupakan hari lahirnya lembaga purbakala di Indonesia yaitu "*Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch - Indie*" dan dengan demikian maka "*Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundige onderzoek op van Java en Madura*" dibubarkan. Dr. N.J. Krom sebagai kepala jawatan baru ini mempunyai tugas untuk menyusun, mendaftarkan dan mengawasi peninggalan-peninggalan purbakala di seluruh kepulauan, membuat rencana serta mengambil tindakan-tindakan untuk mengantisipasi bahaya runtuh lebih lanjut. Selain itu, jawatan ini juga melakukan pengukuran dan penggambaran dan selanjutnya melakukan kegiatan keurbakalaan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk bidang epigrafi. Rumusan Krom, untuk menggantikan rumusan tugas Commissie sebelumnya adalah meliputi pekerjaan; menyusun uraian berdasarkan ilmu keurbakalaan dan seni-bangunan tentang peninggalan purbakala di Jawa dan Madura, mengusahakan gambar atau potret dari peninggalan-peninggalan tersebut, membuat tuangan-tuangan dari gips dan merencanakan cara-cara bagaimana menanggulangi keruntuhan bangunan-bangunan purbakala (Soekmono, 1977).

## Sejarah Awal Pemugaran

Pada pertengahan tahun 1915 Krom berangkat ke negeri Belanda bermaksud untuk cuti namun tidak kembali lagi sehingga dengan demikian ia hanya dua tahun berkesempatan melaksanakan rencana-rencananya dan memimpin jawatan yang diusahakannya berdiri. Meski demikian, telah banyak beliau lakukan untuk keberlangsungan lembaga purbakala di nusantara seperti penyusunan daftar peninggalan-peninggalan purbakala di seluruh Indonesia, meskipun sifatnya sementara.

Selepas kepemimpinan Krom, *Oudheidkundige Dienst* selanjutnya dipimpin oleh Dr. F.D.K Bosch sebagai Kepala Jawatan Purbakala pada pertengahan tahun 1916. Bosch sendiri sebetulnya telah dipersiapkan sebagai calon pengganti oleh Krom sejak akhir tahun 1914. Bosch dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua jawatan baru, melanjutkan pekerjaan sebelumnya yang telah dirintis oleh N.J. Krom. Bosch memimpin jawatan ini selama 20 tahun, yaitu hingga tahun 1936.

Bosch melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Krom seperti pengolahan bahan-bahan yang terkumpul dan penerbitan, inventaris peninggalan-peninggalan purbakala. Beliau sebenarnya sangat tertarik dengan persoalan sampai dimana peninggalan purbakala itu dapat berfungsi kembali sebagai unsur yang hidup dalam alam pikiran Indonesia sekarang, dalam arti bahwa peninggalan-peninggalan purbakala itu harus dicari nilainya bagi kebudayaan Indonesia yang akan datang. Atas dasar pemikiran itulah, Bosch mengeluarkan dua buah langkah kerja untuk menangani peninggalan kepurbakalaan di Indonesia, yakni:

1. Penyelidikan yang mendalam terhadap peranan unsur-unsur lokal Indonesia dalam pembangunan monumen-monumen yang begitu megah dan indah.
2. Mengembalikan kemegahan serta keindahan bangunan-bangunan yang telah runtuh dengan jalan membina kembali setelah rekonstruksi di atas kertas dapat dipertanggungjawabkan.

Sebuah hasil penelitian Bosch (1919) menyangkut kesenian Jawa-Hindu mengungkapkan tentang peranan bangsa Indonesia sebagai pencipta pada bangunan-bangunan candi. Penelitiannya ini bertolak belakang dengan pernyataan pendahulunya yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia hanya menjadi kuli belaka pada pembangunan candi di Indonesia. Penelitian lebih lanjut oleh Bosch berhasil mengungkap dua kenyataan yang berlawanan, yaitu bahwa dari sisi teknik arsitektur candi-candi tersebut tidak mewakili seni bangunan yang tinggi, namun dari sisi hiasan-hiasan yang diukirkan pada candi tersebut merupakan hasil cipta seni yang sempurna. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Bosch menarik sebuah kesimpulan bahwa bangsa Indonesia yang membangun sendiri candi-candi itu, dan dalam hal teknik arsitekturalnya dibimbing oleh Silpasastra, sedangkan dalam hal hiasan candi merupakan hasil kreasi dan pengembangannya sendiri saat membangun candi.

Pada perkembangan selanjutnya, Bosch melanjutkan usahanya dalam menentukan arti penting peninggalan purbakala itu bagi bangsa dan kebudayaan Indonesia untuk masa sekarang dan masa yang akan

datang. Bosch menilai bahwa arti penting dari bangunan-bangunan kuno itu terkandung dalam tenaga dorongnya yang luar biasa untuk meluhurkan dan memberi inspirasi pada perkembangan dan kesadaran serta alam pikiran Indonesia. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Bosch menjadi perintis ke arah perkembangan baru dari paradigma ilmu kepurbakalaan Indonesia dan lebih mendekatkan jawatannya kepada masyarakat. Hal tersebut sangat berlawanan dengan pendirian Krom sebelumnya yang menyatakan bahwa Ilmu Purbakala hanyalah ilmu pengetahuan belaka dan karenanya Jawatan Purbakala adalah badan ilmiah semata-mata.

Pembinaan kembali (pemugaran) suatu bangunan yang telah runtuh atau bahkan rusak sama sekali, Bosch juga merupakan pencetus utamanya. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena prinsip yang diterapkannya menyimpang jauh dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh Krom. Penyimpangan ini menimbulkan pertentangan antara Bosch dan Krom dan berlangsung bertahun-tahun sehingga pemerintah Belanda turun tangan untuk menengahnya.

Terdapat dua sumber kekecewaan Krom mengenai prinsip pembinaan kembali ini. *Pertama* adalah pembinaan kembali Candi Mendut oleh Brandes sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Ini terjadi karena pekerjaan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan sebagai akibat bahan-bahan serta bukti-bukti tidak cukup untuk menjadi pedoman maupun petunjuk pelaksanaan pekerjaan. *Kedua* yang menjadi sumber kekecewaan Krom adalah usaha pembinaan kembali Candi Induk Panataran yang dilakukan oleh Perquin. Krom berpandangan bahwa usaha untuk melengkapkan suatu bangunan candi yang telah runtuh adalah masalah ilmiah belaka dan karenanya cukup dilakukan di atas kertas (rekonstruksi di atas kertas). Pelaksanaan rekonstruksi pada bangunannya sendiri ataupun tidak, sama sekali tidak akan menambah atau mengurangi nilai ilmiahnya. Bahkan pelaksanaan rekonstruksi menjadi anastylose (pembinaan kembali) bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang berarti pemalsuan bukti sejarah. Dan pada kenyataannya bahwa suatu rekonstruksi tidak dapat secara mutlak luput dari kekeliruan, sehingga apa yang dianggap sekarang ini benar, mungkin nanti dianggap kurang benar bahkan bisa terbukti salah sehingga dengan demikian pembinaan kembali suatu bangunan purbakala tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Bosch menyampaikan pendapat yang betul-betul bertentangan dengan Krom. Bosch berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu pembinaan kembali merupakan satu keharusan. Pengalamannya menunjukkan bahwa banyak sekali ditemukan kembali batu runtuh candi yang hiasan atau pahatannya

nyata-nyata merupakan pelengkap atau bagian dari bangunan yang masih tegak dan asli. Dengan demikian maka dianggap hal yang sangat wajar dengan menempatkannya kembali batu-batu lepasan tersebut pada bangunan candi sesuai posisinya.

Untuk meredakan ketegangan antara Krom dan Bosch, pemerintah Belanda membentuk suatu panitia khusus yang bertugas melakukan penelitian tentang polemik "*bisa tidaknya tinggalan purbakala dibina kembali*". Saat itu Bosch telah menyelesaikan rekonstruksi Candi Naga dan Candi Angka Tahun dari gugusan Panataran (1917 & 1918), Petirtaan dekat Panataran (1919), Candi Plumbangan (1921) dan beberapa objek candi lainnya. Setelah beberapa tahun bekerja untuk mengumpulkan pendapat dan bahan sebanyak-banyaknya, akhirnya panitia memperoleh keyakinan bahwa apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Bosch pada pekerjaan rekonstruksi bangunan peninggalan purbakala memang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, persetujuan antara Krom dan Bosch dianggap telah selesai, dan atas usul panitia khusus tersebut maka diadakan perubahan dalam perumusan tugas Jawatan dengan menambahkan bidang rekonstruksi. Penambahan tugas ini berdasarkan Surat Putusan Gubernur Jenderal tanggal 8 September 1927 No. 16 (Staatsblad No. 442), sekaligus membentuk "*Oudheidkundige Commissie*" (Komisi Kepurbakalaan) yang bertugas membantu Kepala Jawatan Purbakala dalam hal seni bangunan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan dan pemugaran. Dan sejak itulah pekerjaan rekonstruksi peninggalan purbakala berkembang pesat khususnya dalam menangani bangunan-bangunan candi. Dalam perkembangannya, Jawatan Purbakala di bawah kendali Bosch dianggap telah berhasil dalam bidang pekerjaan, perumusan tugas serta organisasinya. Pada tahun 1931, masih dalam era kepemimpinan Bosch, juga berhasil diundangkan "*Monumenten-Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931*" (Staatsblad 1931 No. 238) yang menjamin pengawasan dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala, dan kemudian diubah dengan "*Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934*" (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515).

Setelah Bosch meninggalkan Indonesia pada pertengahan tahun 1936, maka Kepala Jawatan Purbakala diisi oleh Dr. W.F. Stutterheim. Pandangannya tentang peninggalan purbakala searah dengan Bosch yang telah digantinya. Dengan demikian, arah dan kebijakan tentang kepurbakalaan di Indonesia bisa dilanjutkan tanpa adanya hambatan berarti. Beberapa bangunan candi juga mendapat perlakuan pembinaan kembali, seperti Candi Siwa (1938) yang telah mendapat bantuan dana dari negeri Belanda.

Makassar mulai tersentuh dengan dilakukannya perbaikan pada beberapa gedung di dalam Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam). Perbaikan gedung pada Benteng Ujung Pandang dilaksanakan oleh Yayasan Fort Rotterdam pada tahun 1937–1939, dengan nasehat dan petunjuk dari Jawatan Purbakala (Soekmono, 1977).


Untuk bangunan keurbakalaan Islam pada daerah Sulawesi Selatan menurut Uka Tjandrasasmita dilakukan pada beberapa lokasi kompleks makam. Pembinaan kembali utamanya dilakukan pada daerah Tompobalang, Tallo, Bontobiraeng dan Tamalate (Tjandrasasmita, 1977).

Antara tahun 1940 – 1945 merupakan masa transisi dalam bidang keurbakalaan Indonesia karena adanya pergolakan di seluruh dunia dengan terjadinya Perang Dunia ke-2. Jepang melakukan invasi ke wilayah Indonesia pada tahun 1942, dan menggantikan Belanda sehingga secara tidak langsung telah “mematikan” *Oudheidkundige Dienst* pimpinan Stutterheim yang meninggal dunia saat itu. Adapun pekerjaan pembinaan kembali pada beberapa bangunan candi masih tetap berjalan, seperti pekerjaan di Prambanan. Hal tersebut dapat terus berlangsung karena tenaga yang dipakai merupakan tenaga lokal yang sudah berpengalaman dalam bidang rekonstruksi dan pembinaan kembali.

Memasuki periode Kemerdekaan, Jawatan Purbakala dengan nama baru “Jawatan Urusan Barang-Barang Purbakala” juga mengalami pasang surut organisasi khususnya pada kantor pusat di Jakarta dan dengan staf yakni Amin Soendoro, R.L. Soekardi dan R. Soekmono. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia ke-2, Belanda memasuki kembali wilayah Indonesia dan peran jawatan purbakala juga ingin kembali dikuasai. Hal pertama yang dilakukan adalah menghidupkan lagi *Oudheidkundige Dienst* yang dipimpin sementara oleh Ir. V.R. van Romondt. Romondt segera menyadari bahwa tanpa arsip dan dokumen dan tanpa objek keurbakalaan maka tidak mungkin dapat berbuat sesuatu dalam bidang keurbakalaan. Olehnya itu ia menuju Makassar untuk memulai usahanya dengan membuka kantor di Makassar.

21 Juli 1947 merupakan akhir dari keberadaan Jawatan Urusan Barang-Barang Purbakala di Jakarta karena saat itu Belanda melakukan perang secara terbuka dengan Republik Indonesia. Kantor tersebut kemudian berubah kembali ke *Oudheidkundige Dienst* dengan Kepalaanya yang baru Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers dan kepala bagian bangunan Ir. V.R. van Romondt. Sedangkan kantor di Makassar dijadikan sebagai Kantor Cabang untuk Indonesia Timur dengan kepalaanya J.C Krijgsman dan ahli prasejarah H.R. van Heekeren.





Dengan keberadaan Kantor Cabang di Makassar, maka potensiinggalan purbakala khususnya pada wilayah Sulawesi Selatan bisa lebih diperhatikan. Variasi tinggalan kepurbakalaan menjadi daya tarik tersendiri seperti sisa-sisa budaya praserjarah dan Islam. Uka Tjandrasasmita menyebut bahwa pada tahun 1947, kepurbakalaan Islam yang ada di Sulawesi Selatan ditinjau oleh petugas dari Jawatan Purbakala. Tujuan dari peninjauan tersebut adalah untuk menentukan langkah-langkah perbaikannya kelak. Beberapa lokasi yang mengalami kerusakan adalah Kompleks Makam Watang Lamuru, Soppeng, Sengkang dan Tempe. Lokasi yang paling menarik untuk penyelidikan ilmu purbakala Islam saat itu adalah dekat Watampone dan Palima. Kemudian pada tahun 1948, pembinaan kembali mulai dilaksanakan terhadap makam di Bontobiraeng, Tamalate, Tallo dan Watang Lamuru. Setahun kemudian, makam-makam tersebut mengalami kerusakan kembali. Sekitar tahun 1950, penyelidikan dan pemugaran kembali dilaksanakan meskipun tidak lancar dan sering terpaksa dihentikan disebabkan adanya gangguan keamanan (Tjandrasasmita, 1977).

Menurut catatan R. Soekmono bahwa sehubungan dengan keadaan politik Indonesia saat itu, *Oudheidkundige Dienst* tidak banyak yang dapat dikerjakan. Hanya Kantor Cabang di Makassar yang dapat mengadakan perbaikan yang lebih luas terhadap Benteng Ujung Pandang, beberapa kompleks makam seperti disebut di atas dan penggalian tinggalan Neolitik di Kalumpang yang dilakukan oleh van Heekeren. Oleh Kantor Cabang Makassar pula, Krijgsman mengadakan pemeriksaan terhadap tinggalan purbakala di Bali dan sementara waktu menetap disana dalam rangka pemugaran Candi Pura Prasada.

Mengikuti perkembangan perpolitikan Indonesia saat itu dengan lahirnya Republik Indonesia Serikat, setelah Belanda secara resmi meninggalkan Indonesia, maka Jawatan Purbakala juga berubah nama jadi "Jawatan Purbakala R.I.S". Sementara di Sulawesi Selatan terjadi pemberontakan yang menyebabkan Kantor Cabang Jawatan Purbakala RIS Makassar untuk Indonesia Timur menghentikan segala kegiatannya. Krijgsman dipindahkan ke Bali untuk buka kantor cabang baru disana, sedangkan Heekeren dipindahkan ke kantor pusat Jakarta.

Pada awal tahun 1951 terbentuklah organisasi kepurbakalaan yang sudah lama direncanakan yaitu bersatunya antara Jakarta dengan staf ahli khususnya, dengan Prambanan bersama staf teknis dan prakteknya. Sebagai badan baru di bawah naungan administratif Jawatan Kebudayaan Kementerian PP&K, maka dileburlah semua jawatan purbakala menjadi "Dinas Purbakala". Beberapa seksi dari Dinas Purbakala



adalah Seksi Bangunan (Ir. V.R. van Romondt), Seksi Prehistori (H.R. van Heekeren), Seksi Epigrafi (Dr. J.G. de Casparis) dan Seksi Kepurbakalaan Hindu (Ny. Dr. J. van den End-Blom) yang semuanya berkantor di Jakarta. Sedang untuk cabang di daerah, untuk sementara hanya dua cabang yang dibuka yakni Seksi Bangunan Cabang Jawa di Prambanan dipimpin oleh R. Soewarno dan Seksi Bangunan Cabang Bali dipimpin oleh J.C. Krijgsman.

Lebih lanjut Soekmono menuturkan bahwa dengan keberadaan Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional yang berada di bawah naungan Jawatan Kebudayaan, maka pekerjaan kepurbakalaan jauh lebih banyak. Demikian halnya dengan apa yang telah susah payah dibangun oleh Bosch bahwa bagi Bangsa Indonesia tidak ada jurang pemisah mutlak antara masa kini dan masa lalu, dan sekarang dapat diyakini sebagai fakta dan karenanya menjadi bagian mutlak dari pekerjaan kepurbakalaan. Seiring dengan perkembangan waktu, perwakilan-perwakilan Jawatan Kepurbakalaan di tiap Ibukota Propinsi mulai terbentuk sehingga pekerjaan kepurbakalaan juga semakin berkembang di luar Jawa.

Pada tahun 1953 yang merupakan usia 40 tahun Dinas Purbakala di Indonesia, untuk pertamakalinya lembaga purbakala ini dipimpin oleh putra bangsa Indonesia sendiri yaitu R. Soekmono. Dalam rentang waktu 10 tahun, antara tahun 1953-1963 berbagai pekerjaan pembinaan kembali atau pemugaran berhasil dilakukan. Hal tersebut terutama dilakukan pada bangunan candi, seperti Candi Siwa yang telah rampung pemugarannya dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 1953.

Dalam era kepemimpinan Soekmono, sudah mengalami pergeseran arah perlakuan tinggalan purbakala. Jika sebelumnya pada masa Krom hanya rekonstruksi di atas kertas kemudian Bosch melakukan pembinaan kembali bangunan purbakala yang telah runtuh, maka pada era Soekmono telah jauh lebih maju dengan pola pikir bagaimana tinggalan purbakala tersebut dapat bertahan lebih lama atau dilestarikan. Konsep pelestarian (konservasi) tinggalan purbakala berawal saat datangnya ahli Chemical Archaeology dari Brussel Belgia pada tahun 1956, yang mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa peninggalan kepurbakalaan di Jawa dan Bali telah menderita penyakit yang lama kelamaan akan menyebabkan kerusakan. Untuk mencegah kerusakan yang dimaksud maka dibutuhkan perlakuan pengobatan secara kimiawi.

Sejak itulah pekerjaan pemugaran tidak semata-mata hanya perbaikan struktur dan pemeliharaan arsitektur saja, akan tetapi telah terpikirkan pula bagaimana mempertahankan bangunan kepurbakalaan

secara keseluruhan dengan cara perawatan bahan bangunan yang telah mengalami kerusakan dan pelapukan. Sebagai langkah awal untuk pelestarian bangunan kepurbakalaan, pada tahun 1959 dilakukan pengukuran dan penelitian tentang struktur batu penyusun Candi Borobudur. Hasilnya diketahui bahwa kondisi Candi Borobudur saat itu sudah mengkhawatirkan, sehingga dibuatlah rencana-rencana perbaikannya. Kegiatan teknis yang dilakukan pada saat pemugaran Candi Borobudur adalah perbaikan struktural dan arsitektural, konservasi yang meliputi pembersihan, penyambungan dan pengawetan pada komponen-komponen batu candi.

Dalam rentang waktu antara tahun 1970 - 1990, pekerjaan pemugaran juga telah berkembang dalam lingkup wilayah kerja Sulawesi dengan kantor cabang yang terletak di Makassar. Beberapa objek purbakala yang telah mengalami pemugaran seperti Kompleks Makam Raja Lamuru-Bone (1973-1976), Kompleks Makam Jera' Lompoe-Soppeng (1977-1978), Kompleks Makam Raja-Raja Tallo (1977-1978), Rumah Adat Bola Soba-Bone (1977-1978), Kompleks Rumah Adat Kete Kesu-Nanggala-Pallawa di Toraja (1977-1978), Rumah Adat Lemo (1978-1979), Rumah Adat Balla Lompoa Gowa (1978-1980) dan beberapa objek lainnya (*Lengkapnya lihat lampiran*).

Paradigma tentang pemugaraninggalan kepurbakalaan terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1997, I.G.N Anom dalam disertasinya yang berjudul "Keterpaduan Aspek Teknis dan Aspek Keagamaan dalam Pendirian Candi Periode Jawa Tengah", membuat suatu konsep baru tentang pemugaran yang berwawasan penelitian arkeologi. Beliau berpandangan bahwa penelitian arkeologi harus dimaksimalkan pada saat pelaksanaan pemugaran, sehingga bukan hanya "pengupasan" saja. Perekaman data arkeologi sangat perlu dilakukan, dan jika memungkinkan maka dilaksanakan ekskavasi kemudian penelitian teknis arkeologi (Siddik, 1999). Keseluruhan dari proses kegiatan tersebut harus dipahami secara kontekstual pada saat analisa data, sehingga data tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai sebuah kesatuan yang utuh meski dalam bentuk fragmentaris data.

## **Aturan Hukum dan Prinsip-Prinsip Pemugaran**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 1964 tentang "regrouping" dalam lingkungan Departemen P&K, maka sejak tahun 1964 nama Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional telah diganti menjadi *Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional* (Hadimuljono,

1977). Seiring dengan perjalanan waktu, keberadaan Lembaga Purbakala dengan jenis pekerjaan yang makin banyak dan meluas sehingga pada tahun 1975 dibagi menjadi dua unit organisasi. Satu unit organisasi yang khusus menangani pelestarian kepurbakalaan, dikelola oleh Direktorat Sejarah dan Purbakala (sekarang disebut Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman). Unit lain adalah organisasi yang menangani bidang penelitian purbakala dan dipegang oleh Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (sekarang disebut Pusat Arkeologi Nasional).

Pada tahun 1978, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional mengalami perubahan nama, demikian pula pada unit pelaksana teknis di tingkat daerah berubah menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.200/O/1978. Kemudian Pada tanggal 21 Agustus 2002, berdasarkan SK Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/BP Budpar/2002, nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3). Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala berganti nama lagi menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mengikuti penamaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Meskipun telah beberapa kali mengalami pergantian nama institusi, namun tugas pokok dan fungsi tidak banyak mengalami perubahan khususnya dalam bidang kepurbakalaan.

Setelah Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya disahkan, maka "*Monumenten-Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931*" (Staatsblad 1931 No. 238) dan kemudian diubah dengan "*Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934*" (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dianggap tidak berlaku lagi. Perubahan terhadap payung hukum tinggalan purbakala Indonesia ini dianggap mendesak karena sudah tidak sesuai upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya.

Dengan lahirnya undang-undang baru ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tinggalan purbakala atau benda cagar budaya telah diatur di dalamnya. Demikian halnya dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 13 ayat 1 & 2 UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya disebut bahwa:

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya.

- (2) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya.

Kemudian peraturan hukum turunan dari UU No. 5 Tahun 1992 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 ini juga disebutkan aturan hukum tentang perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, yakni

Pasal 23 PP No. 10 Tahun 1993

- (1) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran.
- (2) Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan.

Di dalam pasal 23 di atas, pengaturan tentang benda cagar budaya beserta situs dan lingkungannya sudah mulai diatur. Jadi antara benda cagar budaya, situs serta lingkungannya sudah terintegrasi menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang masih menerapkan artifact oriented, dimana objek atau benda cagar budaya yang menjadi perhatian utama dan terkadang mengindahkan keberadaan situs beserta lingkungan sekitarnya.

Aturan pelaksanaan dan tata cara pemugaran juga sudah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993, yaitu:

Pasal 27

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, syarat, dan tata cara pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Definisi pemugaran menurut Penjelasan PP No. 10 Tahun 1993 pada Pasal 27 ayat (2) adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda cagar budaya dan memperkuat struktur bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Pemugaran meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.

Tata cara pemugaran yang harus dijadikan prinsip, pedoman dan acuan secara umum seperti ayat (2) di atas adalah harus memperhatikan keaslian bentuk, keaslian bahan, keaslian pengerjaan dan keaslian tata letaknya. Ke empat hal prinsipil inilah yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan suatu pemugaran tinggalan purbakala.

Mengenai acuan perlindungan dan pemeliharaan terhadap Benda Cagar Budaya, terdapat aturan hukum turunan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya. Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan benda cagar budaya dan/atau pemanfaatannya dengan cara mempertahankan keasliannya berdasarkan data yang ada dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis.

Selanjutnya uraian tentang pemugaran terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 12 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, yakni:

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya wajib memelihara kondisi fisik benda cagar budaya yang dikuasai dan/atau dimiliki.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perawatan dan pemugaran.

#### Pasal 12

- (1) Pemugaran benda cagar budaya dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya dengan biaya sendiri setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Izin pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah dilakukan studi kelayakan dan/atau penilaian oleh Direktur.

- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap benda cagar budaya tersebut dapat dilakukan restorasi atau rekonstruksi atau rehabilitasi atau konsolidasi atau konservasi sesuai dengan tingkat kerusakannya.
- (4) Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, pengerjaan, dan tata letak dengan mempertahankan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- (5) Pelaksana pemugaran wajib memberitahukan dan/atau melaporkan secara berkala perkembangan proses pemugaran kepada pengawas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa perlakuan terhadap benda cagar budaya sudah mempunyai landasan hukum yang kuat, khususnya dalam hal pemugaran (istilah sebelumnya adalah membina kembali). Prinsip dan prosedur pelaksanaan pemugaran benda cagar budaya berlaku untuk semua jenis bangunan seperti bangunan batu, bangunan kayu, bangunan bata dan lain sebagainya. Hal tersebut juga berlaku untuk benda cagar budaya yang berbentuk kesatuan, kelompok, sebagian atau sisa-sisanya serta lahan situs yang menjadi bagian integral dari benda cagar budaya. Disini terlihat bahwa penanganan benda cagar budaya telah meningkat dari sebelumnya artifact oriented ke site oriented. Site oriented ini cakupannya lebih luas karena selain objek benda cagar budayanya sendiri, lingkungan sekitar situs juga harus mendapat perhatian dan perlakuan untuk menjaga keseimbangan pelestarian antara objek beserta lingkungannya.

Pemahaman tentang konsep dan format pemugaran, sebagaimana juga dipaparkan oleh Roseri Rosdy Putri (2004) yang menulis tentang “Penerapan konsep keaslian dalam pemugaran benda cagar budaya di Indonesia (studi kasus: pemugaran Candi Induk Utama, Candi Plaosan Lor, Jawa Tengah)” dalam Tesisnya di Universitas Indonesia. Menurutnya, maksud pemugaran dengan mempertahankan *keaslian bentuk* benda cagar budaya adalah melakukan perbaikan dengan mempertahankan desain awal benda cagar budaya sebelum mengalami kerusakan. Ketentuan yang dipakai adalah: (1) pengembalian bentuk benda cagar budaya dilakukan sampai pada batas yang secara akademis dapat dipertanggung-jawabkan, serta harus dihentikan bila timbul keragu-raguan; (2) penyelesaian bentuk akhir dari ragam hias hanya dibatasi pada bentuk dasar ragam hias sebagai upaya untuk menghindari kerancuan dalam mempertahankan keaslian data; (3) Kegiatan pengembalian keaslian bentuk harus selalu disertai dengan kegiatan perekaman data, verbal dan

prinsip keaslian dengan tingkat keharusan rendah terjadi pada penerapan keaslian pengerjaan. Secara ekstrim, penerapan prinsip keaslian pengerjaan dalam pemugaran benda cagar budaya dapat dikatakan tidak tercapai.

Melihat hasil penilaian terhadap penerapan setiap butir keaslian pada pemugaran candi Induk Utara Candi Plaosan Lor, dan juga yang terjadi pada banyak pemugaran benda cagar budaya berbahan batu lainnya, maka prinsip keaslian yang tepat untuk pemugaran benda cagar budaya dari batu adalah mempertahankan keaslian bentuk, bahan, dan tata letak. Keaslian pengerjaan dapat dikatakan selalu tidak tercapai mengingat bahwa teknologi pengerjaan yang baru dinilai lebih memenuhi kebutuhan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi benda cagar budaya dibandingkan dengan teknologi pengerjaan asli. Penggunaan teknologi pengerjaan yang baru membuat tujuan pemugaran sebagai suatu upaya pelestarian benda cagar budaya dapat tercapai.


Kemudian pada tahun 2005 diterbitkan sebuah buku "Pedoman Perawatan dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu" oleh Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Di dalam buku pedoman tersebut, terdapat materi tersendiri tentang "Petunjuk Pelaksanaan Pemugaran Benda Cagar Budaya". Disebutkan bahwa dalam melaksanakan pemugaran terdapat prinsip yang menjadi pedoman yaitu prinsip umum dan prinsip teknis. Prinsip umum yang mesti diperhatikan dan jadi acuan adalah keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak. Uraian sebagai berikut:

1. Keaslian bentuk adalah gambaran tentang bangunan pada saat awal pendiriannya atau pertama kali ditemukan, yang mencakup komponen, unsur, langgam atau gaya, dan ragam hias serta warna.
2. Keaslian bahan adalah gambaran tentang bahan bangunan yang dipakai pada saat awal pendiriannya atau ketika pertama kali ditemukan yang mencakup jenis, kualitas dan asal bahan.
3. Keaslian pengerjaan adalah gambaran tentang pengerjaan bangunan pada awal pendirian bangunan atau pertama kali ditemukan, yang mencakup teknologi dan cara pembangunan.
4. Keaslian tata letak adalah gambaran tentang tata letak bangunan pada awal pendiriannya atau pertama kali ditemukan, yang mencakup kedudukan, arah hadap dan orientasi bangunan terhadap lingkungannya.

Mengingat bahwa kegiatan pemugaran benda cagar budaya merupakan pekerjaan spesifik karena berkaitan dengan penanganan warisan budaya yang memiliki nilai historikal tinggi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan maka pelaksanaan pemugaran harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur yang dimaksud berupa prosedur administratif dan prosedur teknis. Prosedur administratif lebih bersifat perizinan dan penilaian terhadap benda cagar budaya yang diajukan untuk diadakan pemugaran.

Sedangkan prinsip teknis menyangkut prosedural pelaksanaan pemugaran secara keseluruhan, seperti terlihat pada bagan No. 1 di bawah ini;

**Bagan 1**  
**Prosedur Teknis Pekerjaan Pemugaran**




Pada pelaksanaan pekerjaan pemugaran, terdapat dua hal pokok kegiatan yang meliputi pengembalian keaslian bentuk dan perkuatan struktur. Mengembalikan keaslian bentuk cagar budaya merupakan bentuk pemulihan arsitektur sesuai bentuk awal pendiriannya berdasarkan data yang ada. Sedangkan perkuatan struktur adalah perbaikan struktur benda cagar budaya mencakup struktur bangunan dan bahan sesuai dengan tingkat permasalahan kerusakan yang dihadapi. Dalam pelaksanaan pemugaran harus diikuti dengan penelitian, pendokumentasian dan pengawasan.

Sebelum dilaksanakan pemugaran maka terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan studi pra pemugaran yang meliputi *Studi Kelayakan* dan *Studi Teknis*.

*Studi Kelayakan* adalah tahapan kegiatan dalam rangka menetapkan kelayakan pemugaran berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam benda cagar budaya, dan langkah-langkah penanganan sesuai kondisi teknis dan keterawatannya. Pelaksanaan *Studi Kelayakan* pemugaran dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan data dan pengambilan kesimpulan. Data yang dikumpulkan berupa data arkeologis, data historis dan data teknis. Uraian hal tersebut adalah:

- a. *Data Arkeologis* adalah data yang menjelaskan tentang nilai kepurbakalaan bangunan ditinjau dari keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak secara kontekstual.
- b. *Data historis* menyangkut tentang latar belakang sejarah bangunan dan arti penting atau peranannya dalam suatu peristiwa sejarah.
- c. *Data Teknis* adalah data yang menjelaskan tentang kondisi bangunan dengan segala permasalahan kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan bangunan.


## **Bagan 2** **Studi Kelayakan Pemugaran**



Ketiga jenis data tersebut diperlukan sebagai acuan untuk menetapkan seberapa jauh bangunan tersebut dapat dipugar, perlu tidaknya bangunan tersebut dipugar dan penetapan langkah-langkah penanganan bangunan dan penataan lingkungannya.

Pengolahan data dilakukan melalui kajian terhadap 3 (tiga) jenis data yang terkumpul tersebut yang kemudian dibuat kesimpulan akhir tentang layak tidaknya dilaksanakan pemugaran. Kelayakan pemugaran didasarkan pada pertimbangan keaslian bangunan dan arti pentingnya bagi ilmu pengetahuan termasuk tindak lanjut penanganan bangunan dan lingkungannya. Selanjutnya tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran ditetapkan melalui kegiatan *Studi Teknis*.

**Bagan 3**  
**Studi Teknis dan Perencanaan**



*Studi Teknis* merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan terhadap bangunan yang akan dipugar dengan tujuan untuk menetapkan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran didasarkan penilaian atas setiap perubahan atau kerusakan yang terjadi pada benda cagar budaya dan cara penanggulangannya. Jenis data yang dikumpulkan dalam tahapan pelaksanaan studi teknis pemugaran meliputi data arsitektural, struktural, keterawatan dan lingkungan. Uraian data yang dimaksud adalah:

- Data Arsitektural* menjelaskan tentang kondisi arsitektural bangunan yang ditinjau dari kelengkapan unsur atau komponen bangunan seperti bagian yang masih asli, telah diganti atau diubah sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan keaslian bentuk arsitekturnya.
- Data Struktural* menjelaskan tentang kondisi struktural bangunan yang ditinjau dari segi kerusakan seperti miring, melesak, retak atau pecah dengan memperhatikan faktor penyebab maupun proses terjadinya kerusakan.

- c. *Data Keterawatan* adalah data yang menjelaskan tentang kondisi bahan bangunan yang ditinjau dari permasalahan kerusakan/pelapukan bahan seperti bahan yang mengelupas, aus dan rapuh dengan memperhatikan faktor penyebab dan mekanisme proses kerusakan.
- d. *Data Lingkungan* menjelaskan tentang kondisi lahan di sekitar bangunan yang berdasarkan lokasi geotopografis, flora, fauna, dan tata guna lahan, serta status kepemilikan dan rencana umum tata ruang wilayah daerah.

Keempat jenis data di atas diperlukan sebagai acuan dalam rangka menetapkan langkah-langkah pemulihan bangunan berdasarkan data yang ada, perbaikan bangunan berdasarkan permasalahan kerusakan yang dihadapi, pembersihan dan pengawetan bahan bangunan serta penetapan langkah-langkah penataan lahan sebagai bagian integral dari suatu bangunan cagar budaya. Pengolahan data dilakukan dengan kajian terhadap semua data yang telah terkumpul dan mengidentifikasi segala permasalahan yang dihadapi mencakup aspek arsitektural, struktural, keterawatan, dan lingkungan. Berdasarkan kajian tersebut dapat diambil keputusan, saran atau rekomendasi berupa penentuan tata cara dan teknik pelaksanaan pemugaran yang mencakup langkah-langkah berupa perbaikan struktur, pemulihan arsitektur dan penataan lahan.

Dengan adanya acuan petunjuk teknis pelaksanaan pemugaran seperti di atas, dalam pengaplikasiannya telah merujuk ke acuan tersebut. Meski pada tataran tertentu, beberapa bagian pekerjaan tidak bisa dilaksanakan secara murni sesuai konsep karena berbagai hambatan. Sebut saja misalnya, dalam hal pengembalian penggunaan teknologi pengerjaan yang sama pada awal pendirian suatu bangunan cagar budaya. Pada masa sekarang ini untuk pengerjaan pemugaran seperti kayu yang harus menggunakan teknologi pengerjaan seperti awalnya, maka dibutuhkan waktu yang bisa jadi lebih lama untuk proses pengerjaannya. Sementara pekerjaan pemugaran suatu bangunan cagar budaya, terkadang diberikan batasan waktu pelaksanaan. Dengan batasan waktu seperti ini maka pekerjaan pemugaran dilakukan secara terburu-buru sehingga terdapat bagian pekerjaan yang tidak lagi memperhatikan kaidah pemugaran.

Seiring berjalannya waktu, kompleksitas permasalahan tentanginggalan purbakala semakin bertambah. Paradigma pelestarian benda cagar budaya juga telah bergeser dan semakin meluas karena tidak lagi harus berdiri sendiri atau hanya kesatuan, namun telah melebar ke arah kelompok atau kawasan atau regional dan juga dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar. Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya sebagai payung hukum, dirasakan semakin tidak bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada.

Pada tanggal 24 November 2010 merupakan hari pengesahan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dengan demikian Undang-Undang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tidak sekedar mengatur pelestarian benda cagar budaya, namun berbagai aspek lain yang berhubungan dengan budaya masa lampau. Penggantian ini dimaksudkan pula untuk menyesuaikan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang semakin dinamis. Terjadinya perubahan paradigma tentang pelestarianinggalan masa lalu dan segala macam aspek yang tersangkut dengannya, terurai dengan jelas pada bagian awal undang-undang tersebut.

Beberapa point penting yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yaitu:

- a. No. 22 disebutkan bahwa Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
- b. No. 23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
- c. No. 28 disebutkan bahwa pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
- d. No. 29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
- e. No. 31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat
- f. No. 32. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
- g. No. 33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Memperhatikan point-point tersebut di atas, maka jelaslah bahwa arah yang ingin dituju oleh undang-undang baru ini sudah sampai pada tahap pengembangan dan pemanfaatan dari cagar budaya. Demikian halnya dengan paradigma pemugaran sebagai bagian dari upaya pelestarian, dalam implementasi pekerjaannya ke depan juga harus memperhatikan uraian di atas.

Penjabaran lebih lanjut tentang paradigma pemugaran dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yaitu:

Pasal 77

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan lebih lanjut dari ayat (1) pasal 77 yaitu: "*rekonstruksi*" merupakan upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli. "*Konsolidasi*" adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses

kerusakan lebih lanjut. “*Rehabilitasi*” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial. “*Restorasi*” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar, pedoman, acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan pemugaran terhadap cagar budaya. Untuk pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) yang menguraikan perihal adaptasi. Istilah adaptasi pada bangunan dan struktur cagar budaya telah membuka ruang dilakukannya perubahan pada cagar budaya. Pada dasarnya, jikapun harus melakukan perubahan, dan sekecil apapun perubahan itu, maka alasan perubahannya dapat dijelaskan secara teknis arkeologis sehingga bisa dipertanggungjawabkan, terdapat dokumentasi lengkap sebelum dan setelah perubahan itu kemudian dipublikasikan sehingga memperlihatkan perkembangan yang terjadi pada cagar budaya tersebut.

## Penutup

Lembaga kepurbakalaan di Indonesia dimulai secara resmi pada tahun 1913 dengan nama “*Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch – Indie*” bentukan pemerintah Belanda dan juga kepalanya orang Belanda. Tahun 1953, tepatnya usia 40 tahun Dinas Purbakala di Indonesia, lembaga ini dipimpin oleh orang Indonesia sendiri yaitu R. Soekmono. Tahun 2013 ini, merupakan usia yang ke 100 dari Lembaga Purbakala.

Paradigma pemugaran sejak berdirinya *Oudheidkundige Dienst* hingga saat sekarang telah mengalami beberapa perubahan, yakni:

- a. Pada era Krom yang dimulai tahun 1913, penanganan tinggalan purbakala untuk perlakuan pemugaran hanya rekonstruksi di atas kertas, tidak sampai rekonstruksi bangunannya karena hal demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bosch sama sekali bertolak belakang dengan pandangan Krom. Menurut Bosch yang mulai memimpin lembaga purbakala pada tahun 1916, bahwa bangunan kepurbakalaan yang telah runtuh dapat dikembalikan kemegahan dan keindahannya dengan cara dibina kembali setelah rekontruksi atas kertas bisa dipertanggungjawabkan.
- c. Pada era kepemimpinan Soekmono tahun 1950-an, pandangannya tentang tinggalan purbakala jauh lebih berkembang. Pemugaran telah mengarah kepada konservasi atau pelestarian

sehingga bangunan purbakala bisa bertahan lebih lama. Konsep yang demikian disebut pemugaran berwawasan pelestarian.

- d. Tahun 1997, oleh IGN Anom mencetuskan satu ide tentang pemugaran yang berwawasan penelitian arkeologi. Menurutnya, penelitian arkeologi perlu untuk dilakukan pada saat pelaksanaan pemugaran untuk merekam semua data.

Beberapa catatan penting tentang tulisan ini adalah:

1. Dr. F.D.K Bosch sebagai kepala *Oudheidkundige Dienst* yang kedua di Indonesia sejak tahun 1916, telah membuka ruang baru untuk pekerjaan perbaikan bangunan purbakala. Pada era Bosch pulalah dibuat untuk pertama kalinya payung hukum peninggalan purbakala, yakni *Monumenten-Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931* (Staatsblad 1931 No. 238) dan kemudian diubah dengan "*Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934*" (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) yang menjamin pengawasan dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala.
2. Sejak terbentuknya Undang-Undang No. 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya beserta aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Benda Cagar Budaya kemudian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, maka segala macam aturan pelaksanaan dan prinsip pemugaran bangunan purbakala telah termaktub di dalam aturan hukum tersebut.
3. Acuan baku dan prinsip pelaksanaan pemugaran mencakup empat hal yakni, keaslian bentuk, keaslian bahan, keaslian tata letak dan keaslian pengerjaan. Pada tataran pelaksanaan, keaslian bentuk-bahan-tata letak masih bisa dipertahankan keasliannya. Namun untuk mempertahankan keaslian teknologi pengerjaan saat sekarang ini terkadang mendapatkan berbagai hambatan. Penggunaan teknologi tradisional dianggap menghambat suatu pekerjaan karena akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengerjaannya. Hal seperti ini dapat terjadi pada pekerjaan pemugaran dengan pemberian jangka waktu tertentu.
4. Peraturan perundang-undangan tentang tinggalan purbakala kembali berubah, dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010. Implementasi dari perundang-undangan ini

dalam pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan aspek pengembangan dan pemanfaatan, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar yang semakin dinamis. Selain itu, pengembangan cagar budaya memungkinkan adanya perubahan secara terbatas sebagai bentuk adaptasi dengan kondisi sekarang. Meski demikian, aspek pengembangan dan pemanfaatan harus tetap berada dalam koridor pelestarian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. *Petunjuk Pelaksanaan Pemugaran Benda Cagar Budaya*. Dalam “Pedoman Perawatan dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu”. Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.
- Anonim. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.
- Anonim. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, Direktorat Tinggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.
- Hadimuljono, 1977. *Riwayat Penyelidikan Prasejarah di Indonesia*. Dalam “50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963”. Jakarta.
- Putri, Roseri Rosdy. 2004. “Penerapan konsep keaslian dalam pemugaran benda cagar budaya di Indonesia (studi kasus: pemugaran Candi Induk Utama, Candi Plaosan Lor, Jawa Tengah)”. Tesis. Universitas Indonesia.
- Siddik, Syafik. 1999. *Selayang Pandang Pemugaran di Indonesia*. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, Somba Opu Vol. 5 No. 7 April-September. Ujung Pandang.
- Soekmono, R. 1977. *Sedikit Riwayat Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional*. Dalam “50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963”. Jakarta.
- Tjandrasasmita, Uka. 1977. *Riwayat Penyelidikan Kepurbakalaan Islam di Indonesia*. Dalam “50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963”. Jakarta.

([http://id.wikipedia.org/wiki/Kassian\\_Cephas](http://id.wikipedia.org/wiki/Kassian_Cephas))

Lampiran Objek yang telah dipugar

**Era Oudheidkundige Dienst in Nederlandschs – Indie**

No.	Nama Obyek/Kegiatan	Tahun	Ket.
1.	Benteng Ujung Pandang	1937-1939	
2.	Komp. Makam di Tompobalang, Tallo, Bontobiraeng dan Tamalate	Sekitar 1940	
3.	Komp. Makam Bontobiraeng, Tamalate, Tallo dan Watang Lamuru	1948 – 1950	

**Era Lembaga Purbakala Indonesia**

No.	Nama Obyek/Kegiatan	Kab / Kota	Tahun	Ket.
1.	Kompleks Makam Raja - Raja Lamuru	Bone	1973-1976	
2.	Balai Penyelamatan Benda Benda Purbakala	Makassar	1976	
3.	Kompleks Makam Jera' Lompoe	Soppeng	1977-1978	
4.	Taman Prasejarah Purbakala Leang-Leang	Maros	1977-1978	
5.	Kompleks Makam Raja - Raja Tallo	Makassar	1977-1978	
6.	Rumah Adat Bola Soba	Bone	1977-1978	
7.	Kompleks Rumah Adat Kete Kesu Nanggala Pallawa	Toraja	1977-1978	
8.	Rumah Adat Lemo	Toraja	1978-1979	
9.	Rumah Adat Balla Lompoa	Gowa	1978-1980	
10.	Masjid Tua Katangka	Gowa	1978-1980	
11.	Rumah Adat Sangalla	Tator	1979-1980	
12.	Istana Raja Bone	Bone	1979-1981	
13.	Rumah Adat Lapinceng	Barru	1980-1982	
14.	Masjid Kuno Palopo	Luwu	1981-1982	
15.	Istana Raja Luwu	Luwu	1981-1982	
16.	K.M. Raja-Raja Binamu	Jeneponto	1981-1984	
17.	K.M. Raja-Raja Latenri Ruwa	Bantaeng	1981-1984	
18.	Rekonstruksi Rumah Adat Toraja	Tator	1982-1983	
19.	Taman Purbakala Batu Pake Gojeng	Sinjai	1983-1984	
20.	Taman Purbakala Sumpang Bitu	Pangkep	1983-1984	
21.	K.M. Raja-Raja dan Hadat Banggae	Majene	1985-1986	Sulbar
22.	Komp. Kuburan Kuno Tedong-Tedong	Mamasa	1989-1990	Sulbar
23.	Balai Penyelamatan Nekara Perunggu	Selayar	1990-1992	
24.	Makam We Tenri Ole	Barru	1992-1993	
25.	Makam Raja-Raja Sanro Bone	Takalar	1992-1993	
26.	Makam Datuk Baringeng	Bone	1992-1993	
27.	Makam Lokkoe	Luwu	1992-1993	

28.	Komp. Menhir Bori Parinding	Tator	1992-1993	
29.	Makam Abdullah Daeng Tompo	Makassar	1993	
30.	Makam Sitti Aminah	Makassar	1993	
31.	Villa Yuliana	Soppeng	1994	
32.	Masjid Tua Lamuru	Bone	1995	
33.	Rekonstruksi Benteng Somba Opu	Gowa	1990-1995	
34.	Benteng Balang Nipa	Sinjai	1992-1997	
35.	Makam Anrong Guru Mokking	Gowa	1996	
36.	Makam Manjang Loe	Jeneponto	1997	
37.	Dinding Benteng Ujung Pandang	Makassar	1997-2001	
38.	Rumah Adat Balla Satanetean	Mamasa	1997-1998	Sulbar
39.	Makam Nagauleng	Bone	1998	
40.	Makam Paccallaya	Gowa	1998	
41.	Makam Kubah Tinggi Mae	Gowa	1998-1999	
42.	Rekonstruksi Dinding Benteng Wolio	Bau-Bau	1998-2007	Sultra
43.	Komp. Rumah Adat Buntu Pune	Tator	1999-2003	
44.	Situs Rante Karassi	Tator	2001-2003	
45.	Rekonstruksi Benteng Sanro Bone	Takalar	2001-2002	
46.	Makam Karaeng Katinting	Makassar	2002	
47.	Leang Sakapao BelaE	Pangkep	2002-2003	
48.	Makam Petta Pallasa-Lasae	Barru	2003	
49.	Makam Datuk Patiware	Luwu	2003	
50.	K.M. Barrang Lompo	Makassar	2004	
51.	Rekonstruksi Masjid Tua/Tebing Allakkuang	Sidrap	2004	
52.	K.M. Pallabuang	Polman	2004-2005	Sulbar
53.	K.M. Tambulesse	Majene	2004-2005	Sulbar
54.	Masjid Tua Una-Una	Ampana	2004-2006	Sulteng
55.	K.M. Ralla	Barru	2004-2006	
56.	K.M. Kasibumbung	Takalar	2004-2007	
57.	K.M. Arung Palakka	Gowa	2005	
58.	K.M. We Tenri Leleang	Pare-Pare	2005	
59.	K.M. Sitti Fatimah	Pinrang	2006	
60.	K.M. To'barani	Polman	2006	Sulbar
61.	Rumah Adat Rambu Saratu	Mamasa	2006-2007	Sulbar
62.	K.M. Batangmata	Selayar	2007	
63.	Rumah Adat Tolo	Jeneponto	2007	
64.	Makam We Tenri Leleang	Barru	2007	
65.	Kompleks Makam Mara'dia Parappe	Majene	2008 & 2011	Sulbar
66.	Makam We Tenri Olle	Barru	2009	
67.	Kompleks Benteng Kraton Wolio	Buton	2010	Sultra
68.	Komp. Makam Datu Golla	Barru	2010	
69.	Komp. Makam Maddusila	Barru	2010	
70.	Revitalisasi Fort Rotterdam	Makassar	2010 - 2011	



*Iswadi A. Makkarakka*

# **ZONASI SITUS CAGAR BUDAYA**

**Dan Kawasan Cagar Budaya sebagai Salah Satu Upaya  
Pelestarian Cagar Budaya**



Iswadi A. Makkarakka

# ZONASI SITUS CAGAR BUDAYA

Dan Kawasan Cagar Budaya sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Cagar Budaya

## I. Pendahuluan

inggalan arkeologi merupakan salah satu sumberdaya budaya yang bersifat kebendaan, yang memegang peranan di masa lalu di dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Keberadaan benda-benda peninggalan manusia masa lampau merupakan sumber utama untuk mempelajari, menyusun dan merekonstruksi kebudayaan manusia, perubahan budaya dan arah serta kenyataan perkembangan perubahan budaya di masa lalu. Senada dengan hal tersebut, Scovil, Gordon, dan Anderson (1977) mengemukakan bahwa sumberdaya arkeologi seluruh jenis peninggalan budaya materi, yang merupakan sisa aktivitas manusia pada masa lampau. Semua bukti fisik atau sisa budaya yang ditinggalkan oleh manusia masa lampau pada bentang alam tertentu, yang berguna untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memahami tingkah laku dan interaksi manusia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem budaya dan alamnya. (Scovil, Gordon, dan Anderson (1977) dalam Said, 2000:7).

Sumberdaya budaya yang merupakan warisan leluhur adalah aset nasional yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik itu kepentingan ideologis, akademis maupun untuk kepentingan yang bersifat ekonomis (Cleere, 1989:5-10 dalam Said: 2000:2). Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka warisan budaya, khususnya warisan budaya bendawi (*tangible*) perlu dilakukan penanganan yang tepat, hal ini disesuaikan dengan jenis dan kondisi keberadaannya saat ini (*existing condition*). Disisi lain warisan budaya tersebut tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), tidak dapat dikembalikan keasliannya (*irreversible*), kontekstual (Tanudirjo, 2004b:2). Berdasarkan

Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin kelestariannya, disamping itu dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan seperti dari kalangan peneliti, akademisi maupun masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Senada dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan bentuk sistem dan jenis perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan yang berwawasan pelestarian warisan budaya.

Kegiatan pelestarian dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. **Pelindungan** dimaksudkan untuk mencegah agar cagar budaya tidak mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga kita akan kehilangan selamanya. **Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga** kualitas penampilan cagar budaya agar dapat difungsikan terus seperti fungsi semula atau untuk fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. **Pemanfaatan**, memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang. (Anonim, 2011a:21).

Upaya pelestarian terhadap sumberdaya arkeologi di Indonesia, telah dilakukan sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda, yang dimulai oleh suatu badan yang dikenal dengan nama *Commissie in Nederlandsch Indie Voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* pada tahun 1901. Kegiatan lembaga ini adalah melakukan inventarisasi benda-benda purbakala, yang terbatas pada wilayah Jawa dan Madura, mengusahakan penggambaran dan pemotretan pada objek purbakala (Soekmono, 1992).

Kemudian pada tanggal 14 Juni 1913 berdasarkan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 62, terbentuklah lembaga yang menggantikan lembaga yang telah ada, dengan nama *Oudheidkundige Dienst In Nederlandsch-Indie* (jawatan purbakala), adapun tugas lembaga baru ini adalah melakukan pengukuran, pendaftaran dan pengawasan terhadap peninggalan purbakala di seluruh wilayah kepulauan dan membuat perencanaan tentang penanggulangan keruntuhan pada bangunan purbakala.

Pada tahun 1931 aturan tentang kepurbakalaan yang pertama diundangkan dengan nama “*Monumenten-Ordonantie*” (staatsblad) no. 239) yang di dalamnya diatur tentang pengawasan dan perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan purbakala. Kemudian pada tahun 1934 diperbaharui lagi menjadi *Monumenten-Ordonantie* Nomor 21 Tahun 1934 (staatsblad) no. 515).

Setelah menunggu selama 58 tahun lamanya, akhirnya bangsa Indonesia berhasil membuat aturan perundang-undangan pada bidang kepurbakalaan sendiri, yaitu pada tahun 1992. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, dimana di dalamnya diatur tentang penguasaan dan pemilikan benda cagar budaya, perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 sebagai pelaksanaan dari undang-undang Nomor 5 tahun 1992. Kemudian diikuti oleh dikeluarkannya Kepmen Nomor 063 tahun 1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya (pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya telah disahkan, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari Undang-Undang yang baru tersebut di atas). Dalam aturan tersebut mulailah dikenal istilah pemintakatan atau zonasi (*zoning*).

Dalam masa selanjutnya aturan perundang-undangan tersebut, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan aturan yang baru, maka pada tahun 2010 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang cakupannya lebih luas, bukan hanya pada benda semata tetapi meliputi Situs dan kawasannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang masih tetap berlaku. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan “Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, **Zonasi**, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya”. Sementara itu, zonasi dipahami sebagai penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan

Diantara materi ketentuan dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, memuat suatu jenis ketentuan yang mengatur tentang zonasi situs. Diberlakukannya

ketentuan tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya secara hirarkis memberi amanat tentang adanya pedoman teknis sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan di lapangan.

## II. Pembahasan

Zonasi (*zoning*) dapat diartikan sebagai upaya untuk menentukan wilayah situs atau wilayah cagar budaya dan lingkungannya beserta batas-batasnya dan mengatur peruntukannya masing-masing untuk kepentingan perlindungan dalam upaya pelestariannya. Dalam pengertian yang lebih luas, zonasi dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai kegiatan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pelestarian. Pengaturan wilayah situs dan lingkungan yang telah ditetapkan merupakan usaha mengendalikan berbagai kegiatan yang dapat mengancam kelestarian situs dan kawasannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan zonasi pada situs dan kawasan cagar budaya beberapa hal yang perlu diperhatikan antaralain : Dasar hukum, prinsip-prinsip zonasi, kriteria situs dan kawasan yang akan dizonasikan, strategi yang akan digunakan, karakter dan keletakan situs, kebijakan pelestarian, sistem zonasi, dan dasar pertimbangan penentuan masing-masing zona.

### A. Dasar Hukum Pelaksanaan Zonasi

Berikut ini akan disajikan beberapa aturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan zonasi (*zoning*) cagar budaya maupun aturan perundang-undangan yang dapat mendukung dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan batas zona, letak, peruntukan lahan dan regulasi masing-masing zona pada zonasi situs dan kawasan cagar budaya:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya
9. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri Nomor 40/42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Cagar Budaya;
10. Batas-batas tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan aturan lain yang berkaitan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan zonasi.

## **B. Prinsip-Prinsip Zonasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya**

Pada prinsipnya zonasi merupakan sistem tata ruang dalam situs atau kawasan cagar budaya yang meliputi penentuan batas-batas keruangan dan fungsi masing-masing ruang. Hal ini tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencantumkan bahwa zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Lebih lanjut dalam Pasal 72 mengatur mengenai penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang dalam situs dan kawasan berdasarkan kajian, sedangkan Pasal 73 Ayat (3). Sistem zonasi dapat terdiri dari: a. zona inti, b. zona penyangga, c. zona pengembangan, dan/atau d. zona penunjang. Selain itu dalam pasal yang sama pada Ayat (4) dijelaskan bahwa penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2010 diuraikan zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya, sedangkan zona penyangga merupakan area yang melindungi zona inti. Disamping itu, zona pengembangan merupakan area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa zona penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Dari penjelasan mengenai prinsip-prinsip zonasi baik itu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, paling tidak ada 4 (empat) hal yang menjadi menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan zonasi pada zonasi cagar budaya, antara lain yaitu: 1) melindungi cagar budaya baik dari ancaman dari luar maupun dari dalam dengan menentukan batas zona disesuaikan dengan kebutuhan. 2) mengutamakan keseimbangan dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang serta rencana pengembangan. 3) melestarikan lingkungan, memberdayakan masyarakat, menghormati budaya lokal termasuk hak ulayat, dan mewariskannya kepada generasi mendatang secara berkelanjutan. 4) melakukan koordinasi lintas sektoral, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi.

### **C. Kriteria Warisan budaya dan cagar budaya yang akan dizonasikan**

Warisan budaya yang bersifat kebendaan atau seringkali disebut sebagai cagar budaya, pada dasarnya membutuhkan sebuah kepastian hukum baik itu mengenai status kepemilikannya, pengelolaan lahan dan statusnya sebagai sebuah cagar melalui proses penetapan baik itu dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan peringkat dari cagar budaya itu sendiri.

Keberadaan sebuah situs atau kawasan cagar budaya seringkali berada di wilayah perkotaan (*urban heritage*) dengan segala macam kompleksitasnya baik dengan padatnya pemukiman di sekitarnya, kurangnya ruang dari situs cagar budaya, dengan tingkat kerentanan dan keterancaman yang berbeda pula, hal ini dapat di lihat pada cagar budaya yang ada di Kota Tua Makassar. Hal lain berbeda dan banyak dialami oleh situs dan kawasan cagar budaya yang memiliki potensi alam, seperti pengunungan karst yang menyimpan cadangan batuan kapur untuk industri semen, batuan gamping untuk industri marmer dan sebagian lagi dijadikan oleh masyarakat sebagai bahan baku untuk pengerasan jalan dan pondasi rumah dan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan untuk bermukim. Hal ini menjadi dapat menjadi ancaman tersendiri, jika sebuah situs atau kawasan cagar budaya berada di wilayah industri, maka diperlukan suatu upaya perlindungan terhadap kawasan tersebut, hal tersebut terjadi di kawasan karst Maros-Pangkep.

Situs warisan budaya yang berada di wilayah pedesaan atau bahkan di wilayah terpencil (*rural heritage*) sekalipun mempunyai ancaman tersendiri, dapat dilihat dari tingkat kerawanan yang cukup tinggi

baik oleh pengrusakan maupun pencurian. Kesadaran dan ketidaktahuan dari masyarakat yang bermukim di sekitarnya yang menyebabkan ancaman tersendiri pada objek purbakala tersebut.

Lebih lanjut, kriteria situs dan kawasan cagar budaya yang akan dizonasikan adalah nilai penting yang dimiliki situs dan kawasan cagar budaya, semakin besar dan penting yang dimiliki maka semakin penting untuk dilakukan zonasi pada cagar budaya tersebut. Nilai penting ini mencakup nilai penting ilmu pengetahuan, sejarah, sosial budaya dll.

Tidak semua situs dan kawasan cagar budaya yang ada saat ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan, pertimbangan ini mengingat bahwa situs cagar budaya saat ini memiliki karakteristik dan jenis yang berbeda, pada satu sisi sebuah situs cagar budaya peruntukannya diprioritaskan untuk area konservasi dan area penelitian, ataupun batas situs maupun batas budaya belum ditentukan atau sulit ditemukan sehingga membutuhkan penelitian dan kajian yang mendalam, hal ini seringkali terjadi pada situs-situs prasejarah (*open site*), dengan area jelajah manusia pendukungnya sangat luas (*catchment area*).

Selanjutnya kriteria terakhir yang perlu diperhatikan dalam melakukan zonasi pada warisan budaya berupa situs dan kawasan cagar budaya yang memerlukan pengelolaan khusus, untuk tetap menjamin kelestariannya seperti kawasan gua-gua prasejarah yang terdapat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Dari beberapa kriteria di atas dapat paling tidak ada 4 hal yang menjadi pertimbangan utama yaitu: 1) sudah ditetapkan sebagai situs dan kawasan cagar budaya dengan kejelasan status kepemilikan dan pengelolaan lahan. 2) situs atau kawasan rawan akibat alam atau manusia (antara lain berbatasan langsung dengan industri dan permukiman), 3) situs atau kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dan 4) situs dan kawasan yang memerlukan pengelolaan khusus.

Selain hal tersebut di atas, pertimbangan karakter masing-masing situs dan kawasan menjadi pertimbangan tersendiri, karakter situs dalam hal ini adalah lebih pada sifat cagar budaya yang ada di dalamnya, yaitu pada saat penemuannya masih dimanfaatkan sesuai dengan fungsi semula (*living monument*) seperti permukiman tradisional di daerah toraja, toraja utara, selayar dll, sedangkan dalam situs cagar budaya yang pada saat ditemukannya sudah tidak dimanfaatkan seperti fungsi semula dikenal dengan *dead monument*, seperti Kompleks Makam Raja-Raja Tallo, Kompleks Makam Sultan Hasanuddin dll. Sifat situs ini penting untuk dibedakan sebab kondisi ini menentukan besar ancaman yang dihadapi benda cagar

budaya beserta situsnya. Dalam konteks zonasi, benda cagar budaya yang masih berada dalam fungsi awalnya (*living monument*) cenderung lebih sulit untuk mengatur peruntukan lahannya dibandingkan dengan yang telah bersifat *dead monument*.

Keletakan, kondisi, serta jenis dan bentuk ancaman yang terjadi pada situs / kawasan situs dari berbagai aspek sangat mempengaruhi bentuk dan hasil zonasi. Sebagaimana karakter situs, faktor ini pula mempengaruhi besarnya ancaman yang dihadapi benda cagar budaya dan situsnya. Berbagai sudut pandang keletakan yang memegang peranan antara lain; keletakan dari sudut aksesibilitas, tata guna lahan, geotopografi, dan lain-lain.

Aksesibilitas situs menjadi pertimbangan tersendiri, dalam penentuan lahan zona sebab hal ini turut menentukan intensitas okupasi manusia serta kemungkinan pengembangannya. Aksesibilitas yang mudah turut meningkatkan intensitas penjamahan manusia terhadap obyek jelas memberikan ancaman yang semakin besar pula pada kelestariannya. Hal sebaliknya dari sudut pandang pengembangan, kemudahan dalam jangkauan, justru dapat menunjang program pengembangan dan pemanfaatan situs, jelas juga merupakan ancaman jika tidak terencana dengan baik.

Demikian pula dengan tataguna lahan sangat menentukan dalam kegiatan zonasi sebab jenis-jenis pemanfaatan lahan memiliki efek yang berbeda terhadap kegiatan pelestarian. Pada tingkat pengembangan, tataguna lahan juga turut menjadi pertimbangan dengan mengacu pada kesesuaian dan kemudahan dalam pengelolaannya. Berbagai rencana pengembangan akhirnya harus bergeser atau batal sama sekali sebab terbentur pada persoalan perubahan fungsi lahan. Hal ini pula berhubungan dengan kepemilikan lahan, yang pada kenyataannya paling banyak bermasalah pada tahap pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs cagar dan kawasan cagar budaya.

Secara alamiah, pertimbangan utama lainnya terletak pada kondisi geotopografi dimana situs berada. Ini berimplikasi pada banyak hal, misalnya iklim, landscape, cuaca, kelembaban, penyinaran matahari atau kondisi makro lainnya. Vegetasi, dan fauna turut berpengaruh terhadap panorama lingkungan yang jelas mempengaruhi dalam tahap pengelolaan dan pengembangan.

Hal tersebut juga sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Cagar budaya yang baru yang di dalamnya memuat paradigma yang baru pula, yang semula orientasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang berorientasi pada artefak atau benda (*artefak oriented*), dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2010 menjadi orientasi situs atau kawasan (*site oriented*). Berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

#### **D. Sistem Zonasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya**

Keletakan cagar budaya sangat berpengaruh dalam penentuan sistem yang digunakan, pola sebaran seringkali tidak beraturan adakalanya letaknya berupa satuan, kelompok ataupun kawasan dengan berbagai karakter yang dimiliki, sehingga perlu menentukan sistem yang tepat.

Dalam penentuan sistem zonasi pada situs dan kawasan cagar budaya dikenal ada 3 sistem zonasi yang dapat diterapkan, yaitu: a) Sistem blok dapat diterapkan jika zonasi itu mencakup keseluruhan situs atau kawasan menjadi satu kesatuan. b) Sistem sel diterapkan pada wilayah yang mengandung sebaran situs yang jaraknya relatif jauh dan tidak teratur. c) Sistem gabungan dapat diterapkan pada satu kawasan cagar budaya jika persebaran situs tidak merata, karena ada situs-situs yang terletak berdekatan sehingga dapat dijadikan blok dan ada situs yang letaknya berjauhan dengan situs lainnya sehingga dijadikan sel.

#### **E. Pembagian Zona**

Pada dasarnya situs dan kawasan cagar budaya terdiri atas 4 (empat) zona, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu:

- **Zona inti**, merupakan peringkat perlindungan yang tertinggi yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Zona inti ini berfungsi sebagai: 1) zona yang harus dilindungi secara mutlak untuk mempertahankan keaslian benda, bangunan, dan struktur cagar budaya yang terdapat di dalam zona. 2) zona yang memberi kemungkinan kepada pengunjung untuk memandangi benda, bangunan, dan struktur cagar budaya sebagai pusat perhatian tanpa penghalang.
- **Zona penyangga**, berupa ruang hijau dan tidak untuk kepentingan komersial, berfungsi sebagai: 1) kawasan pengamanan cagar budaya untuk mengakomodasi fasilitas pendukung kegiatan pelestarian. 2) batas perlindungan lapis kedua yang diperuntukkan bagi kepentingan penelitian di masa yang akan datang. 3) Untuk melindungi zona inti dari berbagai macam ancaman yang muncul dari upaya pengembangan dan pemanfaatan ruang di sekitar situs cagar budaya.

- **Zona pengembangan**, pada dasarnya masih merupakan bagian dari situs yang berfungsi sebagai lahan cadangan untuk melindungi situs. Zona ini dapat dipergunakan sebagai tempat fasilitas umum. Zona pengembangan ditentukan berdasarkan aksesibilitas (kemudahan pencapaian), jumlah dan jenis fasilitas yang akan dibangun, serta *floor area ratio* (perbandingan antara lahan terbangun dan lahan terbuka). Merupakan area yang berfungsi untuk peningkatan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. Zona pengembangan sangat berkaitan dengan tujuan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Seluruh aktivitas di zona pengembangan pada situs cagar budaya sebagai cagar budaya harus diutamakan untuk menampilkan atau menyampaikan nilai-nilai pentingnya untuk meningkatkan apresiasi publik. Selain itu, zona pengembangan dapat berfungsi sebagai area untuk menahan dan mengendalikan laju pengembangan dan pemanfaatan di sekitar situs dan kawasan cagar budaya
- **Zona penunjang** diperuntukan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah objek purbakala yang berada di daerah yang strategis, seringkali dijadikan sebagai aset suatu daerah untuk pengembangan dan pemanfaatan dalam bidang kepariwisataan, maka untuk mengakomodir hal tersebut. Lahan penunjang disiapkan untuk tujuan tersebut, hal ini dapat dilihat pada kasus Benteng Somba Opu dan Kawasan Benteng Rotterdam, dimana lahan di sekitarnya dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

## F. Penentuan Batas Zona

Penarikan garis batas situs yang akan ditentukan sebagai wilayah situs, secara umum dilakukan berdasarkan dua kategori, yaitu 1) berdasarkan batas asli (budaya) yang tampak atau dapat diidentifikasi pada permukaan atau yang diperoleh melalui hasil kegiatan penggalian arkeologi (ekskavasi), dan 2) yang dilakukan secara arbitrer yaitu batas yang ditentukan oleh peneliti yang melakukan pemintakatan atau zonasi. Dasar yang terakhir tersebut, dilakukan apabila batas asli sebagaimana yang disebutkan pada poin satu tidak bisa ditemukan lagi. Jadi pada dasarnya batas asli merupakan hal yang menjadi prioritas utama dalam penentuan batas wilayah situs.

Penentuan batas dan besaran wilayah situs yang didasarkan pada batas asli, dilakukan dengan mengikuti batas asli situs yang sesuai pada masanya, yang dapat berupa pagar pembatas atau batas halaman biasanya ini berlaku untuk peninggalan yang berupa bangunan sedangkan untuk jenis peninggalan lainnya khusus yang merupakan situs terbuka (*open site*) di dasarkan pada sebaran temuan yang tergolong dalam satu kesatuan beserta konteksnya, baik yang tersebar secara horizontal di atas permukaan maupun yang terdapat di dalam tanah.

Dasar penentuan batas lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas yang dilakukan secara arbiter yaitu dilakukan terhadap situs yang tidak dapat ditemukan batas aslinya. Penentuan batas secara arbiter bukan berarti dapat dilakukan sekehendak hati dari peneliti yang melakukan kegiatan tersebut, melainkan tetap harus tetap berdasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara arkeologis atau secara keruangan, serta tetap mengacu pada aspek perlindungan dan pelestarian situs dan kawasan cagar budaya. Penentuan batas wilayah secara arbiter didasarkan pada kondisi geografis dan artifisial dari lingkungan situs dan kawasan itu sendiri. (Said,2000: 132-133).

Selain hal tersebut di atas, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan batas, yaitu: a) batas budaya yaitu batas kewilayahan menurut kesepakatan masyarakat pendukung yang berbeda etnik atau persebaran kelompok etnik tertentu, b) hubungan kontekstual antara cagar budaya dengan lingkungan alam dan sosialnya. c) cakupan pandangan terhadap bangunan dan struktur cagar budaya, d) aspek yang berkenaan dengan keruangan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, baik itu yang berkenaan dengan batas tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, batas pemilikan/penguasaan ruang ataupun batas yang ditetapkan berdasarkan keperluan untuk pengamanan dan perlindungan cagar budaya dan kawasannya.

Dari penjelasan tersebut di atas paling tidak 6 (enam) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan masing-masing zona, antarlain: 1) batas asli cagar budaya, 2) batas budaya, 3) batas alam/geografis, 4) batas pemilikan/penguasaan ruang, 5) batas tata ruang yang telah ditetapkan dan yang terakhir adalah batas yang ditetapkan berdasarkan keperluan.

Penentuan batas zona didasarkan pada prinsip penataan ruang situs dalam usaha mempertahankan kelestarian situs beserta isinya. Selain menentukan batas-batas situs, yang juga sangat penting adalah menentukan batas-batas zona penyangga yang dianggap sebagai lahan pertahanan dari segala ancaman

terhadap lahan inti. Oleh karena itu luas lahan yang digunakan sangat tergantung seberapa besar ancaman yang dihadapi situs. Setelah itu untuk mengakomodir berbagai kepentingan pemanfaatan, maka ditetapkan lahan pengembangan yang dianggap cukup memadai dan tidak memberikan efek buruk terhadap situs sebagai kompensasi dari pembatasan pemanfaatan lahan di sekitar situs.

Batas zona yang ditentukan adalah penetapan cakupan ruang secara horizontal dan vertikal yang melingkupi masing-masing lahan zona, termasuk ruang udara yang berada di atasnya diatur peruntukannya. Demikian pula secara vertikal, ruang udara maupun material lain yang berada di atas lahan, termasuk pada bagian atas dari situs cagar budaya, semuanya masuk dalam bagian yang diatur secara ketat dalam perlakuannya.

Pengaturan yang ketat pada masing-masing zona dapat dipahami mengingat tujuan dari zonasi adalah mempertahankan situs, benda cagar budaya beserta nilai penting yang dikandungnya beserta lingkungannya, dan menyediakan ruang untuk pengembangan dan pemanfaatan sebagai konsekuensi dari pengaturan terhadap lahan-lahan yang telah ditentukan batas-batasnya.

Berikut ini akan disajikan beberapa pertimbangan dalam menentukan letak dan luasan masing-masing zona berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas:

#### - **Zona Inti**

Berbagai kepentingan lain yang menuntut adanya konversi lahan untuk pertanian, pemukiman, industri, pertambangan dan lain-lain tidak bisa dipungkiri merupakan kebutuhan riil masyarakat, penetapan batas-batas lahan inti tidak akan mengikuti batas-batas situs seluas-luasnya, namun terbatas pada sebaran benda-benda arkeologis pada setiap situs. Namun mengingat sebagian besar situs-situs berada pada kawasan yang sudah sangat intens terjamah aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas penelitian dan pelestarian, maka sangat sulit untuk mengidentifikasi sebaran temuan permukaan, oleh karena itu batas-batas lahan inti juga dapat ditetapkan secara arbitrer atau penetapan secara bebas berdasarkan pertimbangan tertentu.

Berikut beberapa pertimbangan dalam menentukan batas situs dan lahan inti pada situs-situs terbuka (*open site*):

- Sebaran tinggalan arkeologis, baik berupa artefak maupun ekofak. Informasi ini diperoleh melalui survei pada masing-masing situs serta data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya.
- Informasi hasil ekskavasi jika ada. Data hasil ekskavasi mengenai luasan situs lebih

diutamakan jika tersedia karena sistem ini dapat mendeteksi sebaran benda arkeologis beserta konteksnya yang tidak terdeteksi hanya dengan survei permukaan.

- Penetapan secara arbitrer, cara ini ditempuh jika kedua jenis cara sebelumnya tidak dapat dilakukan. Prinsip kerja pada cara ini adalah relatif ditentukan oleh peneliti yang melakukan pengamatan dengan berpedoman pada pertimbangan aspek geografis atau bentuk relief muka bumi seperti aliran air, sungai tebing, lereng dan sebagainya, dan aspek artifisial atau bentukan manusia secara modern seperti jalan, pagar, batas administrasi dan sebagainya.
- Kelayakan pandang, adalah menetapkan batas-batas terluar situs berdasarkan kebutuhan pengapresiasian obyek secara utuh baik vertikal maupun horizontal. Batas terluar dapat ditentukan dengan menggunakan jangkauan pandang dengan menggunakan lensa kamera normal.
- Berdasarkan tuntutan pengaturan lahan untuk kepentingan pemanfaatan tertentu. Dalam artian bahwa penentuan batas situs dapat berkompromi dengan tuntutan penyediaan lahan untuk kepentingan tertentu, dengan tetap mengutamakan seluruh faktor-faktor tersebut di atas (Anonim: 2007a dan b).

#### - **Zona Penyangga**

Zona penyangga ditentukan berdasarkan: 1) kebutuhan perlindungan zona inti, sehingga tidak mungkin dibuat menjadi satu kesatuan zona. 2) potensi ancaman atau gangguan terhadap benda, bangunan, struktur cagar budaya, situ dan kawasan cagar budaya. Pembangunan dan pengembangan di zona penyangga sangat terbatas agar tidak mengganggu secara fisik terhadap cagar budaya dan lingkungannya. Di zona ini harus diutamakan penyediaan ruang terbuka hijau, dalam batas zona penyangga hanya boleh didirikan beberapa bangunan fasilitas dan jumlah yang terbatas dengan luas terbatas pula.

Zona penyangga diadakan untuk menjadi pelindung atau sebagai penahan pengaruh buruk lingkungan terhadap zona inti, ditempatkan di sekeliling atau di sekitar lahan inti, atau tergantung dari arah mana ancaman datang dan luasnya ditetapkan berdasarkan besarnya ancaman. Luas dan kondisi lahan harus dapat meredam bahkan menghilangkan ancaman tersebut sehingga situs tetap aman dari gangguan.

Selanjutnya diatur pula tentang tataguna dan fungsi lahan ini secara ketat agar fungsinya sebagai pelindung tetap efektif.

Berbagai ancaman dapat saja menghancurkan situs beserta isinya secara perlahan maupun dengan cepat, oleh sebab itu sangat penting untuk terlebih dahulu mengetahui penyebab-penyebab terjadinya kerusakan yang terjadi atau dapat terjadi kemudian. Dengan demikian dapat diketahui langkah yang dapat ditempuh untuk menghentikan atau mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Meskipun tidak semua faktor penyebab kerusakan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan lahan penyangga, namun hal tersebut menjadi referensi utama selain pertimbangan-pertimbangan lain yang sifatnya non-*arkeologis* dan *pelestarian*. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu:

- **Faktor Internal**, yaitu faktor bersumber dari sifat/kelemahan bawaan yang menyatu di dalam benda cagar budaya/situs sendiri, yaitu: bahan, desain, dan teknologi (sistem bangunan), usia bangunan, tanah dasar, lokasi geotopografis, dan iklim setempat
- **Faktor Eksternal**, adalah faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan yang melingkupi benda cagar budaya/situs yang antara lain berupa: aktivitas bermukim masyarakat sekitar, aktivitas industri, aktivitas pertanian, perkunjungan, dll.

Kerusakan akibat faktor internal pada benda cagar budaya dan situs tak dapat dicegah secara langsung dengan zonasi yang paling sempurna sekalipun, karena sifat bawaan dari benda atau situs yang memiliki kelemahan secara alamiah. Fungsi pengaturan zona yang baik adalah mampu menyediakan ruang/lingkungan yang stabil sehingga laju penurunan kualitas material benda dapat dihambat atau menyediakan lingkungan yang ideal bagi material benda cagar budaya dan situs untuk mempertahankan bentuk dan sifatnya. Dapat pula diartikan bahwa zonasi hanya mengatur lingkungan eksternal dari benda cagar budaya dan situs untuk membantu benda mempertahankan keberadaannya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa zonasi adalah pengaturan mengenai pemanfaatan ruang situs, maka dengan sendirinya kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kerusakan situs yang bersumber dari lingkungannya sendiri atau faktor eksternal. Dengan demikian jelas bahwa untuk penetapan batas-batas lahan, terutama pada lahan penyangga, yang menjadi pertimbangan utama adalah

berbagai ancaman yang timbul akibat pengaruh lingkungan, sehingga luasan lahan penyangga cukup memadai untuk mengatasi ancaman tersebut.

Dalam menentukan zona penyangga pada situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya, beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan batas zona penyangga baik itu dari hasil penelitian maupun aturan hukum yang telah ada, yaitu: a) penawaran dari AECI Limited tentang penggunaan bahan peledak *High Explosive* serta pengaruhnya terhadap struktur dalam radius tertentu. b) baku Tingkat Getaran Kejut yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49/MENLH/11/96, tentang kecepatan maksimum yang dapat ditolerir untuk bangunan kuno yang mempunyai nilai sejarah. c) Jarak aman peledakan gamping (ledakan hancuran) dengan menggunakan bahan peledak ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) maksimal seberat 7500 lb yang diadopsi oleh Ghadafi dalam penelitiannya di gua-gua prasejarah Maros-Pangkep.

#### - **Zona Pengembangan**

Zona pengembangan merupakan area yang berfungsi untuk peningkatan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. Zona pengembangan sangat berkaitan dengan tujuan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Batas-batas zona pengembangan ditentukan berdasarkan batas budaya dan batas yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk pelestarian. Batas-batas zona pengembangan ditentukan berdasarkan batas budaya dan batas yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk pelestarian.

#### - **Zona Penunjang**

Merupakan area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Batas-batas zona ini ditentukan berdasarkan batas tata guna lahan dan batas kepemilikan/penguasaan lahan, serta pemukiman penduduk. Selain itu, batas zona penunjang ditentukan berdasarkan batas geografis.

Zona penunjang diadakan sebagai kompromi bagi kepentingan pengembangan dan pemanfaatan objek yang seringkali saling berseberangan dengan kegiatan perlindungan situs dan kawasan cagar budaya. Penentuan lahan penunjang tersebut selalu didasarkan pada arah pemanfaatan yang direncanakan, namun dapat pula disiapkan sebagai bentuk antisipasi berbagai bentuk pemanfaatan di masa depan. Pada umumnya peninggalan arkeologi dalam pengembangannya dimanfaatkan sebagai obyek wisata, sehingga zonasi (*zoning*) yang diadakan tanpa adanya rencana pengembangan secara khusus, biasanya pertimbangan utamanya untuk kepentingan pariwisata.

Penentuan letak dan luas lahan penunjang harus mampu mengakomodir sebanyak mungkin kepentingan, dan tidak hanya melayani kepentingan tertentu. Meskipun mustahil untuk dicapai mengingat banyaknya kepentingan yang saling tarik menarik, dan prinsip pelestarian yang tetap harus menjadi pedoman utama dalam menentukan kebijakan ini, tetapi setidaknya dalam menentukan letak dan luas lahan pengembangan harus ditetapkan dengan kriteria berdasarkan skala prioritas.

Dalam rangka menentukan letak dan luas lahan penunjang pada zonasi situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya, beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah:

- Tidak merugikan kepentingan pelestarian benda cagar budaya dan situs, termasuk lahan inti dan penyangganya.
- Letak strategis dan mudah dijangkau.
- Memiliki potensi lain untuk dimanfaatkan, terutama mampu mendukung kegiatan dalam bidang kepariwisataan.
- Tidak mengganggu tatanan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. (Anonim, 2007a: 86-87).


Kenyataan tersebut menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk kemudian mengutamakan lahan-lahan yang fungsinya belum efektif dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun lahan-lahan tersebut memiliki keterbatasan sendiri, misalnya letak yang terkadang tidak strategis, luas terbatas, tingkat kemiringan permukaan yang tinggi, vegetasi yang khas dan lain-lain. Alternatif yang lain adalah lahan-lahan perkebunan dengan produksi rendah milik masyarakat dapat menjadi pilihan, namun jumlahnya juga terbatas.

Penetapan letak dan luas lahan penunjang ini benar-benar harus meminimalisir kemungkinan konflik dengan berbagai pihak. Oleh sebab itu prioritas utama lahan pengembangan adalah memanfaatkan

lahan-lahan yang kurang produktif sehingga dapat menjadi lebih produktif. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan lahan-lahan produksi jika dianggap perlu dan mendesak untuk kepentingan pemanfaatan. Selain pertimbangan tersebut, hal lainnya adalah pemanfaatan lahan sangat bergantung pada perencanaan secara khusus.

Dalam penentuan zona penunjang, penetapan lahan penunjang masih berdasarkan asumsi pemanfaatan situs dan kawasannya secara umum untuk kepentingan pemanfaatan bidang pariwisata. Penetapan lahan-lahan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan bentuk pengembangan dan pemanfaatan yang dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip pelestarian situs-situs beserta lingkungannya.

### Metodologi Zonasi Situs dan Kawasan Cagar udaya



Sumber: Lap. Zonasi Benteng Somba Opu, yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. (Penentuan jenis metode yang digunakan disesuaikan dengan jenis, karakter dan keletakan situs)

## I. Penutup

Salah satu upaya untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilai yang dikandungnya adalah dengan kajian zonasi. Kegiatan zonasi merupakan bentuk perlindungan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya dengan cara menentukan batas-batas keruangannya yang disesuaikan dengan kebutuhan, sebagai zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang. Penentuan masing-masing zona dan peruntukannya ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan arkeologis dan bukan arkeologis (geografis, antropologis, tata ruang, dan lain-lainnya). Selain hal tersebut aspek pengembangan dan pemanfaatan juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Dengan adanya zonasi pada situs dan kawasan cagar budaya, diharapkan dalam pengelolaan dalam rangka pengembangan dan pemanfatannya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya.

## Daftar Pustaka

- Anonim, 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*
- \_\_\_\_\_, 1993. *Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.*
- \_\_\_\_\_, 2006. *Hasil Studi Pemintakatan (Zoning) Rumah Adat Lapinceng Kabupaten Barru, Makassar, Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2007a. *Laporan Pemintakatan (zoning) Gua-Gua Prasejarah Kawasan Karst Bantimurung, Kabupaten Maros, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2007b. *Laporan Pemintakatan (zoning) Kompleks Situs Gua Prasejarah Belae, Kabupaten Pangkep, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2007c. *Laporan Pemintakatan (zoning) Peninggalan Purbakala, Pulau selayar, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2008. *Laporan Pemintakatan (zoning) Situs Megalitik Pokekea, Kab. Poso. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2009. *Laporan Pemintakatan (zoning) Rumah Adat Kollo-Kollo Kab. Tana Toraja, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2010a. *Laporan Pemintakatan (zoning) Benteng Sanrobone Kab. Takalar, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2010b. *Pedoman Zonasi Situs dan Kawasan Cagar budaya. Direktorat Peninggalan Purbakala. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.*
- \_\_\_\_\_, 2010c. *Laporan Pemintakatan (zoning) Benteng Ujungpandang Kota Makassar, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.*
- \_\_\_\_\_, 2011a. *Laporan Zonasi Benteng Somba Opu Kab. Gowa, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2011b. *Laporan Zonasi Gua-Gua Prasejarah Kab. Pangkep, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*

- \_\_\_\_\_, 2011c. *Laporan Zonasi Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dan Sekitarnya Kota Makassar, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2012a. *Laporan Zonasi Permukiman Tradisional Ballapeu Kab. Mamasa, Makassar, Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.*
- \_\_\_\_\_, 2012b. *Laporan Zonasi Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, Makassar, Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.*
- Kasnowihardjo, H. Gunadi, 2001. *Manajemen Sumberdaya Arkeologi, Makassar, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (LEPHAS).*
- Mundarjito, 2002. *Pertimbangan Ekologis Penempatan Situs Masa Hindu-Buda di Daerah Yogyakarta, Jakarta, Wedatama Wedya Sastra-École Française d'Extrême-Orient.*
- Soekmono, 1992. *Sedikit Riwayat 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (1913-1963). Jakarta, Proyek Penelitian Purbakala Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*
- Said, Andi Muhammad., 2000. *Pezonaan Arkeologi: Suatu Upaya Pelestarian Gua Prasejarah Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan. Tesis, Jakarta Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tidak Terbit.*
- Tanudirjo, Daud Aris, 2004a, *Penetapan Nilai Penting Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya, Makalah dalam Rapat Penyusunan Standardisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26 – 28 Mei 2004.*
- Tanudirjo, Daud Aris, 2004b, *Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi : Sebuah Pengantar, Bahan diskusi dalam Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi, di Trowulan, Mojokerto, 27 Agustus – 1 September 2004.*





*Nurbiyah Abubakar*

# **MENELUSURI JEJAK PERKEMBANGAN**

**Ragam Hias di Semenanjung Barat Daya Sulawesi**



*Nurbiyah Abubakar*

## **MENELUSURI JEJAK PERKEMBANGAN**

Ragam Hias di Semenanjung Barat Daya Sulawesi

### PENDAHULUAN

*R*agam hias merupakan bagian dari kebudayaan yang berkaitan dengan aspek kehidupan dan salah satu produk kebudayaan pada kurun waktu tertentu yang dihasilkan dari dinamika sosial, teknologi, ekonomi, perilaku, kepercayaan dan nilai-nilai lain yang terjadi pada masyarakat. Ragam hias sebenarnya telah dikenal sejak zaman prasejarah. Biasanya ragam hias ditampilkan sesuai dengan fungsinya pada berbagai material seperti kayu, gerabah, tembikar, batu, dinding gua, bata dan kain tenun. Dalam sejarahnya yang panjang, ragam hias merupakan bagian dari perkembangan kebudayaan dari sejak awal kehidupan manusia. Ia merupakan bagian dari Budaya Visual.

Perkembangan suatu kebudayaan memang lazim mengalami perubahan, dalam hal ini perkembangan ragam hias. Ragam hias hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai media ungkapan perasaan yang diwujudkan dalam bentuk visual. Oleh karena itu, di dalam perjalanannya motif ragam hias di suatu daerah berbeda-beda dari zaman ke zaman. Ragam hias geometris yang telah berkembang sejak masa prasejarah terus eksis dan sangat dominan pada waktu pengaruh Islam berkembang. Gambar dibuat dengan cara mengubah atau menyederhanakan bentuk aslinya menjadi bentuk gambar lain yang dikehendaki. Ragam hias yang dibuat dari hasil stilasi bentuk alami dimasukkan sebagai hiasan dengan gaya dan irama sendiri, hal ini banyak ditemukan pada bangunan seperti bentuk sulur-suluran. Motif ini merupakan contoh hasil stilasi dari unsur alam yang berupa relung-relung tanaman seperti pakis atau paku-pakuan. Selain itu ada pula ragam hias bentuk patra, yaitu tumbuhan merambat atau sulur daun.

Pada umumnya ragam hias menghadirkan semua aspek kehidupan dan lingkungan manusia dalam bentuk simbol, mengubah realitas empirik lingkungan manusia menjadi realitas simbolik. Simbol merupakan representasi dari realitas empirik, jika realitas empirik berubah maka simbol-simbol budaya itu



juga mengalami perubahan. Di sini kebudayaan adalah suatu proses, bukan suatu akhir, karena suatu proses maka selalu tumbuh dan berkembang. Produk budaya ini merupakan bagian dari visualisasi lingkungan manusia.

Penciptaan suatu karya biasanya selalu terkait dengan fungsi tertentu, demikian pula halnya dengan karya seni ragam hias yang penciptaannya selalu terkait dengan fungsi atau kegunaan tertentu pula. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekuatan atau kehebatannya sehingga akhirnya ditabukan. Adapun bentuk, motif dan penempatannya sangat ditentukan oleh norma-norma terutama norma agama yang harus ditaati, untuk menghindari timbulnya salah pengertian akan makna atau nilai simbolis yang terkandung didalamnya. Oleh sebab itu pengerjaan suatu ragam hias simbolis menempati aturan-aturan yang ditentukan. Sebagai ragam hias simbolis, ragam hias yang dibuat selain mempunyai fungsi sebagai penghias suatu benda juga memiliki nilai simbolis tertentu didalamnya, menurut norma-norma tertentu (adat, agama, sistem sosial lainnya).

Ragam hias, sepanjang sejarah manusia lebih banyak difungsikan sebagai sarana komunikasi visual dan pemakaiannya menyeluruh ke setiap bidang. Dalam hal ini tentu saja penerapannya sangat berkaitan dengan masalah sosial budaya. Apa yang tidak bisa dikatakan terhadap orang lain, akan diekspresikan lewat gambar. Gambar dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia dalam pengungkapan pikiran yang tidak bisa terkatakan. Gambar juga menjadi media yang sangat utama untuk mengekspresikan daya ciptanya. Oleh karena itu untuk membahasnya memerlukan kejelasan dalam konteks sejarah perkembangannya.

## **PERKEMBANGAN RAGAM HIAS DI SEMENANJUNG BARAT DAYA SULAWESI**

Sejak awal sejarah kelahirannya, manusia sudah dibekali akal dan mengandalkannya untuk membuat tindakan-tindakan dalam mengarungi kehidupannya. Akal ini pula yang membedakan ia dengan makhluk hidup lainnya. Manusia sudah mempunyai kesadaran untuk mengatasi bahkan memimpin lingkungan alam sekelilingnya. Dalam mempertahankan kehidupannya manusia mengerahkan seluruh daya fikirnya untuk menemukan sesuatu sehingga dapat menambah kemampuan menghadapi segala situasi yang dihadapinya.

Penggambaran yang terdapat dalam lukisan merupakan sebuah bukti adanya kehidupan manusia pada masa itu yang sudah memiliki kemampuan seni dan pemikiran tentang simbol-simbol kehidupan yang

dituangkan dalam motif ragam hias. Motif merupakan unsur pokok sebuah ragam hias. Melalui motif, tema atau ide dasar sebuah ragam hias dapat dikenali melalui perwujudan motif dan umumnya merupakan gubahan atas bentuk-bentuk alam di sekitar kita. Ada pula yang merupakan hasil khayalan semata, karena itu bersifat imajinatif, bahkan karena tidak dapat dikenali kembali, gubahan-gubahan suatu motif kemudian disebut bentuk abstrak. Motif ragam hias ini dapat dikelompokkan menjadi motif geometris, motif manusia, motif binatang, motif tumbuh-tumbuhan, motif benda-benda alam, dan kaligrafi. Motif-motif ini secara berkesinambungan mengalami perkembangan mulai dari prasejarah hingga kolonial. Untuk itu, awal dari tulisan ini dimulai dari periode Prasejarah, Islam hingga Kolonial.



Foto : Lukisan dinding Gua Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. (Dok.BPCB Makassar)

Pada zaman prasejarah ragam hias tidak hanya merupakan suatu keindahan yang dipergunakan sebagai hiasan belaka, tetapi mengandung makna tertentu. Ragam hias memiliki makna yang melambangkan sesuatu yang dianggap tidak dapat digambarkan dalam wujud sebenarnya. Pemikiran tentang adanya sesuatu diluar jangkauan manusia membuat mereka juga menciptakan sesuatu (simbol) sebagai penggantinya dan lukisan merupakan salah satu media utama untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya yang tidak bisa diungkapkan lewat bahasa verbalnya. Lukisan pertama kali muncul pada masa *Berburu dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Lanjut*. Lukisan yang dibuat sebagai ungkapan pikiran manusia prasejarah ini

dapat dilihat pada gua atau ceruk untuk mengekspresikan perasaannya, dimana pada lukisan tersebut umumnya adalah hewan yang berhubungan dengan aktivitas mereka sehari-hari yaitu berburu. Selain itu, apa yang mereka gambarkan di dalam gua berhubungan dengan adanya kepercayaan manusia masa itu tentang dunia gaib. Mereka percaya bahwa apa yang dilukis mempunyai kekuatan magis yang akan berpengaruh terhadap binatang buruan mereka, seperti yang terdapat pada lukisan Anoa di dinding Gua Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain binatang, objek lain yang sering mereka lukis di gua adalah gambar tangan atau sosok manusia. Penggambaran tangan ini bisa diartikan sebagai ungkapan rasa duka atas kematian, sekaligus penghormatan terhadap arwah leluhur. Di samping itu, lukisan tersebut juga bisa dihubungkan dengan kepercayaan mereka, yaitu bahwa cap tangan adalah milik makhluk halus yang pernah menghuni daerah tertentu sebelum daerah tersebut dihuni oleh manusia. Seperti yang terdapat pada Taman Prasejarah Leang-Leang Kabupaten Maros dan Leang Caddia di Kabupaten Pangkep. Pada situs Leang Caddia, banyak ditemukan lukisan berupa; lukisan manusia terdiri dari 4 (empat) orang berpegangan tangan, lukisan manusia yang terdiri dari 6 orang berpegangan tangan secara melingkar, lukisan manusia dan seekor siput, lukisan manusia tidak berkepala dengan posisi berbaring dan menghadap ke depan, lukisan yang menggambarkan serombongan ikan sedang berenang yang terdiri dari 6 (enam) ekor, lukisan berbentuk jaring (alat penangkap ikan), lukisan manusia sebanyak 3 (tiga) orang dengan posisi yang berbeda, lukisan manusia berpegangan sebanyak 7 (tujuh) orang, lukisan manusia dengan menggunakan tudung di kepalanya sebanyak 1 (satu) orang, lukisan berbentuk alat vital laki-laki (Phallus) dengan posisi menghadap ke bawah (Idamgafar, 1991 : 30-32).



Foto : Ragam hias pada gerabah, hasil temuan Tim Survei BPCB Makassar di Mallawa Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan (Dok. BPCB Makassar)

Jaman neolitikum merupakan periode akhir prasejarah dan menjadi periode yang amat penting dalam sejarah peradaban umat manusia atau dikenal dengan revolusi budaya. Hal ini dikarenakan selain manusia sudah mulai bertempat tinggal menetap di perkampungan, memelihara ternak, memproduksi makanan sendiri, juga bisa mengatur waktu serta mengenal pembagian kerja, selain itu periode ini manusia mulai memproduksi alat-alat peralatan hidup dan perlengkapan mati seperti kemampuan membuat tembikar (gerabah) dari tanah liat. Namun cara atau teknik pembuatan gerabah pada masa bercocok tanam tingkat awal saat itu masih sangat



Foto : Ragam hias pada Batu Ike (Koleksi BPCB Makassar)

sederhana. Pembuatan gerabah pada masa itu dikerjakan dengan tangan. Salah satu budaya yang menonjol pada periode ini adalah beliung persegi. Kapak persegi ini bentuknya hampir seperti pacul, namun tidaklah selebar dan sebesar pacul zaman sekarang. Kapak ini dipergunakan untuk mengerjakan kayu, misalnya pada waktu membuat rumah atau perahu. Teknologi yang dipakai adalah dengan mengupam seluruh bagian hingga halus terkecuali bagian pangkal yang digunakan

sebagai ikatan tangkai. Dari teknologi ini, diperoleh beragam variasi beliung persegi. Misalnya beliung bahu di Kalumpang yang diupam hanya pada bagian permukaan tajam, selain itu di Kalumpang juga ditemukan gerabah yang menggunakan 95% teknologi masa bercocok tanam dan 5% teknologi perundagian, dimana gerabah ini mempunyai ragam hias gores dengan pola lingkaran, segitiga (tumpal), belah ketupat, dan sering disusun dalam komposisi pita-pita horizontal sekeliling badan. Gerabah dengan pola hias gaya lapita juga ditemukan di Kalumpang Kabupaten Mamuju, ragam hias seperti ini ditemukan pula oleh tim survey Balai Pelestarian Cagar Budaya di Mallawa Kabupaten Barru. Selain itu, ragam hias juga ditemukan pada *batu ike* yang difungsikan sebagai alat pemukul untuk membuat pakaian dari kulit kayu.



Foto : Ragam hias pada Situs Megalitik Lawo di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan (Dok.BPCB Makassar)

Kebudayaan Megalitikum bukanlah suatu zaman yang berkembang sendiri, melainkan suatu hasil budaya yang timbul pada zaman Neolitikum dan berkembang pesat pada zaman logam. Dimana pada zaman ini, teknik hias umumnya berupa teknik pahat, gores dan lukis. Situs megalitik Lawo misalnya adalah salah satu peninggalan manusia purba pada zaman megalitikum yang terletak di Kabupaten Soppeng, di situs ini terdapat batu bergores yang terdiri dari 2 (dua) bentuk gambar. Gambar pertama membentuk goresan lingkaran roda (cakra), sedang gambar kedua beberapa bidang yang mirip dengan petak-petak sawah. Gambar-gambar tersebut mempunyai nilai magis karena selalu dikaitkan dengan kegiatan penguburan, pemujaan, dan kegiatan upacara lainnya bahkan sampai pada aktivitas sehari-hari. Ragam hias pada bangunan megalitik umumnya berupa motif geometris, flora, fauna dan antropomorfiks. Ragam hias tersebut biasanya mempunyai pola hias tunggal dan gabungan. Ragam hias ini pula dapat dijumpai pada bangunan suku Toraja, yang umumnya terdiri dari simbol-simbol, dan merupakan tiruan dari benda-benda yang terdapat di alam sekitar yang mempunyai makna tertentu terutama dalam hubungan dengan ajaran agama Aluk Todolo. Pada awalnya suku Toraja hanya mengenal 4 (empat) macam jenis ukiran, yakni; *Pa'Barre Allo*, *Pa'Tedong*, *Pa'Manuk* dan *Pa'Sussuk*, yang kemudian berkembang menjadi 150 jenis ukiran. Pada umumnya ragam hias yang terdapat pada ukiran kayu Bangunan suku Toraja dipercaya oleh masyarakat setempat masing-masing mempunyai nilai magis yang sesuai dengan nama jenis ukirannya, seperti pada gambar dibawah ini:



Foto : Motif ragam hias yang terdapat pada Tongkonan dan Lumbung suku Toraja Provinsi Sulawesi Selatan  
(Sumber : [www.melayuonline.com](http://www.melayuonline.com))

1. *Paqmanuq londong*. Ukiran ini berupa gambar ayam jantan secara utuh. Ukiran ini sebagai simbol agar orang bijaksana dan pandai menyesuaikan diri dengan segala macam situasi.

2. *Paqtangke lumuq*. Motif ini menyerupai tumbuhan laut dalam air yang tumbuh saling berkaitan dan tak terputus. Oleh karena itu motif ini dipakai sebagai harapan agar keluarga berada dalam satu mata rantai, damai, dan saling tolong menolong.
3. *Paqtodoq paku*. Motif ini mirip dengan tumbuhan paku yang pucuknya lancip. Adapun simbol dari motif ini sebagai pelajaran agar orang memiliki hati yang lurus.
4. *Paqdon bolu sangbua*. Bolu sangbua berarti selebar sirih dituangkan dalam motif ukir dengan tujuan sebagai bahan ajar untuk anak cucu agar mencintai lingkungan dan adat. Motif ini merupakan simbol untuk menempuh hidup secara berkelompok.
5. *Paqbua tinaq*. Ukiran ini menyerupai pohon waru (*tinaq*) yang sangat bermanfaat, daunnya untuk membungkus dan kulitnya dipintal untuk tali. Simbol dari motif ini adalah kesatuan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Jenis-jenis ukiran tersebut di atas adalah nama lokal yang digunakan pada bangunan suku Toraja (Tongkonan dan Lumbung). Adapun motif ragam hias yang terdapat pada bangunan suku Toraja, pada umumnya adalah ragam hias bermotif flora, fauna dan alam.

Perkembangan karya seni masyarakat prasejarah mencapai puncaknya pada zaman kebudayaan Dongson. Kebudayaan ini muncul dan berkembang sekitar abad ke-3 Sebelum Masehi. Dari kebudayaan ini banyak menghasilkan barang dari perunggu untuk upacara-upacara keagamaan, yang umumnya dihiasi oleh motif-motif manusia, binatang dan topeng. Salah satu diantaranya adalah Nekara yang ada di Kabupaten Selayar, bentuknya sebuah dandang yang tertelungkup. Nekara Selayar terbuat dari logam perunggu, merupakan nekara yang besar dan indah dengan ukuran tinggi 92 cm dan garis tengah bidang pukul berukuran 126 cm. Seluruh permukaan bidang pukul dihiasi dengan ragam hias



Foto : Ragam hias katak pada nekara (Sumber: wordpress.com)

geometris. Di bagian tengah dihiasi dengan ragam hias bintang bersudut 16 dan di tepinya terdapat hiasan berbentuk 4 ekor katak, yang masing-masing panjangnya 20 cm dengan badan bergaris-garis dan mata tersembul ke atas, selain itu adapula hiasan burung merak sedang berdiri atau sedang berjalan. Hiasan lainnya yang terdapat pada nekara ini adalah bentuk perahu yang sarat dengan ragam hias bulu burung. Di bawah perahu terdapat ikan yang sedang berenang. Pada bagian pinggang yang berbentuk silinder dihiasi dengan ragam hias geometris dalam posisi vertikal, sedang ruang yang terletak di antara dua buah panel penuh




Foto : Ragam hias berupa motif gajah, pohon kelapa, burung bangau, serta burung-burung kecil pada nekara (Sumber : wordpress.com)

dengan pola hias bulu burung dengan posisi vertikal, sedangkan pada bagian kaki dijumpai ragam hias yang menarik, karena merupakan pola hias yang sangat spesifik dari nekara Selayar. Hiasan itu terdiri dari motif gajah, pohon kelapa, burung bangau, serta burung-burung kecil yang sedang hinggap di cabang-cabang pohon yang tak berdaun. Pada nekara ini juga terdapat empat pasang telinga atau pegangan, menempel dari bagian bahu ke pinggang serta dihiasi dengan motif tali. Adapun fungsi dari Nekara pada saat itu, antara lain; fungsi Keagamaan, Sosial-Budaya, dan Politik. Fungsi keagamaan yaitu sebagai alat komunikasi, upacara, dan simbol. Sedangkan fungsi sosial budayanya sebagai simbol status sosial, perangkat upacara dan karya seni yang mempunyai daya magis, dan fungsi politiknya adalah sebagai tanda bahaya atau isyarat perang dengan cara nekara dipukul sekuat tenaga oleh sekelompok masyarakat. Semakin kuat pukulan pada nekara itu, semakin bersemangat para prajurit untuk berperang, demikian pula sebaliknya semakin lemah pukulan pada nekara itu, maka semakin menurun semangat perang. Nekara dengan tipe seperti ini hanya terdapat di dua tempat yaitu di Pulau Selayar (Sulawesi Selatan) dan Dongson (Vietnam).

Perkembangan selanjutnya adalah motif ragam hias pra-Islam, dimana dapat dijumpai pada rumah tradisional Bugis-Makassar. Ragam hias rumah tradisional Bugis-Makassar merupakan salah satu bagian tersendiri dari bentuk dan corak rumah tradisional. Selain berfungsi sebagai hiasan, juga dapat berfungsi sebagai simbol status pemilik rumah. Ragam hias umumnya memiliki pola dasar yang bersumber dari corak alam, flora dan fauna. Ragam hias fauna berupa ayam jantan, kepala kerbau dan bentuk ular naga, biasanya ditempatkan pada pucuk depan atau belakang bubungan untuk rumah bangsawan. Ragam hias kepala kerbau melambangkan kekayaan atau status sosial, sedangkan ragam hias ular naga melambangkan kekuatan yang dahsyat, hiasan ini biasanya ditempatkan pada bubungan atau induk tangga. Selain itu, ayam jantan juga dijadikan simbol yang bermakna keberanian, biasanya ditempatkan pada bubungan rumah bagian depan atau belakang. Untuk corak alam, umumnya bermotifkan kaligrafi dari kebudayaan Islam, sedangkan corak flora atau tumbuhan, umumnya bermotifkan bunga/kembang, daun yang memiliki arti rejeki yang tidak putus-



Foto : Motif ragam hias yang terdapat pada Bubungan/Sambulayang/Timpalaja Rumah Tradisional Bugis-Makassar (Sumber : [www.melayuonline.com](http://www.melayuonline.com) dan Dok.BPCB Makassar)

putusnya, seperti menjalarnya bunga itu, sedangkan untuk corak fauna atau binatang, pada umumnya bentuk yang sering ditemukan adalah; Kepala kerbau yang disimbolkan sebagai bumi yang subur, penunjuk jalan, binatang tunggangan dan status sosial, kemudian bentuk naga diartikan sebagai simbol seorang wanita yang sifatnya lemah lembut, kekuatan yang dahsyat, dan bentuk ayam jantan diartikan sebagai keuletan dan keberanian, agar kehidupan dalam rumah senantiasa dalam keadaan baik dan membawa keberuntungan. Adapun penempatan ragam hias tersebut utamanya pada *sambulayang/timpalaja*, jendela, *anjong*. Penggunaan ragam hias tersebut menandakan bahwa derajat yang menghuni rumah tersebut cukup tinggi.

Zaman pertengahan ditandai dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13 M. Sebenarnya, Islam sudah mulai masuk pada abad ke-7 M. Akan tetapi, pada abad ini hubungan yang terjadi antara masyarakat dan pendatang beragama Islam sebatas hubungan dagang. Penyebaran Islam di Indonesia baru mulai dilakukan pada lima atau enam abad kemudian. Di Sulawesi Selatan sendiri agama Islam mulai masuk sejak abad ke-15. Kedatangan para Mubaligh dari Minangkabau ke Sulawesi yaitu Datu Ri Bandang dan Datu Sulaiman untuk menyiarkan agama Islam kepada masyarakat dan raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan berjalan damai, salah satu diantaranya adalah Raja Gowa Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin yang masuk Islam pada tanggal 22 September 1605, sejak itu Islam berkembang pesat dan sebagian besar daerah Sulawesi Selatan telah memeluk agama Islam.



Foto : Kaligrafi dan motif sulur-suluran yang ada pada ruang Mihrab dan Mimbar pada Masjid Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan (Dok. BPCB Makassar)

Tersebarnya agama Islam ke daerah-daerah sangat berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, dimana masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang menjadi tulisan Arab Melayu atau lebih dikenal dengan istilah Arab gundul yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa daerah

setempat tetapi tidak menggunakan tanda-tanda harakat seperti lazimnya tulisan Arab. Sejak saat itu, huruf Arab terus berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan. Kaligrafi menjadi ragam hias bangunan di masjid-masjid, seperti yang terlihat pada mihrab (tempat imam), pada mimbar, atau di atas pintu masuk masjid seperti yang terdapat di Masjid Katangka Kabupaten Gowa yang dipenuhi dengan ragam hias diukir dalam tulisan Arab yang distilir dengan sulur tumbuh-tumbuhan.



Foto : Ragam hias yang terletak di atas pintu masuk Masjid Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan  
(Dok. BPCB Makassar)

Pada masa Islam, ragam hias berupa mahluk hidup seperti gambar manusia dan binatang sangat dibatasi dan hal ini mengingatkan kita akan larangan dari para ulama Islam untuk tidak menggambarkan mahluk hidup apalagi di dalam bangunan masjid. Ini untuk menghindari hal pengkultusan dan pemujaan terhadap tokoh-tokoh tertentu. Tradisi menghormati yang telah meninggal dan pembuatan makam sejak zaman Hindu di wilayah nusantara sudah ada, maka untuk menghindari benturan maka pembuatan makam ini tidak



Foto : Ragam hias berupa gambar manusia, dua ekor ayam sedang bertarung, motif gunung, sulur-suluran, kelopak bunga yang terdapat pada Makam Palangkei Daeng Lagu Kompleks Makam Raja-Raja Binamu Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan (Sumber : Uka Tjandrasasmita tahun 1982/1983).

dilarang, maka muncullah makam dengan menggunakan batu nisan bercorak Islam yang dihiasi pola geometris dan tulisan kaligrafi huruf Arab. Fungsi dari ragam hias tampaknya lebih pada penanda bagian-bagian penting dari bangunan, hal ini dapat dijumpai pada relief yang menghias makam Islam di Kompleks Makam Raja-Raja Binamu Kabupaten Jeneponto, seperti pada Makam Palangkei Daeng Lagu mulai dari jirat hingga nisan yang hanya dibatasi oleh pelipit pada setiap undakannya. Selain itu, ragam hias yang ditemukan pada jirat makam adalah; dua ekor ayam sedang bertarung, dua orang prajurit berdiri, orang yang besar membawa perisai dan parang serta pedang di pinggang, orang yang kecil membawa tombak, dekat kepala terdapat sebuah bunga dan bagian bawah (tanah) ada sebongkah batu, seorang membawa tombak naik kuda dan didepannya terdapat sebongkah batu (Tjandrasasmita : 62) seperti yang terlihat pada gambar. Dan, motif gunung makam pada puncaknya terdapat sulur-suluran, kelopak bunga dan sisinya bergelombang. Sedangkan bagian tengahnya terdapat inskripsi bertuliskan huruf *Lontara*. Pada makam ini terdapat nisan berbentuk patung yang sedang duduk diatas kursi dan memakai topi dimana kedua tangannya diletakkan pada sandaran kursi yang berbentuk manusia. Pemahaman masyarakat terhadap alam distilir sedemikian rupa pada jirat makam dan nisan. Hal ini menandakan bahwa tokoh yang dimakamkan punya kharisma yang kuat didalam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Ragam hias pada periode perkembangan Islam selanjutnya, tidak ditemukan lagi gambar bentuk manusia atau binatang tetapi lebih mengarah pada sulur tumbuh-tumbuhan, geometris dan huruf arab berupa tulisan-tulisan kaligrafi seperti pada Makam Karaeng Samanggi Kompleks Makam Raja-Raja Tallo Kota



Foto : Ragam hias pada nisan, gunung dan badan makam di kompleks makam kuno yang ada di Sulawesi Selatan (Dok. BPCB Makassar)

Makassar dan Kompleks Makam Syekh Muh. Jufri Kabupaten Luwu Utara. Kemudian ada pula ragam hias yang diukir dan dipahat pada makam atau batu nisan yang dihiasi dengan kaligrafi dan huruf Lontara, seperti gunungan makam Palangkei Daeng Lagu pada Kompleks Makam Raja-Raja Binamu Kabupaten Jeneponto, dan salah satu makam yang terdapat pada Kompleks Makam La Tenriruwa Kabupaten Bantaeng terdapat kaligrafi dan ragam hias berupa sulur-suluran yang distilir, geometris dan bunga teratai begitu pula yang terdapat di nisannya, selain itu ditemukan pula ragam hias berupa sulur-suluran yang distilir dan tumpal pada nisan Makam Latenri Ruwa.

Tulisan Arab dan Lontarak juga terdapat pada piring keramik, dimana barisan pertama berbunyi "*Lailaha Illalahu Wahdahu Lasarikala Painnaka Mansur*", sedangkan pada baris berikutnya terdapat nama yang memproduksi piring tersebut dan disepanjang pinggiran piring terdapat tulisan nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni; Abubakar, Usman, Ali dan Umar.



Foto : Huruf Lontara dan Kaligrafi menghiasi seluruh permukaan piring (Koleksi BPCB Makassar)

Untuk daerah pesisir ragam hias pada umumnya berupa daun-daunan, sulur-suluran, naga, swastika, belah ketupat, kuncup bunga, manusia, tumpal, kaligrafi, pilinan, sirip ikan, geometris, tanaman, tali dan garis-garis seperti yang terdapat pada Kompleks Makam Raja Hadat-Hadat Banggae (Kabupaten Majene – Sulawesi Barat) dan Kompleks Makam Patima Dg. Ti'no Kabupaten



Foto : Ragam hias makam dan nisan yang ada di daerah pesisir Sulawesi Barat (Sumber Uka Tjandrasmita tahun 1982/1983)

Jeneponto – Sulawesi Selatan. Selain itu, untuk daerah pedalaman ragam hias didominasi oleh motif lingkaran, medalion, tulisan Arab dan bunga teratai, walaupun sebenarnya masih ditemukan ragam hias motif sulur-suluran, binatang, belah ketupat, kuncup bunga, dan manusia seperti yang terdapat pada Kompleks Makam Raja-Raja Watan Lamuru Kabupaten Bone dan di Kompleks Makam Raja-Raja Binamu Kabupaten Jeneponto. Dengan demikian, perbedaan yang terdapat pada makam Islam antara daerah pesisir dan pedalaman adalah tidak ditemukannya ragam hias swastika pada daerah pedalaman. Seperti kita ketahui, motif swastika adalah hasil dari kebudayaan Hindu-Budha, dengan demikian bahwa hasil dari kebudayaan tersebut dampaknya lebih mendominasi di daerah pesisir khususnya pesisir pantai.

Selain kebudayaan Islam, kebudayaan Cina turut pula mewarnai perkembangan ragam hias di Indonesia, meskipun tidak sebesar pengaruh kebudayaan Islam. Pengaruh budaya Cina mulai masuk ke Indonesia ketika lalu lintas perdagangan Indonesia - Cina terjalin. Hubungan pertama berlangsung di daerah-daerah pesisir atau kota-kota pelabuhan tempat para saudagar Cina bermukim. Ada dua hal mengapa orang Cina memilih kota pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Eropa; *Pertama*, tempat tersebut merupakan pusat perdagangan internasional terutama untuk jenis komoditas rempah-rempah dan hasil bumi yang sangat dibutuhkan oleh Cina. *Kedua*, tempat tersebut merupakan lingkungan yang teratur sehingga memungkinkan bagi orang Cina untuk menjadi kaya dan berpengaruh tanpa harus meninggalkan karakter ke-Cina-annya. Proses pertumbuhan dan perkembangan Makassar sebagai kota pelabuhan secara historis telah melibatkan peran pedagang-pedagang Cina.



Foto : Ragam hias naga dan bunga padma pada klenteng Yayasan Marga Thoeng (Dok. BPCB Makassar)

Dengan demikian, keberadaan orang Cina di Makassar tentunya membawa pengaruh terhadap kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Unsur kebudayaan Cina tampak jelas pada bangunan tempat-tempat ibadah, dimana tempat-tempat ibadah ini memperlihatkan adanya penggabungan gaya setempat dengan konsep dan ragam hias Cina, seperti pada klenteng Yayasan Marga Thoeng dimana pada atap teras berbentuk perahu dengan ragam hias berupa dua ekor naga ditengahnya terdapat bunga padma. Sedangkan pada dinding teras bagian dalam terdapat ragam hias geometris dan sulur-suluran berupa bunga teratai yang distilir dan prasasti berhuruf Cina di atas pintu masuk. Naga dalam mitologi Cina merupakan binatang yang nafasnya merupakan angin, suaranya dianggap halilintar dan dapat menciptakan hujan. Karena keaktifannya di langit maka kehadirannya dianggap Dewa Langit. Oleh karena itu di klenteng-klenteng motif naga disembah sebagai Dewa Langit.

Kebudayaan pada dasarnya juga merupakan tindakan manusia dalam usahanya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam beradaptasi dengan lingkungannya manusia bertindak sedemikian rupa untuk melindungi dirinya. Datangnya Bangsa Eropa ke Indonesia secara tidak langsung akan mempengaruhi kebudayaan di daerah koloninya, dimana kondisi geografis dan iklimnya yang sangat jauh berbeda dengan negara asalnya.

Awal abad ke-19 sampai dengan tahun 1920-an saat arsitektur kolonial berkembang di Indonesia, banyak pengaruh Eropa dan terjadi pencampuran bentuk Arsitektur Barat dan Timur atau tradisional termasuk terhadap penggunaan elemen bangunan dan detail ragam hiasnya. Detail ragam hias bangunan kolonial yang membawa kebudayaan Eropa, awalnya mempunyai makna simbol tertentu. Biasanya motif ini digunakan sebagai lambang kemakmuran dan keselamatan. Hal ini dapat dilihat pada bagian depan rumah yang berbentuk segitiga, dihias dengan papan kayu yang dipasang vertikal. Motif pada ragam hias selalu mengalami perkembangan dari bentuk yang sederhana kemudian berkembang menjadi bentuk geometris dan abstrak.

Secara khusus bangunan-bangunan dari masa kolonial masih dapat ditemukan di kota Makassar dan Kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Majene (Sulawesi Barat). Bangunan-bangunan pada masa itu, baik bangunan rumah tinggal maupun bangunan umum didirikan dengan gaya arsitektur *Art Deco* yang merupakan tren pada saat itu. Elemen-elemen yang mendominasi bangunan-bangunan kolonial di Kota Makassar adalah bentuk lubang angin dan tiang. Bentuk lubang angin pada bangunan-bangunan

tersebut umumnya berupa lubang persegi yang bagian tengahnya dipasang profil beton yang mendatar atau profil yang berbentuk melengkung yang dipasang tegak lurus. Salah satu diantaranya seperti pada gambar, dimana bangunan kolonial yang saat ini berfungsi sebagai Kantor Polisi Militer mempunyai ragam hias berupa; bintang segi delapan, boster angin berbentuk segi delapan, bunga dan meander, yang dilengkapi oleh profil berbentuk segi empat.



Foto : Ragam hias yang terdapat pada bangunan kolonial antara lain; Searah jarum jam : Kantor Polisi Militer, Museum Kota Makassar dan Bank Pembangunan Daerah (saat ini bangunan tersebut sudah tidak ada lagi) (Dok. BPCB Makassar)

Untuk bangunan Museum Kota Makassar misalnya, pofilnya berbentuk segi empat. Pada umumnya bangunan kolonial di Kota Makassar, lubang anginnya bermotif geometris yang berbentuk persegi atau bujursangkar. Pada bagian atas tiang atau bagian tengah tubuh tiang terdapat hiasan profil. Keberadaan tiang ini berfungsi sebagai penyangga atap kanopi teras depan. Lain halnya dengan bangunan eks. Bank Pembangunan Daerah, justru pada bangunan terdapat beberapa buah arca wajah Pangeran Hendrik dengan ragam hias tumpang dan lingkaran yang menyerupai gulungan kertas dan garis vertikal di setiap lengkungan puncak tiang.

## **BENTUK-BENTUK MOTIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI SEMENANJUNG BARAT DAYA SULAWESI**

Motif dalam konteks ini dapat diartikan sebagai elemen pokok dalam seni ragam hias, karena merupakan bentuk dasar dalam penciptaan/perwujudan dari suatu karya. Adapun motif dalam ragam hias meliputi, antara lain:

### ***Motif Geometris***

Motif geometris merupakan motif tertua dalam ragam hias karena sudah dikenal sejak jaman prasejarah. Motif geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang dari yang sederhana sampai dengan pola yang rumit. Motif ini lebih banyak memanfaatkan unsur-unsur dalam ilmu ukur seperti garis-garis lengkung, lurus, lingkaran, segitiga, segiempat, bentuk meander, swastika, dan bentuk pilin. Ragam hias ini pada mulanya dibuat dengan guratan-guratan mengikuti bentuk benda yang dihias, dalam perkembangannya motif ini bisa diterapkan pada berbagai tempat dan berbagai teknik (digambar, dipahat, dan dicetak). Hampir di seluruh wilayah nusantara ditemukan motif ini.

### ***Motif Tumbuh-Tumbuhan***

Motif tumbuh-tumbuhan dalam seni ragam hias dilakukan dengan berbagai cara baik natural maupun stilirisasi sesuai dengan keinginan senimannya, demikian juga dengan jenis tumbuhan yang dijadikan obyek/inspirasi juga berbeda tergantung dari lingkungan (alam, sosial, dan kepercayaan pada waktu tertentu) tempat motif tersebut diciptakan. Motif tumbuhan yang dirubah sedemikian rupa seringkali tidak dapat dikenali lagi dari jenis dan bentuk tumbuhan apa sebenarnya yang digubah/distilirisasi, karena telah diubah dan jauh dari bentuk aslinya.

### ***Motif Binatang***

Penggambaran binatang dalam ragam hias sebagian besar sudah dirubah/stilirisasi, jarang berupa binatang secara natural, tapi hasil dari perubahan tersebut masih mudah dikenali bentuk dan jenis binatang yang dirubah, dalam visualisasinya bentuk binatang terkadang hanya diambil pada bagian tertentu (tidak sepenuhnya) dan dikombinasikan dengan motif lain. Motif binatang banyak diterapkan untuk menghias

benda-benda peralatan yang terbuat dari kayu, perunggu, benda ukir, bangunan, dan tenun. Motif binatang ini dengan berbagai jenis dan ragamnya dari binatang yang hidup di darat dan di air, dari binatang yang dapat terbang sampai binatang imajinatif atau hasil rekaan semata. Pada umumnya merupakan binatang yang hidup di daerah masing-masing, kecuali binatang imajinatif yang terkait dengan kepercayaan, binatang mitologi pengaruh dari luar dan bentuk khayal lainnya. Jenis binatang yang seringkali dijadikan obyek untuk wilayah semenanjung barat daya sulawesi, antara lain; kepala kerbau, rusa, ayam jantan/jago, garuda, burung merak, ular dan kuda.

### ***Motif Manusia***

Motif hias manusia sudah ada sejak kebudayaan prasejarah, antara lain yang terdapat pada sebuah nekara. Motif ini pada umumnya melambangkan gambaran nenek moyang terkait dengan pemujaan leluhur dan simbol gaib untuk penolak bala. Manusia sebagai salah satu obyek dalam penciptaan motif ragam hias mempunyai beberapa unsur, baik secara terpisah seperti kedok atau topeng, maupun secara utuh seperti bentuk-bentuk dalam pewayangan. Motif ini dapat ditemui hampir di seluruh Nusantara ada yang diterapkan pada kayu, logam, tulang, kain dan lain-lain.

### ***Motif Alam (gunung, air, awan, dan batu-batuan)***

Motif hias benda alam dan pemandangan diciptakan dengan mengambil inspirasi dari alam, misalnya benda-benda langit (matahari, bulan, bintang dan awan), api, air, gunung, perbukitan, bebatuan dan lain-lain. Motif benda-benda alam tersebut, dalam penciptaannya biasanya dirubah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu motif dengan karakter tertentu sesuai dengan sifat benda yang diekspresikan dengan pertimbangan unsur dan asas estetika, misalnya motif bebatuan biasanya ditempatkan pada bagian bawah suatu benda atau bidang yang akan dihias dengan motif tersebut.

Pada masa prasejarah, selain motif geometris adapula motif binatang dan manusia. Ragam hias motif sulur-suluran, belah ketupat, tumpal, pilinan dan kaligrafi mulai nampak pada masa Islam berkembang di Indonesia, dimana motif tumbuh-tumbuhan dipadukan dengan motif benda-benda alam yang ada di sekitarnya. Motif ini pada umumnya dipahatkan pada batu untuk hiasan makam, sedangkan motif belah ketupat, tumpal dan geometris terus berkembang hingga masa Kolonial.

Tidak sedikit perkembangan yang dialami oleh ragam hias setelah masuknya Islam, bukan saja terdapat dalam bentuk kaligrafi dan ragam hias bangunan masjid, tetapi juga hiasan yang terdapat pada bangunan rumah tempat tinggal, serta berbagai peralatan rumah tangga. Perubahan itu terjadi karena ada kontak dengan kebudayaan lain, atau dengan kata lain karena ada kekuatan dari luar. Pertemuan dan akulturasi antara kebudayaan dimulai pada masa prasejarah hingga kolonial terjadi dalam jangka waktu yang panjang, dan bertahap, dimana hasil akulturasi tersebut menunjukkan bahwa Islam memperkaya kebudayaan yang sudah ada dengan menunjukkan kesinambungan, namun tetap dengan ciri-ciri tersendiri.

Walaupun demikian, motif hias bentuk tumbuh-tumbuhan dalam implementasinya tetap diterapkan pada berbagai media, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bidang-bidang yang harmonis, dan umumnya diwujudkan dalam bentuk simetris. Sementara penggunaan garis dan bidang tegas, lugas, seperti pada motif berbentuk *sulapa appa* (belah ketupat), swastika, dan bidang terukur lainnya. Hal ini biasanya disusun dalam bentuk ragam geometris, yang diterapkan dalam bentuk ragam geometris seperti tampak pada dinding, *list plank*, dan jendela. Beberapa motif ragam hias yang ada, misalkan motif *belo-belo renring* (hiasan dinding) karena motif hiasnya ditempatkan pada dinding *saoraja*, atau motif *belo-belo addeneng* karena hiasannya ditempatkan



Foto : Ragam hias motif Belo-belo Renring yang terdapat pada dinding rumah tradisional Bugis (Sumber: [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com))

pada bagian tangga istana. Selain itu, motif ragam hias yang ada sesuai dengan bentuk fisik yang terlihat dan telah akrab dengan penggunaan motif tersebut. Misalnya motif hias *ulu tedong* (kepala Kerbau), motif *manuk* (ayam jantan), naga, bunga *parenreng* (sulur-suluran), *bua pandang* (Buah Nenas), pucuk rebung, *sulapa eppa wala suji* (segi empat belah ketupat), dan lain sebagainya.

Beberapa ragam hias yang diterapkan pada istana, tampak jelas mendapat pengaruh dari luar. Misalnya pengaruh budaya Islam yang terlihat pada motif hias pada istana raja Bone, berbentuk bintang atau pada *anjong* atau mahkota atap istana raja Wajo, terdapat kaligrafi bertuliskan 'Muhammad' yang

dikombinasikan dengan sulur-suluran serta bentuk mahkota. Namun setelah kedatangan Islam, gaya dan motif yang sudah ada sebelumnya masih tetap dipertahankan, namun bentuk distilasi atau digayakan agar tidak menyerupai figur yang ada di alam, terutama hewan atau binatang. Dari keanekaragaman ragam hias tersebut telah melahirkan ragam hias khas daerah ini khususnya suku Bugis.

Adapun motif daerah ini seperti yang terdapat pada rumah tradisional Bugis yakni motif *anjong*. Seperti yang diungkapkan oleh Pangeran Paita Yunus (1999) Fine Arts ITB menyebutkan bahwa, hiasan-hiasan *anjong* ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan, yakni: Motif Hias Kepala Kerbau, Motif Hias Ayam



Foto : Ragam hias motif Anjong pada rumah tradisional Bugis (Sumber: Pangeran Paita Yunus)

Jantan, Motif Hias Ular Naga, Motif Hias Bunga *Parenreng*, Ragam hias Bulan dan Bintang. Motif ini terdapat pada bagian atas rumah yang dibatasi pada mahkota atap, selain itu adapula motif *Belo-Belo Cirik-Ciring*, Motif *Pucuk Rebung (Cobo'-Cobo')*, Motif Hias *Bua Pandang* (Buah Nenas), Motif Hias *Gambara Bunga* (Motif Hias Bunga dan Daun), Motif *Belo-Belo Tellongeng*, Motif Hias *Belo-belo Renring*, Motif Hias Bunga *Sulapa Eppa*, Motif Hias *Rapang Bunga Tabbakka*, Motif Hias *Belo-belo Sudu'* (Hiasan Sudut), Motif Hias *Belo-belo Massulapa* (Hiasan Pesegi), Motif Hias Bintang. Ragam hias tersebut biasanya ditempatkan pada tudung angin, lubang angin, dinding, dan jendela, motif ini umumnya terletak pada bagian tengah atau badan

rumah (*Alle Bola*), Sedangkan, motif untuk Bagian Bawah (kaki rumah) berupa; motif *belo-belo addeneng* (Motif Hias Ular Naga dipadukan Motif Hias Bunga *Parenreng*), Motif Hias *Ulu Addeneng*, Motif Hias *Belo-Belo Cappa Pattolo*, Motif Hias *Rapang Daun Kolu (Sawi)*, Motif Hias *Uso Massusuang*.

Dalam masyarakat tradisional yang mendiami wilayah semenanjung Barat Daya Sulawesi, segala sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakat dilakukan menurut adat istiadat, dengan demikian adat menjadi semacam pedoman dalam bertindak yang menguasai pola kehidupan masyarakat, baik dalam tingkah laku, maupun dengan lingkungan alam sekitarnya. Hal ini dapat dilihat pada rumah tradisional Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja dimulai dari atas rumah sampai kaki rumah mempunyai ragam hias dan mempunyai makna tertentu, dimana ragam hias yang dimaksud mempunyai bahasa lokal masing-masing dari daerah tersebut. Namun demikian, ragam hias dalam bahasan ini mengacu pada rumah tradisional Bugis, dimana rumah tradisional tersebut mempunyai motif ragam hias, antara lain;

### *Motif hias Ayam Jantan*

Ayam bagi suku Bugis di samping sebagai hewan piaraan juga menurut mereka memiliki makna-makna simbolis. Kadang juga motif ayam jantan dilambangkan sebagai matahari. Lambang tersebut mengandung makna atau pesan bahwa setiap pagi menjelang matahari terbit, ayam jantan selalu berkokok, menandakan pagi hari telah tiba dan matahari segera terbit. Selain itu, ayam jantan juga dipandang sebagai lambang kekuatan, keberanian dan kesabaran. Ketiga hal ini merupakan unsur kehidupan yang mesti diteladani. Penempatan hiasan ini pada puncak bubungan rumah dimaksudkan untuk mendapat berkah dari para dewa dan leluhur.

### *Motif Hias Kepala Kerbau*

Motif hias kepala kerbau (*ulu tedong*) juga menjadi obyek dalam penerapan ragam hias *anjong* istana Bugis. Kerbau dalam kehidupan suku Bugis merupakan hewan yang sering digunakan dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Di samping itu, kerbau juga dianggap sebagai simbol status seseorang. Ini berarti bahwa semakin banyak kerbau yang dimiliki seseorang, maka status sosialnya semakin tinggi. Motif kerbau ini menjadi pelindung dari kekuatan jahat dan pengusir roh jahat, juga sebagai kendaraan roh orang yang telah meninggal. Penempatan hiasan ini pada puncak bubungan rumah dimaksudkan sebagai perhormatan kepada dewa *boting langi'* dan kekuatan untuk menolak bala. Motif ini juga bermakna dorongan untuk memperoleh rezeki untuk mensejahterakan keluarga sehingga derajat sosialnya dapat terangkat di tengah masyarakat.

### *Motif Hias Ular Naga*

Motif ular naga bagi suku Bugis, di samping sebagai lambang dunia atas, juga mewakili dunia bawah sebagai lambang pemilik kekayaan yang sewaktu-waktu dapat dimintai pertolongannya oleh manusia. Pada rumah Bugis, motif ular naga biasanya ditempatkan pada bagian puncak bubungan rumah serta pada bagian tangga. Menurut kepercayaan suku Bugis, ular naga hidupnya di langit dan merupakan perlambang kekuatan yang maha dahsyat. Dengan demikian, kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh naga itu dapat dijadikan perlindungan. Ular naga dalam perlambangan dunia bawah bermakna perempuan. Hal ini sering dikaitkan dengan *indo pare* (Dewi Sri). Binatang ular naga dalam perlambangannya disamakan dengan bumi. Hiasan anjong pada istana Raja Sidenreng merupakan stilasi bentuk naga yang dipadukan dengan untaian bunga *parenreng*. Simbolisasi ular naga bagi suku Bugis Sidenreng, melambangkan kekuatan dan perlindungan bagi penghuni rumah.

### ***Motif Hias Bunga Parenreng***

Pola tumbuh-tumbuhan dalam ragam hias Bugis digambarkan dalam bentuk bunga menjalar. Bentuk *bunga parenreng* dalam penggunaannya bermakna sebagai rezeki yang tak ada putus-putusnya seperti menjalarnya *bunga parenreng* tersebut. Selain itu, *bunga parenreng* bermakna sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran.

### ***Motif Hias Bulan dan Bintang***

Motif hias bulan-bintang, penerapannya ditemukan pada istana Raja Bone, *Saoraja Wajo*, dan *Saoraja Sidenreng*. Secara keseluruhan, penempatan motif bulan-bintang menambah estetika istana raja Bugis. Dengan demikian, selain berfungsi untuk memperindah bangunan, motif hias ini juga mengandung makna simbol tertentu yang dipercaya oleh suku Bugis. Motif ragam hias ini biasanya dikombinasikan dengan bentuk bintang lima yang terletak di tengah bulan sabit dan *bunga parenreng*. Posisi hiasan mengikuti arah hadap rumah, biasanya diterapkan pada bagian depan dan belakang puncak bubungan dan pada bagian dinding istana. Motif bulan dan bintang biasa disebut *uleng lolo* (bulan yang baru terbit). Menurut pandangan kosmologis suku Bugis, pola hias ini melambangkan tempat asal nenek moyang suku Bugis dan lambang kehidupan.

### ***Motif Belo-Belo Cirik-Ciring***

Hiasan ini ditemukan di istana Raja Bone yang berarti ragam hias yang dikenakan pada papan penahan ujung atap agar tetap lurus. Motif hias ini bermakna simbolis yang diambil dari untaian daun pisang. Motif ini terbentuk dari perpaduan daun pisang dengan pelepahnya mengikuti bentuk ujung daun pisang yang terbuka lebar berjejer. Di antara ujungnya terdapat bunga pisang yang sedang mekar. Tanaman pisang bagi suku Bugis, di samping memiliki manfaat yang cukup banyak, selain daunnya jadi pembungkus makanan, juga buahnya dapat dimakan, dan akarnya dapat dijadikan obat. Paling istimewa, pucuk pohon pisang tidak akan pernah berhenti tumbuh walau telah ditebang. Dalam istilah orang Bugis disebut *maddaung maccolli'*. Makna simbolisnya adalah kemakmuran, rejeki yang datang tidak henti-hentinya seperti pohon pisang walau telah ditebang, tetap pucuk baru akan muncul.

### ***Motif Pucuk Rebung (Cobo'-Cobo')***

Hiasan ini menyerupai ujung tombak atau segi tiga runcing, biasa juga disebut *belo-belo patteppo barakapu*, yang melambangkan kekuasaan. Bentuknya berasal dari hiasan geometris berbentuk tumpal. Hiasan yang memiliki kemiripan yang ditemukan pada motif sarung sutera Bugis (*Lipa' Sabbe*), tetapi pada persamaan fisik beda pada makna dan fungsinya. Motif ini memiliki fungsi estetis untuk memperindah istana. Pandangan suku Bugis, motif ragam hias pucuk rebung (*cobo'-cobo'*) bermakna kesuburan dan kebahagiaan.

### ***Motif Hias Bua Pandang (Buah Nenas)***

Bagi orang Bugis buah nenas adalah tanaman yang dianggap memiliki keistimewaan. Buah ini di samping memiliki rasa yang manis, buahnya selalu menghadap ke atas. Pada bagian samping buah, keluar daun yang mirip orang yang sementara berdoa, sehingga tanaman ini oleh orang Bugis disebutnya tanaman *mamminasa* (tanaman yang selalu berdoa untuk kebaikan). Motif hias tersebut diterapkan pada istana karena mempunyai makna agar penghuni rumah rezekinya selalu bertambah banyak, sebagaimana nenas yang buahnya selalu tumbuh mengarah ke atas.

### ***Motif Hias Gambara Bunga (Motif Hias Bunga dan Daun)***

Motif ini bermakna simbol kehidupan. Arah untaian daun berputar ke kanan. Di tengahnya terdapat simbol delapan penjuru angin yang menyerupai roda atau bunga yang sedang mekar. Bagian atas dan bawah bunga yang sedang kuncup. Keseluruhan motif hias ini kemungkinan besar untuk pengejaran nilai estetis semata, agar segenap penghuni merasa senang dan betah di rumah.

### ***Motif Belo-Belo Tellongeng***

Motif ini terdapat pada istana Raja Wajo bentuknya berupa untaian bunga yang saling terjalin satu sama lainnya. Motif ini ditempatkan pada ventilasi jendela, yakni bagian atas dan bawah yang menerapkan motif bunga *parenreng* dalam bentuk yang setangkup. Ragam hias ini bermakna kesuburan dan keselarasan hidup bagi penghuni istana.

### ***Motif Hias Belo-belo Renring***

Motif hias ini dipahatkan pada dinding istana raja Bone. Hiasan didominasi untaian motif bunga *Parenreng* pada papan les pinggir bidang segi empat, baik yang tegak lurus maupun yang datar. Pada bidang segi empat ada sulur-suluran yang merambat pada bagian kiri dan kanan bidang dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, kemudian sulur-suluran tersebut bertemu di tengah-tengah bidang. Motif ini mempunyai makna sebagai simbol keharmonisan antara laki dan perempuan (suami-istri) dalam satu keluarga. Motif hias *belo-belo renring*, di samping memiliki makna simbol tertentu yang bersifat filosofis juga berfungsi sebagai pencapaian nilai estetis yang dapat mempengaruhi penghuni rumah.

### ***Motif Hias Bunga Sulapa Eppa***

Motif ini berupa sulur-suluran yang mengisi bidang berbentuk persegi. Motif ini bungunya berbentuk segi empat. Bila dikaitkan dengan empat penjuru mata angin, maka manusia hidup pada satu tempat dengan empat penjuru: utara, timur, selatan, dan barat. Oleh karena itu motif ini dijadikan konsep oleh suku Bugis, bahwa manusia berasal dari empat unsur yakni tanah, air, api, dan angin. Demikian pula halnya dalam sistem pemerintahan bila seseorang yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki kecerdasan (*amaccang*), kekayaan (*asongireng*), keberanian (*barani*), dan keadilan (*adele*). Apabila seorang pemimpin memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia akan dicintai oleh rakyatnya. Keempat hal inilah yang senantiasa menjadi pegangan dalam kehidupan orang-orang Bugis, yang sebahagian besar pesan tersebut tertuang dalam *Lontarak* dan diimplementasikan pada motif ragam hias seperti *bunga sulapa eppa*, *wala suji*.

### ***Motif Hias Rapang Bunga Tabbakka***

Motif bunga yang sedang mekar ini di temukan di Kabupaten Wajo, dan merupakan simbol kesejahteraan dan kesenangan. Bentuknya yang setangkup bermakna kesepadanan, keharmonisan dan kedamaian.

### ***Motif Hias Belo-belo Sudu' (Hiasan Sudut)***

Motif ini menggambarkan untaian daun-daunan sebagai simbol kesuburan. Motif hias ini terdapat pada istana raja Sidenreng terletak pada bagian ujung balok yang tergantung. Bentuknya yang menjalar sebagai simbol kesuburan, di samping memiliki makna simbolis juga berfungsi estetis.

### ***Motif Hias Belo-belo Massulapa (Hiasan Persegi)***

Motif terdapat pada istana raja Bone ini merupakan motif persegi yang bersumber dari dasar *bunga sulapa eppa*, dipadu dengan sulur-suluran berbentuk pilin berganda. Motif tersebut merupakan pengembangan dari bentuk *Sulapa eppa* yang merupakan dasar filosofi bagi orang Bugis.

### ***Motif Hias Bintang***

Motif hias ini merupakan kombinasi bentuk bintang enam sebagai dasar dan bintang lima di atasnya. Bintang di kalangan orang Bugis dianggap sebagai pedoman waktu, baik bagi petani, nelayan, dan untuk masyarakat umum.

### ***Motif Hias Ular Naga dipadukan Motif Hias Bunga Parenreng***

Motif ini lebih dikenal *belo-belo addeneng*. Motif ini bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang dipadukan dengan motif ular naga. Hiasan yang ditempatkan pada tangga istana Raja Bone mempunyai motif flora yang diberi nama motif *bunga parenreng*, yang mempunyai makna bahwa rezeki yang datang tidak akan henti-hentinya. Di samping itu, *bunga parenreng* bermakna kehidupan, kekayaan, serta kemakmuran.

### ***Motif Hias Ulu Addeneng***

Motif hias yang terdapat pada bagian kepala tangga. Motif yang bersumber dari bentuk daun sawi (kolu) dengan dedaunan yang lebar. Motif hias *ulu addeneng* dalam pandangan suku Bugis bermakna kesuburan dan kesejahteraan. Ragam hias ditempatkan pada bagian kepala tangga dengan maksud bahwa siapa saja yang menaiki tangga tersebut, rezekinya akan bertambah.

### ***Motif Hias Belo-Belo Cappa Pattolo***

Motif hias ini ditempatkan pada ujung balok penyanggah tiang istana. Biasanya, hiasan ini ditempatkan pada empat penjuru mata angin sesuai sisi bangunan istana dengan berdasar pada filosofi *sulapa eppa*.

### ***Motif Hias Rapang Daung Kolu (Sawi)***

Hiasan ini biasa juga disebut *Belo-Belo Sapana*, motif hias ini bersumber dari tumbuh-tumbuhan daun kol (sawi) yang sangat subur, yang bermakna kesejahteraan dan kemakmuran. Hiasan ini berfungsi sebagai penghias ujung balok. Biasanya dikenakan pada bagian bangunan yang mudah dilihat orang, seperti pada ujung tangga atau ujung balok (*pattolo* ataupun *arateng*). Jenis hiasan ini sama dengan yang dikenakan pada tangga bagian atas pada istana Raja Wajo. Bedanya pada penempatan hiasan pada bagian bawah tangga disebut juga *belo-belo sapana*, karena hanya dikenakan pada tangga khusus untuk rumah atau istana raja atau bangsawan tinggi. Jika tangga terbuat dari bambu disebut *sapana*. Sebutan *sapana* digunakan untuk tangga yang memiliki tiga induk tangga yang membedakannya dengan tangga biasa.

### ***Motif Hias Uso Massusuang***

Motif ini berbentuk jantung pisang yang bersusun. Bentuknya persegi empat yang mengandung makna filosofi *sulapa eppa*. Motif hias seperti ini biasanya dikenakan pada bagian ujung balok yang tergantung, seperti pada ragam hias nenas. Pucuk pohon pisang tidak akan pernah berhenti tumbuh walau telah ditebang. Dalam istilah orang Bugis disebut *maddaung maccolli*. Makna simbolisnya adalah kemakmuran, rejeki yang datang tidak henti-hentinya seperti pohon pisang walau telah ditebang, tetap pucuk baru akan muncul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007. *Ensiklopedi Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan : Makassar.
- Hadimuljono, 1992. *Riwayat Penyelidikan Prasejarah di Indonesia. Dalam 50 Tahun Lembaga Purbakala Indonesia 1913-1963*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.
- Holt, Claire, 2000. *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*. MSPI : Bandung.
- Idamgafar, 1991. *Lukisan Prasejarah Dinding Leang Caddia Minasate'ne Kabupaten Pangkep. Skripsi*. Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin : Ujung Pandang.
- Idawarni dan Nurmaida Amri, 2006. *Makna dan Simbolisme Pada Elemen-Elemen Rumah Tradisional (Studi Kasus Bajeng Kab.Gowa Sulawesi Selatan)*. Laporan Penelitian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin : Makassar.
- Permana, R. Cecep Eka, 2005. *Bentuk Gambar Telapak Tangan pada Gua-Gua Prasejarah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Dalam Wacana : Naskah, Tradisi Lisan, dan Sejarah*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia : Jakarta.
- Ricklefs, M.C, 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. PT. Serambi Ilmu Semesta : Jakarta.
- Tjandrasasmita, Uka, 1982/1983. *Ragam Hias Beberapa Makam Islam di Sulawesi Selatan*. Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.
- , 1992. *Riwayat Penyelidikan Kepurbakalaan Islam di Indonesia. Dalam 50 Tahun Lembaga Purbakala Indonesia 1913-1963*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.
- Yudoseputro, Wiyoso, 1986. *Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia*. Angkasa : Bandung.
- Yunus, Pangeran Paita. 1999. *Unsur-Unsur Kemahiran Lokal (Local Genius) dalam Ragam Hias Bugis: Kajian Ragam Hias pada Rumah Tradisional Bugis Sulawesi Selatan dalam Unsur-Unsur Estetika Bentuk*. Tesis pada Program Magister Seni Rupa dan Desain, Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung, Tahun 1999.

**Sumber dari internet :**

- “Arsitektur tradisional Sulawesi Selatan pusaka warisan budaya lokal Indonesia”, tersedia dalam <http://syahriartato.wordpress.com>, diakses pada tanggal 1 Maret 2013.
- “Rumah Panggung Kayu (Rumah Tradisional Bugis Sulawesi Selatan)”, tersedia dalam <http://www.melayuonline.com>, diakses pada tanggal 1 Maret 2013.
- Napalis, “Arsitektur Rumah Tradisional Bugis,” tersedia dalam <http://id.shvoong.com/books/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2013.



*Linda Siagian dan Mubarak A. Pampang*

# MANAJEMEN DATA CAGAR BUDAYA



# MANAJEMEN DATA CAGAR BUDAYA

## Abstrak

**D**ata merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah informasi yang akan disajikan. Cagar budaya sebagai perwujudan rekaman dari ide, gagasan, dan perilaku manusia pada masa lampau, tentunya sarat dengan nilai penting dan informasi yang merupakan penggambaran tentang segala aktifitas keseharian dari manusia pada masa lampau. Dengan demikian maka data tentang Cagar Budaya sangat penting artinya bagi upaya perkuatan jati diri bangsa. Terkait dengan pernyataan tersebut, maka data cagar budaya perlu dikelola secara tepat dan akurat sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

## A. Pengantar

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Sementara fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia atau keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan (<http://id.wikipedia.org/wiki>). Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.

Data secara umum terbagi menjadi empat yaitu berdasarkan cara memperolehnya, menurut sumbernya, menurut sifatnya dan menurut waktu pengumpulannya. Menurut **cara memperolehnya**, data terdiri atas data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi langsung dari obyeknya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain (biasanya sudah dipublikasikan). Menurut **sumbernya** data terbagi atas data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam suatu organisasi dan data eksternal yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Menurut **sifatnya** data terbagi atas data kualitatif yakni data yang bukan dalam bentuk angka dan data kuantitatif

adalah data dalam bentuk angka. Menurut **waktu pengumpulannya** terbagi atas *cross section/ insidental* yaitu dikumpulkan pada suatu waktu tertentu dan *time series data/ data berkala* adalah data yang dikumpulkan secara berkala (<http://id.shvoong.com/social-sciences/communication-media-studies/2062076-macam-macam-data/#ixzz2NP0V1Dzy>). Data juga dapat menjadi bahan sebelum diolah sebagai informasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi online, manajemen diartikan sebagai penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran, sedangkan data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan) serta telah ditulis atau direkam ke dalam berbagai bentuk media, seperti misalnya foto, video dan gambar.

Manajemen data dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan DAMA (*Demand Assigned Multiple Access*) yang diartikan sebagai sebuah sitem pengembangan dan penerapan arsitektur, kebijakan, praktik dan prosedur yang benar dalam menangani siklus kelengkapan data yang dibutuhkan oleh suatu institusi.

Dikaitkan dengan cagar budaya, maka **data cagar budaya** merupakan suatu kumpulan/ rekaman fakta tentang cagar budaya. Cagar budaya menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 1 Ayat 1 (satu) didefinisikan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, baik di atas darat maupun di bawah air, yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui sebuah penetapan.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa **manajemen data cagar budaya** adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengelola data cagar budaya dengan mengefektifkan penggunaan sumberdaya. Manajemen data melibatkan semua disiplin yang berhubungan dengan manajemen data sebagai sumber daya yang berguna. Sumberdaya yang dimaksud disini—bila mengacu pada komponen sistem informasi—adalah data itu sendiri serta media dan sumberdaya manusia untuk memprosesnya. Manajemen data cagar budaya perlu dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan hingga akhirnya menjadi informasi yang dapat disajikan kepada khalayak umum. Hal ini terkait dengan salah satu upaya dalam pelestarian cagar budaya. Hal ini juga kemudian akan dikaitkan dengan stakeholders yang berperan dalam setiap rangkaian proses tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, salah satu lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pelestarian adalah sebuah lembaga purbakala yang telah dibentuk sejak masa kolonial Belanda. Lembaga ini sendiri

telah diinisiasi sejak tahun 1887 yang dikenal dengan nama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen*, yang kemudian dalam perkembangannya telah beberapa kali berganti nama. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga tersebut juga mengalami perkembangan. Dimana pada awal pembentukannya hanya fokus pada upaya mengumpulkan dan mencatat tinggalan purbakala yang ditemukan baik melalui survei maupun ekskavasi.

Seiring dengan perkembangan keilmuan dan minat terhadap tinggalan purbakala, tupoksi lembaga ini pun semakin berkembang meliputi kegiatan pemeliharaan, pemugaran, konservasi, dan pengamanan. Salah satu tonggak penting dalam pelestarian Cagar Budaya pada era kolonial adalah dengan diterbitkannya peraturan perundangan tentang penanganan tinggalan purbakala yang dikenal dengan *Monumenten Ordonnantie Staatsblad No.238* pada tahun 1931, yang bertujuan memberikan payung hukum dan aturan terkait mekanisme pelestarian tinggalan purbakala yang ada di Indonesia. Undang undang ini kemudian diadopsi menjadi Undang Undang No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang Undang No.11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Untuk lembaga purbakala sendiri yang juga telah mengalami beberapa kali perubahan nama sejak dibentuk, saat ini berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lembaga pelestarian dan lembaga penelitian di daerah. Untuk lembaga pelestarian—dalam konteks tinggalan purbakala/cagar budaya—dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, sementara lembaga penelitian dilaksanakan oleh Balai Arkeologi.

Melihat sejarah pembentukan lembaga purbakala di Indonesia tersebut yang telah cukup lama berdiri, idealnya saat ini sudah ada sebuah mekanisme manajemen data cagar budaya yang dikelola secara bersama oleh lembaga yang menangani dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Hal ini tentu saja membutuhkan sebuah konsep manajemen data yang sifatnya integratif dan kemudian bisa diterapkan. Konsep manajemen data yang sifatnya integratif inilah yang kemudian akan menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Agar tidak terlalu meluas, pembahasan lebih difokuskan pada rangkaian proses dimana data belum tersedia dan kemudian dikumpulkan, diolah, dikemas dan selanjutnya disajikan dalam berbagai bentuk dan media yang dapat diakses oleh masyarakat.

Hingga saat ini proses manajemen data cagar budaya tampaknya masih belum mendekati sempurna. Dikarenakan oleh sebagian besar instansi kebudayaan yang ada belum memiliki sistem manajemen data

yang baik. Misalnya saja ketika terdapat permintaan data, akibat belum terlaksananya pengelolaan data yang baik sehingga cenderung menghambat proses pemberian informasi kepada peminta data. Sementara dalam kasus lain misalnya, apabila terjadi sesuatu yang membuat sebuah cagar budaya dalam situasi terancam, jika data tidak lengkap maka akan kesulitan bagi penentu kebijakan untuk membuat keputusan.

Atas dasar inilah mengapa diperlukan sebuah upaya pembuatan konsep dalam hal manajemen/pengelolaan data. Sehingga diharapkan fenomena sebagaimana yang disebutkan diatas tidak lagi terjadi. Apabila telah ada acuan dalam pengelolaan data maka diharapkan nantinya akan mempermudah segala aspek terkait cagar budaya. Hal ini tentu saja dianggap perlu mengingat bahwa cagar budaya memiliki sifat *fragile, unrenewable, and finite*. Selain itu cagar budaya juga merupakan kekayaan budaya yang dapat memupuk kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

## B. Pembahasan

Dikarenakan sifat cagar budaya yang rapuh, terbatas dan tidak dapat diperbaharui, maka langkah yang mungkin dilakukan adalah *preserved by record* atau penyelamatan melalui/ dengan cara perekaman data yang sedetail-detailnya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa cagar budaya perlu diperkuat dalam hal perekaman datanya. Untuk hasil yang baik maka data yang telah direkam perlu penanganan lebih lanjut, yakni dalam hal proses pengaturan atau penyusunan data yang lebih terkoordinir. Proses inilah yang kemudian tercakup dalam manajemen data cagar budaya.

Dalam prosesnya maka terdapat tiga komponen terkait manajemen/pengelolaan cagar budaya, yaitu perekaman data, pengolahan data dan pengemasan. Semuanya tergantung pada fakta dan cagar budaya yang dimaksud. Sehingga dengan demikian diperlukan alur manajemen/pengelolaan data cagar budaya yang mudah diterapkan.

### Perekaman Data

Proses perekaman data merupakan awal dari manajemen data. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang sedetail-detailnya terhadap sebuah objek, tentu saja dalam hal ini objek yang dimaksud adalah cagar budaya. Dalam perekaman data, ada dua hal yang berperan penting yakni fakta cagar budaya dan data cagar budaya.

## **- Fakta Cagar Budaya**

Perolehan fakta sangat penting sebagai bahan dalam pengisian kolom-kolom yang dibutuhkan. Biasanya fakta-fakta terkait dapat diperoleh secara manual dari laporan kegiatan (penelitian, survei, ekskavasi, konservasi, pemugaran, dan lain-lain), buku, artikel, ataupun majalah yang memuat tentang objek yang dibutuhkan. Selain secara manual juga dapat diperoleh melalui internet. Fakta cagar budaya yang dimaksud dapat berupa keberadaan, status, bentuk, bahan, fungsi dan ukuran dari sebuah tinggalan arkeologi atau cagar budaya.

## **- Data Cagar Budaya**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya data merupakan kumpulan dari fakta. Data dicirikan sebagai sesuatu yang bersifat mentah dan tidak memiliki konteks. Data dapat muncul dalam berbagai bentuk, terlepas apakah dapat dimanfaatkan atau tidak sehingga apabila diolah maka dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh orang lain tanpa melihat objek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data adalah fakta-fakta tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dapat menghasilkan suatu keputusan terhadap objek cagar budaya/ arkeologi.

Pada dasarnya data dalam arkeologi adalah hal yang sangat penting dalam pelestarian Cagar Budaya, karena data adalah kunci dari keberadaan sebuah tinggalan kebudayaan tersebut. Salah satu cara dalam perolehan data adalah dengan mengacu pada fakta-fakta yang melekat pada cagar budaya tersebut. Salah satu metode yang biasa digunakan adalah *preserved by record*, yakni menyelamatkan suatu tinggalan cagar budaya melalui perekaman data sedetail-detailnya. Data yang merupakan hasil kumpulan fakta kemudian disebut sebagai data mentah. Data mentah yang telah diolah menjadi deskripsi dan diklasifikasi pada akhirnya dapat menjadi informasi.

Data cagar budaya dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu :


### **1. Data administrasi dan astronomis**

Data administrasi merupakan data sesuai dengan keberadaan cagar budaya di wilayah tertentu. Misalnya, nama kampung/dusun, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Sementara yang dimaksud dengan data astronomis berupa titik koordinat yang direkam sesuai dengan letak cagar budaya

tersebut. Titik koordinat diperoleh dari pembacaan posisi menggunakan alat Global Positioning System (GPS) Receiver. GPS Receiver ini menerima sinyal dari satelit yang mengorbit di atas permukaan bumi. Adapun format perekaman titik koordinat ini beragam, diantaranya—dan paling umum digunakan—adalah sistem koordinat derajat Latitude dan Longitudinal (garis lintang dan garis bujur). Pembacaannya biasanya ditandai berupa (LS) - Bujur Timur (BT) atau menggunakan South (S) - East (E). Penggunaan LS dan BT selalu disertai dengan simbol derajat ( $^{\circ}$ ), menit ( $'$ ) dan detik ( $''$ ) yang diletakkan pada bagian belakang angka, misalnya  $02^{\circ} 55' 12.8''$ LS  $119^{\circ} 55' 13.8''$ BT. Berbeda dengan penggunaan S dan E selalu diletakkan pada bagian depan angka, misalnya S5 32 43.7 E119 57 16.3. Selain koordinat sistem derajat, koordinat sistem UTM juga paling sering digunakan dalam pembacaan titik koordinat terutama untuk kepentingan penggunaan lintas aplikasi Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System (GIS). Pembacaannya dimulai dengan kode zona, dan dilanjutkan dengan dua deret angka sebagai sumbu X dan sumbu Y. Contohnya misalnya, 50 M 767219 9429964.

## 2. Data teknis

Data ini merupakan data yang terkait dengan kegiatan yang terkait dengan pelestarian cagar budaya. Biasanya dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan hasil kegiatan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010, kegiatan teknis terangkum dalam Bab VII tentang Pelestarian. Hal ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan Alur Kegiatan Teknis

Terkait dengan bagan tersebut, maka segala hasil kegiatan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak terpublikasi dapat disebut sebagai data teknis.

### 3. Deskripsi

Deskripsi merupakan penggambaran objek cagar budaya dan lingkungannya berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan. Deskripsi dapat dalam bentuk verbal, piktorial, audio, video, maupun tabularis. Secara umum deskripsi merupakan pengolahan dari hasil yang diperoleh pada saat perekaman di lapangan.

### Pengolahan Data

Sebelum membahas sampai kepada tahap pengolahan data, sebaiknya diperhatikan pula standarisasi data yang berlaku umum. Secara sederhana, standarisasi data mencakup apa yang harus direkam, caranya seperti apa, serta dalam konteks mencapai tujuan tertentu. Standarisasi data sangat diperlukan, karena proses perekaman dan pengumpulan data cagar budaya dan lingkungan biasanya menggunakan biaya yang cukup besar. Standarisasi data memastikan data dikumpulkan secara konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu berikut beberapa keuntungan dari adanya standarisasi dalam data :

- a. Data menjadi terpercaya secara akademis, karena melalui sebuah mekanisme standar yang bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Konsistensi, data standar mendorong konsistensi dalam merekam segala bentuk data dengan memastikan rekaman dapat di data secara mudah, sehingga informasi terkait lainnya dapat dengan mudah didapatkan ketika dibutuhkan.
- c. Profesionalisme, standarisasi data cagar budaya merupakan penggabungan dari keahlian dan pengalaman selama kurun waktu tertentu. Penerapannya kemudian melahirkan pengalaman menjadi sebuah sistem informasi, dengan meminimalisir resiko yang biasanya terjadi ketika sebuah sistem dibangun dari tahap awal.
- d. Kompatible, dimana tidak ada satupun lembaga yang bisa memiliki secara keseluruhan data dari sebuah objek cagar budaya. Sehingga dengan membuat sebuah format data standar yang umum dan bisa dipertukarkan, semakin menambah besar peluang untuk melakukan pengembangan basis data secara kolaboratif.

- e. Komunikatif, dengan adanya standarisasi data secara tidak langsung juga membangun sebuah jaringan komunikasi dalam sebuah rangkaian kerja yang terstruktur.
- f. Teruji, data yang standar memiliki kelayakan untuk diuji setiap saat.
- g. Spesialisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat, dimana pemberlakuan standarisasi data memungkinkan penempatan SDM sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan sistem yang sudah dibangun.

Standarisasi data akan memudahkan dalam proses pemindahan terhadap sistem lain dan menjadi prasyarat terhadap sistem baru yang akan dibangun. Di dalam olah data baik secara manual maupun dengan komputersasi terdiri dari tiga tahapan dasar yaitu input, proses, output. Dan tiga tahapan dasar tersebut dapat dikembangkan menjadi :

a. Pencatatan

Tahapan ini berhubungan dengan proses pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan (recording) data ke dokumen dasar atau formulir.

b. Klasifikasi

Tahapan ini memberikan identitas atau pengklasifikasian dalam data yang akan diolah, apakah identifikasi tersebut dilakukan untuk satu kelompok atau beberapa kelompok dari data yang nantinya merupakan karakteristik dari data yang bersangkutan

c. Pemilahan dan Penyusunan

Setelah data-data yang akan diolah diberikan identifikasi seperti diatas, maka data tersebut mungkin perlu dipilah atau disusun sedemikian rupa, contohnya pengurutan menurut kode klasifikasinya

d. Analisis

Disini data dimanipulasi seperti pelaksanaan perhitungan variabilitasnya


e. Penyimpanan/ penataan

Penyimpanan (storing) data dan informasi yang sejenis ke dalam file untuk referensi dimasa yang akan datang perlu dilakukan. Dan media penyimpanan ada beberapa macam, disesuaikan dengan metode dan peralatan yang dipakai dalam sistem pengolahan data, seperti disk, kartu, dokumen.

f. Pencarian/ sirkulasi

Pengemasan informasi juga sangat ditentukan oleh target informasi yang akan dituju. Disini tentu saja dibutuhkan kreatifitas untuk memformulasi kemasan dan tampilan agar tepat sasaran. Penentuan sasaran penyebaran informasi atau yang dikenal juga dengan istilah segmentasi ini, sangat penting terutama kaitannya dengan apa yang akan disampaikan dan format yang akan digunakan untuk menyampaikan nantinya. Informasi yang akan disampaikan ke kalangan pelajar tentu saja berbeda dengan informasi yang akan disampaikan pada masyarakat umum. Muatan untuk kalangan pelajar diisi dengan materi yang lebih berbobot dalam konteks menambah pengetahuan untuk kepentingan pendidikan dan menanamkan kepedulian sejak dini, sementara untuk kalangan umum disajikan lebih populer dalam konteks menambah wawasan dan membangun semangat pelestarian.

Secara umum keseluruhan rangkaian konsep manajemen data cagara budaya dapat dilihat pada bagan alur berikut :



Bagan alur Konsep Manajemen Data Cagar Budaya

### C. Penutup

Merunut pada uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa manajemen data cagar budaya merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun data cagar budaya agar lebih terkoordinir. Selain itu juga akan sangat bermanfaat dalam beberapa hal seperti penentuan kebijakan, sebagai referensi dalam perencanaan program kegiatan pelestarian, dan sebagai bahan dalam upaya pengemasan informasi tentang pelestarian cagar budaya nantinya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen data cagar budaya sangatlah penting sebagai upaya untuk mendukung pelestarian cagar budaya. Segala bentuk upaya pengelolaan data dengan mengefektifkan sumberdaya yang ada maka dapat dikategorikan sebagai manajemen data cagar budaya.



Sebagai salah satu komponen penting dalam pelestarian cagar budaya, dimana datanya yang berupa fisik benda dan rekamannya sangat penting untuk diolah dan diatur sedemikian rupa mengacu pada kaidah dan konsep yang jelas demi tercapainya cita-cita pelestarian cagar budaya. Sebagai sebuah konsep/ gagasan dalam melakukan pengolahan data dan manajemen data cagar budaya, tulisan ini memaparkan beberapa hal yang sebaiknya dilaksanakan dan pertimbangannya dalam konteks memenej data cagar budaya. Rangkaian proses majamen data cagar budaya yang dimulai dari tahap perolehan data, pengolahan hingga penyajian/ pengemasan informasi cagar budaya, memerlukan sebuah konsep dan mekanisme yang jelas serta memiliki standar, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah informasi yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tepat sasaran.

### Referensi

Adhi Rachdian, 2004. Database dan Sistem Informasi Arkeologi. Lokakarya Penyusunan Kebijakan Penelitian Arkeologi di Indonesia. Cisarua. Bogor.

Elise Meyer, et al, 2006. Integration of Heterogeneous Cultural Heritage Data in a Web-based Information System: A Case Study from Vianden Castle, Luxembourg. CAA. United States.

John Cosmas, et al. ----. A Novel Multimedia System for Archaeology. EU. United Kingdom.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/communication-media-studies/2062076-macam-macam-data/#ixzz2NP0V1Dzy>

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)



*Rustan*

# **FOSIL VERTEBRATA DI KAWASAN DEPRESI WALANAEI**

*buah Perspektif Migrasi Fauna Purba dalam Konteks Regional*



Rustan

## FOSIL VERTEBRATA DI KAWASAN DEPRESI WALANAEI

*Sebuah Perspektif Migrasi Fauna Purba dalam Konteks Regional*



**Gambar 1.** Ilustrasi Depresi Walanae di Semenanjung Selatan Sulawesi (Provinsi Sulawesi Selatan)

### Tinjauan umum

Depresi Walanae adalah sebuah wilayah di bagian tengah semenanjung selatan Sulawesi yang memperlihatkan kondisi morfologi berupa lembah yang memanjang dari pantai timur (Teluk Bone) di ujung selatan hingga ke pantai barat (Selat Makassar) di bagian utara. Di bagian utara, lembah ini melebar hingga menghubungkan antara pantai barat dan pantai timur semenanjung, sehingga seakan-akan lembah ini memisahkan semenanjung bagian selatan dan daratan

Sulawesi di bagian tengah hingga ke utara. Secara administrasi, lembah ini menempati beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Parepare, dan Pinrang (Lihat Ilustrasi Gambar 1). Terciptanya depresi ini dapat dikatakan sebagai hasil evolusi panjang sistem geologi Sulawesi yang sangat kompleks, dan sangat berbeda dengan pulau besar lainnya di Indonesia.

Sejak Alfred Russel Wallace—seorang naturalis ternama berkebangsaan Inggris—menetapkan garis imajiner pembatas antara Kepulauan Nusantara bagian barat dan timur (1869) berdasarkan geografi fauna, sejak itu pulau Sulawesi menjadi perhatian baik bagi biolog maupun geolog, kemudian belakangan diikuti dengan tren arkeologi dan paleontologi. Garis ini dikenal dengan Garis Wallacea, secara “konstruksi” geologi ditandai dengan celah antara Sulawesi dan Kalimantan (Selat Makassar) di utara dan celah antara

Bali dan Lombok di ujung Selatan. Selanjutnya oleh seorang ahli biologi dan anatomi ternama Inggris, Thomas H. Huxley (1869) garis tersebut disambung ke utara melalui celah antara Kalimantan dengan Kepulauan Sulu, yaitu Laut Sulu dan Selat Mindoro di sebelah barat Philipina yang dikenal dengan Garis Huxley. Kedua garis ini memisahkan antara Paparan Sunda dan kepulauan di sebelah timur.

Selain itu, beberapa garis yang dibuat para ilmuwan berdasarkan pada persebaran dan variasi kelompok fauna, salah satunya yang paling banyak digunakan adalah Garis Lydekker—selain Garis Weber—yang memberikan batas persebaran Fauna Australia dengan fauna-fauna Asia daratan. Garis ini berada pada tepi barat dari Paparan Sahul, Laut Timor di bagian selatan terus ke utara hingga bertemu dengan Garis Wallace dari barat, kemudian berlanjut ke utara sebelah timur Philipina. Secara umum dapat dikatakan bahwa tepi lempeng sebelah timur dari Paparan Sunda dinyatakan dengan Garis Wallacea dan Garis Huxley, sementara tepi barat dari lempeng Paparan Sahul sebagai Garis Lydekker, dan wilayah di antara keduanya (pulau dan laut) saat ini dikenal dengan Zona Wallacea (van den Bergh, 2001: 386-387).

Zona Wallacea memiliki keragaman flora dan fauna yang rendah, namun dengan tingkat endemik yang tinggi. Hal ini dikarenakan oleh posisinya yang merupakan pertemuan antara Fauna Australia dan Fauna Asia, yang kemudian mengalami isolasi dalam jangka waktu yang lama. Di Wallacea, percampuran ciri fauna dari kedua kontinental seringkali disebut dengan Fauna Australasia (Sartono, 1986: 63), meskipun secara khusus akhirnya membentuk ciri dan karakter sendiri (endemik). Koleksi botani yang dikumpulkan dari herbarium-herbarium di Sulawesi, hanya terdapat 23 spesimen dari setiap 100 km<sup>2</sup>, dibandingkan dengan di Pulau Jawa dengan 200 spesimen dengan luas yang sama. Sementara untuk fauna modern, Sulawesi merupakan yang paling khas di nusantara, terutama hewan menyusui. Dari 127 jenis hewan menyusui asli, 69% endemik dan meningkat menjadi 98% bila kelelawar tidak dihitung. Sedangkan fauna purba dari Sulawesi secara umum dapat dibedakan menjadi Fauna Cabbenge dan Fauna Toala.

Fauna Cabbenge dianggap sebagai fauna tertua (kala Pliosen Atas-Pleistosen Bawah) ditemukan di sekitar Cabbenge-Soppeng, antara lain berupa: gajah kerdil (*Stegodon sompoensis*), Gajah Jawa (*Stegodon trigonocephalus*), Gajah Sulawesi (*Elephas celebensis*), babi raksasa (*Celebochoerus heekereni*), babi Sulawesi (*Sus celebensis*), babirusa (*Babyrousa babyrussa*), anoa (*Bubalus depressicornis*), kura-kura raksasa (*Geochelone atlas*), kura-kura lunak (*Chitra indica*), buaya Sulawesi (*Crocodylus* sp.), hiu harimau (*Galeacerdo cuvier*), hiu serra (*Hemipristis serra*), hiu dasar (*Carcharhinus gangenticus*), hiu paus (*C.*

branchiurus), hiu pasir (*Caricharias cuspidatus*), hiu mak (*Isurus glaucus*) dan pari duri raksasa (*Dasyatis* sp.). Sedangkan fauna Toala yang ditemukan di gua-gua prasejarah Maros-Pangkep berupa kuskus beruang (*Phalanger ursinus*), kuskus kerdil (*P. celebensis*), Cerurut rumah (*Suncus murinus*), monyet Sulawesi Selatan (*Macaca maura*), tikus raksasa (*Lenomys meyeri*), tikus hutan biasa (*Paruromys dominator*), tikus grey (*Taeromis celebensis*), tikus pinadapa (*Rattus punicans*) tikus kuning (*R. xanthurus*), tikus atap (*R. rattus*), tikus hoffman (*R. hoffmani*), tikus (*Rattus* sp.), tikus duri (*Maxomys musschenbroeckii*), musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroeckii*), babi Sulawesi (*Sus celebensis*), babi rusa (*Babyrousa babyrousa*), anoa (*Bubalus depressicornis*), anoa gunung (*B. quarlesi*), kura-kura sawah (*Coura amboinensis*), keong sungai (*Brotia perfecta*, *Melanoides cranulata*, m. *granifera*, *Thiara scabra*, *Viviparidae*), ular dan ikan (Whitten dkk. 1987: 32-51).

Diyakini bahwa kehadiran fauna-fauna tersebut—baik purba maupun modern—merupakan pendatang dari kedua benua atau paparan, yang berlangsung mengikuti fluktuasi iklim dan periode-periode glasiasi yang memungkinkan fauna menjangkau pulau-pulau. Migrasi berlangsung bergelombang, dan penyebarannya merupakan pengembangan atau perluasan jelajah daratan kedua paparan. Isolasi yang terjadi ketika interglasiasi mengakibatkan sebagian fauna mengalami perkembangan (*gigantisasi*), sebagian lainnya mengalami pengkerdilan (*pigmisasi*), bahkan sebagian lainnya mengalami kepunahan. Para Ahli berpendapat bahwa ciri khas yang dimiliki fauna endemik Sulawesi sepenuhnya merupakan konsekuensi dari upaya adaptasi terhadap lingkungan yang terbatas, dalam hal ini baik ruang jelajah maupun interaksi dan persaingan sesama fauna. Pembesaran bentuk tubuh terjadi akibat minimnya predator yang dihadapi, sedangkan *pigmisasi* terjadi akibat ruang jelajah yang terbatas yang juga berimplikasi pada keterbatasan sumber makanan. Selain itu kepunahan terjadi mungkin pula diakibatkan kondisi tersebut, atau akibat perubahan iklim secara ekstrim.

Selain iklim, kondisi geologis juga merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Tenaga endogen dan eksogen merupakan proses geologis yang berperan membentuk relief muka bumi sejak awal hingga saat ini. Gerakan Lempeng Benua dan Samudra yang terus ber”*metamorfosis*” mengakibatkan berbagai gejala geomorfologis seperti penunjaman (*subduksi*), pengangkatan (*Uplift*), pelipatan (*Fold*), terban (*graben*), dan sesar (*fault*) secara luas dapat menyebabkan bertambah atau berkurangnya massa daratan, fluktuasi muka laut dan lain sebagainya. Setelahnya atau setidaknya berlangsung secara serempak,

tenaga eksogen berupa erosi, sedimentasi, erupsi, pelapukan batuan, dan lainnya turut memberikan sentuhan akhir dan polesan dari bentuk dasar muka bumi yang terbentuk sebelumnya. Dinamika tersebut telah menuntun terbentuknya pola-pola perkembangan ekosistem makhluk hidup di atasnya, termasuk fauna yang mengembangkan pola adaptasinya masing-masing.

Kemampuan beradaptasi yang dikembangkan masing-masing fauna sangat menentukan peluang bertahan atau berakhirnya eksistensi spesiesnya. Sebagian spesis terus berkembang dan mengalami variasi lebih lanjut, namun sebagian lainnya stagnan bahkan berakhir dengan kepunahan. Secara luas, dinamika ini terjadi pada fauna—termasuk manusia—yang merupakan makhluk biologis yang memiliki tingkat resistensi dan fleksibilitas fisik yang lebih tinggi dibanding tumbuhan. Peristiwa-peristiwa geologis yang berlangsung (baik gradual maupun frontal) dapat mengakibatkan perpindahan atau migrasi fauna, dan dapat pula mengakibatkan kematian secara massal, bahkan hingga kepunahan. Proses tersebut kemudian tertelan proses geologi yang terus berlangsung, yang sebagiannya terekam dengan cukup baik dalam sistem stratigrafi. Sisa-sisa fauna sebagian telah tersedimentasi secara alami bersama dengan mineral alam lainnya yang akhirnya kini ditemukan dalam bentuk fosil.

Meskipun fosilisasi tulang yang ditemukan dalam rekaman geologi ini tidak dapat merepresentasikan keseluruhan bentuk, jenis, dan populasi fauna yang pernah menghuni muka bumi, namun setidaknya dapat menjadi referensi bagi upaya penggambaran mengenai evolusi fauna dan lingkungannya di masa lalu. Termasuk pula dapat digunakan sebagai data pendukung dalam studi geologi, paleoantropologi, bahkan arkeologi secara luas, selain studi paleontologi sendiri tentunya. Mikrofosil atau fosil-fosil mikro digunakan pula untuk studi mengenai palaeoekologi atau studi tentang ekologi purba. Khusus fosil-fosil makro (fauna vertebrata) memiliki peran yang sangat penting sebab posisi stratigrafisnya dapat digunakan untuk mengenali indikasi-indikasi perubahan landscape, dan juga kondisi iklim secara luas. Demikian pula dengan kondisi lingkungan purba dapat terbaca dari interpretasi habitat masing-masing jenis fauna, antara lain kondisi iklim, vegetasi, hidrologi, dan juga geomorfologi yang dibutuhkan spesis-spesis tersebut untuk bertahan hidup di masanya.

Posisi fosil dalam stratigrafi tanah mengindikasikan proses sedimentasi yang juga berimplikasi pada penempatannya dalam kronologi suksesi fauna. Keseluruhan bagian tersebut dapat membantu dalam menempatkan kawasan dalam suatu konstelasi kronologis penghunian kawasan hingga kehadiran manusia di

Lembah Walanae. Signifikansinya terletak pada korelasi antara fosil fauna, stratigrafi, dan artefak. Artefak batu masif yang ditemukan, hingga saat ini belum jelas manusia pembuatnya sebab belum ada temuan fosil hominid yang ditemukan. Fosil fauna dengan stratigrafinya juga dapat dijadikan sebagai bahan pembanding terhadap situs-situs arkeologi serupa lainnya, yang artefaknya ditemukan berasosiasi dengan fosil-fosil hominid pendukungnya. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran tentang kemungkinan kehadiran awal manusia (purba atau modern) di Lembah ini.

Penemuan fosil hominid di berbagai belahan bumi sejak akhir abad-19 memicu berkembang pesatnya penelitian paleoantropologi dari Afrika, Eropa, Timur Tengah, Cina, hingga Indonesia (khususnya Jawa). Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada posisi pertemuan 3 lempeng—Benua Eurasia, Hindia Australia, dan Samudra Pasifik—kemudian menjadi sangat menarik bagi para ilmuwan, baik geologi, paleontologi, paleoantropologi, maupun arkeologi. Pulau Sulawesi yang berada di “pusat” kawasan ini bahkan lebih spesifik lagi sebab selain kompleksitas geologisnya, juga pada faunanya. Meskipun penelitian di wilayah ini relatif lebih belakangan dibandingkan dengan Pulau Jawa, namun tampaknya hal ini tidak mengurangi minat para ilmuwan. Salah satunya sebagai pionir adalah Naturalis asal Swiss, Paul Sarasin dan Fritz Sarasin (1901-1903) yang melakukan ekspedisi penelitian di Sulawesi Selatan khususnya bagi Suku Toala yang dianggapnya berkaitan dengan Suku Wedda di India. Dalam laporannya, menyebutkan adanya lapisan sedimen lempung, pasir, dan gravel, dijumpai di Lembah Walanae yang disebutnya “Celebes Mollase”. Berikutnya peneliti asing berdatangan ke daerah ini dalam bidang yang berbeda tetapi saling berkaitan erat, dan dapat dikatakan bahwa ilmu arkeologi menjadi pelopor. Pada tahun-tahun selanjutnya Lembah Walanae semakin dikenal secara luas oleh para ilmuwan dari berbagai disiplin.

Seorang ahli prasejarah Lembaga Purbakala (Oudheidkundige Diens) yang juga berminat dalam bidang geologi, Hendrik Robert van Heekeren (1947) mendatangi daerah ini setelah mendapat laporan dari Oliver, seorang sarjana pertanian Belanda, tentang penemuan beberapa artefak batu dan beberapa fosil vertebrata di daerah ini pada 2 Agustus 1947. Penemuan tersebut diberitakan kepada Hooijer yang kemudian terlibat dalam ekspedisi berikutnya di Flores, Timor, dan Sulawesi Selatan pada tahun 1970. Hooijer kemudian berkesimpulan bahwa fauna yang fosilnya ditemukan di Sulawesi adalah hasil isolasi yang panjang di pulau ini. Berikutnya berdasarkan data geologis dari Audley-Charles (1973) kemudian Hooijer mengajukan konsep tentang ketiga pulau dalam Stegoland, berdasarkan keseragaman fauna stegodon yang

ditemukan di pulau-pulau tersebut, meskipun belakangan konsep ini banyak ditentang oleh para ahli.

Groves (1976) adalah ahli pertama yang melakukan analisis yang detail tentang fauna mamalia Sulawesi, baik yang masih hidup maupun yang telah punah, beranggapan bahwa fauna tersebut merupakan keturunan dari fauna mamalia Asia daratan yang mencapai pulau ini pada Zaman Tersier Akhir dengan menyeberangi Selat Makassar. Analisis tersebut kemudian diperluas oleh Cranbrook (1981) dengan memasukkan ikan air tawar, ampibi, reptil, dan burung, dan menyimpulkan bahwa pengaruh fauna Asia jauh lebih jelas terlihat dibandingkan dengan fauna Australia (van den Bergh, 1999: 13).

Sejak penemuan fosil fauna vertebrata pleistosen Sulawesi—sebagaimana Hooijer (1948) menyebutnya—bersama dengan artefak batu di teras Sungai Walanae oleh van Heekeren, maka penelitian paleontologi yang lebih intensif terus dilakukan. Dapat disebutkan bahwa van Heekeren sendiri setidaknya melakukan penelitian arkeologi dalam konteks Geologi Kwartir sejak tahun 1949, 1957, 1960, 1972, dan 1975, sedangkan G. J. Barstra dengan tema yang sama sejak 1977, 1978, dan 1989. Berikutnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, melakukan penelitian pada tahun 1985-1986 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1989 hingga 1993 bekerjasama dengan National Natural History at Leiden dan Institute of Earth Science at Utrecht. Pada Tahun 2009, Facroel Azis beserta tim dari Pusat Survei Geologi Bandung kembali melakukan penelitian Paleontologi dan Arkeologi di Lembah Walanae, termasuk dalam tim adalah Mike Morwood, Darryl E. Granger, dan Gert van den Bergh (Azis & Bergh, 1995: 6). Sebelumnya, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan penggalian telah melakukan penggalian di Situs Talepu pada tahun 2007 dan 2008.

Rangkaian penelitian selama satu abad sebagaimana diuraikan tersebut, meskipun tampak parsial dan cenderung frontal, namun jika ditilik lebih teliti sesungguhnya sangat menarik dan memperlihatkan kualitas informasi dan pengetahuan yang dihasilkan cukup mencengangkan. Setidaknya Lembah Sungai Walanae yang tampak sepiintas hanya merupakan dataran rendah berbukit yang biasa saja, ternyata menyimpan sejarah fauna—termasuk manusia—yang sangat panjang dan mungkin pula sangat berkaitan dengan sebagian besar masyarakat modern di Sulawesi saat ini. Dari lembah ini diketahui bahwa fauna-fauna vertebrata telah memulai proses bermukim di atas daratan yang baru terbentuk dari dasar laut pada masa Pliosen Akhir dan Pleistosen Awal, sekitar 2,7-2 juta tahun yang lalu. Di antara jenis fauna tersebut, saat ini sudah tidak dapat dijumpai lagi di belahan bumi manapun—bahkan uniknya juga pada masa itu

sekalipun—dan hanya ditemukan di lembah ini. Dapat disebutkan nama-nama seperti *Elephas* (*Archidiskodon*) *celebensis*, *Stegodon sompoensis*, dan juga *Celebochoerus heekereni*, mereka adalah gajah kerdil, *stegodon* kerdil, dan babi raksasa endemik yang pernah menghuni kawasan ini. Sayangnya, informasi dan pengetahuan ini masih sangat tidak populer, bahkan di kalangan kaum intelektual sekalipun.

## Temuan Fosil Vertebrata

Sejak penemuan pertama fosil vertebrata oleh van Heekeren pada tahun 1947 di Beru, sebuah kampung di jalan poros Cabbenge-Pampanua, Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, hingga saat ini diketahui ribuan fragmen fosil vertebrata dari berbagai jenis berhasil ditemukan. Penemuan tersebut berada di berbagai lokasi di sepanjang Aliran Sungai Walanae di sekitar Cabbenge sampai Sengkang, sebagian besar di antaranya merupakan situs-situs penemuan artefak batu paleolitik. Spesimen-spesimen yang berhasil dikumpulkan tersebut merupakan fragmen dari bagian-bagian tubuh fauna vertebrata, dan hingga saat ini belum ada laporan yang menyebutkan penemuan bagian yang benar-benar utuh apalagi rangka individu yang utuh. Oleh karena penemuan tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak, maka temuan-temuan tersebut juga tersimpan secara terpisah-pisah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun demikian, sebagian besar saat ini menjadi koleksi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Museum Geologi Bandung dan Museum Palaeolitik Cabbenge.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilaporkan, diketahui bahwa sebagian besar merupakan temuan permukaan, meskipun sebagian lainnya memang ditemukan secara insitu dari hasil penggalian (ekskavasi). Kondisi ini menyebabkan banyaknya pertentangan pendapat para ahli mengenai kronologi pasti akibat ketidakjelasan posisi stratigrafis temuan. Namun demikian penelitian yang dilakukan dalam 20 tahun terakhir tampaknya cukup banyak memberikan sumbangan yang dapat memperjelas masalah-masalah tersebut. Dalam hal ini studi geologi lebih signifikan menyumbangkan kontribusi yang telah melakukan berbagai penelitian, termasuk dalam hal sedimentasi dan stratigrafi kawasan. Penelitian kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, National Museum of Natural History Leiden, dan Institute of Earth Science Utrecht antara tahun 1985-1993 dengan metode analisis yang lebih mutakhir setidaknya telah memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kawasan ini.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, van den Bergh membagi 3 gelombang migrasi fauna kuartar di Depresi Walanae berdasarkan stratigrafi, yaitu:

## a. Fauna Walanae (Pleistosen Awal –Pleistosen Tengah)

Temuan fosil yang dikategorikan di dalam Fauna Walanae adalah temuan-temuan yang diperoleh dari lapisan sedimen Formasi Walanae, khususnya dari Beru Member yang secara stratigrafi berada pada lapisan teratas dari Formasi Walanae (lihat bagian Geologi dan Stratigrafi). Berdasarkan analisis data micropalaeontological, palaeomagnetic, dan electron spin resonance (ESR) yang saat ini dianggap sebagai analisis pertanggalan yang cukup akurat, lapisan ini diperkirakan berumur 2,5 juta tahun lalu (van den Bergh, 2001:393). Sebagai lapisan pengandung fosil, lapisan Beru Member kemudian dapat dibagi ke dalam dua unit, yaitu unit A berada di bagian bawah (lebih tua) yang dicirikan dengan batuan lempung dan lanau, dan unit B di bagian atasnya (lebih muda) dicirikan oleh konglomerat.

Dalam lapisan Unit A ditemukan beberapa fosil fauna diantaranya *Elephas* (*Archidiskodon*) *celebensis*, *Celebochoerus heekereni*, *Geochelone atlas*, *Tryonichidae* sp. *Crocodylus* sp. dan *Stegodon sompoensis*. Sementara lapisan unit B dapat disebutkan fauna *Celebochorus* sp. (berkaki pendek dan berukuran lebih kecil), dan juga diperkirakan *Stegodon* berukuran besar. Selain itu pada unit ini, tampaknya fauna-fauna dari unit A masih eksis hingga lapisan ini (van den Bergh, 2001:393).

### 1. Gajah kerdil (*Archidiskodon celebensis*, Hooijer/*Elephas celebensis*)

Fosil jenis ini merupakan salah satu ikon fosil vertebrata dari Depresi Walanae atau Sulawesi pada

umumnya, dengan apa yang disebut oleh Hooijer dan Heekeren dengan fauna pleistosen Sulawesi (fauna *Archidiskodon-Celebochoerus*) yang memperlihatkan ciri khusus fauna endemik Sulawesi. Ciri ini dapat dikatakan sebagai hasil seleksi lingkungan pulau yang terisolir yang berakibat pada pengembangan (gigantisasi) dan pengerdilan (pigmisasi) fauna seperti elephantoid yang cenderung mengerdil,



Gambar 2. Rekonstruksi (kiri), berdasarkan temuan fosil *Elephas celebensis* dari Lembah Walanae. Fosil tengkorak dari Lakibong-Cabbenge, Sulawesi Selatan (kanan atas) Sumber: *Ilustrasi National Geographic Indonesia, Edisi Juli 2009; Fosil (kanan): van den Bergh, 1999*

dan kura-kura (*Geochelone atlas/Testudo margae*) yang justru mengalami pembesaran akibat tidak adanya predator. Lebih spesifik lagi jenis *Elephas* ini memiliki empat gading yang tidak ditemukan pada genus *Elephas* manapun di dunia.

Pada awalnya, spesimen fosil jenis ini diberi nama oleh Hooijer (1954) sebagai *Archidiskodon celebensis*, namun kemudian setelah dibandingkan dengan temuan fosil *Elephas* dari daratan Asia, maka kemudian menyandang genus *Elephas*. Temuan tersebut dianggap sebagai keturunan langsung dari *Elephas* (*Archidiskodon*) *flanifrons* (Falconer & Cautley, 1846) oleh Hooijer (1949) yang hidup di Asia daratan dan Timur Tengah pada kala Pliosen Akhir dan Pleistosen Awal (van den Bergh, 1999:198). Bahkan beberapa ahli kemudian lebih cenderung memasukkan ke dalam genus *Stegoloxodon*, tetap dengan spesies *celebensis*. Diperkirakan individu utuh jenis ini memiliki bentuk fisik menyerupai gajah modern namun berukuran lebih kecil dengan tinggi 1,5 m menempati habitat lingkungan mangrove atau pantai (Sumayku, 2009: 29).


Lokasi penemuan fosil tersebar cukup luas di beberapa situs di Lembah Walanae, antara lain di Sampo (Sompe), Lepingeng, Sabang Baru (Sabbangparu), Beru, Ciangkange, Celeko, Calio, Lonrong, Sare Batue, Paroto, Palangiseng, Padali, Marale, Bulu Cepo, dan Sekitar Sungai Lakibong. Sebagian besar ditemukan pada lapisan lempung dan lanau yang secara stratigrafi berada di Sub-unit A Beru Member atau bagian bawah Formasi Walanae, sebagian lainnya ditemukan lebih di atas, pada lapisan konglomerat dari unit B Beru Member, temuan berupa fragmen gigi (molar dan premolar), mandibula, maxilla, gading, humerus, dan 2 buah tengkorak.

Salah satu tengkorak tersimpan di Lembaga Purbakala Jakarta, dan lainnya tersimpan di Geological Research and Development Center (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi) Bandung dengan kondisi relatif utuh (van den Bergh, 1999:177). Dari hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung (1985-1986) dan kerjasama dengan National Museum of Natural History (1989-1993), setidaknya terkumpul 58 buah fragmen, 8 buah di antaranya ditemukan insitu melalui proses ekskavasi (salah satunya tengkorak lengkap dengan 1 buah molar 3).


## **2. Stegodon kerdil (*Stegodon sompoensis*, Hooijer)**

Salah satu fauna yang dianggap tertua dari Depresi Walanae adalah sejenis *Stegodon* dalam ukuran yang kerdil dibandingkan dengan *stegodon* yang ditemukan di Jawa. Secara taxonomi dimasukkan dalam

keluarga Elephantidae dengan genus Stegodon bersama dengan spesies Stegodon florensis, Stegodon kaisensis, Stegodon luzonensis, Stegodon mindanensis, Stegodon sondaari, Stegodon sumbaensis, Stegodon syrticus, Stegodon trigonocephalus. Hingga saat ini variabel pembeda utama antara E celebensis dan S. sompoensis adalah pada bentuk dan ukuran diameter gading. Perbandingannya adalah gading atas pada E. celebensis yang penampangnya berbentuk agak oval dan berukuran lebih kecil (maksimal 65 mm), dan pada gading S. sompoensis penampangnya berbentuk lebih bulat dan berdiameter lebih besar (35-85 mm). Irisan penampang keduanya memperlihatkan pola yang berbeda pula, garis-garis konsentris diperlihatkan pada E. celebensis dan pada S. sompoensis memperlihatkan pola melingkar dengan frekuensi tinggi. Selain itu jumlah gading juga sangat membedakan, dimana E. celebensis memiliki 4 buah (2 pasang, atas dan bawah), sedangkan pada S. sompoensis hanya memiliki 2 buah (sepasang, di atas).



Ditemukan di Calio, Celeko, Marale, Beru, Lonrong, Batu Sange, Padali, Alupang, Bulu Cepo, Bulu Barere, Palangiseng, dan Sungai Lakibong. Spesimen temuan berupa molar, mandibula, gading, dan fragmen tengkorak. Koleksi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi dan National Museum of Natural History memperlihatkan bahwa dari tahun 1985-1993, setidaknya terdapat 33 spesimen, sebagian besar merupakan temuan permukaan dan hanya 3 di antaranya diperoleh dari ekskavasi. Hingga saat ini tengkorak dari jenis ini berjumlah 3 buah, 2 di antaranya merupakan koleksi Museum Palaeolitik Calio, dan lainnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung.



Gambar 4. Fosil tengkorak Stegodon Sompoensis dari Pajalela-Cabbenge, koleksi Geological Development and Research Centre (GDRC) Bandung; dari kiri ke kanan, tampak depan (frontal), tampak samping (lateral), dan tampak bawah (ventral). Sumber: van den Bergh, 1999

Dari morfologi tengkorak, *S. sompoensis* diperkirakan dekat hubungannya dengan stegodon Asia Tenggara dan Asia Selatan (Siwalik), yaitu *Stegodon trigonocephalus* dan *Stegodon insignis*. Namun demikian berdasarkan pertanggalan yang ada, menunjukkan bahwa *S. trigonocephalus* dari Jawa berumur paling tua 1,2 juta tahun, dan *S. sompoensis* setidaknya sudah eksis di Sulawesi pada 2,5 juta tahun yang lalu. Oleh sebab itu, untuk sementara disimpulkan bahwa *S. sompoensis* bukanlah keturunan dari stegodon Jawa, *S. trigonocephalus* (van den Bergh, 1999:219).

### **3. Kura-Kura raksasa (*Geochelone atlas*, Falconer & Cautley) atau (*Testudo margae*, Hooijer 1948) dan *Trionychidae* sp.**

Hooijer (1971) menggolongkan spesimen ini ke dalam jenis *Geochelone atlas* (1971) yang berkaitan dengan temuan fauna yang sama dengan di Siwalik (India) yang menyebar bersamaan dengan pergeseran lempeng benua (van den Bergh, 1999: 13). Selain di Sulawesi, jenis ini ditemukan pula di Timor dan Sangiran (Jawa). Di Lembah Walanae, pada umumnya ditemukan pada lapisan basal Unit A Beru Member di Sompo. Lokasi penemuan lainnya meliputi; Lonrong, Celeko, Bulu Cepo, Ciangkange, Sare Batue, Lakibong, Marale, dan Sungai Tanrung. Dari spesimen yang ditemukan di Sompe bersama dengan satu jenis kura-kura lainnya (*Trionychidae* sp.), diketahui bahwa jenis ini memiliki alur-alur cangkang yang lebih kasar. Diperkirakan memiliki hubungan dengan jenis *Pelochelys* yang menyebar luas di Asia Tenggara

Daratan, dan menempati habitat atau lingkungan rawa terbuka, mangrove, dan muara sungai. Individu dewasa memiliki postur yang cukup besar, hingga setinggi 1 meter dan panjang hingga 1,5 meter.

Berbeda dengan *Geochelone atlas*, Spesimen fosil kura-kura lainnya adalah *Trionychidae sp.* yang merupakan jenis kura-kura air tawar dengan cangkang lembut dan berbintik, ditemukan lapisan basal Unit A Beru Member dan diperkirakan telah muncul sejalan awal pleistosen awal bersama dengan *Geochelone*, *Crocodylus sp.*, *C. heekereni*, *S. Sompoensis*, dan *E. Celebensis*. Penemuannya hingga saat ini terbatas di beberapa tempat, yaitu; Sampo, Lonrong, dan Bulu Cepo. Pada umumnya spesimen dari jenis ini ditemukan berupa fragmen tempurung. Setidaknya hingga saat ini diketahui 12 fragmen dari spesimen berhasil ditemukan di 3 lokasi tersebut di atas, namun karena ukuran fragmen yang terlalu kecil sehingga sulit untuk menentukan spesiesnya.

#### 4. *Stegodon sp.*

Meskipun fosil yang ditemukan sangat minim, namun diperkirakan individu ini tidak dapat digolongkan dengan beberapa *stegodon* lainnya. Fragmen molar yang ditemukan memiliki dua lapisan dan kerutan atau gelombang enamel memiliki struktur berlipat, yang membedakannya dengan genus *stegodon* lain. Ukuran molar lebih besar dari *S. sompoensis*, dan secara morfologis lebih ramping dari jenis *stegodon* setelahnya. Setidaknya beberapa spesimen dilaporkan ditemukan di Sare Batue dan Marale, pada umumnya berupa molar dan lainnya berupa gading. Spesimen lain yang ditemukan di Sulawesi berasal dari Betue, Sulawesi Tengah berupa fragmen molar bawah dan mandibula. Secara stratigrafi spesimen-spesimen ini diidentifikasi berasal dari lapisan unit B Beru Member atau bagian atas dari Formasi Walanae. Diyakini bahwa individu ini tergolong dalam *stegodon* yang berukuran besar, lebih besar dari *S. sompoensis* tetapi lebih kecil dari *S. trigonocephalus*.

#### 5. Babi purba (*Celebochoerus heekereni*, Hooijer),

*Celebochoerus heekereni* merupakan nama binomial yang diberikan oleh Hooijer (1948) untuk menyebut fosil babi purba yang ditemukan oleh van



Gambar 5. Rekonstruksi *Celebochoerus heekereni* berdasarkan fosil-fosil dari Lembah Walanae (kiri). Perbandingan ukuran tubuh dengan manusia dewasa (kanan atas). Sumber: Ilustrasi National Geographic Indonesia, Edisi Juli 2009

Heekeren (1947) yang mengindikasikan fauna endemik dari Lembah Walanae yang telah punah. Jenis ini terkadang pula dikategorikan dalam spesies *Babyrousa babyrussa beruensis* (Hooijer, 1948) dari keluarga Suidae (Gray, 1921). Meskipun spesimen fosil jenis ini paling banyak ditemukan di Lembah Walanae, namun secara stratigrafi hanya ditemukan pada lapisan tertua dari Lembah Walanae (Formasi Walanae dan Formasi Tanrung) dan tidak ditemukan lagi di lapisan alluvium (resent). Hal ini mengindikasikan bahwa fauna ini tidak berlanjut hingga masa Holosen, demikian juga tidak ditemukan jenis babi yang merupakan keturunannya. Berdasarkan hubungan diversiti dan filogenik keluarga suidae (Chen et. al, 2007; dalam Suyono, 2009: 43) genus *Celebochoerus* tidak dicantumkan dan tampaknya telah terpisah jauh (bersama genus *Babyrousa*) dengan keluarga babi purba, jauh sebelum munculnya jenis suidae lain yang eksis hingga saat ini. Berdasarkan pohon kekerabatan keluarga babi dan lapisan stratigrafi pengandung fosil yang ditemukan, diperkirakan *Celebochoerus heekereni* telah eksis di Sulawesi sejak Pliosen Akhir-Pleistosen Awal (sekitar 2,5 juta tahun lalu) dan diperkirakan punah pada akhir Pleistosen (sekitar 20.000-11.000 tahun lalu).

Fragmen fosil yang ditemukan berupa tengkorak, molar, premolar, dan canin (taring). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dapat diidentifikasi karakteristik dari rangka *C. heekereni* yang membedakannya dengan jenis babi (purba maupun modern) adalah bentuk rahang bawah (mandible) menyerupai huruf "U", fronto-parietal pada tengkorak lebar, alur sagittal berkembang baik, garis temporal lebih jelas, bagian atas occipital agak cekung dan lebar, lengkungan lachrymal agak lemah, bagian antara lachrymal, maxilla, dan zygomatik agak datar atau cembung, dan bagian orbital fossa kurang cekung untuk menunjang otot levator rostri (Suyono, 2009:68-69). Selain itu, ciri yang paling nyata, terutama yang jantan adalah taring atas berkembang sangat maju, dari maxilla melebar kesamping hingga menyerupai tanduk dengan lengkungan agak lemah. Sedangkan untuk taring bawah posisi lebih di depan dengan perkembangan yang lebih terhambat, atau ukurannya lebih pendek dan kecil.

Secara luas fosil-fosil spesimen ditemukan di Sompo (Sompe), Beru, Celeko, Calio, Lonrong, Sare Batue, Paroto, Palangiseng, Marale, Bulu Cepo, Lakibong, dan Sungai Tanrung. Di Sompe, Lonrong, Celeko, Ciangkange, Bulu Barere, dan Bulu Cepo, fosil jenis ini ditemukan dalam lapisan basal batu pasir fluvial dari Unit A, sedangkan yang lainnya dari Unit B Beru Member. Dari lapisan Formasi Tanrung pada umumnya diperoleh dari lapisan konglomerat lokasi di sekitar Sungai Tanrung.

## 1. Buaya purba (*Crocodylus* sp., Hooijer, 1954)

Spesimen lain berupa fragmen yang ditemukan cukup banyak dari Lembah Walanae adalah jenis buaya purba. Berdasarkan ukuran yang diperoleh dari spesimen fosil rahang dan gigi, diindikasikan dengan adanya kemiripan dengan buaya resen atau buaya muara (*Crocodylus porosus*). Meskipun banyak fragmen spesimen yang ditemukan secara lepas, namun temuan dari Sompo, memberikan indikasi kuat bahwa spesimen ini berasal dari lapisan basal Unit A Beru Member bersama dengan *C. heekereni*, *G. atlas*, *Trionichydae* sp. Kemungkinan merupakan salah satu fauna awal yang menghuni lingkungan rawa, mangrove, dan muara sungai di lembah-lembah ini pada awal Pleistosen. Temuan fosil di Sompo berupa gigi, koprolith, dan fragmen sisik (scutes), di Lonrong berupa gigi, sisik, tulang panjang, dan tengkorak, pada awalnya diperkirakan dari jenis *Gavialis* sp., ditemukan bersama dengan beberapa vertebrata laut seperti hiu dan pari. Identifikasi awal sebagai *Gavialis* sp. sangat menarik, sebab jenis buaya ini merupakan buaya air tawar yang merupakan predator bagi hewan darat berukuran kecil, hal ini mengindikasikan adanya lingkungan darat dengan sungai-sungai berarus sebagai habitat khusus fauna ini. Spesimen fosil buaya lainnya juga ditemukan di Lakibong, dan Bulu Barere berupa gigi.

## 2. Vertebrata laut

Selain fosil-fosil mamalia darat dan fauna rawa dan sungai, terdapat pula beberapa fosil fauna lainnya yang mengindikasikan lingkungan laut. Selain berbagai spesimen moluska, juga beberapa fauna vertebrata laut dari subklass *Elasmobranchii*, yaitu jenis Hiu dan ikan pari (Stingrays). Temuan tersebut pada umumnya diidentifikasi berasal dari lapisan basal Sub-unit A Beru Member di Sompe dan Lonrong. Di Sompo, *Elasmobranchii* ditemukan di lapisan batu pasir berasosiasi dengan fosil kayu dengan bekas-bekas lubang moluska laut (keluarga) *Teredinidae*, namun berasosiasi pula dengan *Geochelone*, *Tryonichidae*, *Gavialis* sp., *Elephas celebensis*, dan *Celebochoerus heekereni* yang merepresentasikan lingkungan darat. (Azis dkk. 1995; van den Bergh, 1999:12). Di Bulu Barere ditemukan bersama dengan *Crocodylus* sp. dan beberapa fosil *Celebochoerus heekereni*. Pada formasi yang lebih muda (Formasi Tanrung) dilaporkan pula ditemukan beberapa gigi hiu di sekitar Sungai Tanrung bersama dengan fragmen geraham *C. heekereni* dan *S. Sompoensis*. Penemuan-penemuan fosil jenis hiu dan ikan pari ini penting artinya untuk mengenali fluktuasi kondisi dan keberadaan lingkungan marine (laut) jauh sebelumnya pada lokasi yang pada masa-masa akhir terangkat menjadi sepenuhnya daratan (terrestrial).

### a. Fauna Tanrung (Pleistosen Tengah-Akhir)

Beberapa jenis fauna digolongkan ke dalam Fauna Tanrung yang berasal dari Formasi Tanrung, namun hingga saat ini hanya dipastikan 3 jenis fauna yang betul-betul berasal dari formasi ini. Ketiganya adalah *Stegodon* sp. B, *Elephas* sp., dan *Highcrowned Elephas* sp., semuanya berukuran lebih besar dari *Stegodon* dan *Elephas* dari Formasi Walanae namun lebih kecil dibanding *Stegodon* dan *Elephas* dari Jawa atau daratan Asia. Fauna lainnya adalah *Celebochoerus* sp. yang diperkirakan sebagai perkembangan dari *Celebochoerus heekereni* sebelumnya dari Fauna Walanae. Khusus cakupan lapisan Formasi Tanrung yang hingga saat ini masih sangat terbatas di sekitar Sungai Tanrung dan Sungai Paciro, beberapa jenis fauna sebenarnya telah ditemukan dari lapisan ini, namun masih perlu penelitian yang lebih dalam. Temuan-temuan tersebut diragukan sebab posisi stratigrafi yang tidak jelas, diperkirakan merupakan sedimentasi dari lapisan yang lebih tua (Formasi Walanae) atau lapisan alluvium yang lebih muda.

#### 1. *Stegodon* sp. B. (van den Bergh, 1999)

Hanya 6 buah fragmen berupa 1 buah mandibula, 2 gading, dan selebihnya molar, namun hampir semua ditemukan secara insitu ditemukan di sepanjang Sungai Tanrung. Temuan lain yang sejenis ditemukan



Gambar 6. Fosil Molar *Stegodon* sp. B. dari Sungai Tanrung-Walanae, koleksi GDRC. Sumber: van den Bergh, 1999.

di Formasi Pintareng, Sangihe-Sulawesi Utara. Berdasarkan temuan tersebut diperkirakan jenis *Elephas* ini sangat mirip dengan *Stegodon trigonocephalus* dan *Stegodon sompoensis*, namun dengan dimensi yang berada di antara keduanya. Dari bentuk dan ukuran mandibula, gigi dan gading diperkirakan jenis ini telah berkembang meskipun masih lebih kecil dibanding dengan *S. trigonocephalus*. Namun jika dibandingkan dengan *S. florensis*, individu ini jelas lebih besar dan maju.



## 2. Highcrowned *Elephas* sp. dan *Elephas* sp. Ukuran Besar (van den Bergh, 1999)

Fosil *Elephas* maju lainnya yang ditemukan dari Depresi Walanae adalah *Elephas* sp. Jenis ini sebenarnya masih merupakan misteri karena spesimen yang ditemukan hanya sebuah molar yang ditemukan dari dasar aliran Sungai Tanrung. Spesimen ini memiliki gigi yang tinggi sebagaimana pada *Elephas celebensis* dan *Elephas flarifrons*, namun lebih tinggi dan ramping dibandingkan dengan *Elephas hysudrindicus* dari Jawa. Secara umum dapat pula dibandingkan dengan *Elephas* [*Palaeoloxodon*] *namadicus* yang pertamakali muncul Asia daratan pada Pleistosen Tengah dan ini mungkin fosil tertua dari Tanrung Formation.

Beberapa fosil lainnya ditemukan dari lapisan ini namun diragukan sebagai fauna dari formasi ini karena tidak ditemukan dalam stratigrafi yang meyakinkan. Fosil *Anoa* dan *Sus celebensis* adalah temuan yang dianggap berasal dari lapisan alluvim yang lebih muda. Selain itu, *Celebochoerus heekereni* masih ditemukan pula pada formasi ini, dan dianggap sebagai fauna tertua yang terus berlanjut hingga formasi ini.

### b. Fauna Sub-resen hingga resen (Pleistosen akhir-Holosen)

Setelah kondisi geologis relatif lebih stabil di akhir kala Pleistosen, kondisi lingkungan Lembah Walanae telah menuju ke kondisi saat seperti sekarang ini. Hal ini kemudian diikuti dengan tren fauna yang terus berlanjut hingga saat ini. Rekaman fosil yang ditemukan menunjukkan beberapa jenis fauna, yang jenisnya masih ditemukan di daerah lain di Sulawesi masa kini. Fosil-fosil fauna tersebut juga ditemukan dari situs-situs arkeologi dari periode yang lebih muda (berumur Holosen), misalnya dari situs gua-gua di Kabupaten Maros. Belum ada laporan yang menyebutkan adanya perbedaan yang signifikan dari kedua daerah penemuan, Lembah Walanae yang lebih tua dan Gua-gua prasejarah di Kabupaten Maros yang dianggap lebih muda.

### 1. Babirusa (*Babyrousa babyrusa*, Perry, 1811)

Fauna ini merupakan jenis babi paling purba dari keluarga Suidae yang sangat sedikit diketahui hubungan kekerabatannya dengan keluarga babi lainnya. Untuk itu dalam nomenclaturenya membentuk sub-famili sendiri, *Babyrousinae* dengan genus *Babyrousa* dan beberapa spesies dibedakan berdasarkan geografi,

ukuran, bulu, dan bentuk taring atas. *B. babyrusa* umum di temukan di Pulau Sulawesi, Pulau Buru, dan Kepulauan Sulu, *B. celebensis* di Sulawesi Utara, dan *B. Togeansis* di Pulau Togeian. Khusus untuk *B. babyrusa*, spesies ini masih eksis di Pulau Sulawesi hingga saat ini meskipun sudah sangat langka dan terancam punah.

Di Lembah Walanae, fauna ini dianggap sebagai fauna yang bermigrasi dari pegunungan bagian tengah Sulawesi bersama dengan jenis babi purba lainnya (*Sus celebensis*), dan menggantikan *Celebochoerus heekereni* pada pleistosen akhir hingga Holosen. Oleh karena itu, dalam konteks zaman purba di Sulawesi Selatan, fauna ini sering diidentikkan dengan situs-situs yang lebih muda, khususnya di gua-gua prasejarah Maros-Pangkep. Ciri fisik yang dimiliki berdasarkan pada jenis yang dijumpai saat ini memperlihatkan kulit yang agak keriput dan permukaan lincin (sedikit bulu), lebih ramping, lebih panjang dibanding dengan postur tubuh babi sekarang, dan memiliki taring yang mengarah ke atas. Taring atas memiliki ukuran lebih panjang dan melengkung ke atas mendekati mata, sedangkan sepasang taring bawah juga melengkung ke atas hampir sejajar dengan taring atas, dan agak melebar namun berukuran lebih pendek.

Berdasarkan beberapa laporan tentang fosil fauna Lembah Walanae, tampak bahwa fauna ini paling



**Gambar 7. Babirusa (*Babyrousa babyrusa*) di Suakamarga Satwa Nantu, Gorontalo.**

sedikit disebutkan, barangkali mengindikasikan bahwa jenis ini benar-benar baru di wilayah ini, meskipun secara filogenik merupakan jenis babi paling primitif yang diperkirakan menyebar sekitar Oligosen (Thenius, 1970). Temuan fosil geraham oleh van Heekeren di Beru (Soppeng) dan Gua Bola Batu (Bone), pernah diidentifikasi oleh Hooijer (1948) sebagai *Babyrousa* jenis lain meskipun akhirnya dikoreksi kembali sebagai

*Celebochoerus*. Ciri geraham kedua babi primitif ini memang sangat identik. Dibandingkan dengan temuan fosil di Daratan Asia, kemungkinan nenek moyangnya berkaitan dengan temuan-temuan di Bukit Siwalik Pakistan. Babi purba pemakan segala (Omnivora) ini memiliki pola permukaan geraham yang sederhana dan

moncong lebih pendek, menghuni habitat hutan hujan dataran rendah dekat dengan sumber air, hingga ke pegunungan dan hidup berkelompok (Suyono, 2009: 44-46).

## **2. Babi Sulawesi (*Sus celebensis*, Müller & Schlegel)**

Salah satu Fauna Holosen yang fosilnya pernah dilaporkan ditemukan di Lembah Walanae adalah jenis babi purba Sulawesi (*Sus celebensis*). Temuan berupa tengkorak di Sungai Paciro (Formasi Tanrung) diragukan benar-benar berasal dari endapan formasi ini, dan justru diperkirakan berasal dari pengendapan alluvium-colluvium yang berusia lebih muda (Pleistosen Akhir-Holosen). Lainnya ditemukan pada lapisan alluvium bersama dengan *Anoa sp.*, keduanya dipastikan sebagai fauna yang lebih muda Holosen. Sub-fosil juga ditemukan di situs gua-gua, termasuk Leang Burung. Secara umum fauna ini belum lazim ditemukan di Lembah Walanae, hanya terbatas di beberapa tempat dengan posisi stratigrafi yang masih meragukan. Meskipun demikian diyakini fauna ini hadir di Sulawesi bagian selatan sekitar Pleistosen Akhir ketika terdapat jembatan darat yang menghubungkan semenanjung ini dengan Sulawesi bagian tengah.

Temuan fosil maxilla lengkap dengan molar dan premolar dari Sungai Paciro yang dibandingkan dengan rangka *Sus celebensis* resen, memperlihatkan bahwa hampir tidak ada perbedaan pada pola morfologi gigi atas, kecuali gigi pada *S. celebensis* resen sedikit mengalami perkembangan dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, secara umum fisik *Sus celebensis* resen berukuran lebih besar dibanding dengan *Sus celebensis* (Fauna Toala) yang ditemukan di gua-gua prasejarah Maros-Pangkep maupun individu dari Lembah Walanae.

Berdasarkan pada jenis yang masih bertahan yang ditemukan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, dapat diketahui bahwa *Sus celebensis* memiliki ciri khas warna bulu bervariasi, gelap, merah kecoklatan sampai warna kuning dan terdapat bulu berwarna kuning cerah pada dataran moncong. Pada individu jantan dewasa, ciri khas dapat dikenali pada bagian kepala dengan preorbital lebih besar, infraorbital yang kecil, dan juga di bagian dagu (mandibula) terdapat gelungan bulu panjang. Fauna yang hidup secara berkelompok ini beradaptasi pada berbagai habitat, dari hutan hujan, rawa, padang rumput, bahkan areal pertanian dengan ketinggian hingga 2500 meter di atas permukaan laut. Sebarannya meliputi seluruh wilayah Sulawesi—kecuali Sulawesi Selatan yang saat ini sangat langka bahkan punah—dan menyebar ke pulau-pulau kecil sekitar Sulawesi hingga Halmahera, Maluku, Flores, dan Timor.



Gambar 8. *Bubalus depressicornis*, jenis anoa dataran rendah yang fosilnya ditemukan di Lembah Walanae. Fauna ini lebih identik dengan Fauna Toala, dari situs gua-gua prasejarah Maros-Pangkep.

### 3. *Anoa sp. (Anoa depressicornis, Hamilton Smith)*

Di antara fauna-fauna Holosen yang ditemukan di Lembah Walanae atau lebih luas di Sulawesi, fosil anoa merupakan spesimen yang paling banyak ditemukan. Anoa hingga saat ini dikenal sebagai fauna endemik Sulawesi yang menyerupai kerbau berukuran kecil dari keluarga Bovidae, dan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan habitatnya, yaitu anoa pegunungan (*Anoa quarlesi*) dan Anoa dataran rendah (*Anoa depressicornis*). Nama binomial yang resmi digunakan saat ini adalah *Bubalus quarlesi* (Ouwens,

1910) dengan karakter fisik lebih ramping (dengan bobot dewasa  $\pm 150$  kg), dan *Bubalus depressicornis* (H. Smith, 1827) dengan ukuran yang lebih besar (hingga 300 kg). Tampaknya keduanya berkaitan dengan jenis kerbau air Indo-Burma (Asia) *Bubalus arnee*, dan kerbau kerdil Philipina, *Bubalus mindorensis* (van den Bergh, 1999:336) dan *A. depressicornis* diperkirakan mencapai Lembah Walanae pada Pleistosen Tengah bersama dengan *Sus celebensis*.

Jenis anoa yang mencapai Lembah Walanae berdasarkan temuan fosil selama ini hanya dari jenis Anoa dataran rendah, Anoa (*Bubalus*) *depressicornis*. Fosil-fosil anoa dari Lembah Walanae ditemukan di Ciangkange, Paroto, Sungai Tanrung, dan Sungai Paciro. Didominasi temuan berupa molar/geraham (kecuali di Ciangkange ditemukan femur), fosil ditemukan pada bagian teratas dari Formasi Walanae atau pada lapisan colluvial Formasi Tanrung. Meskipun demikian, fosil-fosil yang pada umumnya tidak pernah ditemukan secara in-situ (ekskavasi) di lapisan Beru Member Formasi Walanae, dan pada umumnya ditemukan di lapisan colluvial-alluvium. Dari sekitar 2.000 koleksi temuan spesimen fosil van den bergh (1999), tidak ada yang ditemukan insitu di Beru Member (van den Bergh:1999:108). Oleh karena itu tampaknya fauna ini merupakan penutup dari fauna walanae dan merupakan fauna yang berkembang di Kala Holosen—hingga sekarang—bersama dengan babi sulawesi (*Sus celebensis*).

## Geologi dan Stratigrafi

Secara umum pembentukan Depresi Walanae diawali dengan pembentukan daratan semenanjung selatan Sulawesi jauh sebelumnya, yang meliputi sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini. Semenanjung ini berada di atas batuan dasar yang tersusun dari kerak benua lama yang membentuk benua Australia saat ini. Genesa awalnya bermula ketika kerak benua tersebut bergabung dengan sisi timur Lempeng Sunda sebelum Periode Kapur Awal, dan tertutup secara tidak selaras dengan lapisan batuan chert/malihan, ultrabasa dan batuan klastik laut dalam yang terbentuk pada zaman Kapur Tengah dan Kapur Akhir (van den Berg, 1999: 78-81; Hasibuan & Limbong, 2009:365-371).

Lapisan tersebut kemudian dikenal dengan Formasi Balangbaru yang dicirikan dengan batuan klastik laut dalam yang terdiri atas perselingan batu pasir halus sampai kasar, dan serpih berlapis tipis. Formasi ini tidak mengalami deformasi, dan pengendapannya terjadi setelah penunjaman pada Kala Kapur Awal terhenti (Hasibuan & Limbong, 2009: 367). Di atasnya tumpang tindih tidak selaras dengan lapisan batuan vulkanik Paleosen (Formasi Langi) yang berumur Paleosen hingga Eosen Awal, tersingkap di pegunungan barat Depresi Walanae (Western Divide Range). Demikian pula Formasi Mallawa (Toraja) yang terbentuk pada akhir Eosen Awal hingga Eosen Tengah berada di atas lapisan batuan klastik vulkanik, dicirikan dengan batuan klastik laut dangkal/tepiian, dan batu bara. Sementara aktivitas vulkanisme terus berlanjut hingga Oligosen Akhir, namun lapisan lava dan batuan klastik gunung api hanya terdeposit di sebelah timur Depresi Walanae (Bone Mountains), yang dikenal dengan Formasi Salokalumpang.

Di bagian barat, aktivitas vulkanik yang besar terhenti pada pertengahan Eosen dan digantikan dengan pengendapan karbonat yang sebenarnya telah berlangsung sejak awal Eosen Tengah, yang terjadi pada laut dangkal di pesisir barat. Lapisan batuan karbonat ini adalah Formasi Tonasa yang pada bagian bawahnya sering bersinggungan dengan bagian atas Formasi Mallawa. Selanjutnya lapisan batuan karbonat ini mengalami pengangkatan sejak Zaman Oligosen hingga akhir Miosen Awal. Aktivitas vulkanik kembali melanda barat daya Sulawesi pada awal Miosen Tengah hingga Miosen Akhir, sehingga endapan erupsi yang dikenal dengan Formasi Camba ini, menutupi endapan lama di pegunungan barat dan menghentikan deposisi atau pengangkatan Formasi Tonasa secara mendadak (van den Bergh, 1999:81).


Mendekati Miosen Akhir, di ujung utara Pegunungan Bone (Bone Mountains) terendapkan batuan karbonat laut dangkal bersisipan dengan batuan klastik laut dalam yang terakumulasi dalam sistem sesar

turun cekungan/depresi Walanae. Massa gamping karbonat dan batuan klastik laut dalam ini kemudian menjadi batuan dasar Formasi Walanae yang terendapkan di atasnya. Zona cekungan dengan sistem sesar yang mengarah Utara Baratlaut-Selatan Tenggara ini kemudian menjadi pemisah antara Sulawesi Selatan bagian barat dan Sulawesi Selatan bagian timur, yang kemudian lebih dikenal dengan “Depresi Walanae”. Pada kedua sisi barat dan timur dari cekungan ini dibatasi oleh sistem sesar masing-masing dengan arah utara-selatan, oleh van Leeuwen (1981) menyebutnya sebagai West Walanae Fault (WWF) untuk sesar sebelah barat cekungan, dan East Walanae Fault (EWF) untuk sesar sebelah timur. Di sebelah barat EWF, terdapat singkapan lipatan (Sengkang Anticline) yang jalurnya sejajar dengan EWF sebagai akibat dari pengangkatan (abduksi) karena desakan lempeng pegunungan barat (Western Divide Range) sebagai bagian dari Lempeng Sunda yang bertabrakan dengan lempeng Indo-Australia dari timur yang mengalami subduksi.

Cekungan-cekungan Neogen (Neogene Basins) yang berada di kedua sisi EWF dibagi lagi oleh Grainge & Davies (1983) menjadi West Sengkang Basin (WSB) untuk cekungan yang berhubungan dengan lembah Walanae dan Danau Tempe di sebelah barat, dan East Sengkang Basin (ESB) di sebelah timur atau ujung utara Pegunungan Bone (van den Berg, 1999:81). Di Lembah Walanae bagian selatan yang relatif stabil dan dapat dijumpai singkapan-singkapan batuan sedimen Neogen, namun semakin ke utara cekungan melebar di sekitar Danau Tempe tertutup dengan sedimen alluvial, dimana masih terus terjadi deformasi dan sedimentasi hingga kini. Di bagian selatan Sulawesi saat ini lebih didominasi oleh vulkano kuarter dari


gunung api mati—Gunung Lompobattang—dan khusus di bagian selatan Lembah Walanae, sedimen pada Formasi Walanae terisi dengan aliran lava, breksi vulkanic, dan sedimen laut (van den Bergh & Azis, 1995:8-10) diselingi dengan tufa (van den Bergh, 1999: 85)

Cekungan Danau Tempe di utara merupakan dataran yang luas, mencakup sebagian besar wilayah WSB



Gambar 9. Peta Geologi Sulawesi (kanan), dan Sulawesi Selatan-Lembah Walanae (kiri). Sumber: van den Bergh, 1999, dan Wilson & Moss, 1999.

yang tertutup dengan lapisan sedimentasi alluvial menerus hingga ke pantai barat, Selat Makassar. Struktur depresi ini secara umum dapat dikatakan sebagai celah/lembah yang memisahkan bagian selatan dengan bagian utara Sulawesi atau Provinsi Geologi Sulawesi Barat dengan massa gamping karbonat Taccipi anggota paling bawah dari Formasi Walanae (Sukanto, 1982). Sedimentasi Alluvial ini berdasarkan analisis profil seismik, diketahui hingga setebal 3500 meter di sekitar Danau Tempe (Grange & Davies, 1983), dan terus menipis ke arah selatan sekitar 50 km di selatan Sengkang di Sepanjang Aliran Sungai Bengo setebal 600 meter (Suminto, 1991; van den Bergh, 1999: 89).



Gambar 10. Rekonstruksi Palaeo-geografi Lembah Walanae oleh van den Bergh (1995 & 1999) memperlihatkan kondisi umum lembah pada 4 tahap perkembangan paling penting persebaran fauna vertebrata selama Pliosen-Pleistosen

*Keterangan:*

1 laut dalam (>200m), 2 sedimen klastik laut dangkal, 3 sedimen karbonat laut dangkal, 4 danau, 5 pantai/dataran alluvial, 6 kipas aluvial, 7 daerah pengikisan/erosi, 8 arah sesar (thrust fault), 9 sesar, 10 sungai. Sengkang dan Cabbenge ditandai (\*) sebagai referensi

Depresi Walanae yang meliputi wilayah sebagaimana diuraikan di atas kemudian terisi dengan sedimen klastik—terdiri dari batu pasir dan konglomerat—yang kemudian diidentifikasi mengandung fosil-fosil vertebrata, diketahui berumur paling tua Miosen Akhir-Pliosen (10-2,5 juta tahun). Sarasin (1901) menyebut lapisan sedimen tersebut sebagai Celebes Mollase (Bemmelen, 1949), atau oleh Hoen dan Ziegler (1917) dideterminasi sebagai Formasi Walanae. Istilah Formasi Walanae kemudian menjadi umum digunakan untuk menyebut sistem sedimentasi klastik yang terbentuk pada Miosen Akhir hingga Holosen di Lembah Walanae dan Cekungan Sengkang (Suyono, 2009: 32). Dengan posisinya sebagai lembah/cekungan, maka wajar jika kemudian lapisan sedimentasi memberikan catatan yang sangat kompleks tentang “sejarah” geologi dan fauna kuartar di depresi ini.

Secara umum lembah—yang mencakup setidaknya 3 wilayah administrasi kabupaten—ini dikenal dengan Formasi Walanae dengan pengecualian pada fenomena lapisan di sepanjang Sungai Tanrung di ESB terdapat sistem stratigrafi yang dikenal dengan Formasi Tanrung (sebagian penulis/peneliti memasukkannya sebagai bagian dari Formasi Walanae). Stratigrafi Formasi Walanae menggambarkan proses perubahan landscape, sejak wilayah ini masih merupakan laut dalam (Miosen Tengah-Akhir), kemudian mengalami pengangkatan menjadi laut dangkal, hingga akhirnya sepenuhnya menjadi daratan yang menyisakan danau dan sungai sebagai jejak perairan purba. Berdasarkan karakteristik dari lapisan sedimennya, van den Bergh (1999) membagi Formasi Walanae ke dalam 4 sub, yaitu Taccipi Member, Burecing Member, Samaoling Member, dan Berru Member, dan ditambahkan dengan lapisan Alluvial sebagai bagian paling muda, dengan catatan bahwa lapisan sedimen Tanrung dipisahkan sebagai formasi tersendiri.

Sebelumnya beberapa ahli memandang stratigrafi di lembah ini secara berbeda-beda, misalnya Sartono (1984) lebih tertarik untuk menempatkan Taccipi Member dan Burecing Member ke dalam Formasi Walanae, sementara Samaoling dan dan Beru Member (termasuk teras-terasnya) ke dalam formasi tersendiri dengan nama Formasi Beru (van den Bergh, et.al. 1995: 15). Lain halnya dengan Sarasin (1901), dan Hoen & Ziegler (1915), keduanya hanya membedakannya ke dalam dua kategori lapisan, yaitu lapisan atas berumur kuartar (Pleistosen dan Holosen) sebagai lapisan kuartar dan menempatkan lapisan berumur Miosen dan Pliosen sebagai Formasi Walanae dan Formasi Bone (Hoen & Ziegler) atau Celebes Mollase oleh Sarasin. G.J. Barstra (1977) tampaknya menggunakan terminologi Formasi Walanae untuk lapisan berumur Miosen hingga Pleistosen, dan lapisan teratas sebagai Holosen (Sartono, 1984: 74-75). Berkaitan dengan sedimentasi fosil-fosil vertebrata, tampaknya pandangan van den Bergh (1995, 1999) lebih detail dan spesifik memperlihatkan hubungan di antara keduanya.

Taccipi Member adalah bagian paling bawah dari Formasi Walanae, dan dapat dikatakan sebagai batuan dasar untuk formasi ini. Tersusun atas batuan gamping berumur Miosen Akhir-Pliosen Awal (7-5,3 juta tahun lalu), persebarannya meliputi seluruh bagian lembah walanae dari selatan hingga ke utara. Singkapannya dapat dijumpai di bagian selatan ESB dan bagian selatan Lembah Walanae, di Blok Puncakoro (Bergh, 1999: 94) yang menurut Sukamto (1982) merupakan hasil pengangkatan setelah mengalami tekanan pada Zaman Miosen. Di bagian selatan, lapisan ini lebih tebal dan konsisten di atas batuan lempung ditutup dengan lapisan sedimen tufa di atasnya, dan di bagian utara lebih tipis dan setidaknya diselengi oleh lapisan batuan lempung di tengah dan tertutup kembali dengan batuan lempung di atasnya (Sartono, 1984: 68-69).

Burecing Member, secara umum berada di atas lapisan gamping Taccipi Member dengan dicirikan oleh batuan lempung laut dalam, berwarna abu-abu atau abu-abu kekuningan ketika basah, mengandung foramenifera, nanoplankton, dan moluska laut berumur Pliosen bawah (5-3 juta tahun). Penamaan diadopsi dari nama kampung (Burecing) yang terletak di jalan poros Cabbenge-Pampanua, sebelah timur Calio dimana pertamakali singkapannya diidentifikasi. Sebarannya meliputi sepanjang jalur pelipatan (Sengkang Anticline), dan melebar di bagian selatan, berakhir pada singkapan Formasi Tacipi di Blok Puncakoro dan terus ke timur. Lapisan lempung laut dalam ini hanya ditemukan di wilayah WSB, dan tidak ditemukan di ESB.

Samaoling Member berumur Pliosen Akhir-Pleistosen Awal (3,3-2 juta tahun lalu) berada di atas lapisan lempung abu-abu Burecing Member. Dicirikan dengan kehadiran batu pasir, lanau, dan lempung. Batuan lempung berwarna coklat kekuningan berada paling bawah bersentuhan dengan lapisan atas Burecing Member yang merupakan hasil pengendapan laut, sedangkan batuan lanau dan pasir di bagian atas yang merupakan pengendapan fluvio deltaic. Bagian atas tersebut terdiri atas batuan lanau saling tumpang tindih dengan batuan pasir berbutir halus-sedang, oleh Sartono dimasukkan ke dalam formasi tersendiri, Formasi Beru (Sartono, 1984: 72; van den Bergh, 1999: 95). Keduanya merupakan ciri khas dari anggota ini, mengandung komponen vulkanik, biotit, dan juga sisa-sisa tumbuhan yang mengindikasikan lingkungan laut dangkal. Sebarannya meliputi bagian sebelah barat dan sebelah timur jalur lapisan lempung abu-abu Burecing Member sepanjang jalur Lipatan Sengkang (Sengkang Anticline).

Beru Member merupakan lapisan setebal 100-150 meter yang merupakan bagian paling atas dari Formasi Walanae dan merupakan lapisan paling penting sebab mengandung sebagian besar fosil fauna vertebrata dari lembah ini. Lapisan ini berumur Pliosen Akhir-Pleistosen Akhir (2,5-0,01 juta tahun lalu), secara garis besarnya dicirikan oleh 3 lapisan batuan dari bawah ke atas, yaitu batu pasir fluvial (muara dan danau), batu lempung laguna, dan konglomerat fluvial. Bagian bawah mengandung batuan lanau dan lempung lanau berwarna abu-abu yang mengandung sedimen moluska laut dan sisa-sisa echinoid, mengindikasikan bahwa lingkungan pengendapan berupa laguna dan lingkungan pantai. Kemungkinan juga merupakan daerah transisi laut dangkal dan pantai atau laguna, dimana ditemukan kerakal dan fosil-fosil vertebrata dalam kondisi aus yang sebagian tertutup dengan lempung lanau yang mengandung bryozoa dan moluska pantai (*Chlamys* sp. dan *Ostrea* sp.) dan Krustasea (*Balanus* sp.). Di salah satu

lokasi—Lonrong—lapisan ini selain mengandung fauna vertebrata, termasuk juga ditemukan gigi hiu (van den Bergh, 1999:101).

Di bagian atas dari Beru member ini dicirikan dengan lapisan konglomerat dengan bahan utama kerakal batuan klastik yang sebagian besar didominasi oleh sedimentasi material vulkanik pegunungan bone (Bone Mountain) di sebelah timur dan pegunungan barat (Western Divide) di sebelah barat. Perbedaan kedua bagian (atas dan bawah) kemudian dinyatakan dengan pembagian sub-unit, A untuk bagian bawah dan B bagian atas, meskipun secara nyata sulit untuk memberikan batas yang jelas antara keduanya. Sub-unit A dicirikan dengan batuan lanau dan lempung sebagai representasi dari lingkungan pantai, dan sub-unit B dicirikan dengan lapisan konglomerat. Sebarannya meliputi sepanjang lembah di sebelah barat Lipatan Sengkang (Sengkang Anticline) hingga ke area sebaran alluvium sepanjang aliran Sungai Walanae, dengan sub-unit B berada di bagian tengah.

Formasi Tanrung yang singkapannya dapat ditemukan di sepanjang aliran Sungai Tanrung (di ESB), oleh Barstra et. al (1994) digolongkan ke dalam Formasi Walanae sebagai lapisan teratas atau termuda (van den Bergh, 1999:111). Selanjutnya van den Bergh (1999) menyebutnya sebagai suatu formasi tersendiri untuk sebuah lapisan konglomerat fluvial tipis (tebalnya tidak lebih dari 10 m) yang tumpang tindih secara tidak selaras dengan Formasi Walanae Atas/Beru Member di bawahnya, dan lapisan sedimentasi alluvium yang lebih muda di atasnya. Formasi ini diperkirakan berumur paling tua Pleistosen Tengah-Pleistosen Akhir, dan diketahui mengandung fosil fauna vertebrata yang lebih muda dari temuan fosil vertebrata lapisan Beru Member Formasi Walanae (van den Bergh: 1999:91-93). Konglomerat sebagian besar berisi fragmen batuan gamping karbonat bercampur dengan massa pasir karbonat klastik dan kuarsa, juga bercampur dengan moluska laut dan bioklastik lainnya yang mungkin merupakan hasil pengikisan dari lapisan endapan laut pada Formasi Walanae.

Meskipun formasi ini hanya terdiri atas lapisan tipis dengan penyebaran terbatas di ESB (sebelah timur EWF), namun menjadi penting artinya sebab sebuah fragmen fosil rahang atas dan 2 buah fragmen gading *Stegodon* dari individu yang sama di temukan pada lapisan ini. Di bagian bawah bertumpang tindih dengan lapisan batuan basal dari Beru Member pada elevasi  $\pm 65$  meter dari permukaan laut, dan di bagian utara berada pada kisaran 40 meter. Di bagian atasnya bertumpang tindih dengan lapisan lumpur hitam dan pasir coklat atau abu-abu yang merupakan lapisan alluvium. Di beberapa tempat, terkadang ditemukan

cekungan-cekungan yang terisi dengan sedimen kerakal gamping dari Formasi Tanrung sendiri. Secara umum, lapisan formasi ini tersebar terbatas di sekitar aliran Sungai Tanrung ke arah barat dan berakhir pada jalur Sesar Walanae Timur (EWF).

Lapisan sedimentasi lainnya yang turut mengisi Depresi Walanae—selain lapisan Formasi Walanae dan Formasi Tanrung—hingga membentuk permukaan (landform) sebagaimana yang tampak saat ini adalah lapisan alluvium. Sedimentasi terakhir ini, merupakan lapisan termuda yang menutup sebagian besar lapisan sedimen sebelumnya, diyakini berumur resen (Holosen hingga kini). Pembentukannya sangat dipengaruhi oleh aliran Sungai Walanae, sebagai jalur utama aliran air sistem lembah yang membawa sedimen dari daerah yang lebih tinggi di sekeliling lembah, dan membawa sejumlah besar sedimen yang bermuara di Danau Tempe. Pada umumnya lapisan ini dicirikan dengan lempung abuabu kehitaman, lanau, dan juga pasir halus. Di WSB, sekitar Danau Tempe lapisan ini diperkirakan setebal 150 meter, dan ke selatan sepanjang Sungai Walanae, lapisan ini seringkali disertai dengan sedimen kerikil.

Di sebelah timur EWF, lembah-lembah setidaknya terbentuk selama glasiasi terakhir dengan lapisan dasar Formasi Walanae dan Formasi Tanrung yang kemudian terisi sedimen seiring dengan peningkatan muka laut selama Kala Holosen. Bagian atasnya membentuk dataran yang kemudian menyatu dengan aliran Sungai Walanae sebagai dataran banjir, permukaannya berada beberapa meter di bawah level lapisan Formasi Tanrung. Di bagian utara, lapisan alluvium tersusun atas lempung lanau berwarna abuabu gelap hingga hitam atau coklat kemerahan bercampur sedikit pasir yang tampaknya terendapkan di daerah tepi danau dan mangrove. Berdasarkan hasil analisis sampel pollen oleh Gremmen (1990) yang diambil dari Rawa Lampulung, aliran Sungai Walanae, daerah ini setidaknya pernah menjadi lingkungan mangrove sekitar 7.100-2.600 tahun lalu. Sementara di sebelah barat Lipatan Sengkang sekitar Danau Tempe, dengan analisis yang sama disebutkan bahwa sekitar 4.400 tahun lalu, daerah ini didominasi tumbuhan habitat air tawar.

Selain indikator lapisan sedimen, Formasi Walanae, Formasi Tanrung, dan lapisan alluvium sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat pula diabaikan gejala geomorfologis lainnya yang tampaknya turut memberikan informasi yang penting bagi eksistensi fosil-fosil vertebrata di wilayah ini adalah teras-teras (Terraces) Sungai Walanae. Dalam pengertian geologi, teras adalah gejala morfologi yang memperlihatkan singkapan-singkapan lapisan tanah yang berundak yang dibentuk oleh perpindahan

genangan atau aliran air yang berlangsung relatif cepat akibat terjadinya pengangkatan secara lokal, fluktuasi iklim, dan fluktuasi level batuan dasar (Soetoto, 2001:82-92; Geologi; van den Bergh, 1991: 134). Perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap tingkat erosi permukaan yang juga berakibat pada tingkat sedimentasi atau pengendapan di sepanjang aliran sungai. Demikian pula dengan perubahan bentang lahan yang terjadi akibat deformasi pada batuan dasar, dan juga jika terjadi pengangkatan. Setiap perpindahan tersebut meninggalkan dataran-dataran dengan singkapan lapisan tanah asli dan lapisan sedimentasi yang terjadi sebelumnya. Di lapisan sedimentasi ini yang kerap kali banyak mengandung sisa-sisa organik yang pernah mengokupasi lingkungan sekitarnya.

Van Heekeren (1958) pada awalnya menyebutkan bahwa terdapat 7 teras dalam sistem aliran Sungai Walanae, dan salah satunya dapat dilihat pada sebaran gravel dan konglomerat di sekitar Beru. Singkapan ini oleh beberapa peneliti (van Heekeren, 1958; Hooijer, 1972b; Bartstra, 1977, 1991; Keates & Bartstra, 1994) dianggap sebagai teras pertama dan teras kedua. Meskipun Sartono (1984) menyebutkan terdapat 4 teras, namun sepakat menyebut singkapan gravel ini sebagai yang tertua, dan oleh van den Bergh dimasukkan ke dalam lapisan konglomerat dari Unit B Beru Member (van den Bergh: 1999: 134). Sartono mengidentifikasi bahwa teras tertua berada pada ketinggian 75 meter di atas permukaan laut, dan yang kedua pada ketinggian 50-75 m, Sementara teras lainnya pada ketinggian 25-50 meter, dan yang terakhir yang dianggap paling muda pada ketinggian di bawah 25 meter (Sartono, 1984:70).

Dengan demikian undak-undak (teras) tersebut dapat dijadikan instrumen dalam mengamati genealogi morfologi kawasan, sebagaimana lebih lanjut Sartono menjelaskan bahwa teras-teras terjadi akibat permukaan tanah terpotong oleh Sungai Walanae Tua bersamaan dengan proses pengangkatan. Dengan memperhatikan lapisan dasar yang tersusun atas lapisan sedimen dari Pleistosen Akhir yang bertumpuk dengan lapisan alluvium, maka diperkirakan proses pembentukan (akibat adanya pengangkatan) 4 teras ini berlangsung selama kala Pleistosen (Sartono, 1984: 70). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa singkapan lapisan Pleistosen Akhir (pada ketinggian 75 mdpl) di sekitar Beru dan Calio dianggap sebagai teras pertama atau tertua justru saat ini berada pada posisi tertinggi dibandingkan dengan teras keempat atau terakhir yang diidentifikasi sebagai aliran Sungai Walanae saat ini, maka jelas bahwa areal mengalami pengangkatan, terutama berada pada areal teras yang lebih tua.

## Setting Lingkungan

Data geologi terkait dengan Pulau Sulawesi dapat dikatakan masih jauh dari lengkap, bahkan hingga tahun 1970-an data geologi pulau ini masih dianggap misterius. Baru setelah penemuan metode seismik laut dalam pada awal tahun 1980-an kemudian membuka simpul pengetahuan geologis kawasan ini. Berdasarkan bukti Paleomagnetik kemudian diketahui bahwa semenanjung selatan Sulawesi, Selat Makassar, Kalimantan dan Jawa bagian timur, merupakan pecahan dari bagian tenggara daratan Asia Tenggara pada jaman Eosen Awal-Eosen Tengah. Kejadiannya merupakan konsekuensi dari perluasan daratan benua sebagai akibat dari benturan “anak benua” India dengan Benua Asia. Di Sulawesi selatan bukti-bukti dari peristiwa ini dapat dilihat pada lapisan batubara Formasi Mallawa beserta kerak batuan dasar zaman kapur di pegunungan barat (Western Divide Mountain) yang dihubungkan dengan struktur yang identik di Pegunungan Meratus di Kalimantan Timur. Hal ini membuktikan bahwa semenanjung selatan Sulawesi merupakan pecahan benua Asia bagian tenggara yang bergeser ke timur akibat berbagai aktivitas tektonik, termasuk subduksi lempeng Pasifik.

Pada Zaman Eosen Awal ( $\pm 50$  juta tahun lalu), Pulau Sulawesi masih jauh dari bentuk yang seperti sekarang, semenanjung selatan Sulawesi (Sulawesi Selatan) masih saling berhubungan dengan semenanjung utara Sulawesi (Sulawesi Utara) membentuk garis lurus dengan orientasi barat daya ke timur laut. Sedangkan semenanjung tenggara (Sulawesi Tenggara) pada posisi sejajar dengan semenanjung selatan dan saling berhubungan tepat ujung utara Teluk Bone saat ini. Bagian timur Kalimantan (Semenanjung Mangkalihat) membentuk semenanjung yang berhubungan dengan bagian tengah Sulawesi (sebelah utara Teluk Palu). Sementara semenanjung timur Sulawesi (Banggai-Sula) masih berada jauh di selatan sebagai sebuah pulau tersendiri. Pada Eosen Tengah-Akhir (40-34 juta tahun lalu), Cekungan Kutai di bagian timur Kalimantan hanya dipisahkan oleh laut (cekungan) dalam dengan Pulau Sulawesi, di bagian utara dan selatan Selat Makassar (Sulawesi Selatan bagian barat) perlahan terisi dengan sedimen klastik marin dan batu bara (Formasi Mallawa/Toraja). Endapan ini kemudian bertumpang-tindih dengan endapan karbonat marin (Formasi Tonasa) yang tersedimentasi belakangan. Pada akhir Eosen endapan karbonat di pantai barat semenanjung selatan Sulawesi perlahan-lahan muncul ke permukaan.

Sejak Oligosen Awal ( $\pm 34$  jtl), pengendapan karbonat marin semakin meluas, khususnya di pantai barat semenanjung selatan Sulawesi, dan di beberapa tempat di bagian utara Selat Makassar, sekitar

semenanjung Mangkalihat serta tenggara Kalimantan. Kondisi ini diikuti dengan sejumlah pengangkatan (uplift) bagian tengah Kalimantan pada Oligosen Akhir ( $\pm 23$  Jtl) menciptakan lingkungan laut dangkal dan delta di pesisir timur Kalimantan. Semenanjung Selatan Sulawesi juga mengalami hal yang sama, pengangkatan terus terjadi hingga Miosen Tengah dan mengakibatkan meningginya permukaan endapan karbonat di pantai barat. Pulau Banggai-Sula telah berada di sebelah Timur Sulawesi dan secara perlahan bergerak ke barat seiring dengan pergeseran bagian ujung selatan semenanjung tenggara ke arah utara menjauhi ujung selatan semenanjung selatan. Rekonstruksi bentuk pulau pada sekitar zaman ini penting bagi rekonstruksi kedatangan fauna di pulau ini. Rangkaian sedimen karbonat di perairan dangkal Selat Makassar, mungkin saja menjadi jembatan darat ke Sulawesi dari Paparan Sunda. Diyakini bahwa gelombang pertama migrasi fauna terjadi pada zaman ini, dimana terjadi penurunan muka laut, mamalia besar dari genus *Babyrousa* diperkirakan eksis di wilayah Sulawesi bagian tengah bersama dengan nenek moyang tarsius. Kecuali jenis babi purba ini, belum ada bukti mamalia besar lain turut bermigrasi dari Asia pada zaman ini, hingga Pleistosen. Kemungkinan lain nenek moyang genus babi ini tiba lebih awal pada Eosen awal-tengah, bahkan mungkin pada akhir zaman kapur dimana bagian timur Kalimantan masih bergabung dengan bagian barat Sulawesi.

Pengangkatan bagian tengah Kalimantan yang terjadi pada akhir Oligosen mengakibatkan sistem aliran sungai terkonsentrasi ke cekungan Sungai Barito dan Mahakam. Hasilnya adalah pembentukan Delta Mahakam di pesisir timur Kalimantan dan sejak pertengahan Miosen ( $\pm 13$  jtl) terus mengalami kenaikan dan perluasan akibat sedimentasi yang terus berlangsung. Sementara itu Selat Makassar masih merupakan cekungan dalam ( $\pm 1.000$  m) yang menjadi pemisah antara Kalimantan dan Sulawesi, meskipun terus mengalami penyempitan akibat perluasan daratan pesisir timur Kalimantan. Di selatan Sulawesi pengangkatan endapan karbonat laut dangkal terus terjadi hingga pertengahan Miosen diiringi dengan pengendapan sedimen laut dalam di sekelilingnya. Semenanjung utara Sulawesi perlahan terbentuk dari perpaduan aktivitas tektonik dan vulkanik sepanjang akhir Oligosen hingga akhir Miosen. Aktivitas vulkanik yang tinggi membentuk pulau-pulau dan rangkaian semenanjung yang menghubungkannya dengan bagian barat Sulawesi. Sementara di bagian timur, kelompok Pulau Banggai-Sula, Buton, Tukang Besi bergabung dengan bagian tengah Sulawesi. Buton mengalami abduksi setelah bertabrakan dengan Pulau Muna mengakibatkan tersingkapnya endapan laut dalam di bagian atas Pulau Buton (Wilson & Moss, 1999:313-

322). Hingga Miosen Akhir dan awal Pliosen (5-4 jtl), Pulau Sulawesi telah terbentuk menyerupai bentuk saat ini dengan empat semenanjung.

Lembah Walanae pada saat itu masih tertutup air laut yang relatif dalam, dan di sebelah barat dan timurnya mengalami pengangkatan. Di sebelah barat WWF merupakan wilayah pengunungan barat (Western Devide Range) sebenarnya telah mengalami pengangkatan jauh sebelumnya, dan di sebelah timur EWF yang merupakan wilayah Pegunungan Bone (Bone Mountain) lebih perlahan namun telah membentuk unit terbawah dari Formasi Walanae (Taccipi Member). Pada akhir Miosen dan memasuki Pliosen di ESB massa karbonat perlahan muncul ke permukaan sementara di WSB yang masih berupa laut dalam (> 200 m) perlahan terisi dengan sedimen marin klastik. Jalur Sengkang Anticline terangkat selama periode ini sebagai bagian dari proses konsolidasi akibat adanya subduksi tepian lempeng Indo-Australia dari arah timur atau tenggara.

Pada Pliosen awal formasi daratan Kalimantan dan Sulawesi telah menuju ke bentuk dasar sebagaimana yang tampak saat ini. Lempeng-lempeng massa karbonat di Selat makassar (pantai timur Kalimantan dan pantai barat Sulawesi) tetap mempertahankan profil laut dangkal. Sedangkan beberapa sungai besar di kedua pulau, terutama Kalimantan terus mengalirkan material daratan menuju selat makassar dalam jumlah besar hingga kini. Sedimentasi ini dapat dilihat pada pertumbuhan Delta Mahakam dan turut mempengaruhi proses penyempitan Selat Makassar. Proses ini diiringi pula dengan pengangkatan daratan secara terus menerus hingga kini dan disertai dengan proses glasiasi global mengakibatkan Pulau Kalimantan sepenuhnya telah terpisah dari daratan Asia. Di Sulawesi, aktivitas vulkanisme terus berlangsung selama Miosen akhir hingga pliosen awal, dan turut membentuk lapisan sedimen pada Formasi Walanae dengan kehadiran lapisan breksi vulkanik dan tufa di bagian barat laut Lembah Walanae.

Selama Pliosen Awal Lembah Walanae, meliputi WSB dan ESB masih berupa laut dalam yang kemudian meninggalkan lapisan sedimen lempung laut dalam (dikenal dengan Burecing Member Formasi Walanae), dan perlahan menjadi laut dangkal pada Pliosen Akhir meninggalkan endapan fluvio deltaik berupa batu pasir, lanau dan lempung (Samaoling Member Formasi Walanae). Wilayah Cabbenge ke utara Sengkang masih berupa perairan, termasuk keseluruhan Cekungan Sengkang dari pantai barat (Selat Makassar) hingga ke pantai timur (Teluk Bone) sehingga semenanjung selatan Sulawesi lebih berwujud sebuah pulau sendiri, terpisah dari Pulau Sulawesi. Hal ini diperkuat dengan penemuan beberapa fosil

vertebrata laut di Sompou, seperti hiu dan ikan pari yang berasosiasi dengan fosil kayu yang memiliki bekas-bekas lubang moluska laut Teredinidae serta fosil *G. atlas*, Tryonichidae, dan *Gavialis* sp. pada lapisan batu pasir bagian bawah Beru Member. Kenyataan ini mungkin dapat menjadi indikasi evolusi lingkungan, awalnya berupa lingkungan laut dalam yang perlahan berubah menjadi laut dangkal, pantai, laguna, rawa-rawa, akhirnya sepenuhnya daratan akibat proses pengangkatan.

Membandingkan dengan fluktuasi muka laut global saat itu, tampaknya selama zaman Pliosen, Pulau Sulawesi benar-benar terpisah dari Pulau Kalimantan dan Paparan Sunda maupun Paparan Sahul secara umum. Demikian pula Sulawesi telah terbentuk dalam konfigurasi utuh sebagaimana saat ini—kecuali Lembah Walanae yang masih tergenang—dengan penyatuan semenanjung timur dan tenggara Sulawesi. Teluk Bone perlahan melebar karena pergerakan transversal semenanjung tenggara ke arah timur laut menuju ke bentuk sekarang. Selanjutnya komposisi pulau dan migrasi fauna dipengaruhi proses glasiasi global yang terus berlangsung selama masa-masa berikutnya. Terkait dengan ini, beberapa ahli berpendapat bahwa tidak terjadi migrasi fauna ke Sulawesi hingga akhir Pliosen Tengah.

Menurut Sartono (1986), sejak Kala Pliosen hingga saat ini setidaknya terjadi empat kali glasiasi-interglasiasi yang memberikan pengaruh pada gelombang migrasi fauna di nusantara (Paparan Sunda, Paparan Sahul, dan Wallacea).

- Glasiasi pertama pada akhir Pliosen dan disusul dengan interglasiasi bersamaan dengan transgresi laut pada Pliosen Akhir-Pleistosen Awal. Migrasi fauna dari Asia daratan ke Wallacea melalui dua jalur, yaitu dari barat melalui Paparan Sunda-Kangean-Sulawesi, dan dari utara melalui Taiwan-Philipina.
- Glasiasi kedua terjadi pada kala Pleistosen Awal ditandai dengan endapan laut dangkal (shallow marine), muara (estuarin), dan rawa-rawa. Munculnya fauna jetis dan trinil, *Homo erectus* arkaik yang diakhiri dengan interglasiasi kedua, ditandai dengan lapisan endapan konglomerat (granzbank) di Jawa dari lingkungan laut dangkal. Persebaran fauna hanya mencapai paparan sunda dan tidak mencapai Wallacea kecuali Philipina.
- Glasiasi ketiga pada kala Pleistosen Tengah, muka laut lebih rendah dari dua glasiasi sebelumnya. Lingkungan yang dulunya berupa laut dangkal berubah sepenuhnya menjadi daratan yang dialiri dengan sungai-sungai. Fauna yang berkembang di Jawa adalah Fauna Trinil-Ngandong, termasuk *Homo erectus* tipik dan *Homo erectus* progresif. Periode ini diakhiri dengan interglasiasi keempat disertai aktivitas

vulkanik yang tinggi dan aktivitas tektonik, pengangkatan daratan yang menyingkapkan endapan konglomerat sungai.

- Glasiasi keempat menyebabkan terjadinya penurunan muka laut kembali secara bertahap dan meninggalkan teras-teras sungai pada kala Pleistosen Akhir. Muka laut saat ini merupakan bagian dari kondisi interglasiasi keempat atau terakhir. Persebaran fauna terjadi keseluruh penjuru Asia Tenggara, jalurnya mengikuti jalur barat dan utara. Jalur barat melalui Paparan Sunda-Nusa Tenggara-Timor-Rote-Sabu, sebagian bercabang ke Sulawesi. Sedangkan Migrasi Utara melalui Luzon-Palawan-Kalimantan, dan juga ke Mindanao ke selatan. Jalur terakhir kemudian bercabang tiga, pertama melalui Kepulauan Sulu-Kalimantan, kedua melalui Sangir-Sulawesi, dan yang ketiga ke arah tenggara, Talaud-Halmahera-Irian Jaya. (Sartono, 1986: 59-66)

Pada Pliosen Akhir ( $\pm 3$  jtl), Lembah Walanae didominasi oleh lingkungan laut dangkal terutama di ESB dan sebagian WSB, termasuk Kota Sengkang saat ini. Sedangkan Cabbenge dan daerah di sebelah tenggara, selatan dan baratnya telah terbentuk menjadi lingkungan pantai dan dataran alluvial. Sungai Walanae telah menampakkan eksistensinya, mengalir dari selatan dan bermuara ke laut dangkal di sebelah timur laut Cabbenge. Proses ini dipengaruhi oleh terjadinya glasiasi pertama yang singkat dan pengangkatan yang memang terus berlangsung. Selanjutnya pada Pleistosen Awal ( $\pm 2,5$  jtl), lembah ini sepenuhnya telah menjadi daratan berupa lingkungan pantai, dan aktivitas pengangkatan terus terjadi di kedua sisi lembah (WWF dan EWF). Proses yang bersamaan dengan glasiasi kedua telah menyebabkan Sengkang Anticline semakin jelas eksistensinya, ditambah dengan munculnya sesar Bulu Cepo (mengarah utara-selatan) di sebelah barat EWF atau sebelah timur Cabbenge. Wilayah ESB di timur dan pegunungan barat terus menyuplai sedimen erosi ke dalam lembah meninggalkan lapisan sedimentasi pengandung fosil vertebrata, yang saat ini dikenal dengan Beru Member, unit paling muda dari Formasi Walanae.

Periode ini dapat dikatakan sebagai titik tolak kehadiran fauna-fauna awal Walanae, tampak dari penemuan fosil-fosil *Elephas celebensis*, *Stegodon sompoensis*, *Celebochoerus heekereni*, *Geochelone atlas*, *Crocodylus sp.*, *Gavialis sp.*, dan *Tryonichidae* yang pada umumnya ditemukan di lapisan bawah (Unit A) Beru Member. Keseluruhan merefleksikan lingkungan dataran alluvial, baik berupa muara (estuarin) dengan kehadiran jenis buaya muara dan air tawar, maupun dengan lingkungan darat penuh dengan kehadiran stegodon dan gajah purba serta kura-kura raksasa. Meskipun pada periode ini terjadi penurunan muka laut

glasiasi kedua, namun diperkirakan migrasi fauna tidak mencapai Sulawesi, sehingga kemungkinan sejumlah fauna yang ditemukan pada lapisan Unit A Beru Member merupakan hasil migrasi dari periode glasiasi sebelumnya (pertama) pada akhir pliosen.

Berdasarkan trend dari fosil-fosil Fauna Walanae dari lapisan terbawah atau dianggap paling tua dari lembah ini berumur Pleistosen Awal dapat digambarkan kondisi umum lingkungan kawasan ini berupa pantai dengan muara-muara sungai (salah satunya Sungai Walanae), dan daratan luas yang cukup kering. Mewakili lingkungan pantai dan mangrove, *Elephas celebensis* dianggap sebagai representasinya, karena fauna ini diyakini beradaptasi dengan habitat seperti ini. Sedangkan untuk lingkungan muara sungai dan mangrove dapat disebutkan fauna *Crocodylus* sp. dan *Geochelone atlas*. Daerah ESB dan bagian selatan lembah tampaknya berupa perbukitan landai dengan vegetasi yang cukup terbuka sangat sesuai dengan habitat yang dibutuhkan bagi *Stegodon sompoensis* dan *Celebochoerus heekereni*. Demikian pula dengan *Gavialis* sp. dan *Thryonix* sp., buaya air tawar dan kura-kura darat yang beradaptasi dengan sungai-sungai air tawar.

Kombinasi antara aktivitas tektonik secara lokal dan fluktuasi muka laut global pada periode Plestosen Tengah ( $\pm 800.000$  tyl) kembali mengubah wajah lembah. Kenaikan muka laut di akhir Plestosen Awal (interglasiasi ke-2) kembali memodifikasi bagian tengah lembah, menyebabkan terbentuknya cekungan atau danau tempe purba dan terciptanya lingkungan pantai di sebelah timurnya (sebelah timur Sengkang Anticline di ESB). Pengangkatan pada area Sengkang Anticline terus berlangsung dan mungkin dipicu pula oleh aktivitas sesar Bulu Cepo dan pengangkatan Blok Puncakoro di selatan menyebabkan pergeseran aliran Sungai Walanae ke arah barat sekitar Cebbenge-sebelah barat Calio. Hal ini mungkin menjadi awal terciptanya teras-teras sungai dan diiringi dengan pembentukan kipas alluvial di sekitar Cabbenge. Aliran Sungai Walanae bermuara ke Danau Tempe di sebelah barat laut Kota Sengkang, selanjutnya di sebelah utara terbentuk Sungai Cenrana yang mengalirkan air danau ke timur memotong Sengkang Anticline hingga bermuara ke Teluk Bone.

Memasuki periode glasiasi ketiga ( $\pm 700.000$  tyl), penurunan muka laut global kembali mengubah lingkungan Lembah Walanae yang perlahan-lahan menjadi daratan disertai dengan tingginya deposisi dan erosi yang dibawa oleh Sungai Walanae Purba ke dalam lembah-lembah. Kecuali area ESB yang terhalang oleh Sengkang Anticline dari massa erosi klastik, lembah terbangun menjadi daratan alluvial dan kolluvial

yang luas hingga cekungan Danau Tempe di utara. Depresi Tempe meliputi daerah cekungan timur-barat yang pada periode sebelumnya berupa perairan dangkal yang menghubungkan Selat Makassar dan Teluk Bone juga berubah menjadi daratan atau setidaknya rawa-rawa. Dibandingkan dengan data teras-teras Sungai Walanae yang diidentifikasi pada ketinggian 50-75 meter dari dasar sungai saat ini, tampaknya sesuai dengan perkiraan para ahli bahwa muka laut pada saat itu sekitar 100 meter di bawah permukaan laut saat ini.

Periode ini dianggap sebagai periode migrasi gelombang kedua fauna Asia atau Paparan Sunda memasuki Sulawesi. Penurunan muka laut yang lebih ekstrim dibanding dua glasiasi sebelumnya yang disertai dengan terus terjadinya pengangkatan lempeng-lempeng karbonat di selatan Selat Makassar memungkinkan terciptanya jembatan-darat. Pulau-pulau karang ini mempersempit perairan sebagai penghalang alami bagi fauna untuk mencapai Wallacea. Diperkirakan bahwa fauna-fauna besar terutama dari keluarga Elephantoid mencapai Sulawesi Selatan dari arah barat daya semenanjung ini, yaitu dari Paparan Sunda melalui jalur selatan, Nusa Tenggara-Pulau Doang Doangan dan Kepulauan Sabana. Menurut Sartono (1984), terdapat 2 alternatif jalur migrasi fauna ke Sulawesi yaitu dari Paparan Sunda ke Laut Kecil, Pasalima, Kalu-kalukuang, Doang-Doangan, dan Spermonde ke Sulawesi Selatan; dan jalur kedua dari Madura ke Kangean, Tengah, Sabalana, dan Tanakeke ke Sulawesi Selatan (Sartono, 1984:78-79). Hal ini didukung oleh hasil penelitian terakhir yang membuktikan bahwa setidaknya Elephantidae dapat berenang sejauh 48 km, dan mampu bertahan di air selama 3 hari dan kemampuan biologis gajah untuk mengapung di perairan.

Fosil dari lapisan sedimen Formasi Tanrung mengindikasikan trend kedatangan fauna asia daratan pada periode ini dengan membawa ciri berukuran besar, termasuk jenis *Stegodon* sp. B., *Elephas Highcrowned* dan *Elephas* sp. Meskipun hingga saat ini dapat dikatakan bahwa fosil-fosil jenis fauna ini masih sangat sedikit dalam jumlah maupun jenis, namun kehadirannya tampaknya pelan-pelan menggantikan fauna-fauna yang bermigrasi lebih awal. Pada akhir Pleistosen Tengah hingga awal Pleistosen Akhir, *Geochelon atlas*, *Elephas celebensis*, dan *Stegodon sompoensis* pelan-pelan menghilang meskipun *Celebochoerus heekereni* tampaknya eksis hingga periode ini. Kedatangan fauna ini mungkin pula diikuti dengan migrasi jenis-jenis babi purba lain dari utara, bagian tengah Sulawesi (*Babyrousa babyrussa* dan *Sus celebensis*), serta *Anoa* (*Bubalus depressicornis*). Temuan dari formasi tanrung memperlihatkan bahwa *Celebochoerus heekereni* secara fisik mengalami pengkerdilan jika dibandingkan dengan *Celebochoerus heekereni* dari Formasi Walanae.


Selanjutnya selama periode Pleistosen Tengah dan memasuki Pleistosen Akhir (126.000 tyl) berdasarkan data geologi terakhir, setidaknya telah terjadi tiga kali penurunan muka laut ekstrim (hingga 150 m) dari permukaan laut saat ini. Peristiwa glasiasi ini setidaknya terjadi pada sekitar 260.000, 160.000, dan 20.000 tahun yang lalu tentu saja dengan beberapa variasi fluktuasi di antaranya. Dinamika muka laut sepanjang periode tersebut diperkirakan sebagai peristiwa yang membentuk teras-teras sungai purba yang saat ini dapat dijumpai baik di Jawa maupun di Sulawesi, khususnya teras-teras Sungai Walanae. Temuan-temuan fosil anoa dan *Sus celebensis* dari lapisan Formasi Tanrung pada umumnya dianggap tidak in-situ dan diyakini berasal dari lapisan alluvium yang lebih muda, Pleistosen Akhir atau Sub-Holosen. Hal ini merefleksikan bahwa sepanjang periode ini persebaran fauna antara Sulawesi bagian tengah dan Sulawesi bagian selatan cukup intensif.

Perbandingan dengan kondisi Jawa setelah memasuki Pleistosen Akhir, dimana untuk pertama kalinya tampak bahwa daratan telah tertutup dengan hutan hujan yang lembab. Fauna semakin bervariasi dengan hadirnya sejumlah primat, terutama Pongo dan *Hylobates*. Kondisi lingkungan di Sulawesi mungkin tidak jauh berbeda, atau mendekati kondisi yang tampak sebagaimana saat ini, hal ini tampak pada penemuan fauna sub-resen dari Lembah Walanae yang didominasi oleh anoa dan *Sus celebensis*. Keduanya beradaptasi dengan baik pada segala jenis habitat, yang berarti bahwa memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan-perubahan iklim dan kondisi lingkungan. Kondisi yang dapat digambarkan dengan baik adalah bahwa pada umumnya lingkungan di lembah ini masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan pantai, dan dataran rendah alluvial dengan kehadiran Anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*). Pada akhir Pleistosen akhir (sekitar 35.000-20.000 tyl) muka laut mengalami penurunan yang cukup signifikan (150 meter di bawah muka laut saat ini) menunjang persebaran *Sus* dan Anoa secara luas di Sulawesi. Sebagai perbandingan, hasil penelitian fluktuasi muka laut regional di Selat Bering (Pasifik Utara) yang menjadi referensi untuk rekonstruksi Paparan Sunda sekitar 35.000-25.000 tahun lalu, maka permukaan laut Selat Makassar sekitar 125 meter lebih rendah dari sekarang (Dunn & Dunn, 1977:4; Imran, 2012).

Persebaran secara luas ini dapat dibuktikan dengan beberapa temuan fosil anoa dari situs-situs Toala di pantai barat Sulawesi, khususnya di Leang Burung dengan pertanggalan sekitar 31.000 tahun yang lalu. Berdasarkan perkiraan muka laut kala itu, maka daratan Sulawesi lebih luas yang memungkinkan berkembangnya fauna-fauna besar di wilayah ini, termasuk anoa dan babi purba. *Babyrousa babyrussa*, salah

satu jenis babi purba yang telah menghuni bagian tengah Sulawesi jauh sebelumnya (sekitar pertengahan Oligosen) merupakan pigura yang umum digambarkan pada lukisan dinding gua-gua Toala. Hal ini mengindikasikan bahwa setidaknya fauna ini cukup populer pada masa-masa belakangan di seluruh bagian selatan Sulawesi. Sus celebensis yang dikenal dengan babi hutan sulawesi hingga saat ini masih dapat dijumpai di seluruh semenanjung selatan Sulawesi, tetapi babi rusa dan anoa hanya tersisa di bagian lain Pulau Sulawesi.

Sementara itu, permukaan laut regional (Papan Sunda dan Pasifik) pada periode 25.000-22.000 tahun lalu tercatat lebih rendah sekitar 100-120 meter, dan level 120 meter ini bertahan selama sekitar 4.000 tahun (22.000-18.000 tyl), dan selanjutnya sekitar 18.000-15.000 tyl diperkirakan muka laut berkisar 60-40



Gambar 11 Peta Nusantara: memperlihatkan tepi Paparan Sunda dan Paparan Sahul, serta kepulauan di Wallacea apabila muka laut 125 m di bawah permukaan laut saat ini. *Sumber: van den Bergh, 2001: hal. 386.*

meter (Dunn & Dunn, 1977: 5). Sebagai gambaran, kondisi umum Sulawesi pada periode glasiasi terakhir (Pleistosen Akhir) sekitar 25.000-17.000 tahun lalu berdasarkan analisa isotop oksigen dan rasio Mg/Ca foraminifera dari Selat Makassar, Visser, Thunnel dan Stott (2003) menyimpulkan bahwa pada periode tersebut temperatur permukaan laut tropis lebih rendah 3-5<sup>o</sup> C dari temperatur muka laut saat ini. Demikian pula curah hujan tahunan lebih rendah sekitar 30% selama puncak glasiasi tersebut (Verstappen, 1980), dan berikutnya sekitar pertengahan Holosen (8.000 tyl) kemungkinan mengalami peningkatan temperatur 1-2<sup>o</sup> C yang disertai dengan peningkatan kelembaban (Anggraeni, 2012:55).

Periode singkat akhir Pleistosen Akhir, data fluktuasi muka laut tercatat lebih rinci antara lain sekitar 14.000 tyl berada sekitar 38 meter lebih rendah dari saat ini, dan pada 13.000 tyl kembali turun pada level 50 meter, dan sedikit meningkat selama 1.000 tahun berikutnya (12.000 tyl) antara 38-25 meter. Memasuki Holosen kembali anjlok hingga sekitar 50 meter pada 11.000 tyl dan selanjutnya pada 10.000 tyl meningkat lagi pada level 15 meter dan hingga 5.000 tahun lalu telah mencapai tingkat muka laut saat ini (Dunn & Dunn, 1977: 4-5). Pada bagian-bagian akhir ini—khususnya ketika puncak glasiasi terjadi—di Selat Makassar sebagai pemisah antara Paparan Sunda dan Sulawesi tercipta koridor jembatan darat yang hanya berjarak 50-60 km. Namun demikian, tampaknya pada periode ini tidak ada lagi migrasi fauna-fauna darat dari Asia yang bermigrasi ke Sulawesi. Fauna dari keluarga Elephantoid dan Celebochoerus telah menghilang dari pulau ini, digantikan dengan fauna dari Bovidae (Anoa), Suidae (Sus dan Babyrousa).

Manusia sebagai bagian dari fauna, tampak masih sangat sedikit diketahui kecuali dari artefaknya. Sejumlah besar penelitian dari berbagai disiplin yang pernah dilakukan di Lembah Walanae hingga saat ini belum pernah dilaporkan adanya temuan sisa-sisa rangka manusia, baik berupa fosil maupun rangka dari periode yang lebih belakangan. Berdasarkan temuan artefak batu masif yang ditemukan di teras-teras sungai walanae purba, dalam hal ini teras tertua (50-75 mdpl) tidak ditemukan yang benar-benar insitu, dapat saja artefak batu dibuat oleh manusia lebih belakangan ketika teras-teras tersebut telah terbentuk. Teras tersebut diperkirakan berumur Pliosen Akhir-Pleistosen Awal (Sartono, 1979; Barstra, 1977, 1978, 1991) berdasarkan analisis foraminifera beserta dengan fosil fauna, sedangkan khusus untuk artefaknya keduanya sepakat dengan Pleistosen Akhir (Azis & van den Bergh, 1995: 4). Meskipun demikian, jika mengamati fluktuasi muka laut pada akhir pleistosen dan membandingkan dengan ketinggian teras, mungkin saja teras-teras ini justru terbentuk pada periode akhir pleistosen ini.

Menurut G. J. Barstra dkk. (1991), gelombang pertama migrasi manusia (*Homo sapiens*) ke Sulawesi berlangsung pada paruh kedua Pleistosen Akhir atau menjelang Holosen. Artefak batu masif dari Cabbenge yang dikenal dengan Industri Cabbenge, disejajarkan dengan Industri Pacitan di Jawa. Waktu ini dapat disetarakan dengan periode antara 35.000-12.000 tahun yang lalu, berdasarkan temuan artefak batu masif dari beberapa situs arkeologi di Lembah Walanae dan pertanggalan beberapa artefak dari situs Leang Burung. Meskipun di Leang Burung sendiri tidak ditemukan artefak masif—sebagaimana yang ditemukan di Cabbenge—namun pertanggalan yang diperoleh cukup tua antara 31.000-19.000 tyl. Mungkin hal ini menunjukkan bahwa tradisi serpih berukuran kecil dari gua-gua merupakan evolusi teknologi alat batu dari suatu tradisi yang lebih tua dan masif di daerah terbuka Cabbenge, atau kemungkinan lain merupakan 2 tradisi artefak yang sejajar dalam waktu, namun merupakan representasi dari adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda (Barstra dkk. 1991: 320-321).

Setelahnya, migrasi manusia pada masa awal Holosen tampaknya belum ada bukti berdasarkan alasan tidak adanya land bridge, meskipun beberapa kali sempat terjadi penurunan muka laut yang cukup signifikan sebagaimana diuraikan di atas. Sejak interglasiasi terakhir pada pleistosen akhir permukaan laut hingga saat ini tidak pernah benar-benar mengalami penurunan dalam waktu yang cukup lama, malah pernah mengalami kenaikan hingga 5 meter dari muka laut saat ini. Migrasi yang terjadi selama masa holosen ini hanya mungkin dilakukan oleh manusia modern, yang mampu menggunakan teknologi pelayaran (perahu dan navigasi). Dan hal ini dimiliki oleh bangsa mongoloid modern yang dikenal dengan bangsa-bangsa rumpun Austronesia. Rumpun ini menjadi populasi mayoritas di nusantara, bahkan dengan jumlah populasi mencapai 300 juta mendiami hampir setengah wilayah belahan bumi, dari Pulau Paskah di Kepulauan Polinesia di sebelah timur hingga Pulau Madagaskar di sebelah barat.

### **Lembah Walanae dalam Konteks Regional : Perbandingan dengan Jawa dan pulau lain**

Perspektif Lembah Walanae dalam konteks migrasi fauna, belum menampakkan nilai strategisnya apabila hanya berdiri sendiri tanpa melihat hubungannya dengan beberapa tempat penting terkait migrasi fauna nusantara. Setidaknya dalam hal ini selain melihat hubungan secara paleontologis, geologis, juga dalam bidang peleoantropologi dan arkeologi. Cukup kuat bukti untuk melihat korelasi antara tempat-tempat

tersebut, bahkan jauh ke daratan Asia dan Australia, terlebih lagi Sulawesi dalam posisinya sebagai salah satu pulau di Wallacea. Namun demikian beberapa pulau yang penting untuk diperbandingkan adalah Jawa, Flores, Sumba, Timor, dan Mindanao. Masing-masing pulau memiliki fauna masing-masing yang memperlihatkan keterkaitan secara bentuk maupun genetik. Kecuali Jawa dan Flores, pulau-pulau lainnya belum ada laporan yang menyebutkan penemuan fosil manusia purba (*Homo*). Perbedaan-perbedaan yang ditunjukkan tampaknya merupakan hasil evolusi secara terpisah masing-masing fauna sejak bermigrasi dari daratan Asia maupaun Australia jauh sebelumnya, dan hal ini diakibatkan oleh aktivitas geologis global maupun lokal.

Dapat dikatakan bahwa periode penting dalam kronologi fauna vertebrata di nusantara berawal dari Kala Pliosen Akhir dan Pleistosen Awal dimana daratan di nusantara perlahan lebih stabil daripada periode-periode sebelumnya. Di Lembah Walanae saat itu berupa perairan dalam-dangkal dengan beberapa bagian yang perlahan telah membentuk daratan berupa lingkungan pantai, kondisi ini didukung oleh aktivitas tektonik lokal. Lembah semakin stabil ketika memasuki Pleistosen Awal sekitar 2,5 jtl, lingkungan yang cukup mendukung bagi kehidupan beberapa fauna vertebrata darat. *Crocodylus* sp. dianggap sebagai fauna air yang kemungkinan telah menghuni daerah-daerah muara sungai di lembah ini. *Elephas celebensis*, *Celebochoerus heekereni*, *Geochelone atlas*, dan *Thryonichidae* sp. merupakan fauna darat yang beradaptasi dengan baik pada lingkungan pantai dan rawa. Sedangkan *Stegodon Sompouensis* merupakan jenis stegodon kerdil yang beradaptasi pada lingkungan darat yang terbuka, demikian pula dengan babi purba (*Celebochoerus heekereni*). *Gavialis* sp. diyakini sebagai buaya sungai (air tawar) yang merupakan fauna air dengan habitat sungai-sungai kecil berarus deras.

Di Pulau Jawa pada akhir Pliosen fauna purba berupa mastodon diperkirakan telah hadir di daerah Satir, Bumiayu Jawa Tengah. Mastodon yang dihubungkan dengan fauna sejenis dari Cina ini, dikenal dengan *Sinomastodon Bumiayuensis* dan diperkirakan mencapai Pulau Jawa melalui jembatan darat mungkin ditambah dengan berenang dari Asia. Selain itu, fauna perintis lainnya adalah *Hexaprotodon simplex* atau kuda nil berukuran kecil, *Elephas indonesicus* (gajah kerdil awal), *Cervidae* (jenis rusa), *Pygmy Stegodon* sp., dan *Megalochelys* sp. atau kura-kura raksasa yang di Lembah Walanae disebut dengan *Geochelone atlas*. Fosil-fosil tersebut dikenal sebagai Fauna Satir (van den Bergh, 1999) yang mungkin

setara dengan Fauna Kaliglagah dan fauna Cijulang (Sartono, 1981;1986) berumur Pliosen Akhir hingga Pleistosen Awal (2,5-1,5 jtl). Habitat *Sinomastodon bumiayuensis* dan *Cervidae* adalah lingkungan dataran berupa padang rumput terbuka (sabana) yang diselingi dengan rawa dan mangrove.

Menurut Sartono (1981), lapisan pengandung fosil di Sulawesi Selatan (Lembah Walanae) berupa lapisan endapan batu pasir fluvial Unit A Beru Member Formasi Walanae (van den Bergh, 1999) lebih mirip dengan Formasi Kaliglagah (Bumiayu-Jawa Tengah), dan Formasi Pucangan (Sangiran-Jawa Tengah) dan masing-masing berumur Pliosen Akhir. Lapisan Unit A ini berbeda dengan Lapisan endapan pengandung fosil di Flores dan Timor adalah berupa satuan kerakal Pleistosen, sebagaimana di Sulawesi Selatan dan Formasi Kabuh dan Notopuro di Jawa (Sartono, 1981: 36). Hal ini mengindikasikan bahwa mungkin hubungan antara fauna Jawa dan Sulawesi cukup dekat, tetapi tampaknya sulit untuk menyebut bahwa migrasi fauna Sulawesi dari Jawa melalui jalur Flores dan Timor. Terlebih lagi di Flores belum ada laporan yang menyebutkan ditemukan fosil-fosil vertebrata dari lapisan sedimen berumur Pliosen Akhir-Pleistosen Awal ini.

Gelombang migrasi berikutnya pada Pleistosen Awal ( $\pm$  1,2-1,0 jtl) bersamaan dengan glasiasi kedua, nampaknya pengaruh fauna-fauna daratan Asia mendominasi Paparan Sunda dan Wallacea. Karakter fauna sangat dekat dengan fauna Siwalik (Pakistan), Nerbada (India), dan Myanmar melintasi jalur barat (Siva-Malaya) ke selatan menuju Jawa. Beberapa fauna tersebut antara lain *Panthera sp.* (harimau), *Stegodon trigonocephalus* (stegodon berukuran besar), *Hexaprotodon sivalensis*, *Muntiacus muntjak*, *Cervidae*, *Axis lydekkeri*, *Bovidae*, dan kemungkinan *Homo erectus* (arkaik?) yang dikenal dengan Fauna Ci Saat. Sementara fauna berikutnya, yaitu Fauna Trinil ( $\pm$  0,9 jtl) antara lain *Panthera tigris spp.*, *Pronailurus (Felis) sp.*, *Mececyon trinilensis*, *Stegodon trigonocephalus*, *Rhinoceros sondaicus*, *Muntiacus muntjak*, *Axis lydekkeri*, *Bovidae*, *Presbytis (Trachypithecus)*, *Macaca fascicularis*, *Hystrix sp.* dan *Homo erectus* (van den Bergh, 2001:387-392).

Pengendapan lempung hitam di lembah Sangiran menunjukkan bahwa sejak sekitar 1,8 jtl bagian tengah Jawa secara perlahan menjadi daratan setelah diawali dengan erupsi lahar vulkanik (endapan Breksi Vulkanik) Gunung Lawu Purba disusul dengan pengendapan rawa-rawa. Catatan endapan Formasi Pucangan ini memberikan gambaran lingkungan Jawa pada waktu itu (sekitar 1,2-0,9 jtl) berubah dari lingkungan rawa menjadi lebih tertutup dari periode sebelumnya, sebagian besar daratan berupa hutan terbuka. Hal ini

mendukung berkembang pesatnya fauna sebagaimana disebutkan di atas, termasuk predator (*Panthera* sp. dan *Panthera tigris* spp.). Sementara kemunculan *Stegodon trigonocephalus* yang lebih besar tampaknya telah “menyingkirkan” mastodon purba *Sinomastodon bumiayuensis*. Kehidupan hutan tercermin pada kehadiran fauna arboreal, jenis monyet (*Macaca fascicularis*).

Di Sulawesi pada saat yang bersamaan tampaknya tidak banyak mengalami perkembangan fauna, kecuali dengan ditemukannya *Stegodon* sp. berukuran besar dan *Celebochoerus* sp. berkaki pendek. *Stegodon* sp. ini cukup menarik karena ukurannya, meskipun spesimen yang di temukan di Lembah Walanae sangat minim tetapi di bagian tengah Sulawesi ditemukan spesimen fosil yang identik berlokasi di Betue (Sulawesi Tengah). Periode ini tampaknya tercermin pada lapisan pengendapan Unit B Beru Member dari Formasi Waanae. Demikian halnya lingkungan Sulawesi juga tidak banyak mengalami perubahan, kecuali pada perluasan daratan akibat pengangkatan secara lokal, dan mungkin pula dipengaruhi oleh fluktuasi muka laut secara regional. Hal ini menyebabkan lembah Walanae menjadi lebih kering dibanding dengan periode sebelumnya. Jika di Jawa pada waktu itu telah berlangsung migrasi fauna gelombang kedua, di Sulawesi tampaknya belum terjadi.

Di Flores, lapisan sedimen tertua berumur akhir Pleistosen Awal ( $\pm 0,9$  jtl), adalah sedimen tufa mengandung fosil adalah Member A Formasi Ola Bula. Fosil-fosil tersebut adalah *Stegodon sondaari* sp., *Geochelone* sp., *Varanus komodoensis*, dan *Crocodylus* sp. berukuran kecil, dikenal dengan Fauna A (van den Bergh, 1999; 364-365; van den Bergh, 2001:395-397). Tampaknya Fauna ini merupakan perintis bagi kedatangan fauna di Flores pada saat daerah ini merupakan lingkungan dataran rendah atau pantai. Kondisi alam sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik regional, sebagaimana Pulau Jawa periode ini. Migrasi fauna paling memungkinkan adalah migrasi dari arah barat (Jawa), dan tidak ada indikasi hubungan dengan Sulawesi. Selain itu, belum ada indikasi kedatangan manusia (*Homo*) pada saat itu, baik fosil maupun artefak sebagaimana di Jawa.

Memasuki Kala Plesitosen Tengah ( $\pm 800.000$  tyl), Pulau Jawa sepenuhnya telah menjadi daratan akibat terjadinya erosi gamping pisoid dan kerikil vulkanik dari pengunungan selatan ke Lembah Sangiran membentuk lapisan yang dikenal dengan Grenzbank. Berikutnya sekitar 730.000 tyl aktivitas vulkanik Gunung Lawu, Merapi, dan Merbabu Purba kembali dan erupsinya menutupi lapisan granzbank, yang saat ini dikenal dengan Formasi Kabuh. Sementara di Sulawesi, khususnya di Lembah Walanae, kembali

terpengaruh dengan interglasiasi kedua yang menyebabkan terbentuknya Danau Tempe Purba. Selain itu, aktivitas tektonik kembali mengangkat daerah ESB dan bagian selatan lembah, Blok Puncakoro. Memasuki glasiasi ketiga sekitar 700.000 tyl seiring dengan penurunan muka laut, terjadi deposisi dan erosi sedimen klastik ke dalam lembah—khususnya WSB—mengubah Cekungan Tempe menjadi daratan dan menyisakan genangan Danau Tempe.

Sulawesi pada periode ini mengalami gelombang migrasi kedua ditandai dengan kedatangan fauna-fauna berukuran relatif besar. Di Lembah Walanae, lapisan tipis sedimen Formasi Tanrung berupa konglomerat fluvial kira-kira dapat disejajarkan dengan lapisan grenzbank di Sangiran. Lapisan ini mengandung fosil fauna berupa *Stegodon* sp. B dan *Highcrowned Elephas* sp. dan *Elephas* sp. yang merupakan keluarga elephantoid berukuran lebih besar dari spesimen sebelumnya. Selain itu, *Celebochoerus heekereni* (spp?) justru ditemukan berukuran lebih kecil dibanding *C. heekereni* sebelumnya. Karena Cekungan Tempe sepenuhnya telah membentuk daratan, maka diperkirakan Anoa dan babi Sulawesi (*Sus celebensis*) telah mencapai lembah ini dari habitat aslinya di utara (pegunungan tengah Sulawesi). Demikian pula dengan *Babyrousa babyrussa*, jenis babi purba khas Sulawesi yang diyakini telah eksis di Bagian tengah Sulawesi sejak Paleogen dan bertahan hingga saat ini.

Fauna di Jawa berkembang sangat pesat terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah dan variasi spesimen fosil yang diperoleh. Fauna kedung Brubus (0,8-0,7 jtl) terdiri atas *Manis palaeojavanica*, *Panthera tigris* spp., *Lutrogale palaeoleptonyx*, *Hyaena brevirotris*, *Stegodon trigonocephalus*, *Stegodon hypsilophus*, *Stegodon hysudrindicus*, *Rhinoceros sondaicus*, *Rhinoceros unicornis kendengindicus*, *Tapirus indicus*, *Hexaprotodon sivalensis*, *Muntiacus muntjak*, *Axis lydekkeri*, *Rusa* sp., *Duboisia senteng*, *Epileptobos groeneveldtii*, *Bubalus palaeokarabau*, *Bibos palaeosundaicus*, *Sus macrognathus*, dan *Homo erectus* (tipik). Selain itu, Fauna Ngandong yang dianggap lebih muda (0,7-0,126 jtl) terdiri atas *Panthera tigris* spp., *Stegodon trigonocephalus*, *Stegodon hysudrindicus*, *Tapirus indicus*, *Hexaprotodon sivalensis*, *Cervids*, *Rusa* sp., *Bubalus palaeokarabau*, *Bibos palaeosundaicus*, *Sus brachnagthus*(?), *Sus macrognathus*, *Macaca fascicularis*, dan *Homo erectus* (van den Bergh, 2001: 388-389).

Di Flores, fosil-fosil vertebrata ditemukan dari lapisan fluvial Member B Formasi Ola Bula, terdiri atas *Stegodon florensis*, *Hooijeromys nusatenggara* (tikus raksasa), *Crocodile* sp., dan *Varanus komodoensis*. Berdasarkan temuan artefak yang berasosiasi dengan *Stegodon florensis*, diperkirakan sejak periode ini

*Homo erectus* (*H. Florensis*?) telah mencapai Flores. Sedangkan *Geochelone* sp dan *Stegodon* sondaari yang ditemukan pada lapisan tufa member A Formasi Ola Bula tidak ditemukan lagi pada lapisan ini, dan kepunahannya diperkirakan berkaitan dengan kehadiran manusia. *Stegodon florensis* yang menggantikannya tampaknya mencapai pulau bersamaan dengan kedatangan manusia, merupakan *stegodon* yang berukuran sedang. *Stegodon* ini diperkirakan merupakan keturunan atau setidaknya berkaitan dengan *Stegodon* sp. B (berukuran besar) dari Lembah Walanae. *Stegodon* kerdil juga ditemukan di Pulau Timor dikenal dengan *Stegodon timorensis*, dan *Stegodon sumbaensis* di Pulau Sumba yang berpostur lebih kecil dibanding *Stegodon florensis*.

Perkembangan fauna vertebrata selama Pleistosen Tengah tampaknya mencapai puncaknya di seluruh Asia Tenggara (paparan Sunda dan pulau-pulau di Wallacea). Di Taiwan, kelompok fauna ini dikenal dengan Chochen Fauna berumur akhir Pleistosen Awal-Pleistosen Tengah yang memperlihatkan relasi yang kuat dengan daratan Asia dan Asia Timur, meskipun beberapa di antaranya tampak berkaitan dengan Jawa maupun Sulawesi. *Parastegodon akashiensis* merupakan jenis *Stegodon* yang menyerupai *Stegodon aurorae* dari Jepang dan *Stegodon zdanskyi* dari Cina daratan. *Stegodon aurorae* merupakan kelanjutan dari *Stegodon shinshuensis* yang telah mengalami pigmisasi selama Pleistosen Awal. *Stegodon* Taiwan lainnya adalah *Stegodon sinensis* yang dihubungkan dengan *Stegodon orientalis* dari Cina bagian selatan, yang mana dianggap masuk ke Jepang sekitar 500.000 tyl menggantikan *Stegodon aurorae*. Fauna besar lainnya adalah *Mammuthus armeniacus taiwanicus*, *Rhinoceros sinensis*, *Bubalus* sp, *Elaphurus formosanus* (sejenis rusa/kijang), *Sus* sp., dan juga ditemukan fauna pemangsa, *Panthera* sp.

Tempat lain di Wallacea yang memperlihatkan hubungan yang cukup kuat dengan Lembah Walanae dalam konteks persebaran fauna purba adalah Philipina. Hal ini terutama berkaitan dengan migrasi jalur utara (Sino-Malayan) sebagai penghubung Wallacea dengan Asia Daratan. Beberapa di antaranya ditemukan di Luzon, yang paling terkenal adalah *Stegodon luzonensis* (kerdil), juga jenis yang lebih besar *Stegodon* cf. *trigonocephalus*, dan *Elephas beyeri* yang dianggap dekat dengan *Elephas namadicus*. Fauna lainnya adalah jenis *Rhinoceros philippinensis*, Bovidae, Cervidae, *Celebochorus* sp., dan *Babyrousa* sp. Di Pulau Mindanao spesimen *stegodon* kerdil yang ditemukan adalah *Stegodon mindanensis* yang sering dihubungkan dengan wilayah Sulawesi dan Flores.

Memasuki periode Pleistosen Akhir, sekitar 135.000 tyl puncak glasiasi menyebabkan permukaan laut berada sekitar 40-65 meter lebih rendah dari permukaan sekarang menyebabkan kondisi umum di Pulau Jawa mengalami periode kering. Setelahnya (125.000 tyl) hingga sekitar 81.000 tyl permukaan laut kembali meningkat dan terus mengalami fluktuasi yang kemudian menyebabkan meluasnya hutan hujan yang lembab di Paparan Sunda, dan kemungkinan termasuk Wallacea. Periode ini ditandai dengan masuknya orang utan (*Pongo pygmaeus*), kerbau (*Bubalus bubalus*), babi (*Sus scrofa vittatus* dan *Sus sp.*), dan kambing Sumatera (*Capricornis sumateraensis*) untuk pertama kalinya di nusantara. Di Jawa fauna ini dimasukkan dalam kelompok Fauna Punung bersama dengan *Ursus malayanus*, *Panthera tigris spp.*, *Elephas maximus*, *Rhinoceros sondaicus*, *Tapirus indicus*, *Hexaprotodon sivalensis*, *Cervidae*, *Macaca nemestrina*, *Hylobates syndactylus*, *Hystrix*, dan *Homo sapiens*. Khusus untuk orang utan diperkirakan menjangkau Pulau Jawa hingga Sumatera melalui Kalimantan atau jalur utara (Sino-Malaya), tetapi tidak memasuki Sulawesi.

Di Sulawesi selama periode ini tampaknya menjadi periode berkembangnya *Anoa* (*Bubalus depressicornis* dan *Bubalus quarlesi*), babi purba Sulawesi (*Sus celebensis*), dan babi rusa. Penemuan spesimen fauna ini di Lembah Walanae berada pada lapisan atas Formasi Tanrung dan endapan Colluvium dan Alluvial, dan dikategorikan sebagai Fauna Sub-resen. Fauna-fauna ini bersama lainnya, *Phalanger ursinus*, *Phalanger celebensis*, *Macaca maura*, dan *Macrogalidia musschenbroekii*, kemudian lebih populer sebagai Fauna Toalian yang banyak dihubungkan dengan periode kehidupan gua-gua di Maros-Pangkep atau periode resen. Sementara fauna keluarga Elephantoid dan *Celebochoerus* sama sekali tidak tampak pada bagian akhir ini. Demikian pula di Flores, periode ini dianggap memasuki penghunian gua-gua dengan fauna-fauna seperti jenis-jenis monyet, babi, rusa, tikus, dan komodo, fauna purba yang berhasil bertahan hingga kini. Kedua pulau (Sulawesi dan Flores) diyakini telah mulai dihuni oleh *Homo sapiens*.

Meskipun dapat dipastikan bahwa *Homo sapiens* pertamakali tiba di Sulawesi pada Pleistosen akhir, namun hingga saat ini belum ada penjelasan yang tuntas tentangnya, kecuali berdasarkan temuan-temuan artefak batu masif di situs-situs palaeolitik Cabbenge. Temuan-temuan Artefak batu masif tersebut ditemukan berasosiasi dengan singkapan-singkapan konglomerat di sekitar Lakibong mungkin berkaitan erat dengan teras-teras Sungai Walanae purba yang berumur Pleistosen Akhir. Sebagian lainnya ditemukan terdeposit pada sedimen kipas alluvial di bagian selatan WSB yang deposisinya antara Pleistosen Awal atau Tengah, mengindikasikan bahwa artefak-artefak tersebut mungkin lebih tua dari Pleistosen Akhir. Namun

Barstra dkk (1991) membandingkan artefak masif ini dengan artefak serupa di Ngebung-Sangiran yang diperkirakan dibuat *H. erectus soloensis* pada Pleistosen Akhir, dan menyimpulkan bahwa keduanya berbeda.

Selanjutnya kelompok artefak batu masif Cabbenge (Cabbenge Industry) hanya dapat disejajarkan dengan Kompleks Industri Pacitan berdasarkan kesamaan penggunaan bahan berangkal (cobble) dan kerakal (pebble) yang dipangkas secara unifasial. Lebih lanjut Barstra berkesimpulan bahwa industri artefak masif Cabbenge berkaitan dengan kedatangan gelombang migrasi pertama *Homo sapiens* melintasi Garis Wallacea dan mencapai Sulawesi pada periode akhir Pleistosen Akhir. Penemuan-penemuan fosil hominid di Asia Tenggara dan Australia dari periode ini memperlihatkan ciri percampuran antara *Homo erectus* dan *Homo sapiens*, antara lain di Situs Moh Khiew (Thailand) berumur 25.000-11.000 tyl, Situs Gua Tabon (Filipina) berumur 31.000-16.500 tyl, Situs Gua Niah (Sarawak-Malaysia) berumur 39.000-14.000 tyl, Situs Danau Mungo (Australia) berumur sekitar 30.000 tyl, dan juga situs-situs di Indonesia; Wadjak berumur (relatif) 40.000-11.000 tyl dan Liang Bua (*Homo Floresiensis*) 30.000-18.000 tyl. Namun demikian, penelitian lebih lanjut di lembah ini masih perlu dilakukan sebab sejauh ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada artefak yang ditemukan benar-benar insitu.

## Kesimpulan

Berdasarkan temuan fosil-fosil fauna vertebrata Lembah Walanae, sepanjang rentang penelitian di daerah ini memperlihatkan variasi jenis yang sangat terbatas tetapi memiliki tingkat endemik yang tinggi. Secara umum dapat dibedakan atas tiga kelompok fauna berdasarkan posisi stratigrafi dan gelombang migrasinya, yaitu:

1. Fauna Walanae, yaitu kelompok fauna awal yang spesimen-spesimen fosilnya berasal dari lapisan sedimen Beru Member Formasi Walanae. Lapisan sedimen ini dicirikan oleh lapisan lapisan lempung laut, batu pasir, dan sedimen fuvial yang mengindikasikan lingkungan laut, pantai, rawa-rawa, dan muara. Fauna ini terdiri atas *Elephas celebensis*, *Stegodon sompoensis*, *Stegodon* sp., *Celebochoerus heekereni*, *Geocheolone atlas*, *Tryonichidae* sp., *Crocodylus* sp., *Gavialis* sp., dan hewan laut (*Elasmobranchii*, dan *Stringrays*). Terjadi pengkerdilan pada keluarga *Elephantidae* (*Stegodon* dan *Elephas*), tetapi pada kura-kura (*Geocheolone atlas*) dan babi purba (*Celebochoerus heekereni*) terjadi

gigantisasi atau pembesaran bentuk tubuh. Fauna-fauna ini mencapai Sulawesi, khususnya Lembah Walanae, pada gelombang migrasi pertama pada Pliosen Akhir hingga Pleistosen Awal (sekitar 2,5 jtl), bertepatan dengan periode glasiasi kedua.

2. Fauna Tanrung, adalah kelompok fauna dari lapisan sedimen konglomerat fluvial Formasi Tanrung. Lapisan ini berisi beberapa spesimen fauna jenis Elephantoid, Stegodon sp. B., Highcrowned Elephas sp., dan Elephas sp. yang berukuran sedang hingga besar, sangat berbeda dengan keluarga Elephantoid kerdil yang ada sebelumnya. Keberadaannya di Lembah Walanae melalui gelombang migrasi kedua bertepatan dengan glasiasi kedua pada awal Pleistosen Tengah sekitar 700.000 tahun yang lalu. Fauna lainnya yang tampak pada lapisan ini adalah Celebochoerus sp., babi purba yang merupakan perkembangan dari jenis Celebochoerus heekereni yang telah eksis sejak akhir Pliosen, tampaknya justru mengalami pengkerdilan.
3. Fauna Toala atau Sub-Resen, adalah kelompok fauna paling muda dari Lembah Walanae dalam konteks fauna purba. Di dalamnya terdiri atas Anoa (*Bubalus depressicornis*), *Sus celebensis*, dan *Babyrousa babyrussa* yang kedatangannya di bagian selatan Sulawesi ini setelah cekungan Danau Tempe telah membentuk daratan pada Pleistosen Tengah. Spesimen-spesimen fosil pada umumnya ditemukan pada lapisan Colluvial dan Alluvial, bahkan di bagian atas Formasi Tanrung meskipun posisinya masih diragukan. Anoa dan *S. celebensis* diyakini telah mendiami wilayah tengah Sulawesi sejak Pliosen Akhir-Pleistosen Awal, bahkan *Babyrousa babyrussa* diyakini datang lebih dahulu sejak Paleogen, tetapi baru mencapai semenanjung selatan Sulawesi pada Pleistosen Tengah.

Kedatangan fauna ke Sulawesi atau ke pulau-pulau di Wallacea secara bergelombang tampaknya berakibat pada pembentukan karakter fauna yang mengindikasikan sistem adaptasi individu. Antara lain terjadinya pengkerdilan bagi sejumlah jenis Elephantoid (keluarga gajah), dan pembesaran bentuk tubuh pada beberapa vertebrata lain. Di Lembah Walanae, *Stegodon sompoensis* dan *Elephas celebensis* merupakan anggota keluarga gajah yang mengalami pengkerdilan, sedangkan *Geochelone atlas* dan *Sus celebensis* adalah kura-kura dan babi purba yang mengalami gigantisasi. Pigmisasi terjadi akibat penyempitan daratan yang berimplikasi terbatasnya areal jelajah dan sumberdaya, sedangkan gigantisasi terjadi diperkirakan disebabkan oleh minimnya predator dan kemampuan beradaptasi dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara maksimal.

Migrasi fauna vertebrata Paparan Sunda ke pulau-pulau di Wallacea telah berlangsung sejak Pliosen Akhir-Pleistosen Awal, bahkan mungkin sejak Paleogen di Sulawesi. Demikian pula dengan penyebaran Elephantoid ke Sulawesi lebih dahulu dibandingkan dengan pulau lainnya, seperti Flores, Timor, dan Sumba. Hal ini tampaknya berkaitan dengan proses geologi, dimana "penyatuan" Paparan Sunda dengan Sulawesi telah terjadi Sejak Pliosen-Pleistosen, tetapi dengan Flores, Timor, dan Sumba baru terjadi setelah Pleistosen. Tetapi migrasi fauna antara Sulawesi dengan ketiga pulau di selatan ini nampaknya tidak terjadi atau hanya dengan hubungan migrasi terbatas atau tidak langsung. Hal ini ditandai dengan variasi fauna endemik yang sangat berbeda, baik jenis maupun karakternya. Kecuali *Geochelone* atlas, jenis fauna endemik Sulawesi *Elephas celebensis*, *Celebochoerus heekereni*, dan *Babyrousa babyrussa* tidak ditemukan di ketiga pulau tersebut. Demikian pula sebaliknya, *Varanus komodoensis* dan *Rattus nusatenggaraensis* sama sekali tidak ditemukan di Sulawesi.

Kehadiran Elephantoid berukuran besar yang menghuni Sulawesi pada Pleistosen Tengah mengindikasikan bahwa fauna-fauna tersebut benar-benar bermigrasi belakangan dan bukan merupakan keturunan dari fauna yang datang lebih awal. Hingga saat ini spesimen sejenis *Stegodon* sp. B., *Highcrowned Elephas* sp, dan *Elephas* sp. tidak banyak ditemukan di Lembah Walanae, mungkin mengimplikasikan bahwa fauna baru ini belum sempat mengembangkan adaptasinya secara baik sampai terjadinya kepunahan. Apakah mungkin fluktuasi iklim global dan frekuensi aktivitas tektonik lokal yang intensif selama Pleistosen Tengah-Akhir menyebabkan kepunahan ini, masih merupakan misteri. Pertanyaan ini semakin menarik, sebab *Celebochoerus heekereni* yang telah mengembangkan adaptasi sejak akhir pliosen memperlihatkan indikasi pengkerdilan pada periode ini, namun kemudian tidak ditemukan lagi pada akhir Pleistosen, punah untuk selamanya.

Bagian akhir Pleistosen Tengah, Sulawesi tampaknya mulai memasuki kondisi yang stabil dan terjadi pergantian fauna secara signifikan, Elephantoid mengakhiri eksistensinya dan posisinya digantikan dengan kehadiran fauna-fauna Sub-resen (Fauna Toala). Periode ini merupakan awal dari kejayaan keluarga Suidae (*Babyrousa babyrussa* dan *Sus celebensis*), dan Anoa (*Bubalus depressicornis* dan *Bubalus quarlesi*) yang bermigrasi dari utara setelah terciptanya daratan di Depresi Tempe yang sebelumnya merupakan perairan. Tampaknya periode akhir pleistosen ini justru telah menjadi bagian awal dari kehadiran manusia di Lembah Walanae khususnya, dan Sulawesi pada umumnya, serta menurut G.J. Barstra para pembuat alat batu

masif dari lembah ini adalah manusia modern yang datang pada gelombang pertama. Jika dibandingkan dengan penemuan fosil-fosil hominid di Asia Tenggara dan Australia, kemungkinan manusia awal yang hadir di Lembah Walanae adalah sekitar 40.000-11.000 tahun yang lalu.

Pada akhir Pleistosen Akhir Lembah Walanae telah menjadi dataran aluvial luas yang menyatukan berbagai jenis fauna, termasuk manusia (*Homo sapiens*?)—yang hingga saat ini fosilnya belum ditemukan—dengan kebudayaannya. Dataran ini juga telah menyatukan semenanjung selatan—sebelumnya merupakan sebuah pulau pecahan Daratan Sunda—dengan bagian lain Sulawesi. Selanjutnya memasuki Holosen hingga kini, lembah ini telah berubah menjadi sebuah “buku alam” yang menyimpan teks yang halaman-halamannya baru terbuka sebagian. Selebihnya masih merupakan lembaran-lembaran tertutup dan terpendam oleh endapan sedimen Walanae sebagai bagian dari sistem geologi Sulawesi yang kompleks, lagi tidak populer!

## Referensi

- Anggraeni, 2012. The Austronesian Migration Hypothesis As Seen From Prehistoric Settlements on The Karama River, Mamuju, West Sulawesi. Ph.D. Thesis. The Australian National University. Camberra.
- Azis., F., & G.D. van den Bergh, 1995. Introduction. The Geology and Stratigraphy of the Vertebrate-Bearing Deposits in The Sengkang Basin: the Terrestrial Faunal Evolution of South Sulawesi During the Late Pliosen and Quaternary. Special Publication No. 18. Geological Research and Development Centre. Bandung.
- Azis., F., G.D. van den Bergh, & Lumban Batu, 1995. Placing the Fossil Vertebrate Localities in a Chronological Sequence. The Geology and Stratigraphy of the Vertebrate-Bearing Deposits in The Sengkang Basin: the Terrestrial Faunal Evolution of South Sulawesi During the Late Pliosen and Quaternary. Special Publication No. 18. Geological Research and Development Centre. Bandung.
- Azis., F., G.D. van den Bergh, P.Y. Sondaar & J. de Vos, 1995. Vertebrate Palaeontology. The Geology and Stratigraphy of the Vertebrate-Bearing Deposits in The Sengkang Basin: the Terrestrial Faunal Evolution of South Sulawesi During the Late Pliosen and Quaternary. Special Publication No. 18. Geological Research and Development Centre. Bandung.
- Barstra, Gert. J., Susan G. Keates, Basoeki, & Bahru Kallupa, 1991. On the Dispersion of Homo sapiens in Eastern Indonesia: The Palaeolithic of South Sulawesi, Current Anthropology. Vol. 32.
- Dunn, F.L., & D.F. Dunn., 1977. Maritime Adaptations and Exploitations of Marine Resources in Sundaic Southeast Asian Prehistory. Modern Quaternary Research in Southeast Asia. Gert-Jan Barstra, Willem Arnold Casparie, & Ian C. Glover (editor). A.A. Balkema, Rotterdam.
- Hadimuljono, 1992. Riwayat Penyelidikan Prasejarah di Indonesia. 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jakarta.
- Hall R., M.E.J. Wilson, 2000. Neogene Sutures in Eastern Indonesia, Journal of Asian Earth Sciences Vol. 18 Hal. 781-808
- Hasibuan, F., & Limbong, A., 2009. Geologi dan Paleontologi Formasi Balangbaru dan Formasi Marada


- Berumur Kapur, Sulawesi Selatan, *Geo-Sciences, JSDG* Vol. 19 No. 6. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/19609365376.pdf> diakses tanggal 13 Februari 2013; 10.10AM.
- Imran., A.M. 2012. Geologi Kwartir Sulawesi Selatan. Bahan Presentasi kegiatan Seminar Sehari: Awal Peradaban Manusia di Sulawesi Selatan, 20 Mei 2012. Balai Arkeologi Makassar.
- International Commission on Stratigraphy, 2012. International Chronostratigraphic Chart. <http://www.stratigraphy.org>
- Macdonald. Alastair A., 1993. The Sulawesi Warty Pig (*Sus celebensis*). Pigs, Peccaries and Hippos Status Survey and Action Plan. <http://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/1842/1027/1/Chapter%205.7.pdf> diakses tanggal 11 maret 2013; 12.19 PM
- Sartono, S., 1981. Penemuan Fosil *Stegodon* di Pulau Sumba (Provinsi NTT). *Berkala Arkeologi, Amerta* No. 5. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta. Hal. 33-36.
- Sartono, S., 1984. The Age of the Vertebrate Fossil and Artefacts from Cabbenge in South Sulawesi, Indonesia, *Modern Quaternary Research in Southeast Asia*. Gert-Jan Barstra & Willem Arnold Casparie (editor). A.A. Balkema, Rotterdam.
- Sartono, S., 1986. Fosil Vertebrata di Indonesia. *Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jakarta. Hal. 51-73
- Soetoto, Ir., SU., 2001. Geologi. Laboratorium Geologi Dinamik Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumayku. Reynold., 2009. Kisah dari Para Pendahulu, *National Geographic Indonesia*, Ed. Juli, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Suyono, 2009. The Study of Fossil Faunas in the Walanae Basin, Indonesia. Thesis. Geoquest Research Centre, School of Earth and Environmental Sciences University of Wollongong.
- van den Bergh, Gert D. & F. Azis, 1995. Geological Setting. The Geology and Stratigraphy of the Vertebrate-Bearing Deposits in The Sengkang Basin: the Terrestrial Faunal Evolution of South Sulawesi During the Late Pliosen and Quaternary. Special Publication No. 18. Geological Research and Development Centre. Bandung.

- van den Bergh, Gert D., 1995. Palaeogeographic History of The Sengkang Basin. The Geology and Stratigraphy of the Vertebrate-Bearing Deposits in The Sengkang Basin: the Terrestrial Faunal Evolution of South Sulawesi During the Late Pliosen and Quaternary. Special Publication No. 18. Geological Research and Development Centre. Bandung.
- van den Bergh, Gert D., 1999, The Late Neogene elephantoid-bearing faunas of Indonesia and their palaeozoogeographic implications; A study of the terrestrial faunal succession of Sulawesi, Flores and Java, including evidence for early hominid dispersal east of Wallace's Line, Disertasi, Marine Chemistry and Geology, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, The Netherlands;
- van den Bergh, Gert D., John de Vos, Paul Y. Sondaar, 2001, The Late Quaternary Palaeogeography of Mammal Evolution in the Indonesian Archipelago. *Palaeo*. Volume 171. Issues 3-4; <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018201002553> diakses tanggal 4 Februari 2013; 4:24 PM.
- Whitten, Anthony J. dkk. 1987. Ekologi Sulawesi. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Widianto, Harry, Truman Simanjuntak, & Budianto Toha, 1996, Laporan Penelitian Sangiran: Penelitian Tentang Manusia Purba, Budaya, dan Lingkungan. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.
- Widianto. Harry., & Truman Simanjuntak. 2009. Sangiran Menjawab Dunia. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.
- Widianto. Harry. 2010. Jejak Langkah Setelah Sangiran. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.
- Wilson, Moyra. E.J., & Steve J. Moss, 1999. Cenozoic Palaeogeographic Evolution of Sulawesi and Borneo. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* vol. 145, hal. 303-337

*Andriany*

# **CIRI BUDAYA AUSTRONESIA**

**pada Masyarakat di Semenanjung Barat Daya Sulawesi**



Andriany

# CIRI BUDAYA AUSTRONESIA

*pada Masyarakat di Semenanjung Barat Daya Sulawesi*

## Abstrac

*S*emenanjung barat daya Sulawesi sangat penting artinya dalam membicarakan kehadiran Austronesia di bumi Nusantara. Berdasarkan data arkeologis yang ditemukan mengindikasikan bahwa daerah ini menjadi salah satu entri point di awal migrasi bangsa Austronesia ke Indonesia. Warisan Austronesia bisa dijumpai dalam berbagai aspek seperti aspek linguistik, aspek biologis dan aspek budaya hidup. Kebudayaan Austronesia yang berkembang di semenanjung barat daya Sulawesi adalah adaptasi dari penduduk setempat dan inovasi berdasarkan kebudayaan asal dan kondisi alam dan pengalaman hidup.

Key word; Austronesia, Semenanjung barat daya Sulawesi, Bukti pengaruh budaya

'Austronesia' kata itu mungkin tidak familiar untuk semua orang. Tapi bagi penggiat arkeologi kata tersebut sudah tak asing lagi, bahkan cenderung wajib untuk diketahui. Austronesia sangat erat kaitannya bagi keberadaan penduduk Indonesia kini khususnya Sulawesi terutama dalam hal identitas yang mencakup kebudayaan, linguistik dan ciri-ciri fisik.

Apa sebenarnya Austronesia itu? Secara etimologi kata austronesia berasal dari penggabungan dua kata yaitu kata *Austro* atau *Auster* yang berasal dari bahasa latin berarti selatan, dan *Nesos* dari bahasa Yunani yang berarti pulau. Penggunaan istilah Austronesia sendiri pertamakali digunakan oleh W.Schmidt (1899) (Simanjuntak) untuk menjelaskan sebuah fenomena masyarakat yang mendiami pulau-pulau di daerah selatan/tropis dimana ditemukan adanya kemiripan budaya tutur dan peradaban, serta adanya kesamaan biologis yang wilayahnya meliputi pulau-pulau yang terbentang luas sekitar 15.000 kilometer panjang, atau mencakup hampir lebih dari setengah keliling dunia, mulai dari Madagaskar (sebelah barat), Pulau Paskah (sebelah timur), Taiwan (sebelah utara) dan Selandia (sebelah selatan). Beberapa negara yang mendapat


kepulauan Melanesia, New Caledonia dan Fiji. Menurut pendapat para ahli, pendukung kebudayaan Austronesia mulai bermigrasi dalam kurun waktu 6000 tahun SM hingga awal tarikh Masehi, asal muasal mereka diperkirakan dari wilayah Cina selatan, yang dalam proses penyebarannya mengembangkan kebudayaannya yang diperoleh dari pengalaman hidup mereka. Penemuan tentang kebudayaan rumpun bahasa Austronesia ini terjadi sekitar abad ketujuh belas, ketika anggota dari *ekspedisi Scouthen dan Lemaire* mengumpulkan kosa kata dari Futuna barat di Pasifik selatan, yang ternyata banyak memiliki kesamaan dengan bahasa Melayu (Tryon; 2009).

Austronesia merupakan fenomena besar dan unik dalam sejarah umat manusia. Walaupun secara prinsip Austronesia terkait erat dengan linguistik, akan tetapi warisan Austronesia dapat menelusik berbagai benang merah sejarah, disamping menjadi cikal bakal diversitas budaya yang memiliki karakteristik tertentu yang tersebar meluas dan ciri fisik/biologis yang senantiasa mengalami perubahan selama berabad-abad, warisan austronesia ini disebarkan dalam tempo yang sangat lama dengan cara kolonisasi (proses penghunian suatu wilayah oleh suatu komunitas tertentu). Membicarakan Austronesia adalah mencari relevansi persebaran wilayah geografis akar bahasa dan teknologi pertanian dengan daerah asalnya (*indigenously-generated*) (Bellwood, 2010). Warisan kebudayaan Austronesia lainnya memiliki karakteristik tertentu dan menjadi penanda kehadirannya antara lain adalah; penggunaan tiang penyeimbang pada pinggir kano, seni etnografik dan pra historik.

Saat ini berkembang beberapa teori persebaran Austronesia yang diajukan oleh beberapa ahli berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda, diantaranya adalah; *Out of Taiwan* (Bellwood-Blust), *The Express To Polynesia* (Diamond), *The Taiwan Homeland Concept* (Reed), *Island SouthEast Asia Origin* (Solheim), *From South America Via Kon Tiki* (Heyerdhal), *An Entangled Bank* (Terrel), *The Geneflow Model* (Devlin), *The Genetic Bottleneck in Polynesia* (Flint), *The Eden in The East Concept* (Oppenheimer), *Voyaging Corridor triple One Account* (Green). Berdasarkan beberapa teori yang berkembang tersebut, pada intinya ada tiga model rekonstruksi persebaran masyarakat penutur Austronesia, yaitu; 1. Austronesia berasal dari Pulau taiwan, 2. Austronesia berasal dari kawasan Asia Tenggara kepulauan, 3. Austronesia berasal dari Melanesia. Akan tetapi dari beberapa teori tersebut yang paling kuat dan dapat dibuktikan secara arkeologis adalah teori *Out of Taiwan* dari Peter Bellwood dan Robert Blust. Teori *Out Of Taiwan* itu sendiri adalah kajian terhadap Austronesia berdasarkan paradigma linguistik dan Genetika, di teori ini dijelaskan bahwa

leluhur Austronesia bermigrasi untuk pertama kalinya dari Taiwan (Formosa) dan tiba pertama kalinya di Filipina bagian utara sekitar 4500 hingga 3000 SM, pada tahap selanjutnya yaitu sekitar 3500 hingga 2000 SM terjadi lagi migrasi yang sebelumnya mendiami Filipina meneruskan migrasinya dengan tujuan kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara dan seterusnya (Noerwidi;2009) . (Perlu ditekankan bahwa saat mereka tiba di sebuah wilayah diperkirakan wilayah tersebut telah dihuni oleh penduduk asli). Dalam migrasinya mereka terus mengembangkan budaya hidup mereka berdasarkan kebutuhan dan tuntutan alam disamping mengadaptasi kebudayaan setempat di daerah yang mereka datangi. Proses migrasi berulang ulang serta bertahap dan menghabiskan masa ribuan tahun ini tidak hanya membentuk keaneka ragaman budaya baru, akan tetapi juga pola penuturan (bahasa) baru bahkan ciri-ciri fisik manusia pendukungnya yang senantiasa bermetamorfosis. Selain itu faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi hasil ekspansi bangsa Austronesia seperti misalnya, iklim sub tropis yang kemudian berubah ke iklim khatulistiwa atau bahkan iklim musiman yang senantiasa berganti juga ikut memberi warna bagi tinggalannya.

Diaspora Austronesia berlangsung terus menerus sejak 3000-2500 BC hingga awal dihitungnya tarik Masehi, (pendapat ini dikemukakan oleh H,Kern ahli linguistik yang kemudian didukung oleh W,Schmidt seorang antropolog, P.V.Van Stein Callenfels, Robert Von heine Geldern, H.O. Beyer dan R.Duff –arkeolog) (Munanadar, 2011), Cara perpindahan mereka dikenal dengan istilah strategi *lompat katak* (*leap-frogging proces* ) yaitu berpindah atau melompat dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya yang lebih dekat, demikian seterusnya



hingga mereka sampai ke pulau yang terjauh dan membentuk koridor pelayaran (*voyaging corridor*) yang terlindung oleh pulau dari angin badai yang memudahkan pelayaran jarak jauh.


Bellwood mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul *Prasejarah Austronesia di Asia tenggara: Tanah air, ekspansi, dan transformasi* bahwa kehadiran bangsa Austronesia di Asia tenggara melalui beberapa tahapan dan membawa perubahan yang terjadi sekitar 4000 SM dan 1 M sebagai berikut :

dalam persebaran masyarakat penutur bahasa Austronesia. Menurut berbagai sumber kedatangan komunitas Austronesia ke Indonesia melalui dua jalur sebagai berikut;

1. Jalur utara dan timur, yaitu dari formosa ke Filipina menuju ke Sulawesi dan Maluku dengan membawa kebudayaan kapak lonjong dan kebudayaan yang dikenal dengan istilah neolitikum, kedatangan ini diklasifikasikan sebagai bangsa proto melayu (Melayu tua).
2. Jalur barat dan selatan, yaitu yang melalui daratan Asia tenggara, menuju ke Semenanjung Malaka, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Nusa Tenggara yang membawa kebudayaan logam dan disebut dengan bangsa deuto Melayu (Melayu muda).

Secara umum wilayah Indonesia mendapat pengaruh kebudayaan Austronesia, akan tetapi pada tulisan ini hanya akan dibahas secara spesifik mengenai pengaruh budaya Austronesia di *Semenanjung barat daya Sulawesi*. Seperti dikemukakan sebelumnya secara arkeologis daerah semenanjung barat daya Sulawesi menjadi sangat menarik bagi para arkeolog yang menelusuri jejak austronesia karena dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan indikasi bahwa tinggalan tertua austronesia di Indonesia adalah di Kalumpang, Sulawesi barat. Selain itu menurut pertanggalan radiometri dari berbagai situs neolitik menunjukkan Sulawesi sebagai hunian tertua.

### Bukti Pengaruh Austronesia Di Semenanjung Barat Daya Sulawesi



Penyebutan Semenanjung barat daya Sulawesi sendiri didasarkan pada pembagian wilayah provinsi geologi di jazirah Sulawesi meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, provinsi Sulawesi barat dan sebagian wilayah Sulawesi Tengah, yang terbentuk akibat pergeseran lempeng Australia dan menyatu menjadi sebuah daratan. Daerah Semenanjung barat daya Sulawesi dipisahkan dengan provinsi geologi lainnya yaitu Sulawesi timur oleh sebuah garis patahan yang disebut *patahan Palu-Koro* yaitu patahan yang memanjang dari utara ke barat laut, antara Palu dan Teluk Bone (Jejak Sulawesi.com).


Dimana seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa daerah Semenanjung barat daya Sulawesi ini memiliki arti penting dalam periodeisasi kedatangan Bangsa Austronesia di Indonesia yaitu sebagai pintu masuk bagi kedatangan bangsa Austronesia yang tiba melalui jalan laut.

Membicarakan determinasi awal Austronesia, tentu lah kita berpijak kepada bukti dan catatan-catatan kepurbakalaan yang bisa sampai kepada kita hingga saat ini.

Bukti okupasi koloni Austronesia di semenanjung barat daya Sulawesi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kebudayaan, dimana secara spesifik wujud kebudayaan tersebut terbagi ke dalam dua wujud kebudayaan; yaitu wujud kebudayaan yang dapat diraba (*tangible*) berupa kebudayaan material yang dapat dilihat dan diraba secara nyata dan bersifat kebendaan, dan wujud budaya yang tidak dapat diraba (*intangibel*) berupa kebudayaan immaterial yang tidak dapat dilihat dan diraba secara nyata tetapi dapat dirasakan dan dinikmati seperti kesenian, ideologi, religi, dsb. Keanekaragaman warisan budaya Austronesia tersebut memiliki karakteristik tertentu dalam sebuah kesatuan *phylogenetic*, contohnya seperti berikut ini;

### 1. Aspek linguistik :

Tidak bisa dipungkiri bahwa membicarakan Austronesia adalah membicarakan migrasi dan penyebaran rumpun bahasa Austronesia. Akan lebih mudah mengidentifikasi turunan Austronesia bila mencermati bahasa yang dipergunakan.



Darrel Tyron dalam bukunya yang berjudul Austronesia kuno dan sekelompok utama austronesia membuat bagan tentang asal bahasa Austronesia yang telah berubah dari waktu ke waktu yang membentuk 4 sub utama ([wacananusantara.org](http://wacananusantara.org))

Rumpun bahasa austronesia itu sendiri terdiri dari bahasa-bahasa yang sangat mirip dan berhubungan erat dengan kesinambungan dialek yang besar sehingga sukar untuk mengenali batasan

diantara cabang, bahasa Austronesia termasuk salah satu keluarga bahasa yang paling banyak tersebar di dunia, kelompok utama bahasa Austronesia terdiri dari hampir satu bilian orang penduduk asli Indonesia, Malaysia, Filipina dan Madagaskar bahkan hingga ke Taiwan (Bellwood, 2009)



*Persebaran bahasa Austronesia di dunia (sumber wikipedia bahasa Austronesia)*

Bahasa austronesia yang dianggap sebagai turunan dari bahasa Formosa memiliki sejumlah pemabangan, salah satunya adalah cabang bahasa Melayu - Polinesia, penggolongan bahasa ini kemudian masih terbagi lagi lagi ke dalam sub-sub kelompok bahasa

Bahasa Melayu-Polinesia ini kemudian yang diperkirakan menyebar di Sulawesi yang disebut sebagai sub bahasa Melayu-Polinesia baru dalam (*Hesperomia dalam*) terdiri dari banyak bahasa contohnya bahasa Bugis, Aceh, Cham, (Vietnam dan Kamboja), Melayu, Dayak Iban, Sunda, Jawa, Bali, Chamora dan Palau (Filipina), sedangkan menurut Nakhler (1994) dalam Tryon (2009) bahasa yang berkembang di Sulawesi selatan dan Sulawesi Tengah adalah *Palau-hesperomia*. Hubungan geneologis bahasa

Austronesia dan bahasa lainnya di Asia tenggara disebut *Filum bahasa Austrik* yang berkerabat dengan bahasa Austro-Asia (bahasa di Tiongkok bagian selatan), bahasa Thai-Kadai dan bahasa dan bahasa Hmong-Mien/Miao-Yao (*Wikipedia.org*).

Contoh perbandingan kosakata bilangan dalam rumpun sub bahasa *Hesperonia* dalam :

Nama suku	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Tagalog</u>	Isá	Dalawá	Tatlo	ápat	limá	Ánim	pitó	Waló	Siyám	Sampú
<u>Ma'anayan</u>	Isa'	Rueh	Telo	epat	dime	Enem	pitu	Balu'	Suei	Sapuluh
<u>Bugis</u>	Seddi	Dua	Téllu	eppa	lima	Enneng	pitu	Aruwa	Asera	Seppulo
<u>Malagasy</u>	Iráy	Róa	Télo	éfatra	dimy	Énina	fito	Váio	Sívy	
<u>Aceh</u>	Sa	Duwa	Lhee	peuet	limöng	Nam	tujöh	Lapan	sikureueng	Sappuluh
<u>Ball</u>	Sa	Dua	Telu	papat	lima	Enem	pitu	Kutus	Sia	Dasa
<u>Jawa Kuna</u>	Sa	Rwa	Telu	pat	lima	Nem	pitu	Wwalu	sanga	Sapuluh
<u>Jawa Baru</u>	Siji	Loro	Telu	papat	lima	Nem	pitu	Wolu	sanga	Sepuluh
<u>Sunda</u>	Hiji	Dua	Tilu	opat	Lima	Genep	tujuh	dalapan	salapan	Sapuluh
<u>Madura</u>	settong	Dhua	tello'	empa'	léma'	Ennem	pétto'	ballu'	sanga'	Sapolo
<u>Melayu</u>	satu	Dua	Tiga	empat	Lima	Enam	tujuh	delapan	sembilan	Sepuluh
<u>Minangkabau</u>	ciék	Duo	Tigo	ampék	Limo	Anam	tujuh	salapan	sambilan	Sapuluah
<u>Toraja</u>	misa	da'dua	Tallu	a'pa'	Lima	Annan	pitu	Karua	Kasera	Sangpulo

Contoh kosa kata 'mati' dalam rumpun bahasa Austronesia

<u>Jawa</u>	Mati	Pati
<u>Malayu</u>	Mati	
<u>Bugis</u>	Mate	
<u>Malagasi</u>	mattē	
<u>Tagalog</u>	matay	Patay
<u>Tonga</u>	Mate	
<u>Selandia Baru</u>	Mate	
<u>Tahiti</u>	Māte	

Bahasa yang secara umum digunakan di daerah semenanjung barat daya Sulawesi merupakan substratum dari akar bahasa Malayu –Polinesia barat, bahasa-bahasa ini memiliki persamaan dialek.

Bukti penting keterkaitan bahasa dengan prasejarah Austronesia selain dari bahasa yang masih dapat dijumpai dalam penggunaan sehari-hari hingga kini, juga bahwa penelitian yang dilakukan Zorc (Bellwood, 2010) adalah bahwa dia merekonstruksi kedatangan dan penyebaran Austronesia melalui bahasa, dimana dikatakan bahwa kedatangan Austronesia ke daerah *Wallacean* melewati laut karena hanya dalam kosa kata kelompok *hesperonia dalam* lah ditemukan kosa kata tentang keterampilan melaut.

## 2. Aspek Biologis

Cikal bakal manusia pendukung Austronesia diperkirakan termasuk kedalam golongan ras Mongoloid selatan yang secara genetika terus berkembang dan mengalami metamorfosis hingga sekarang, namun dalam perkembangannya menampilkan fisik yang sangat beragam, variasi tampilan itu dapat dipengaruhi oleh interaksi biologis antar komunitas atau dengan pihak-pihak luar yang mengakibatkan terjadinya percampuran gen. (Bellwood, 1995 dalam Simanjuntak). Selain itu kekhasan tampilan fisik juga dapat dipengaruhi oleh faktor upaya adaptasi terhadap lingkungan dan keletakan geografis dimana mereka berdiam. Pada perkembangan selanjutnya kelompok ras yang mendiami wilayah semenanjung barat daya Sulawesi disebut ras Proto Melayu (Melayu tua) yang antara lain adalah Toraja, dan ras Deutro Melayu (Melayu Muda) yang antara lain adalah suku bugis. Walaupun sekarang tidak nampak kesamaan penampilan fisik pada masing-masing person di semua wilayah okupasi Austronesia yang memiliki kesamaan latar sejarah biologis, karena terus terjadinya percampuran akibat perkawinan antar populasi yang mengakibatkan terjadinya diversitas tampilan biologis.

## 3. Aspek Sosial Budaya dan Kepercayaan

Pada saat kedatangan ras Austronesia ke bumi Indonesia kawasan ini bukanlah tempat yang kosong tak berpenghuni, beberapa pulau telah dihuni oleh komunitas pra neolitik-Austronesia antara lain di Sulawesi yang dibuktikan dari beberapa temuan paleoantropologis berupa alat masif (contohnya temuan kapak genggam di Cabbenge kabupaten Soppeng). Evolusi Kehidupan austronesia setelah tinggal di bentang alam terbuka, mereka tinggal menetap dan membentuk perkampungan kemudian mengembangkan berbagai hal

dalam sendi sendi kehidupannya yang menghasilkan konsep kultural yang lebih teratur, Kemampuan mengadaptasikan diri pada lingkungan serta kebutuhan hidup yang berbeda menyebabkan keragaman subsistensi dalam mempertahankan hidup. Dalam pada itu pula mereka mulai melakukan domestikasi hewan ternak dan domestikasi tanaman untuk pertanian. Hewan-hewan tersebut yang dominan adalah babi, anjing, ayam dan kerbau yang mereka fungsikan selain untuk dikonsumsi juga digunakan fungsi ritual dan sebagai hewan pekerja. Sedangkan tanaman yang didomestikasi adalah umbi-umbian dan biji-bijian. Pada akhirnya koloni ini kemudian menciptakan berbagai pola keteraturan hidup, seperti misalnya:

- ◆ Mengenal berbagai sistem mata pencaharian seperti; pertanian dan irigasi, beternak, perbengkelan alat
- ◆ Hewan yang ditenakkan misalnya sapi, babi, anjing dan kerbau (kehadiran binatang ini diduga bersamaan dengan kedatangan komunitas austronesia)
- ◆ Memperkenalkan teknologi maritim; sistem penangkapan ikan dan pelayaran (pelayaran adalah teknologi unggulan bangsa pengembara ini, yang memungkinkan mereka menyebar dan menghuni wilayah dengan cakupan yang sangat luas)
- ◆ Memperkenalkan penggunaan cadik/penyeimbang dan penggunaan layar pada perahu.
- ◆ Penggunaan Rumah panggung
- ◆ Menganggap tempat-tempat yang berada di ketinggian sebagai tempat keramat dan suci
- ◆ Melakukan pemujaan terhadap roh dan arwah nenek moyang
- ◆ Melakukan sistem penguburan kedua (secondari burial) dengan menempatkan mayat dalam gentong, tempayan atau sarkopagus.

Proses adaptasi dan interaksi antara kebudayaan asli dan anasir baru tersebut kemudia menjadi dasar terciptanya keunikan budaya dan kearifan lokal.

Dewasa ini, pada umumnya daerah di Semenanjung barat daya Sulawesi masih mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyang seperti yang dikemukakan diatas, hal ini juga masih dapat disaksikan dengan jelas di beberapa daerah.

Agama pertama yang dibawa oleh orang Austronesia adalah penyembahan pada arwah nenek moyang, yang diperkirakan mulai muncul pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, perwujudan pemujaan terhadap arwah nenek moyang dapat dijumpai pada seni pahat/seni ukir yang mengandung makna

simbol religi di kabupaten Tana Toraja yang memberi motif hias pada berbagai ornamen kehidupan mereka seperti misalnya pada rumah tempat tinggal dan rumah ibadah, dll. Kepercayaan kepada arwah nenek moyang juga masih dapat dijumpai di kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan yang pada waktu-waktu tertentu menyalakan pedupaan sebagai tanda penghormatan kepada arwah leluhur. Selain itu, praktek sekunder burial dan meyakini bahwa tempat keramat dan suci berada di tempat ketinggian dapat ditemukan di daerah Tontonan Kabupaten Enrekang, bahkan di kabupaten Tana Toraja tradisi ini masih terus berlangsung sampai sekarang.



Sistem penguburan dengan menggunakan wadah kubur (secondary burial) di Tana Toraja,

(Sumber Tjemerok.Blogspot.com)

Selain tradisi kubur gantung menggunakan sarkopagus, adapula tradisi secondary burrial yang menggunakan tempayan sebagai wadah kubur seperti yang ditemukan di desa Tabuncini kabupaten Takalar. Pada umumnya rumah-rumah adat *Bugis-Makassar* berbentuk rumah panggung yang melanjutkan tradisi Austronesia. Akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa tidak semua wilayah memiliki pengaruh yang sama, tergantung kepada kondisi alam dan cuaca yang mempengaruhi.

#### 4. Aspek Arkeologis

Adalah sesuatu hal yang menarik bila membicarakan aspek arkeologis sebagai alat bukti dalam kemisteriusan Austronesia, Perspektif arkeologi sangat penting untuk menjelaskan proses penyebaran dan

asal usul Austronesia di Indonesia. Secara khusus Sulawesi menjadi sangat penting karena posisi geografisnya diantara persilangan jalur pelayaran Asia Tenggara yang menjadi *melting pot* yaitu titik terjadinya persilangan kebudayaan di Indonesia. Minanga Sipakko dan Kamasi di daerah aliran Sungai Karama Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi barat dan Mallawa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan adalah situs berciri Austronesia yang berkarakter sebagai situs di pedalaman, aliran sungai yang membelah daerah pegunungan menghadirkan informasi tersendiri, bahwa manusia pendukungnya juga telah mengeksplorasi wilayah pemukiman hingga ke bagian pedalaman bukan hanya berhenti di daerah pantai belaka, dari beberapa riwayat penelitian yang pernah dilakukan di daerah ini menunjukkan bahwa situs Minanga Sipakko adalah situs Neolitik murni. Temuan arkeologis di Minanga Sipakko ini menunjukkan kedalaman masa dan kedatangan Austronesia secara bertahap, Van Stein-Callenfels adalah orang yang pertama melakukan penelitian di daerah ini pada tahun 1933, kemudian diikuti oleh Van heckeren pada tahun 1949 yang mengangkat nama Minanga Sipakko dalam masa prasejarah Indonesia.

Beberapa ciri budaya yang kemudian menjadi fenomenal dalam budaya austronesia adalah :

### a) Budaya Lapita

Terkenal dengan tradisi gerabahnya yang memiliki ornamen yang unik. Secara spesifik budaya lapita berasal dari Oseania, ekspansi lapita terjadi antara tahun 1600 hingga 1000 SM. Ciri gerabah Lapita adalah terbuat dari tanah dengan pembakaran yang tidak terlalu tinggi, benda-benda budaya lapita mencakup teko, piring, mangkuk, serta semacam kendi-kendian. Dari jenis tersebut, kebanyakan tidak didekorasi, tetapi antara 5-15%-nya didekorasi dengan motif –motif antropomorfis, bentuk geometris, serta transformasi wajah manusia. Teknik pendekorasian pun berbeda-beda, ada yang diukirkan dengan teknik *dentate stamp* atau berupa pita merah di leher kendi. Kebudayaan Lapita tidak hanya terdiri dari keramik saja, tetapi juga kompleks budaya budaya lain seperti pola pemukiman yang unik, strategi ekonomi, serta budaya material non-keramik seperti alat-alat *scrapers*, *adzes* yang terbuat dari batu dan kerang, pisau pengupas, serta alat memancing, bahkan ditemukan semacam ornamen yang diduga sebagai *shell money* (kerang sebagai alat pembayaran) (Kirch, 1996: 60. Angayomi, 2009). Tradisi gerabah lapita adalah budaya *intrusif* yang menjadi penghubung utama antara wilayah Melanesia dan Polynesia dengan wilayah Asia tenggara, karena menurut Bellwood dalam kirch (1996) (Angayomi;2009) gerabah lapita umumnya bermotif lokal Melanesia

sementara tradisi gerabahnya berasal dari Asia Tenggara, ciri ciri gerabah Asia Tenggara biasanya berbentuk..... Dalam bukunya *Budaya lapita dan prasejarah Austronesia di Oceania* Matthew Sprigs menyatakan bahwa Penyebaran budaya lapita diakui pertama kali pada akhir tahun 1960 dan 1970, penyebaran ini terkait dengan penyebaran rumpun bahasa Austronesia di dalam wilayah dan pada saat-saat tertentu dianggap sebagai penggambaran migrasi para penutur bahasa Lapita dari Pulau Asia Tenggara, melalui Melanisia dan keluar dari Lautan Pasisik (Bellwood 1978:255; Pawley dan Green 1973); Ciri-ciri gerabah Asia Tenggara yang tercermin dalam gerabah Lapita adalah aspek pembuatan, bentuk kendi, serta teknik dekorasi. Salah satu situs dimana ditemukan peninggalan seperti tersebut adalah di wilayah Kalumpang Sulawesi barat yang menggunakan teknik ornamen dentate stamp, selain itu, situs tersebut juga mengandung alat kerang, ornamen, serta adzes batu dan kerang yang mirip dengan yang ada di situs Lapita di Kepulauan Bismarck (Bellwood dalam Kirck dalam Angayomi 2009).

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh R.P Soejono dan D.J. Mulvaney (1969) di Gua Batu Ejaya Kabupaten Bantaeng, Gua Ulu Leang 2 dan gua Ulu Wae dan leang Burung kabupaten Maros menunjukkan bahwa beberapa pecahan tembikar yang ditemukan memiliki kesamaan motif dan teknis hias dengan gerabah yang ditemukan di daerah Kalumpang (Alimuddin;2012)

## **b) Kebudayaan Sa huynh Kalanay.**


Kebudayaan ini berkembang sekitar 600 SM – 1 M di Vietnam dan Filipina, manusia pendukungnya yang secara fisik dan bahasanya yaitu bahasa *Cham* menunjukkan pengaruh Austronesia. Ciri khas tradisi gerabah Sa huyn kalanay dihiasi dengan motif gulungan tali, pola keranjang atau anyaman. Pada dasarnya kebudayaan Sahuyn Kalanay merupakan bagian dari budaya Dongson. Ciri khas kebudayaan masa ini adalah kubur tempayan, yakni prosesi penguburan dengan memasukkan jenazah ke dalam tempayan sebelum menguburkannya ke dalam tanah. Menurut Nusriat staf BP3 Makassar, tradisi ini pernah berkembang di Kabupaten Takalar provinsi Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan hasil ekskavasi pada tahun 2004 di Desa Tabuncini kabupaten Takalar, dan kompleks makam Datu Mario Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Artefak gerabah Sa huynh Kalanay juga ditemukan di Kalumpang dan di perairan selat Makassar, Sulawesi (Anneahira.com)

### c) Kebudayaan Dongson;



Dongson adalah nama daerah di Tonkin pinggiran sungai Ma, Vietnam. Diperkirakan kebudayaan ini berkembang sekitar tahun 1500-500 SM. Kebudayaan ini adalah kebudayaan perunggu yang berkembang di Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber asal mula kebudayaan ini adalah bagian dari evolusi Austronesia. Hasil kebudayaan Dongson salah satunya ditemukan di kabupaten Selayar provinsi Sulawesi Selatan berupa nekara *tipe heger*.

### d) Kebudayaan Megalitik



Selain hasil kebudayaan seperti yang disebutkan diatas terdapat pula peninggalan budaya berupa seni pahat/arca. Temuan arkeologisnya berwujud arca megalitik, hasil kebudayaannya banyak ditemukan di berbagai daerah di semenanjung barat daya Sulawesi, terutama Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan berupa arca *monolith*.

Dan temuan megalitik di taman nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah. Patung-patung yang ditemukan di Lore



lindu tepatnya di lembah Bada, Napu dan Besoa, (disinyalir arca megalitik yang ada di sini adalah arca megalitik terbaik di Indonesia diantara arca sejenis), berupa *kalamba*, *tutuana*, *batu dakon*, dan *patung* . Hubungan

peninggalan megalitik dengan Austronesia di Lore Lindu ini dibuktikan dengan penemuan kerangka manusia di dalam kalamba yang diidentifikasi sebagai ras Mongoloid, selain itu Kalamba dianalogikan sebagai perahu yang merupakan tradisi yang dibawa oleh bangsa Austronesia (WordPres.com)



### e) Masa Penghunian Gua

Selain tema fenomenal diatas ciri budaya Austronesia juga ditemukan dalam masa penghunian gua. Peter Bellwood dalam bukunya “Out of taiwan” menyatakan bahwa data arkeologis menunjukkan kehidupan austronesia di Indonesia diawali dengan penghunian gua sebagai proses adaptasi dengan populasi asli yang telah ada di daerah tersebut (Simanjuntak). Hal ini menunjukkan adanya asosiasi budaya Austronesia dengan kebudayaan penghuni gua sebelumnya. Beberapa bukti arkeologis mengindikasikan situs gua-gua prasejarah yang ditemukan di Maros Pangkep juga menyisakan jejak kedatangan Austronesia di semenanjung ini, hal ini dibuktikan dengan beberapa kali penelitian seperti misalnya yang dilakukan oleh R.P Soejono dan D.J. Mulvaney pada tahun 1969 yang menemukan pecahan tembikar yang motif dan teknis hiasnya menunjukkan kesamaan dengan kompleks gerabah Kalumpang, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Uka Tjandrasasmita dan Abu Ridho pada tahun 1970. Bukti arkeologis lainnya adalah *rock art painting* atau lukisan dinding gua, berupa lukisan perahu di gua Bulu sippong yang mengisyaratkan bahwa teknologi navigasi dan kemaritiman dibawa oleh pendatang Austronesia (Noerwidi; 2009). Selain itu lukisan perahu menunjukkan bahwa mereka telah mengenal perahu sebagai salah satu alat transportasi, selain itu lukisan perahu memberi arti pada aspek religi sebagai simbol bahwa mereka telah memiliki kepercayaan (perahu digambarkan sebagai kendaraan yang akan mengantarkan roh ke alam baka).



Gambar; lukisan perahu di gua Bulu Sippong kab.Maros (Sumber; Laporan kegiatan BPCB Makassar)



Temuan gerabah di situs Mallawa



Foto temuan gerabah di Situs Minanga Sipakko  
(Sumber laporan ekskavasi BPCB Makassar)

## Penutup

Ekspansi Austronesia di Semenanjung barat daya Sulawesi yang masuk ke dalam wilayah tropis Wallacea ditandai dengan ethnolinguistik mereka yang di mulai dari garis pantai hingga ke bagian pedalaman. Transformasi budaya mereka dipengaruhi oleh kondisi bentang alam, lingkungan dan manusia. Pencapaian bangsa pengembara ini ke berbagai tempat yang sangat luas di muka bumi tidak mungkin tidak disertai kemampuan nautical yang hebat.


Menurut Anthony (1990) dalam Sprigs (2010) migrasi adalah proses struktural yang bisa dilihat berdasarkan pendekatan demografi dan geografi yang bisa dilihat dari beberapa ciri-ciri yaitu :

- ◆ Migrasi jarak jauh; langsung menuju ke tempat yang jauh dari daerah asal dan melewati beberapa daerah. Menuju ke tempat yang dianggap menarik dan biasanya daerah yang tidak berpenghuni tidak disinggahi. Ciri lainnya dari migrasi jarak jauh dibahas oleh Anthony adalah kemiripannya dengan sebuah aliran, pengembara melanjutkan kesepanjang rute yang terdefinisi dengan baik menuju daerah tujuan tertentu, dan sering kali berasal dari titik asal yang sangat terbatas. Tanda kepurbakalaan adalah penyebaran jenis artefak yang ditetapkan secara regional dari daerah asal yang terbatas untuk tujuan tertentu.
- ◆ Migrasi arus sekunder; kedatangan ke daerah yang sudah dikenali oleh pendahulunya. Tetapi dengan orientasi dan susunan yang berbeda dari kelompok sebelumnya. Efek kepurbakalaannya tentulah memiliki diferensiasi dengan gelombang pertama.
- ◆ Migrasi kembali; atau arus balik ke tempat asal, hal ini terjadi apabila dianggap bahwa kesempatan hidup lebih baik adalah berada di daerah asal.

- Frekuensi migrasi, pengembara cenderung bersama kelompok-kelompok yang memiliki tradisi migrasi. Terutama dalam kelompok usia yang lebih muda dari suatu populasi, migrasi meningkatkan kemungkinan bahwa migrasi selanjutnya akan terjadi. Kecenderungan menyebarkan diri ini sebagian dapat menjelaskan aktivitas migrasi yang tiba-tiba yang menjadi ciri beberapa bagian-bagian dari catatan arkeologi.
- Migrasi penduduk pada tahap awal cenderung laki-laki

## DAFTAR PUSTAKA


1. Ahmadsamantho. 2013. Budaya Megalitikum di Indonesia. Wordpress.com
2. Alimuddin, Muhammad Ridwan. 2012. Save Our kalumpang 03 Warisan Dunia yang harus Kita Jaga. file:///D:/426445.html
3. Anneahira.com, Jejak Pengaruh Kebudayaan Sa huynh di Indonesia
4. Angayomi, N.A, 2009. Asal kompleks kebudayaan Lapita. File D///htm
5. Bellwood, Peter, 2010. Prasejarah Austronesia di Asia Tenggara: tanah Air, Ekspansi dan Transformasi. Wacana Nusantara.html
6. Bellwood, Peter and J.J Fox, D. Tyron. 2009. Austronesia dalam Sejarah; Asal usul dan Bermacam-macam Perubahan. Wacana Nusantara.html
7. File///D///All About Austronesia//htm, Migrasi Proto Melayu dan Deutro Melayu
8. <file:///D:/toraja-s-social-life-and-ritual-cycle.htm>
9. Laporan Ekskavasi Minanga Sipakko kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, 2011
10. Laporan Pendataan Gua-gua Maros Pangkep, 2010
11. Makalah Geologi Pulau Sulawesi.html
12. Tyron, Darrel, 2009. Austronesia kuno dan Subkelompok Utama Nusantara. Wacana Nusantara.html
13. Munandar. Agus Aris. 2012. Kebudayaan Austronesia Sebagai Akar Peradaban Nusantara Ornamen Pada Nekara dan Artefak Perunggu lainnya. Reinventing Atlantis Ancient Sunda Land Civilization File///D//htm
14. Noerwidi, Sofwan. 2009. Mengarungi garis Wallacea; Awal migrasi manusia dari daratan Sunda menuju kawasan Wallacea
15. Noerwidi, Sofwan. 2012. Strategi Adaptasi Austronesia di Kepulauan Indonesia. File///D///All About Austronesia
16. Simanjuntak, Harry Truman. Prasejarah Austronesia di Indonesia. File///D//htm
17. Sprigs, Matthew. 2010. Budaya lapita dan Prasejarah Austronesia di Oceania. File///wacana Nusantara//html
18. Widodo, Okky Wisnu. 2012. Pengaruh Asing pada masa Prasejarah Indonesia. Okki.web.Unair.ac.id
19. Wikipeda Bahasa Indonesia
20. Wikipeda Rumpun Bahasa Austronesia
21. www.grenradio.fm



(Sumber Wordpress.com)

*Nusriat*

**REFLEKSI PENANGANAN**  
**Cagar Budaya Bawah Air**



*Nusriat*

# REFLEKSI PENANGANAN

*Cagar Budaya Bawah Air*

## 1. Latar Belakang

*P*erhatian terhadap penanganan cagar budaya bawah air di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Peninggalan bawah air pada tahun 1998 atau setelah 85 tahun terbentuknya lembaga Purbakala di Indonesia. Sebagai kelompok kerja termuda diawal pertumbuhannya masih mengalami kendala-kendala sehingga dikala usianya baru 3 tahun tepatnya pada tahun 2001 kelompok ini dilebur masuk dalam kelompok perlindungan dengan status sebagai sub kelompok pengendalian peninggalan bawah air sampai 2005. Setelah terbentuknya Direktorat Peninggalan Bawah Air tahun 2005 maka pada tahun 2006 hingga sekarang kelompok kerja Pengendalian Peninggalan Bawah Air kembali berdiri sendiri sebagai Kelompok Kerja yang dapat disejajarkan dengan kelompok kerja lainnya seperti Kelompok Kerja Perlindungan, Kelompok Kerja Pemugaran, Kelompok Kerja Pemeliharaan dan Kelompok Kerja Dukumentasi dan Publikasi.

Kelompok Kerja Pengendalian Peninggalan Bawah Air adalah salah satu kelompok kerja yang melakukan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya sesuai Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.51/T.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (sekarang namanya berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya sejak 2012), dengan fungsi kelembagaannya adalah sebagai pelaksana teknis pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan cagar budaya. Secara khusus kelompok kerja ini menangani tentang cagar budaya yang berada di bawah air atau lingkungan air seperti; laut, danau, sungai, sumur dan rawa.

Fungsi pengendalian arkeologi bawah air di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar sangat

maritim, maka sejak jaman parasejarah telah menghasilkan budaya maritim yang merupakan refleksi kehidupan dalam mengarungi lautan. Hal ini dapat dilihat pada lukisan prasejarah di dinding Gua/Leang Bulu Sipong yang menggambarkan perahu bercadik, oleh arkeolog menginterpretasikannya sebagai alat transportasi dalam menjelajahi lautan ketika permukaan air laut jauh di atas permukaan daratan sekarang ini. Selanjutnya Kerajaan-kerajaan yang terkenal seperti Kerajaan Gowa, Buton, Luwu dan beberapa kerajaan lainnya mengandalkan budaya maritim untuk mempertahankan kejayaannya. Kemudian pada masa Kolonial perairan di wilayah Makassar dan sekitarnya merupakan daerah lalu lintas kapal bahkan beberapa tempat menjadi persinggahan dan pelabuhan tujuan dalam perjalanan dagang Tingkat nasional, regional maupun internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka secara fakta dari hari ke hari ditemukan jejak-jejak tinggalan cagar budaya bawah air di wilayah ini.

Meskipun kehadiran kelompok kerja Pengendalian Peninggalan Bawah air masih terhitung muda namun hasil-hasil penelitiannya sudah cukup banyak. Perlu diketahui bahwa dari 13 kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia hanya 5 kantor yang mendirikan Kelompok Kerja Pengendalian Bawah Air, selebihnya hanya diposisikan sebagai Sub Kelompok Kerja Pengendalian Bawah Air dalam Kelompok Kerja Perlindungan. Sehubungan dengan dileburnya Direktorat Pengendalian Bawah Air (eselon II) menjadi Sub Direktorat (eselon III) di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2012 maka direncanakan akan didirikan Pusat Kajian peninggalan Bawah Air Indonesia bertempat di Makassar. Hal ini merupakan angin segar bagi Kelompok Kerja Bawah Air Balai Pelestarian Cagar budaya Makassar, yang memang dianggap berpotensi dalam melakukan penelitian bawah air dengan bantuan akademisi Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Lembaga Makassar Underwater Archaeology Herytage. Kerjasama ke-3 lembaga ini sudah terjalin dengan baik sehingga menghasilkan penelitian dan penemuan situs bawah air.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut; survey Situs Papandangan, Karang Labor, Gusung Tuara, Karang Samme, Padewakang dan Kalukkuang (Ramli, 1998 : 3), Selanjutnya di tahun 2007 mendampingi Tim Direktorat Peninggalan Bawah Air melakukan survey di Pulau Tomia yakni situs Kulati (Wakatobi Sultra) berupa kapal besi peninggalan Perang Dunia kedua, ditahun 2008 penelitian di situs Tile-Tile (Selayar Sulse), tahun 2009 di situs; Pute Anging dan Taka Kappala Barru Sulse), pengangkatan tengkorak/rangka Tentara Jepang di Perairan Pulau Samalona Makassar Sulse) selanjutnya

pembuatan film documenter situs Bulango (Pangkep Sulsel), tahun 2010 melakukan survey jangkar kapal di lasalimu (Buton Sultra), 2011 survey di sungai Jeneberang dan Balang Beru (Makassar Sulsel), survey kapal uap di situs Rangas (Majene Sulbar), tahun 2012 survey di situs perairan pulau Kabaena Bombana Sultra) dan perairan padamarang Kaloka Sultra), kemudian untuk program kerja tahun 2013 merencanakan kegiatan survey di Karang Gurita dan Karang Kapota kabupaten Wakatobi Sultra, Perairan Pulau Samalona (Makassar Sulsel) dan perairan pulau Kodingareng Keke (Pangkep Sulsel), Pembuatan film dokumenter di Wakatobi Sultra dan penjangingan informasi di Kabupaten Buton, Buton Utara, dan Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Selain itu kegiatan simulasi, pelatihan rutin, dan perawatan peralatan baik perlengkapan selam, perlengkapan fotografi maupun peralatan penunjang lainnya demi untuk kelancaran dan keselamatan kerja.

Sebenarnya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar memiliki personil dengan sumber daya manusia yang mampu melakukan pekerjaan di bawah air yang dibuktikan dengan sertifikat penyelaman. Namun dari 14 personil, 2 personil sudah pindah ke Balai Pelestarian Cagar Budaya di wilayah kerja lain (Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dan Ternate), sedang 12 personil lainnya tersebar di beberapa kelompok kerja. Adapun ketenagaan yang terserap dalam Kelompok Kerja Pengendalian Cagar budaya bawah air sekarang hanya memiliki personil berjumlah 11 orang dengan kualifikasi; yang mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan dibawah air yang dibuktikan dengan sertifikat penyelaman hanya berjumlah 7 personil konservator 1 personil dan tenaga teknis 4 personil.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kelompok Kerja Bawah air tidaklah mudah karena dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan kecerdasan, ketelitian dan keberanian untuk melawan rasa takut terkurung dalam air. Untuk itu diperlukan ekstra hati-hati terutama dalam hal keselamatan manusia. Disamping itu peralatan pendukung jauh lebih mahal harganya jika dibandingkan dengan peralatan darat. Hal ini merupakan kendala yang mau tidak mau harus ditempuh oleh Kelompok Kerja Pengendalian Bawah Air untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi yang tercantum dalam struktur Organisasi Kelompok Kerja Bawah Air secara garis besar terdiri atas 2 yakni; Sub Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Tinggalan Bawah air dan Sub Kelompok Kerja Eksplorasi Tinggalan Bawah Air. Kedua sub kelompok kerja ini bekerjasama dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam hal pengelolaan data baik verbal maupun viktorial terutama pada saat melakukan tugas langsung di lapangan.

Pada Sub Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Tinggalan Bawah Air melakukan penjangkaran informasi baik melalui perpustakaan maupun web site ataupun laporan masyarakat secara langsung apakah yang datang di kantor maupun sebaliknya oleh petugas yang pergi mencari informasi ke lokasi-lokasi yang memungkinkan menyimpan informasi tentang tinggalan bawah air. Selain itu secara rutin ada petugas lapangan yang khusus melakukan pengawasan dan pemantauan pada tinggalan akeologi bawah air untuk mengantisipasi kemungkinan pengrusakan dan pemusnahan cagar budaya yang mengarah pada pelanggaran Undang-Undang no 11 tahun 2011 tentang Cagar Budaya.

Sejak berdirinya hingga sekarang Kelompok Kerja Pengendalian Bawah Air khususnya Sub Kelompok Eksplorasi baru melaksnakan kegiatan Survey, Zonasi dan Pembuatan Film Dokumenter yang diawali dengan kegiatan Simulasi Darat. Seharusnya pada Sub kelompok Kerja Eksplorasi ada juga kegiatan ekskavasi pengangkatan dan pemetaan dasar laut pada lingkungan cagar budaya, namun karena peralatan penunjang belum dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar maka kegiatan yang dimaksud belum dapat dilaksanakan. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana amanat Undang Undang Cagar Budaya No 11 tahun 2010.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud arkeologi bawah air atau Underwater archaeology adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang tinggalan arkeologi yang berkaitan dengan aktifitas manusia yang berada dilingkungan perairan. Adapun spesifik kajiannya meliputi kapal tenggelam/karam (shipwreck), benda muatan kapal tenggelam (BMKT) dan temuan di lingkungan bawah air yang mempunyai sumbangsih terhadap perkembangan kebudayaan seperti; gua bawah air, sungai purba di dasar laut, dan semua gejala arkeologi yang tenggelam di dasar laut (wreck).

Bahan kajian yang hampir sama dengan kajian underwater archaeology adalah; nautical archaeology khusus mempelajari teknologi kelautan (kapal,perahu dal lain-lain), Riverine Archaeology mempelajari artefak pada lalu lintas sungai, Submerged site archaeology mempelajari situs yang tergenang akibat turunnya muka tanah atau naiknya permukaan air, dan Water Saturated Sites mempelajari artefak di rawa, paya-paya maupun situs tanah berair lainnya yang terbentuk karena perubahan yang diakibatkan oleh faktor alam ataupun ulah manusia. Kelima bidang ilmu yang dimaksud secara garis besar masuk dalam kajian Maritime Archaeology

Negara Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan atau lebih dikenal secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra, menyimpan potensi arkeologi bawah air yang kaya. Khusus wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar budaya Makassar mempunyai wilayah perairan lebih luas dibandingkan dengan wilayah darat, tentunya mempunyai peran penting dalam hal eksploitasi perairan yang dilatar belakangi oleh kejayaan penguasaan bahari sejak masa prasejarah, berdirinya kerajaan-kerajaan kemaritiman hingga perdagangan lintas perairan masa kolonial hingga sekarang ini. Untuk membuktikan jejak peradaban yang dimaksud perlu melakukan pencarian yang membutuhkan sumber daya manusia dan perlengkapan penunjang yang memadai. Oleh karena itu ke depan harus dibuat perencanaan yang matang sehingga dapat mengakomodir kebutuhan pengelolaan tinggalan cagar budaya bawah air secara baik dan benar sesuai amanat Undang Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Underwater archaeology atau lebih dikenal dengan sebutan arkeologi bawah air dan lebih spesifik dengan istilah cagar budaya bawah air jika merujuk pada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa yang dimaksudkan dengan cagar budaya bawah air adalah cagar budaya yang berada di lingkungan air. Dimana dalam penjelasan undang-undang tersebut lingkungan air yang dimaksudkan dapat berupa; laut, sungai, waduk, sumur dan rawa.

Dalam sejarah perkembangannya arkeologi bawah air muncul bersamaan dengan ketertarikan pada kapal atau perahu yang karam di lautan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada masa lalu transportasi laut merupakan salah satu bentuk inovasi manusia dalam penguasaannya terhadap alam. Aktifitas pelayaran dengan menggunakan kapal atau perahu memudahkan orang berpindah tempat sekaligus menyebar luaskan sesuatu seperti perdagangan maupun kolonisasi termasuk hegemoni kekuasaan antar pulau.

Dalam melakukan aktifitas pelayaran tentu saja tidak selamanya mulus, karena laut memiliki ancaman obak keras yang dapat menghantam kapal atau perahu hingga kandas dan tenggelam di dasar laut. Bahkan ada pula ancaman dari manusia lainnya yang berprofesi sebagai pembajak/bajak laut maupun adanya serangan musuh dalam peperangan lintas laut, juga akan membawa tumpangan termasuk muatan kapal nyaris tidak terselamatkan dan karam di dasar laut.

Sejak pertama kali manusia mengenal kapal maka sejak itu pula musibah kapal tenggelam dan akhirnya karam di dasar laut. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang untuk mengetahui

lebih jauh mengenai kapal karam tersebut. Dan yang paling menarik adalah sebutan harta karun yang menjadi salah satu bahan komoditi perdagangan dimasa lalu, seperti; logam mulia, keramik, porselin maupun berbagai bentuk senjata yang terdapat dalam perut kapal atau perahu yang karam.

Awalnya kegiatan arkeologi bawah air belum dikenal, yang ada hanya para pemburu harta karun dari kapal karam. Selama ribuan tahun para pemburu harta karun tersebut melakukan pencarian dan pengangkatan dengan menggunakan jaring, perangkap atau grab dan kait terutama pada perairan dangkal dan jernih, maklum teknologi peralatan selam belum ada pada masa itu. Secara perlahan perburuan harta karun dibarengi pula dengan rasa penasaran dan ingin tahu hingga merupakan cikal bakal penyelidikan arkeology (Muckelroy, 1978: 45). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan perburuan harta karun dilaksanakan secara lebih efisien senada dengan perkembangan peralatan yang memungkinkan manusia untuk turun langsung ke dasar laut yang dimulai oleh Bells pada abad ke 17 sampai munculnya peralatan selam standar di abad ke 19, tepatnya tahun 1890 diciptakan peralatan selam sederhana berikut tabung udara.

## 2. Penanganan cagar budaya bawah air

Panorama indah di bawah laut bagaikan sebuah aquarium raksasa yang menyajikan keindahan alam



Foto Kegiatan pengukuran temuan

bawah laut yang mempesona, terlebih bagi seorang arkeolog bawah air jika menemukan bangkai kapal (ship wreck) atau benda-benda budaya lainnya pasti akan merangsang ingatannya tentang suatu peristiwa mengapa, kapan, oleh siapa, dari mana sehingga keberadaanya di bawah air. Sejuta pertanyaan akan timbul menyelimuti benda temuan dan

justri inilah yang akan mengasah akal pikiran seorang arkeolog bawah air untuk mendapatkan jawabannya mulai dari awal pembuatan benda, menyangkut waktu, manfaat sebelum tenggelam, siapa pembuatnya, bahan, teknologi, tempat asal, kapan keberadaannya di air, manfaatnya sebelum dan setelah tenggelam, perlakuan apa yang sebaiknya diterapkan paska penemuannya untuk pengelolaanya kedepan sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat secara luas baik ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Kegiatan Survey cagar budaya bawah air pada dasarnya merupakan tahapan penelitian yang telah di atur dalam Kepmen Dikbud N0 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs. Penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penelitian murni dan penelitian penyelamatan. Yang dimaksud penelitian murni adalah kegiatan penyelidikan dalam bentuk penjajakan, dan/ atau survey, dan/ atau ekskavasi yang dilaksanakan secara sistematis terhadap benda cagar budaya dan/atau situs untuk memahami kebudayaan dan masyarakat masa lalu. Sedangkan penelitian penyelamatan adalah kegiatan penyelidikan dalam bentuk penjajakan, dan/atau survey, dan/atau ekskavasi yang dilaksanakan secara sistematis terhadap benda cagar budaya dan/atau situs yang terancam kerusakan dan/atau kemusnahan. Penelitian murni biasanya diawali dengan proses observasi, yang kerap kali juga termasuk di dalamnya survey dan ekskavasi, dan pada tataran berikutnya dilakukan analisis data yang terkumpul untuk kemudian dilakukan eksplanasi dan interpretasi. Sementara dalam penelitian penyelamatan biasanya berada dalam tekanan tertentu seperti adanya rencana pemanfaatan dan ancaman keadaan darurat oleh adanya perubahan lahan atau terjadinya pengrusakan situs, termasuk untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemecahan masalah atau konflik untuk kepentingan pelestarian dan pemanfaatan (Hari Untoro Dradjat 2005)

Kegiatan penanganan Cagar Budaya Bawah Air dapat dikategorikan sebagai kegiatan penelitian penyelamatan karena kondisinya pada umumnya terancam baik secara interen (kondisi benda yang rapuh) maupun ekteren (penggaraman, hempasan arus dan kegiatan manusia). Dalam melaksanakan kegiatan penanganan cagar budaya bawah air tidak dapat dilakukan secara perorangan melainkan harus dilakukan oleh satu tim yang melakukan kerjasama secara baik dan solid, mulai dari darat terutama di bawah air. Pembagian tugas bagi seluruh anggota tim tidak boleh terabaikan karena berhubungan dengan keselamatan kerja maupun keselamatan manusianya. Pada setiap kegiatan penangan cagar budaya bawah air secara ideal membutuhkan tenaga minimal 17 orang. Misalnya kegiatan survey, demikian pula dengan kegiatan lainnya seperti; zonasi, pemetaan, ekskavasi dan pembuatan film dokumenter.

Dalam pengelolaan peninggalan bawah air ada beberapa kaidah penting yang harus diperhatikan di dalam langkah pelestarian peninggalan bawah air (menurut Jeremy dalam Yadi Mulyadi 2009) yaitu: 1). Identification of the issues dalam hal ini kita harus mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang berkaitan dengan arkeologi bawah air, termasuk dampak yang akan muncul pada saat penerapan CRM, 2). Identification of the resource, dalam hal ini sumber daya budaya dari tinggalan arkeologi bawah air, termasuk pelestarian dan pemanfaatan situsnya, 3). Identification of the interest groups, dalam hal ini identifikasi stakeholder yang memiliki kepentingan dengan sumber daya arkeologi bawah air, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun arkeolog dan ilmuwan

Dari sejumlah kegiatan penyelamatan yang sudah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengendalian Bawah Air, ada beberapa titik atau lokasi yang tidak berhasil menemukan tinggalan bawah air berkategori cagar budaya, oleh karena itu perlu mewaspadaikan informasi atau isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Pada kegiatan survey penyelamatan lainnya berhasil mengidentifikasi tinggalan bawah air namun sejauh ini belum ada hasil kegiatan penyelamatan yang dilanjutkan dengan penanganan pemanfaatan. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini. Tentunya diharapkan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan tidak hanya sebatas penyajian data tetapi justru dapat berlanjut ke jenjang pemanfaatan bagi kepentingan masyarakat sebagaimana perlakuan cagar budaya yang berada di darat.

### **3. Program Kerja Kelompok Kerja Pengendalian Bawah Air**

Kegiatan penanganan cagar budaya bawah air yang selama ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengendalian Bawah Air adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja baik untuk satu tahun anggaran maupun jangka panjang dimaksudkan sebagai rutinitas kegiatan yang berkesinambungan.
2. Penyusunan konsep dan strategi pelestarian cagar budaya bawah air, adalah upaya dalam rangka penyesuaian metode secara akademik dengan perlakuan terapan dilapangan
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian cagar budaya bawah air, adalah bentuk perhatian dalam rangkaantisipasi terhadap adanya ancaman pengrusakan dan pemusnahan cagar budaya bawah air.
4. Melaksanakan Penjaringan Informasi baik secara langsung dari masyarakat maupun lewat media cetak dan elektronik, merupakan kegiatan awal untuk menghimpun informasi
5. Melaksanakan eksplorasi langsung ke lapangan seperti; survey, zonasi, pemetaan, dan ekskavasi

- penyelamatan, merupakan bentuk penanganan yang sesungguhnya untuk mengetahui kondisi cagar budaya dan bagaimana penanganan selanjutnya.
6. Melaksanakan kegiatan simulasi penanganan survey, zonasi, pemetaan dan ekskavasi penyelamatan adalah bentuk peniruan kegiatan dalam rangka meminimalisir kesalahan kerja dan untuk keselamatan pekerjaan termasuk pelaksanaannya.
  7. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan adalah bentuk kegiatan untuk meninjau seberapa besar hasil dan kekurangan yang telah dicapai.
  8. Melaksanakan kegiatan pendampingan penanganan cagar budaya bawah air merupakan kegiatan tambahan jika ada yang membutuhkan sebagai upaya pengawasan terhadap lembaga lainnya dalam hal eksplorasi cagar budaya bawah air.
  9. Membuat film documenter tinggalan bawah air merupakan upaya untuk menyimpan dan menyebarluaskan data dalam bentuk audio visual yang dikemas semenarik mungkin sehingga dapat menumbuhkan apresiasi terhadap cagar budaya bawah air, bagi siapapun yang menyaksikan
  10. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan kepulauan tentang Undang-Undang No, 11 tahun 2010, terutama menyangkut cagar budaya bawah air.
  11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut penanganan cagar budaya bawah air di daerah adalah kiat-kiat untuk menjalin kerjasama terutama dengan Pemerintah Daerah.
  12. Membuat data base tentang cagar budaya bawah air di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar budaya Makassar sebagai upaya penyimpanan dan pemuktahiran data.
  13. Melakukan perawatan peralatan selam, fotografi dan perlengkapan penunjang lainnya untuk menjaga keterawatan peralatan demi keselamatan dan kelancaran kerja.

Kegiatan yang disebutkan di atas merupakan tanggungjawab yang diemban kelompok kerja pengendalian bawah air dalam rangka pelestarian cagar budaya bawah air. Pada setiap kegiatan ada yang dikerjakan secara rutin dan ada pula yang disesuaikan dengan jadwal yang telah deprogram sebelumnya dengan memperhatikan kondisi cuaca yang secara fakta dapat menentukan kesuksesan penanganan.

### **a. Tahapan Kerja setiap kegiatan**

Dari ke-13 item kegiatan yang tersebut di atas, langkah/tahapan kerjanya berbeda-beda, misalnya pada kesempatan ini penulis hanya menampilkan tahapan kerja pada kegiatan ekskavasi. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

## ♦ Pra Pelaksanaan

1. Pembentukan Tim dengan pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kerja, misalnya pada kegiatan survey tim terdiri atas 1 orang sebagai Master diver merangkap penanggungjawab, 1 orang sebagai pemimpin kegiatan, 1 orang sebagai penyelamat/ rescue, 2 orang sebagai fotografer, 1 orang sebagai juru gambar, 2 orang sebagai juru ukur, 1 orang sebagai pencatat, 1 orang khusus setting peralatan, 1 personil teknisi peralatan, 2 personil pembantu umum, 1 personil penyedia konsumsi, 2 orang pendamping/mitra selam, 4 personil pengangkat temuan, 1 personil dokter jadi minimal 21
2. Rapat Persiapan Kegiatan adalah upaya untuk menyamakan persepsi antar personil
3. Pengumpulan Data Awal sebagai upaya menghimpun data biasanya dari hasil penjarangan informasi.
4. Presentasi Rencana kerja, adalah bentuk pertanggungjawaban untuk mematangkan rencana kegiatan
5. Pengumpulan Data Pustaka biasanya mencari data-data kondisi klimatologi dilokasi tujuan.
6. Pembuatan Proposal, adalah bentuk permohonan yang terkait dengan administrasi disertai dengan dukungan data latar belakang rencana kegiatan
7. Pengajuan Proposal, sebagai bentuk pengesahan administrasi untuk penggunaan dana
8. Persiapan Peralatan untuk memantapkan rencana kegiatan
9. Pengemasan Peralatan, adalah tahapan merapikan perlengkapan sehingga memudahkan untuk dibawa maupun lewat ekspedisi,
10. Penyiapan administrasi dan perizinan, adalah bentuk pembayaran oangkos kegiatan juga bentuk persuratan seperti surat tugas dan perizinan
11. Rapat persiapan keberangkatan, adalah pertemuan untuk pemantapan keberangkatan.

## ♦ Pelaksanaan

1. Pemberangkatan dari kantor ke lokasi tujuan
2. Koordinasi langsung kepada instansi terkait maupun swasta di daerah
3. Wawancara dengan masyarakat local
4. Pengisian Tabung
5. Pemberangkatan ke lokasi penyelaman
6. Setting Peralatan SCUBA
7. Persiapan peralatan fotografi
8. Persiapan peralatan kegiatan ekskavasi

9. Pelaksanaan Ploting
10. Penentuan Metode Kerja penyelaman dengan sistem banjar linear atau spirial
11. Survey Permukaan Air menggunakan peralatan map sounder dan pengamatan langsung dengan snorkling
12. Melakukan pemetaan untuk landskape area (penyelaman)
13. Pembuatan grid (penyelaman)
14. Pembuatan lay out (penyelaman)
15. Pemasangan grid dan lay out (penyelaman)
16. Pemasangan kotak (penyelaman)
17. Pendokumentasian kotak (penyelaman)
18. Penggambaran permukaan kotak (penyelaman)
19. Penggalian (penyelaman)
20. Penggambaran CBBA (Penyelaman)
21. Pengukuran CBBA (Penyelaman)
22. Pencatatan verbal CBBA (Penyelaman)
23. Perekaman Foto CBBA (Penyelaman)
24. Perekaman Video CBBA (Penyelaman)
25. Pengambilan/pengangkatan temuan (penyelaman)
26. Sanitasi temuan (kegiatan adaptasi saat pemindahan lingkungan temuan)
27. Pengamatan Tingkat Keterancaman
28. Kembali ke basecamp
29. Pencucian Peralatan
30. Evaluasi Kegiatan Harian
31. Penanganan Temuan
32. Pencucian dan Pengemasan Peralatan
33. Sosialisasi hasil Kegiatan di Lokasi
34. Kembali ke Makassar

#### ◆ Pasca Pelaksanaan

1. Pengolahan Data
2. Penyusunan Laporan Sementara
3. Hiperbarik untuk pemulihan kesehatan
4. Penyerahan temuan untuk Konservasi dan Penyimpanan

5. Presentasi Hasil Kegiatan
6. Penyusunan laporan lengkap

## **b. Tahapan penyebarluasan informasi**

Pada tahap ini merupakan upaya penyebar luasan informasi hasil temuan, namun ada beberapa hal tertentu yang dirahasiakan sehingga tidak dipublikasikan karena dikuatirkan akan disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehubungan dengan maraknya pencarian/perburuan harta tinggalan bawah air. Adapun upaya penyebar luasan informasi dapat dilakukan dengan cara:

- Seminar, diskusi, workshop
- Media cetak dan elektronik

## **c. Tahapan Pemanfaatan cagar budaya bawah air**

Arah dari kebijakan pengelolaan cagar budaya bawah air adalah menyajikan cagar budaya bawah air untuk kepentingan pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah membuat cagar budaya bawah air bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang berdomisili berdekatan dengan objek. Misalnya;

- Menjadi objek rekreatif khususnya peminat diving
- Menjadi objek Ilmu pengetahuan/penelitian
- Menjadi rumpon ikan untuk meningkatkan ekonomi khususnya nelayan dan objek pemancingan untuk masyarakat umum

## **4. Harapan - Harapan**

Arkeologi bawah air menjadi berharga jika kita mengelolanya secara baik dan benar. Pengelolaan yang semestinya dilakukan adalah terencana, runut dan berkesinambungan, yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal, peralatan dan dana yang memadai. Jika kita melaksanakan pengelolaan sesuai pedoman pada uraian-uraian sebelumnya maka kemungkinan kesalahan penanganan akan dapat diminimalisir.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar khususnya Kelompok Kerja Pengendalian Bawah Air telah melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan cagar budaya bawah air secara maksimal, meskipun

hasilnya belum maksimal terutama pengelolaan pasca penemuan. Hal Ini merupakan tantangan yang harus ditempuh sehingga kedepan hasil-hasil penemuan cagar budaya bawah air tidak hanya sebatas data semata melainkan secara fisik dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ilmu pengetahuan, pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat.



Foto bagian mesin kapal (ketel uap) di situs Sagori

Pada beberapa kasus pencarian ilegal cagar budaya bawah air yang terjadi di beberapa tempat yang dilakukan oleh oknum masyarakat kita, biasanya bermotif karena belum mengetahui adanya undang undang yang mengatur tentang cagar budaya yang terdapat di dalam air. Padahal secara hukum setiap undang undang Negara diterbitkan, maka secara resmi seluruh masyarakat dianggap sudah memahami. Kenyataan ini merupakan dilemma bagi kita sebagai pelestari disisi lain secara manusiawi kita merasa kasihan kepada pelaku/oknum yang mencari nafkah dengan cara melakukan pengangkatan cagar budaya yang mereka anggap sebagai barang rongsokan sementara secara hukum mereka jelas-jelas telah melakukan pelanggaran.

Sebenarnya cagar budaya bawah air lambat laun pasti akan mengalami kehancuran lebih cepat jika dibandingkan dengan cagar budaya darat. Beberapa bahan penyusun benda cagar budaya tidak mampu beradaptasi dengan kondisi perairan yang umumnya mengandung unsur garam, ditambahkan pula dengan adanya arus dan gelombang yang setiap saat menghempas serta ulah manusia yang melakukan kegiatan pemboman di area cagar budaya. Oleh karena itu perlu dipikirkan formula maupun teknik pengawetan yang dapat memperlambat proses pelapukan benda, disamping itu perlu pula digencarkan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat yang bermukim dan mengeksploitasi hasil laut/perairan.

Dari beberapa hasil temuan cagar budaya bawah air, ada yang memungkinkan untuk dikembangkan dan ada pula yang tidak dapat dikembangkan, misalnya;

Penanganan yang telah dilaksanakan pada situs-situs yang disebutkan di atas, sebagai tahap awal baru sebatas survey sehingga untuk penanganannya ke depan masih perlu dilakukan penelitian lanjutan. Adapun pertimbangan mengenai kemungkinan pengembangan dan tidak dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

No	Nama situs	Potensi	Penanganan	Ket
1	Tile-Tile	Sebaran keramik	Dibuat tiang pancang pada area temuan penempatan sekuriti	Lokasi penelitian
2	Sagori	Kapal uap	Sarana dan prasarana Spot dive	Spot dive
3	rangas	Kapal uap	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
4	Dawi-Dawi	Pesawat	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
5	Lasalimu	Jangkar 4 buah	Sarana prasarana spot dive	Spot dive
6	Bulango	Kapal kayu dan muatannya	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
7	kulati	Kapal perang	Sarana dan prasarana spot dive	Spot dive
8	Kondong Bali	Kapal kayu dan muatannya	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
9	Papandangan	Kapal kayu dan muatannya	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
10	Kalukuang	Jangkar	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
11	Karompa	Kapal	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
12	Kalatoa	Kapal jangkar	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
13	Passilarang	Kapal meriam keramik	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
14	Samalona	Kapal dan muatannya	Pengangkatan ke darat	Tidak dapat dikembangkan
15	Pute Anging	Kapal besi	Sarana prasarana spot dive dan pelatihan	Spot dive dan pelatihan
16	Taka Kapala	Kapal besi	Sarana prasarana spot dive pelatihan	Spot dive pelatihan
17	Sungai Jeneberang Balang beru	struktur	penelitian	Tidak dapat dikembangkan
18	Gusung Tuara	Kapal kayu keramik	Sarana prasarana Spot dive	Spot dive

1. Situs Tile-Tile Selayar, memungkinkan untuk dijadikan lokasi penelitian dengan terlebih dahulu dibuat tanda semacam tiang pancang yang mengarahkan pengunjung/peneliti pada area temuan, dan ada tim khusus yang menjaga lokasi agar tidak ada oknum yang melakukan penjarahan. Situs ini diduga memiliki potensi keramik dalam jumlah banyak dan sebarannya luas terletak pada muara sungai.
2. Situs Sagori Kabaena, Kulati Wakatobi, Gusung Tuara Pangkep dan Pute Anging Barru, dapat dikembangkan menjadi spot dive karena perairannya dangkal dan airnya jernih. Kondisi temuan berupa kapal uap dan kapal perang dan kapal kargo memberikan nuansa pelayaran awal Abad 19 dapat dipadukan dengan panorama alam bawah air, namun masih perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta promosi yang memancing ketertarikan pengunjung spot dive
3. Situs Rangas Majene, sebaiknya dilakukan pengangkatan mengingat lokasinya pada bibir tubir sangat tidak mungkin untuk dikembangkan mengingat hempasan ombaknya cukup ganas dan membahayakan untuk kegiatan penyelaman (spot dive)
4. Situs Dawi-Dawi Kolaka, tidak dapat dikembangkan karena perairannya keruh dan berdekatan dengan aktifitas pelabuhan nikel Pomala, kondisi bangkai pesawat terpecah 3 bagian, sebaiknya disatukan di darat dapat ditempatkan di lokasi bunker jepang Pomala.
5. Situs Lasalimu Buton, terletak di perairan dangkal dengan kondisi temuan utuh dan saling berdekatan cukup menarik sebagai objek spot dive, namun terlebih dahulu dipersiapkan sarana, prasarana penunjang dan promosi yang menuntun penggemar spot dive.
6. Situs Bulango, Kondong Bali, Papandangan, Kalukuang (Pangkep), Karompa, Kalatoa, Pasilarang (Selayar), untuk mendatangi lokasi ini cukup jauh kondisi temuan terpecah dan tertimbun pasir, upaya penyelamatan dengan kegiatan ekskavasi untuk pengangkatan temuan, situs ini tidak dapat dikembangkan cukup dengan pencatatan



Foto bagian mesin kapal uap di situs Rangas

Ada beberapa lokasi yang sudah disurvei namun tidak menemukan hasil yang dapat dikategorikan sebagai situs cagar budaya misalnya; perairan Pulau Nirwana (Barru), Pulau Padewakang (Pangkep), Batang Mata (Selayar), Dayang-Dayangan (Takalar) dan Tope Jawa (Takalar). Jadi walaupun informasinya sangat meyakinkan namun belum tentu demikian kenyataannya dilapangan setelah dilakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud. Atau boleh jadi area pencarian tidak tepat, karena pencarian temuan dibawah air cukup melelahkan jika dibandingkan dengan pencarian temuan di daratan, dan kalau meleset pada jarak pandang tertentu akan kehilangan data. Oleh karena itu masih perlu dilakukan kegiatan Updating sebagai kegiatan ulangan untuk menyajikan data terbaru.

Mengenai beberapa titik yang diduga mengandung informasi cagar budaya dan belum dilakukan pengecekan langsung dilapangan, diupayakan mencari data sebanyak mungkin sebelum turun langsung untuk menghindari kesalahan. Sebagaimana pengalaman tahun 2012 yang lalu ketika akan melakukan survey di perairan Padamarang Kolaka, terpaksa lokasinya dipindahkan ke perairan Dawi-Dawi karena berdasarkan penelusuran terakhir bahwa bangkai kapal di perairan Padamarang belum ada yang melihat secara langsung sedangkan di perairan Dawi-Dawi sudah ada yang melihat langsung, bahkan ada barang bukti berupa pecahan keramik.

Adapun titik-titik yang belum disurvei sebagai hasil penjaringan informasi baik secara langsung dari masyarakat maupun dari media cetak dan elektronik dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Lokasi	Kabupaten-Provinsi	dugaan
1	Taka Gosea	Pangkep- Sulsel	meriam
2	Pantai Mandale	Pangkep- Sulsel	Kapal besi
3	Perairan P. Salemo	Pangkep-sulsel	Meriam,jangker
4	P.Dondoangan Caddi	Pangkep Sulsel	Kapal, keramik
5	Taka Bakkang	Pangkep Sulsel	Kapal, muatannya
6	P. Karanrang	Pangkep Sulsel	keramik
7	P. Sabangko	Pangkep Sulsel	Kapal, meriam
8	Pangka Mandara	Pangkep Sulsel	meriam
9	Kodingareng Keke	Pangkep Sulsel	Kapal Jepang
10	Pantai Bajoe	Bone- Sulsel	Kapal, keramik
11	Muara S. Cenrana	Bone- Sulsel	meriam
12	Pelabuhan Siwa	Wajo- Sulsel	keramik
13	Gusung Mandara	Mamuju- Sulbar	Peti logam emas
14	Pantai Mamuju	Mamuju Sulbar	Peti logam emas
15	Pantai Bira	Bulukumba Sulsel	Kapal
16	Pelabuhan Pamatata	Selayar Sulsel	Peti logam emas

<b>N0</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kabupaten-Provinsi</b>	<b>dugaan</b>
17	Perairan Appa Tana	Selayar Sulsel	Kapal besi
18	Perairan P. Masalima	Pangkep Sulsel	Kapal, meriam
19	Gusung Panyua	Makassar Sulsel	Kapal, keramik
20	P. Barang Caddi	Makassar Sulsel	Pesawat
21	P. Tamparang Keke	Makassar Sulsel	Logam
22	P. Samalona	Makassar Sulsel	Kapal besi
23	Selat Sele	Bombana Sultra	Kapal, peti emas
24	Muara S. Malili	Luwu Timur Sulbar	Kapal jepang
25	Tanjung Lagoari	Luwu	Kapal besi
26	Perairan P Sanrobengi	Takalar Sulsel	Bom
27	Perairan P Tanakeke	Takalar Sulsel	Kapal besi
28	Pearairan Lambutoa	Takalar Sulsel	Kapal kayu
29	Perairan Langkoitang	Takalar Sulsel	Kapal kayu
30	Peairan Laikang	Takalar Sulsel	Kapal, keramik
31	Pebuhan LeppeE	Takalar Sulsel	Jangkar
32	P Kodingareng Lompo	Takalar Sulsel	Kapal besi
33	Pelabuhan Pallemu	Jeneponto Sulsel	Pelabuhan tua
34	Tanjung Bulu-Bulu	Jeneponto Sulsel	Kapal besi
35	Pantai Bangkala	Jeneponto Sulsel	Kapal besi
36	P. Harapan	Jeneponto Sulsel	Kapal besi
37	Pantai Tangnga-Tangnga	Bantaeng Sulsel	Kapal pinisi
38	Ujung Labu	Bulukumba Sulsel	3 bh kapal
39	Tanjung Baringang	Sinjai Sulsel	Kapal kargo
40	Karang Gurita	Wakatobi Sultra	Kapal, keramik
41	Karang Kapota	Wakatobi Sultra	Kapal, keramik
42	Karang Kaledupa	Wakatobi Sultra	Tiang Besi
43	Kente Olo Tomia	Wakatobi Sultra	Kapal besi
44	Weitii Tomia	Wakatobi Sultra	Kapal besi
45	Karang Koko Binongko	Wakatobi Sultra	Kapal muatannya

Pada Tahun anggaran 2013 direncanakan akan melakukan kegiatan survey di empat lokasi yakni; Karang Kapota, Karang Gurita, Pulau Samalona dan Pulau Kodingareng Keke. Diharapkan dari kegiatan survey tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal untuk menambah data tentang potensi cagar budaya bawah air khususnya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Selain kegiatan Survey pada tahun anggaran 2013 ini direncanakan pula kegiatan Latihan Rutin Penyelaman untuk melatih sumber daya manusia yang handal dalam melakukan penyelamatan cagar budaya bawah air. Kegiatan Simulasi untuk melakukan peniruan kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan langsung dilokasi, hal ini sangat perlu dilakukan, mengingat adanya kendala-kendala dengan sejumlah kerumitan dalam hal ketepatan waktu

sehingga dapat meminimalisir kesalahan demi keselamatan manusianya dan kelancaran kerja. Kegiatan yang tidak kalah penting adalah melakukan penjaringan informasi langsung dilokasi-lokasi masyarakat yang terkait langsung dengan lokasi cagar budaya bawah air, pada tahun anggaran ini juga akan dilaksanakan di Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kota Bau-Bau. Kemudian untuk menunjukkan hasil kerja dari Kelompok Kerja Pengendalian Bawah Air dalam bentuk Audio Visual maka salah satu program kerja yang direncanakan adalah pembuatan Film Dokumenter di Wakatobi.

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa pekerjaan pengelolaan cagar budaya bawah air bukanlah pekerjaan yang mudah, tanpa bekal ilmu pengetahuan yang memadai, keberanian serta ketelitian dan dukungan peralatan mustahil dapat dilaksanakan secara baik dan benar. Untuk itu diharapkan ke depan dapat disenggarakan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada sekarang ini, dan ada perekrutan tenaga tambahan, juga selayaknya ada upaya penambahan peralatan untuk mengimbangi begitu banyak jumlah titik temuan yang mungkin menyimpan sejumlah informasi cagar budaya bawah air sehingga dapat diselamatkan dan dilestarikan demi untuk perkuatan jati diri bangsa.

#### Daftar Pustaka

Anonim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

Anonim Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992.

Anonim Keppres 107 Tahun 2000 Tentang Panitia Nasional Dan Perizinan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.

Direktorat PBA (2006) : Laporan; penyusunan Silabus Pendidikan Dan Pelatihan Peninggalan Bawah Air .  
Jakarta

Cleer, hf.(ed), arcaeological hiritage management in the modern world, london: unwin hyman.

Mundardjito, 2003, "Wawasan Arkeologi Maritim" Makalah

[www.arkeologi.com](http://www.arkeologi.com)

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.Majenne.com](http://www.Majenne.com)



*Adang Sujana*

**ARSITEKTUR TRADISIONAL**  
**Sebagai Cagar Budaya dan Keberadaannya Kini**



*Adang Sujana*

# **ARSITEKTUR TRADISIONAL**

*Sebagai Cagar Budaya dan Keberadaannya Kini*

## **I. PENDAHULUAN**

### **Arsitektur Tradisional Sebagai Cagar Budaya**

*A*rsitektur tradisional sebagai salah satu unsur kebudayaan sebenarnya tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan suatu suku bangsa. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa arsitektur tradisional merupakan suatu hal yang dapat memberikan ciri serta identitas dari suatu suku bangsa sebagai pendukung suatu kebudayaan tertentu.

Sementara itu batasan tentang arsitektur tradisional telah banyak diberikan oleh para ahli. Batasan-batasan tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa arsitektur tradisional merupakan suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam hias dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan segala aktifitas kehidupan.

Dari hasil penelitian arkeologis yang telah dilaksanakan terhadap semua peninggalan arsitektur tradisional di wilayah nusantara, dapat diketahui bahwa berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bangunan propan seperti rumah tinggal dan bangunan sakral/suci seperti rumah adat, bangunan tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Pada bangunan-bangunan propan pada umumnya banyak yang sudah mengalami perubahan-perubahan karena dibuat dengan bahan/material yang kurang kuat, sedangkan bangunan-bangunan yang bersifat sakral biasanya dibuat dengan bahan/material yang lebih kuat dan tahan lama serta sedikit mengalami perubahan karena adanya keyakinan akan kesucian (Wayan Suantika, 2005:8–11)

menghubungkan konsep makrokosmos, mikrokosmos, konsep bentuk dan struktur pada arsitektur tradisional dengan pengertian-pengertian yang terdapat dalam UU NO. 11 TAHUN 2010 Tentang Cagar Budaya pasal 1, sebagai berikut :

- ◆ Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- ◆ Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
- ◆ Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- ◆ Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- ◆ Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Arsitektur tradisional sebagai tinggalan tradisi suatu budaya pada dasarnya merupakan suatu bangunan berstruktur yang dibangun berdasarkan tradisi yang berdiri diatas suatu lokasi (site) pada suatu kawasan atau dapat membentuk suatu kawasan tersendiri. Dengan demikian arsitektur tradisional sebagai cagar budaya sangat perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Pelestarian dalam hal ini adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; memperkuat kepribadian bangsa; meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Lingkup Pelestarian Arsitektur tradisional sebagai Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan, baik di darat dan di air. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Tata cara Pelestarian harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti

sebelum kegiatan pelestarian. Pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Adapun Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. Zonasi merupakan penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Perlindungan Cagar Budaya termasuk tinggalan arsitektur tradisional dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasanya dan pemanfaatan ruang melalui Sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. Pemanfaatan zona dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi. Menurut Pasal 73 UU Nomor 11 Tahun 2010, Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Sistem Zonasi dapat terdiri atas: zona inti; zona penyangga; zona pengembangan; dan/atau zona penunjang. Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemeliharaan terhadap tinggalan arsitektur tradisional dilakukan dengan cara merawat untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Pemeliharaan dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya. Perawatan

Pasal 77 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pemugaran Cagar Budaya harus memperhatikan:

- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya. Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Penyelamatan tinggalan arsitektur tradisional sebagai Cagar Budaya dilakukan untuk: mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 11 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman. Pemindahan dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian. Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

## Ruang Lingkup

Wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara memiliki beragam arsitektur tradisional seperti arsitektur tradisional rumah adat Bugis, rumah adat Makassar, rumah adat Toraja di daerah Sulawesi Selatan, rumah adat Mandar di Sulawesi Barat, dan rumah adat Wolio di Wakatobi Sulawesi Tenggara. Sehubungan dengan banyaknya ragam arsitektur tradisional tersebut maka penulis membatasi pada wilayah Sulawesi Selatan saja khususnya arsitektur tradisional suku Bugis dan Toraja.

Adapun lingkup materi yang dibahas adalah sebagai pendahuluan diuraikan secara singkat mengenai arsitektur tradisional sebagai cagar budaya dimana arsitektur tradisional jika dihubungkan dan ditinjau dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang cagar Budaya maka arsitektur tradisional merupakan bagian dari cagar budaya. Kemudian dibahas tentang ragam arsitektur tradisional dalam hal ini arsitektur tradisional bugis dan toraja, meliputi tentang makrokosmos dan mikrokosmos arsitektur, jenis, bentuk dan struktur konstruksi bangunan. Pembahasan selanjutnya adalah keberadaan arsitektur tradisional masa kini, yang mencakup tinggalan nilai arsitektur tradisional di lingkungan sekitar, transformasi pada arsitektur toraja tongkonan (dilihat dari tatanan ruang, fungsi dan material), dan interaksi kearifan lokal dengan arsitektur modern. Pada akhirnya dibuat kesimpulan terhadap tulisan ini.

## **II. RAGAM ARSITEKTUR TRADISIONAL**


### **A. Arsitektur Bugis Makassar**

#### **Konsep Rumah Adat**

Makrokosmos dan wujud manusia oleh leluhur masyarakat bugis dipadukan dalam bentuk, ukuran dan struktur rumah mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumah adalah replika jagad raya dalam dimensi fisik manusia pemiliknya. Hal itu mengandung makna bahwa rumah dan penghuninya akan selalu serasi dengan alam lingkungannya dan terhindar dari berbagai bencana alam. Orientasi letak Rumah Bugis terdiri atas dua macam, yaitu :


1. Bola Mabbuju (mabbuju = membujur) yaitu badan rumah memanjang searah Timur-Barat.
2. Bola Mpareq (mpareq = melintang) yaitu badan rumah memanjang searah Utara-Selatan.

Letak rumah yang baik adalah bola mabbuju karena dianggap sesuai dengan kodrat hidup manusia dan sifat-sifat alam. Sedang orientasi bola mpareq dianggap tidak sesuai dengan kodrat hidup manusia dan sifat-sifat alam. Kodrat manusia ibarat perjalanan matahari yang terbit di timur lalu menanjak ke puncak tengah hari kemudian berangsur turun lalu tenggelam di barat. Demikian pula manusia lahir lalu tumbuh menjadi dewasa kemudian berangsur menjadi tua dan akhirnya meninggal.



Gambar: Orientasi Arah Rumah

Bola Mabbuju mempunyai dua alternatif arah menghadap, yaitu rumah menghadap ke timur atau ke barat. Jika kontur tanah miring (menurun) ke arah utara maka rumah dianjurkan menghadap ke timur, dengan demikian air akan mengalir ke arah kiri atau ke arah utara rumah. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan orang bugis tidur dengan kepala terletak ke arah selatan rumah. Mereka percaya bahwa air tidak boleh mengalir ke arah kepala karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan kesialan. Sebaliknya, jika kontur tanah menurun ke arah selatan maka rumah dianjurkan menghadap ke barat.




Gambar: Alternatif Letak Bola Mabbuju

Bentuk tanah (kapling) yang ideal untuk rumah adalah persegi empat panjang. Lebar sisi depan haruslah lebih pendek daripada sisi samping ke belakang. Jika sisi depan lebih panjang dari sisi samping maka tanah itu kurang baik untuk perumahan. Naskah bugis menyebutkan pula bahwa jika kontur tanah miring (rumah dikelilingi tanah tinggi) maka rumah menjadi tempat persembunyian para pelanggar adat. Sebaiknya kemiringan tanah jauh dari depan rumah sehingga sinar matahari tidak terhalang masuk rumah.


Sebagaimana juga dengan makrokosmos, kosmologi dalam lingkup rumah tradisional atau mikrokosmos dalam masyarakat bugis makassar mengungkapkan pandangan yang sama, yaitu ruang terdiri atas tiga susun yang terdiri dari :

1. Rakkeang; yang mencerminkan “Boting Langi” Adalah ruangan di atas badan rumah yang terbentuk oleh kemiringan atap. Digunakan untuk tempat penyimpanan padi dan hasil pertanian lainnya.
2. Watang Pola/Ale Pola; yang mencerminkan “Ale Kawa” atau dunia tengah yang menjadi tempat manusia bermukim. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktifitas kehidupan rumah tangga sehari-hari, seperti makan, tidur, memasak, menerima tamu, acara keluarga dan sebagainya.
3. Awa Bola; yang mencerminkan “Buri Liung”, berlantai tanah dan tidak berdinding, berfungsi sebagai tempat memelihara ternak, tempat menyimpan alat-alat pertanian, tempat bertenun kain dan tempat bermain anak-anak.



Gambar: Rumah Replika Makrokosmos

Rakkeang berbentuk ruang limas segi tiga, mengikuti dasar lantai berupa dataran dengan batas atas dan samping mengikuti bidang atap. Watang Pola/Ale Bola berbentuk ruang dengan bidang dataran yang mengikuti pola denah bangunan dengan batas samping berupa dinding dan batas atas berupa lantai rakkeang. Awa Bola berbentuk ruang tanpa bidang dinding dengan batas samping mengikuti titik kolom terluar bangunan dengan batas atas berupa lantai Watang Pola. Bentuk persegi panjang Rumah Adat Lapinceng berdasarkan konsep ruang horizontal suku bugis masa lampau yang menganut kepercayaan bahwa dunia tengah berupa dataran segi empat.




*Dunia Tengah / Watang Pola*

**Gambar: Bentuk Horizontal Rumah Adat Lapinceng**


## Denah Rumah Adat

Dengan konsep dasar, bentuk dan fungsi rumah adat bugis yang ada maka terbentuklah suatu bentuk tata ruang yang sesuai dengan aturan adat yang ada. Adapun tata ruang (denah) yang ada adalah sebagai berikut :




Gambar: Denah Rumah Adat Lapinceng

Adapun bentuk tampak dan potongannya dapat dilihat di bawah ini :



Tampak Timur



Tampak Utara

Gambar: Tampak dan Potongan Rumah Adat Lapinceng

## Jenis Rumah Adat

Jenis rumah pada rumah tradisional bugis atau Bola Ugi adalah rumah panggung dari kayu, berbentuk empat persegi panjang dengan tiang-tiang yang tinggi, menopang lantai dan atap berbentuk pelana (Nadji Palemmui Shima. 2006). Bola Ugi di Sulawesi Selatan mempunyai beberapa variasi bentuk yang bercirikan lokal, ciri daerah dimana rumah berada, seperti Rumah Luwu, Rumah Bone dan Rumah Wajo. Tetapi perbedaan itu hanya bersifat detail pada bagian tertentu dari badan rumah dan detail konstruksinya. Biasanya bahan tiang dari kayu bitti, bahan balok dan papan dari kayu ipi, cenrana dan nangka. Bahan atap dari ijuk dan nipah.

Berdasarkan lapisan sosial penghuninya, maka rumah bugis dibedakan atas tiga kategori, namun dilihat dari segi sistem struktur dan konstruksinya tidak ada perbedaan yang prinsipil. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bola/Bola Tosama, yaitu rumah rakyat biasa dengan ukuran lebih kecil dari Sao Pitik.
- 2) Sao Pitik, yaitu rumah bangsawan dan orang terpandang dengan ukuran lebih kecil dari Saoraja.
- 3) Saoraja, yaitu istana raja

Dalam Sureq La Galigo, istana raja disebut LangkanaE atau Salassa dan berukuran lebih besar dari pada rumah orang biasa, sehingga LangkanaE disebut juga Saoraja (sao=rumah, raja=besar). Saoraja dan rumah rakyat biasa dibedakan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Menurut Abu Hamid (dalam Latif, 1983) Saoraja mempunyai bubungan kembar, timpaq laja bersusun tujuh pada bubungan ale bola sedang pada kembarnya bersusun tiga. Di belakang rumah terdapat bangunan tambahan yang disebut jongkek yang letaknya melintang atau membujur searah dengan rumah induk.


Secara umum ciri fisik yang menonjol dari Saoraja adalah :

- 1) Ukuran rumah lebih besar, jumlah tiangnya lebih banyak, biasanya 35-45 tiang, sedang rumah orang biasa paling banyak 20 tiang.
- 2) Timpaq laja bersusun sesuai dengan derajat kebangsawanan
- 3) Lego-lego yaitu ruang tambahan pada sisi depan rumah, sebagai serambi tempat duduk dan sandaran tangga.

- 4) Memakai tangga sapana, yaitu tangga dua jalur dan memakai atap
- 5) Menggunakan bahan bangunan dari jenis kayu tertentu
- 6) Mempunyai baruga yaitu bangunan beratap di depan tangga sapana

Ale Bola atau Watang Pola adalah badan rumah induk yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan aktifitas keluarga. Watang Pola terbagi atas tiga zona utama yang disebut Latte atau Lontang yaitu ruang yang terjadi oleh jarak diantara baris tiang dari arah depan ke belakang. Lontang Saliweng artinya ruang luar atau ruang depan, berfungsi sebagai ruang tamu, bermusyawarah, membaringkan jenazah sebelum dimakamkan serta acara-acara adat dan keluarga. Lontang Tengnga artinya ruang tengah, berfungsi sebagai ruang tidur kepala keluarga, isteri dan anak-anak yang belum dewasa, tempat bersalin ibu serta ruang makan keluarga. Lontang Laleng artinya ruang dalam, berfungsi sebagai ruang tidur anak gadis dan orang-orang tua (kakek-nenek), pada rumah bangsawan ruang dalam ini dilengkapi dengan bilik yang disebut sonrong untuk kamar kamar tidur puteri raja. Bilik ini merupakan ruang yang paling aman dan terlindungi dari gangguan atau serangan musuh dibanding dengan ruang luar dan ruang tengah.


Diantara lontang laleng dan lontang tengnga terdapat ruang ata yang berfungsi sebagai tempat para hamba sahaya yang sewaktu-waktu membantu dan diperintah oleh raja dan keluarganya




Gambar: Denah Zoning Watang Pola Rumah Adat Lapinceng

## Struktur dan Konstruksi Bangunan

Struktur Rumah Adat terdiri atas enam bagian yang dibuat dengan cara bongkar pasang (knock down). Dengan sistem bongkar pasang ini rumah bugis dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, hal ini umumnya masih berlaku pada masyarakat bugis. Adapun bagian-bagian struktur Rumah Adat tersebut adalah sebagai berikut:




Gambar: Isometri Struktur Rumah Adat Lapinceng



Gambar: Konstruksi Bagian Atap Rumah Adat Lapinceng

Timpaq Laja adalah susunan atap yang berbentuk segitiga sama kaki yang dipergunakan untuk menutup bahagian muka atau bagian belakang atap rumah yang dibentuk oleh aju te dengan pattolo riase/padongko. Fungsinya yaitu sebagai ventilasi, penerangan atau penghalang burung-burung yang akan masuk ke rakkeang. Selain fungsi tersebut, timpaq laja juga dijadikan simbol kebangsawanan atau status

sosial dari punna bola (pemilik rumah). Berdasarkan bentuknya lantai terdiri atas lantai rata dan lantai tidak rata (direndahkan)/tamping. Dinding bangunan berbahan papan kayu (renring pepeng) yang dirangkai dengan sistem pasang konstruksi pasak. Renring Bola terbagi atas empat sisi, yaitu renring pangolo (dinding sisi depan), renring uluang (dinding hulu/bagian kepala), renring rimonri (dinding belakang) dan renring tamping (dinding hilir/bagian kaki). Pada posisi tertentu di renring, yaitu dibagian tengah dibuatlah jendela (telongeng) yang diapit oleh tau-tau renring dan pakkolo-kolo.



Gambar: Bagian Renring Riolo Rumah Adat Lapinceng

Rumah Adat memiliki dua buah addeneng (tangga) untuk naik ke watang pola yaitu addeneng riolo (tangga depan) dan addeneng jongke (tangga belakang). Sedangkan untuk naik dari watang pola ke rakkeang terdapat satu buah tangga yang terdapat di ruang tengah. Addeneng jongke searah lebar rumah dan bertumpu pada ruang antara jongke/dappureng serta memiliki pintu belakang. Addeneng jongke mempunyai atap yang terbuat dari seng mengikuti miringnya addeneng. Tangga rakkeang tidak mempunyai aggalicuccureng dan mempunyai kemiringan yang curam.

Rumah Adat memiliki dua buah addeneng (tangga) untuk naik ke watang pola yaitu addeneng riolo (tangga depan) dan addeneng jongke (tangga belakang). Sedangkan untuk naik dari watang pola ke rakkeang terdapat satu buah tangga yang terdapat di ruang tengah. Addeneng jongke searah lebar rumah dan bertumpu pada ruang antara jongke/dappureng serta memiliki pintu belakang. Addeneng jongke mempunyai atap yang terbuat dari seng mengikuti miringnya addeneng. Tangga rakkeang tidak mempunyai aggalicuccureng dan mempunyai kemiringan yang curam.

## B. ARSITEKTUR TRADISIONAL TORAJA

### Konsep Tata Unit dan Tata Ruang

Pandangan masyarakat Toraja terhadap tata ruang jagad raya atau makrokosmos yang dipandang terdiri dari tiga unsur yaitu; langi' (surga), lino atau padang berarti bumi dan Deata to Kengkok atau Puang to Kebali'bi (Dewa Berekor) artinya bagian di bawah bumi. Sungai Sa'dang dipandang oleh masyarakat totaja mengalir dari utara ke selatan kemudian berbelok ke arah barat, hal ini menunjukkan bahwa arah air dari utara ke selatan (tepatnya dari utara-timur ke arah selatan-barat) menjadi arah penting dalam orientasi kehidupan dan pola permukiman. Dengan demikian perkanpungan berbanjar dari arah timur ke barat melahirkan tata letak tongkonan yang membentuk jalur menurut pola timur-barat dengan pengaturan tongkonan dan alang yang saling berhadapan membentuk ruang halaman pemersatu ditengah atau pangrampak.



Dari segi tata massa tersebut maka teori menyatukan manusia dengan manusia, manusia dengan manusia dalam arsitektur alam juga jagad raya pada tata letak kompleks desa adat toraja adalah nyata. Konsep ini dikecualikan pada perkampungan adat Sillanan karena tata letak tongkonan terpisah-pisah dan hanya beberapa tongkonan yang mempunyai alang sehingga pangrampak tidak nampak.

Gambar: Kompleks Rumah Adat Toraja




Tongkonan dan alang dalam sebuah desa adat toraja dibangun bertahap dan satu dengan lainnya berbeda waktu pembangunan cukup lama. Jumlah masing-masing menunjukkan kategori sosial ekonomi dari keluarga pemiliknya. Tongkonan tertua berada diujung arah matahari tenggelam (barat) dan berturut-turut ke arah matahari terbit yang lebih baru dari sebelumnya.

Dalam kompleks rumah adat terdapat beberapa tipe unit bangunan yang masing-masing mempunyai ukuran, bentuk dan lain-lain elemen arsitektural berbeda. Tongkonan atau rumah untuk tempat tinggal dimana pada umumnya mempunyai tado'-tado' (teras depan), tado' (ruang tamu), ba'ba atau tambing (ruang tidur) dan lambun (dapur). Jenis unit lainnya adalah alang semacam lumbung berbentuk mirip tongkonan tetapi lebih kecil dan hanya terdiri dari satu ruang di atas untuk menyimpan padi.

Tongkonan menurut Said (2004:49) berasal dari kata tongkon yang berarti 'tempat duduk', mendapat akhiran 'an' maka menjadi tongkonan yang artinya tempat duduk. Dahulu tongkonan adalah pusat pemerintahan, kekuasaan adat dan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Tana Toraja. Tongkonan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga atau marga suku toraja. Tata ruang tongkonan terdiri atas banua patanglanta' (4 ruang), banua tallunglanta' (3 ruang), dan banua duanglanta' (2 ruang).

## Bentuk Tongkonan


Bentuk dasar tongkonan bersumber dari aluk Todolo, yaitu; 4 penjuru angin dan pelapisan dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah dalam kosmologi yang melahirkan bentuk dasar ruang tongkonan segi empat. Tongkonan yang berfungsi sebagai tempat tidur, istirahat, memasak dan makan sedangkan banua atau rumah dalam bahasa toraja mempunyai arti keseluruhan lingkungan tempat tinggal termasuk halaman, alang, kuburan dan bagian-bagian lain menyangkut kehidupan sehari-hari.




(Sumber: Adang Sujana, BPCB Makassar)

Gambar: Tongkonan Replika Makrokosmos Aluk Todolo


Bentuk atap tongkonan bagi sebagian masyarakat toraja merupakan abstraksi dari bentuk perahu, hal ini berdasarkan dugaan adanya ikatan budaya 'perahu' yang dibawa oleh leluhur mereka. Selain itu keterkaitan bentuk atap dengan kepercayaan aruk todolo terdapat pada kepercayaan masyarakat bahwa roh orang yang sudah meninggal akan menggunakan perahu untuk berlayar ke alam roh (puya). Dugaan tersebut diperkuat oleh garis lengkung dari punggung atap tongkonan yang mempunyai kesamaan dengan garis lengkung lunas perahu.



Adapula beberapa tokoh masyarakat setempat menginterpretasikan garis dan bentuk atap sebagai gambaran tanduk kerbau berkaitan dengan kepercayaan mereka pada 'tedong garonto' eanan (kerbau sebagai simbol pokok harta benda)



Bagian tongkonan yang cukup menonjol adalah atap dimana ujung depan dan belakang menjorok disebut longa. Sebagian besar punggung atau semacam nok dari tongkonan berbentuk hiperbolik dengan variasi pada kecembungannya, mulai yang datar hingga melengkung tajam. Ada teori mengemukakan bahwa bentuk atap berevolusi mulai dari datar, sedikit melengkung hingga melengkung cukup dalam. Namun teori ini kurang dapat diterima karena pada kenyatannya hingga saat ini bentuk-bentuk semacam itu masih dibuat berdasarkan fungsi, kemampuan ekonomi dan tidak ada patokannya.




Legenda : 1. Banua Lentong a'pa'(bentuk awal), 2. Banua Tamben (perkembangan II), 3. Banua di Sanda A'riiri (perkembangan III), 4. Tongkonan berpunggung atap melengkung dalam. (Sumber: Yulianto Sumalyo, 2001)

Gambar. Evolusi Bentuk Atap Tongkonan

## Struktur dan Konstruksi

Tongkonan terbagi tiga dimana terlihat sebagai manifestasi dari kosmologi adanya dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah, atau personifikasi kepala, badan dan kaki. Sistem struktur arsitektur tradisional Tongkonan adalah sistem rangka dengan hubungan pen dan pasak, dengan berat gravitasi (G) sebagai faktor pengaku terhadap gaya horizontal dengan material struktur dari kayukeras. Tongkonan berbentuk segi empat panjang dengan sisi panjang berada pada arah matahari terbit dan tenggelam dimana sisi terpendek yang berada di depan dan belakang



(Sumber: Yana Asriadi, Pokja Pemugaran BPCB Makassar)

Gambar. Struktur Tongkonan

Tongkonan selalu berbentuk kolong, hanya bervariasi pada tinggi rendah. Konstruksi kolom dan balok dari kayu membentuk elemen horizontal dan vertikal, merupakan ciri umum dari arsitektur tradisional lambang dari ikatan antara manusia dan alam. Dari segi konstruksi, jumlah dan besaran kolom dapat disebut over design, artinya terlalu kuat untuk menyangga bagian di atasnya. Bagian-bagian dari konstruksi hingga detail dan kecil mempunyai sebutan baku.

### **Bagian Kolong (kaki) Tongkonan**


Dikenal dengan nama sulluk banua karena terbentuk oleh hubungan antara tiang-tiang dari kayu dengan sulur (roroan). Bagian ini dahulu berfungsi sebagai tempat mengurung binatang peliharaan pada malam hari. Diantara tiang kolong, yaitu ditengah agak kebelakang ada yang disebut a' riri (tonggak) posi (pusat) dihias dan diukir berbeda dengan lainnya. A' liri posi dalam adat toraja adalah lambang dari menyatunya manusia dan bumi, biasanya berukuran 22x22 Cm dibagian atas sedikit mengecil sekitar 20x20 Cm.

Tiang-tiang penyangga Tongkonan terbuat dari kayu dan berbentuk empat persegi panjang dengan menggunakan pondasi batu alam untuk melindungi tiang-tiang kayu tersebut dari air tanah sekaligus mencegah turunnya bangunan karena lunaknya tanah.

### **Bagian Badan Tongkonan**

Bagian ini dikenal dengan nama kale banua, terdiri atas ruang-ruang yang berjejer dari utara ke selatan dan berbentuk persegi panjang. Pada kolong bagian depan terdapat teras disebut tangdo, fungsinya untuk duduk-duduk. Lantai utama di atas kolong dibagi menjadi tiga bagian ; depan disebut paluang, tengah disebut Sali, dan belakang disebut sambung. Arah matahari terbit dipandang sebagai bagian dari kelahiran dan kehidupan, oleh karena itu tangga, dapur di dalam diletakkan pada arah (timur) ini.

Sali atau lantai tengah dibagi menjadi dua dengan fungsi yang bertolak belakang, bagian kanan (timur) sebagai bagian kehidupan, dimana terdapat dapo atau dapur. Sisi kiri (barat) dipandang sebagai kematian sehingga bagian ini disemayamkan mayat dari anggota keluarga yang nantinya disemayamkan secara tetap di lubang-lubang goa. Pada bagian ini pula terdapat pintu khusus untuk membawa jenazah ke luar. Pembagian antara bagian kanan dan kiri ditandai dengan pata' (kayu melintang dari ruang depan ke belakang dan membagi badan rumah secara simetris yang terdapat pada lantai.



Legenda : A. Tangdo, B. Paluang, C. Sali, D. Sambung, 1. Aliri Posi, 2. Kundai, 3. Tulak Somba, 4. Lentong Garopang, 5. Eran (tangga), 6. Dapo', 7. Ba'ba Sade (pintu khusus mengeluarkan mayat), 8. Tempat jenazah, 9. Tempat tidur. (Sumber: Yulianto Sumalyo, 2001)

Gambar. Bagian Kale Banua Tongkonan

### Bagian Atap Tongkonan

Atap bangunan tongkonan terbuat dari bambu yang terpilah menjadi dua dan disusun saling tumpang tindih. Sebetulnya dari segi konstruksi atap tongkonan yang hiperbolik tidak memerlukan penyangga atau tulak somba. Keberadaan tulak somba dan longa dalam arsitektur toraja tidak dapat diterangkan secara rasional dan pasti. Bagian-bagiannya tidak ada yang ditutup mulai dari balok, kolom, atap hingga detail konstruksi, bahkan menjadi elemen dekorasi dan tidak sedikit yang menjadi simbol, bernilai spiritual dan menunjukkan status sosial pemiliknya. Longa seolah-olah hasil dari proses daya tarik menarik dua kutub yang bertentangan, yaitu arah tegak lurus dari matahari terbit-tenggelam. Yang satu tempat bersemayam Puang Matua atau Yang Maha Kuasa (utara), lainnya tempat yang kotor termasuk antara lain untuk kuburan (selatan) yang berkaitan erat arsitektur toraja dengan konsep kosmologi toraja.

Longa yaitu ujung-ujung atap dari tongkonan dan alang menjorok ke muka dan ke belakang sedikit mengecil di ujung-ujungnya membuat kelihatan unik dan indah. Keberadaannya tidak dapat dianalisis

hingga mendapat kesimpulan yang pasti. Perbandingan antara panjang longa dan badan tongkonan lebih kurang 1:1,4 yaitu misalkan panjang tongkonan 10 m, maka panjang longa sekitar 7 m dan panjang atap 24 m. Longa disanggah oleh tiang tinggi disebut tulak somba yang biasanya dipasangkan tanduk kerbau yang diorbkan pada saat upacara kematian, selain menjadi hiasan juga secara adat menunjukkan status sosial ekonomi pemilikinya.

### III. KEBERADAAN ARSITEKTUR TRADISIONAL MASA KINI

Tinggalan arsitektur tradisional merupakan suatu cagar budaya, dan mengembangkan Cagar Budaya berarti meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Pengembangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

Revitalisasi berarti kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Menurut pasal 80, Revitalisasi harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. Fasilitas berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. Promosi dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, semua perlakuan yang direncanakan dan dilaksanakan terhadap tinggalan kawasan, situs, dan atau bangunan arsitektur tradisional harus mengacu dan selaras dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya sehingga pelestarian terhadap cagar budaya dapat diwujudkan dengan baik.

## a. Tinggalan Nilai Tradisional di Lingkungan Sekitar (Studi kasus pada Rumah Adat Lapinceng)

Ciri arsitektur tradisional Rumah Adat Lapinceng yang digali dari filosofi bentuk, struktur dan fungsi bangunan tradisi masyarakat lokal sebagian masih diterapkan di lingkungan masyarakat sekitar seiring dengan masih melekatnya tradisi budaya masyarakatnya.



Gambar: Tinggalan Nilai terhadap Status Sosial dan Ukuran Bangunan

Beberapa tinggalan nilai tradisional Arsitektur tradisional dilingkungan sekitar yaitu rumah tinggal rakyat biasa umumnya lebih kecil dari ukuran saoraja/ rumah adat yang menandakan bahwa raja tidak boleh disamakan dengan rakyat biasa, akan tetapi dengan bangunan saoraja/rumah adat lainnya memiliki ukuran yang relatif sama atau tidak jauh berbeda.

Tinggalan lainnya yaitu pada daerah Barru atau sekitar Rumah Adat Lapinceng, letak lego-lego bangunan pada umumnya terletak pada bagian kanan dari depan bangunan seperti halnya pada Rumah Adat Lapinceng. Akan tetapi berbeda dengan daerah sekitar diluar Barru, letak lego-lego umumnya berada disebelah kiri dari depan rumah atau berlawanan dengan letak lego-lego pada Rumah Adat Lapinceng.

**LOKASI : PANGKEP (TETANGGA KAB. BARRU)**




**LOKASI : KAB.BARRU (WILAYAH LAPINCENG)**

Gambar: Tinggalan Nilai Letak Lego-Lego terhadap Lokasi

## a. Transformasi Tongkonan dilihat dari tatanan ruang, fungsi dan material (Studi kasus pada Tongkonan Borong)

Berdasarkan hasil penelitian Sandra Stephany menunjukkan bahwa Tongkonan Borong mengalami transformasi baik dari segi tatanan ruang, fungsi dan bahan material.



Gambar: Transformasi tatanan ruang Tongkonan Borong (Sumber: Shandra Stephany, 2009)

Sekalipun permainan tinggi lantai masih dipertahankan, namun dari segi tatanan ruang, bagian yang paling banyak mengalami transformasi adalah ruang Tangdo, dimana ruangan ini sudah diberi sekat yang masif. Untuk posisi dapur sudah ditempatkan terpisah dari Tongkonan dengan alasan kebersihan. Selain itu, terdapat penambahan area teras yang ditempatkan di samping Tongkonan. Pada area ini terdapat pintu masuk, dimana baik posisi maupun besaran pintu telah mengalami transformasi. Pintu dibuat lebih besar sesuai ukuran standar masyarakat saat ini, hal ini dikarenakan tuntutan fungsional, efisiensinya serta lebih mengikuti trend yang ada. Sedangkan transformasi pada fungsi terlihat pada area Tangdo, Sali, dan Sumbung dimana tiap area difungsikan sebagai kamar tidur, dengan alasan Tongkonan ini hanya akan ditempati apabila ada acara besar keluarga. Khusus area Tongdo, area ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat melakukan ritual. Hal ini dikarenakan pemilik sudah tidak menganut kepercayaan Aluk Todolo.

Adapun transformasi penggunaan material terjadi pada bagian pondasi (umpak) yang sudah menggunakan material semen campuran. Untuk bagian plafon tetap memanfaatkan bambu, namun bambu yang digunakan sudah diolah (dianyam). Sedangkan bagian penutup atap, Tongkonan sudah menggunakan seng.

Faktor ketersediaan material alam yang sama-kini sedikit, kemudahan dalam pemasangan, daya tahan material yang lebih lama serta ekonomi yang lebih baik menjadi alasan transformasi material terjadi pada Tongkonan Borong.

Transformasi merupakan suatu adaptasi dari cagar budaya dimana adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Berdasarkan Pasal 83, UU Nomor 11 Tahun 2010, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan: ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. Adaptasi dilakukan dengan: mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

## **b. Interaksi Kearifan Lokal dengan Arsitektur Modern**

Sejak diselenggarakannya Kongres Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Jogjakarta tahun 1981 yang bertepatan “Menuju Arsitektur Indonesia”, gelombang usaha untuk mencari identitas Indonesia melalui arsitektur mulai terasa. Para arsitek telah banyak mencoba dan berusaha di daerahnya masing-masing untuk menggali dan mengungkapkan potensi dan jati diri arsitektur setempat dalam rangka menuju arsitektur Indonesia. Dengan ini setidaknya kesadaran akan potensi arsitektur daerah mulai menunjukkan hasil.

Di Sulawesi Selatan, selama dua dasawarsa terakhir telah banyak usaha oleh pemerintah dan kalangan masyarakat untuk mempertahankan identitas arsitektur tradisional sebagai hasil budaya lokal dan nilai-nilai bugis pada sejumlah bangunan. Implementasi tersebut antara lain pada gedung-gedung pemerintahan, hotel, rumah jabatan, bangunan rekreasi atau pada pintu gerbang. Cara aplikasinya bermacam-macam, mulai dari hanya sekedar memasang komponen bangunan seperti timpaq laja, listplank, sampai yang secara total mulai dari pondasi sampai atap (Mukti Ali, 2008. Arsitektur Tradisional Bugis : Filosofi ke Aplikasi. Makassar).

Namun, Budiharjo (1996;1997) menghawatirkan aplikasi yang dilakukan hanyalah di luar tanpa mempertimbangkan konteksnya. Ia mencontohkan, jangan sampai ada bangunan pencakar langit beratap joglo, itu seperti seseorang yang mengenakan stelan jas tetapi memakai blangkon. Setidaknya hal ini menjadi pertimbangan dalam mengaplikasikan unsur-unsur arsitektur tradisional ke dalam arsitektur modern sehingga tercipta suatu disain yang berkesinambungan.

Upaya mengaplikasikan filosofi arsitektur tradisional Rumah Adat Bugis Makassar ke dalam disain telah dilakukan dengan terbentuknya bangunan-bangunan kantor pemerintahan dan rumah tinggal di lingkungan sekitar yang mengikuti nilai-nilai tradisional Rumah Adat. Beberapa hal yang telah diaplikasikan antara lain yaitu :

- Bangunan dengan bentuk rumah panggung dengan cara mengekspos bentuk kolom-kolom utama sehingga berkesan rumah panggung.
- Atap dengan bentuk limas yang ditutup pada bagian depannya dengan timpaq laja sesuai dengan pemakaiannya.
- Tangga rumah memanjang ke depan dengan memakai Aggalicuccureng.

Gambar: Aplikasi Arsitektur Tradisional Bugis pada Bangunan Modern

## APLIKASI



Akan tetapi upaya aplikasi arsitektur tradisional ke bangunan modern tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, seperti pada pemakaian material, struktur bangunan, hierarki ruang pada denah dimana ruang tengah lebih baik dari ruang depan, adat istiadat dalam ritual mendirikan bangunan dan sebagainya.

## **KESIMPULAN**

Arsitektur Tradisional sebagai Cagar Budaya harus dilestarikan dan semua perlakuan yang direncanakan dan dilaksanakan terhadap tinggalan kawasan, situs, dan atau bangunan arsitektur tradisional harus mengacu dan selaras dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya supaya pelestarian terhadap cagar budaya dapat diwujudkan dengan baik. Pelestarian dilakukan dengan melindungi, memelihara, memugar, dan mendokumentasikan Cagar Budaya tersebut.

Arsitektur Tradisional boleh dilakukan pengembangan, revitalisasi penelitian, dan adaptasi secara berkelanjutan seperti menyesuaikan fungsi, tata ruang dan material bangunan Cagar Budaya tetapi tidak boleh merubah bentuk dan struktur, termasuk konsep tata unit bangunan Cagar budaya tersebut, dan tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian dan prinsip-prinsip dalam pelestarian Cagar Budaya menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Contoh adanya wacana Cagar Budaya Arsitektur Tradisional Balla Lompoa di satukan dengan Gedung Museum dengan suatu penghubung untuk membuatnya menjadi bangunan tradisional yang paling besar, walaupun merupakan suatu ide dan tujuan yang baik tetapi bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya karena secara makrokosmos dan mikrokosmos, konsep dan bentuk yang diwariskan oleh tradisi masyarakat Makassar sudah diubah dan membentuk konsep baru. Lain halnya jika dibuat kompleks bangunan yang baru dengan lokasi baru pula dengan mengambil konsep nilai tradisi dan arsitektur tradisional maka boleh saja dilakukan karena merupakan karya baru dan tidak mempengaruhi cagar budaya yang sudah ada, bahkan suatu penghargaan dan implementasi karya budaya lokal

Demikianlah tulisan ini dibuat dengan segala keterbatasan, tetapi semoga dapat memperkaya literatur tentang arsitektur tradisional, diharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca, terima kasih.

## Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130.
- Kosmologi Dalam Arsitektur Toraja, Yulianto Sumalyo, Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin, Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 29, No. 1, 2001.
- Transformasi Tatahan Ruang dan Bentuk Pada Interior Tongkonan di Tana Toraja Sulawesi Selatan, Shandra Stephany, Jurusan Interior Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Arsitektur Tradisional Rumah Adat Lapinceng, Adang Sujana, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2008.
- Arsitektur Tradisional Toraja Merupakan Ekspresi Dari Aluk Todolo, Mithen dan Onesimus, Jurusan Teknik Bangunan Universitas Negeri Makassar, Jurnal Penelitian Enjiniring Vol.9, No.3, 2003.

*Dewi Susanti*

**PERKEMBANGAN KONSERVASI**  
**Dalam Penanganan Cagar Budaya**



*Dewi Susanti*

# PERKEMBANGAN KONSERVASI

Dalam Penanganan Cagar Budaya

## 1. Pendahuluan

*K*onservasi merupakan salah satu istilah yang sangat lazim dan umum digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang kehutanan, bidang lingkungan, bidang energi, hingga ke bidang lain seperti kedokteran. Namun, apa yang dimaksud dengan konservasi dalam bidang pelestarian cagar budaya. Mengingat bahwa istilah konservasi cukup banyak bidang yang sering menggunakan istilah tersebut, maka istilah konservasi dalam hal pelestarian cagar budaya maka harus diuraikan secara detail mengenai konservasi dalam pelestarian cagar budaya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan. Konservasi dalam bidang pelestarian cagar budaya pada saat ini dikenal istilah konservasi dalam arti luas dan konservasi dalam arti sempit.

Konservasi dalam arti luas adalah segala macam upaya untuk melestarikan cagar budaya termasuk perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Dengan demikian konservasi dalam arti luas memiliki cakupan yang sangat luas, atau bisa diartikan sebagai preservasi atau pelestarian itu sendiri. Sedangkan konservasi dalam arti sempit adalah usaha-usaha untuk mempertahankan kelestarian material benda cagar budaya termasuk nilai-nilai yang terkandung, yang mencakup tindakan pemeliharaan, *treatment*, dan pengawetan. Konservasi dalam arti sempit lebih cenderung pada kegiatan teknis yang melibatkan material Cagar Budaya dan bahan-bahan kimia. Sedangkan istilah konservasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan (Anonim, 1989: 456). Dalam bidang Benda Cagar budaya Agrowal OP membatasi pengertian konservasi yaitu,

“any action taken to determine the nature or properties of materials used in any kinds of cultural holdings or in their housing, handling or treatment, any action taken to understand and control the causes of deterioration and any action taken to better the condition of such holding” (Agrowal, 197: 5).

Konservasi dalam pengertian yang sederhana adalah kegiatan perawatan dengan cara pengawetan terhadap Cagar Budaya yang telah mengalami pelapukan dan kerusakan baik secara mekanis, fisis, kimia, maupun biologis. Konservasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya perbaikan, pemeliharaan, penyusunan kembali komponen suatu bangunan pada bentuk aslinya tanpa mengabaikan nilai sejarah, arkeologis, arsitektur dan sebagainya. Menurut Sadirin konservasi adalah tindakan yang bersifat kuratif (pengobatan) terhadap Cagar Budaya yang terkena penyakit dan tidak bisa ditangani dengan metode perawatan sederhana (Sadirin, 1999: 23).

Mengacu dari beberapa uraian diatas mengenai konservasi dengan demikian konservasi dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Setiap upaya yang dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat bahan yang dipakai untuk membuat Cagar Budaya.
- b. Setiap upaya untuk mengetahui penyebab kerusakan dan pengendalian atau pencegahan terhadap kerusakan benda yang lain.
- c. Setiap perbuatan untuk memperbaiki keadaan atau kondisi Cagar Budaya (Joentono, 1996: 5).

Pendapat diatas memberikan pengertian bahwa bahan dasar dari sumberdaya arkeologi adalah hal utama yang perlu dilestarikan, sebab kokoh dan tegaknya suatu bangunan atau monumen tergantung dari pondasi bangunan tersebut. Telah diketahui bersama bahwa benda manapun yang ada di dunia ini pasti akan mengalami proses degradasi yang mengakibatkan penurunan kualitas bahan dasar yang digunakan, hal ini dikarenakan bahwa sumberdaya arkeologi selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan, yang pada akhirnya akan mempercepat proses kerusakan dan pelapukan yang menyebabkan hancurnya komponen bahan dasar.

Menurut Kasnowihardjo (2001) upaya pelestarian dan perawatan sumberdaya arkeologi adalah upaya pelestarian dari bahaya kerusakan, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Adapun langkah-langkah dalam upaya pelestarian sumberdaya arkeologi antara lain:

1. Pendokumentasian, yaitu suatu kegiatan perekaman (*recording*) yang dapat menyajikan informasi atau membuktikan tentang sesuatu hal, dokumentasi juga merupakan wahana wadah pengetahuan dan ingatan manusia.
2. Kegiatan pelestarian, kegiatan ini meliputi pelaksanaan perawatan (*conservation*) untuk cagar budaya yang telah mengalami proses pelapukan, serta bila perlu dilakukan pemugaran atau *restoration* bagi objek-objek yang mengalami kerusakan serius. Selain itu dilakukan juga konservasi lingkungan dalam hal ini yaitu penataan lingkungan atau *lanscape* guna lebih menjaga pelestarian dan kelestarian cagar budaya (Kasnowiharjo, 2001: 21)

Kegiatan konservasi merupakan salah satu langkah awal yang harus dipahami dalam pelaksanaannya adalah proses terjadinya kerusakan dan pelapukan cagar budaya. Sedangkan menurut Sadirin (2002) menyatakan bahwa pada dasarnya konservasi merupakan kegiatan yang bersifat teknis arkeologis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, baik teknis maupun arkeologis (Sadirin, 2002: 2).

Pendapat di atas merupakan prosedur baku yang harus diterapkan dalam setiap penanggulangan permasalahan teknis yang dihadapi oleh cagar budaya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat dari kesalahan tersebut. Dimana kita ketahui pada hakekatnya semua cagar budaya akan mengalami interaksi dengan lingkungannya. Interaksi tersebut merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari, sebab pada dasarnya semua benda yang ada di alam ini akan mengalami proses penuaan alamiah dan akan mengalami proses degradasi. Faktor-faktor yang berperan dalam proses degradasi bahan sumberdaya arkeologi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor hayati dan faktor alam. Degradasi bahan cagar budaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kerusakan dan pelapukan.

Namun istilah konservasi apabila kita merujuk pada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, maka istilah konservasi secara eksplisit sudah tidak lagi ada. Hal ini merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kerancuan. Istilah baru yang digunakan untuk

menggantikan konservasi dalam arti luas adalah Pelindungan. Kata pelindungan setara dengan istilah “*Protection*” dalam bahasa Internasional yang sering dipergunakan. Pengertian yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut “Pelindungan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi segala kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Cagar Budaya yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, baik secara fisik maupun hukum melalui upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, zonasi, pendaftaran, penetapan, dan pemberian surat keterangan pemilikan.” Dengan demikian maka ke depan istilah konservasi lebih cocok untuk diartikan sebagai konservasi dalam arti sempit, yang lebih berkonotasi pada tindakan perbaikan, *treatment*, pemeliharaan, pengawetan dan usaha-usaha teknis lainnya. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya juga tercantum istilah pemeliharaan yang mengandung pengertian sebagai berikut, “Pemeliharaan adalah upaya mempertahankan kondisi fisik Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang diakibatkan, baik oleh manusia maupun alam, melalui perawatan dan pengawetan.” Di samping itu tercantum pula istilah pemugaran yang mengandung pengertian “Pemugaran adalah upaya mengembalikan kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usia.”

## 2. Pembahasan

Kegiatan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya telah dilakukan sejak tahun 1666, bersamaan dengan Proklamasi Kerajaan Swedia. Kegiatan ini dilakukan dengan adanya pengumuman bahwa semua benda purbakala dikuasai oleh kerajaan, dan pemberlakuan pajak untuk harta-harta peninggalan (Cleere, 1989:1). Sedangkan konsep mengenai pengelolaan Cagar Budaya CRM (*Cultural Resource Management*), arkeologi publik (*Public Archaeology*) dan konservasi arkeologi (*Conservation Archaeology*), telah dirintis dan diakui sebagai kajian yang penting dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an (Cleere, 1989 : 4).

Salah satu contoh pekerjaan konservasi di Amerika dan Australia dikemukakan oleh Renfrew dan Bahn (1991) dalam bukunya **Archaeology : Theories Methods and Practice**, antara lain : penyelamatan peninggalan Aztec di Mexico, pengelolaan situs danau Lubbub di atas sungai Tombigbee, Alabama AS, dan di Australia perlindungan terhadap situs-situs dan peninggalan suku Aborigin (Renfrew and Bahn, 1991: 472-476).

Di Indonesia sendiri kegiatan penelitian dan pelestarian sumberdaya arkeologi khususnya Candi sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda yang melakukan inventarisasi, pemotretan, penggambaran serta upaya penanggulangannya terhadap kerusakan. Kegiatan ini dikelola oleh *Commissie in nederlandsch indie voor Oudheikundige onderzoek op java en madoera* pada tahun 1901, dan selanjutnya oleh *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-indie* yang kemudian memberlakukan *Monumenten Ordonantie* tahun 1931 *Staadblad*, 238, oleh pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sebagai undang-undang perlindungan Benda Cagar Budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelestarian arkeologi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum kegiatan-kegiatan pelestarian lainnya dilakukan (Mundardjito, 1996 : 2).

Kesadaran perlunya konservasi batu sebenarnya dimulai sejak 1962, ketika Van Erp menemukan proses pelapukan batu candi Borobudur yang berlangsung begitu cepat. Namun, sampai pada tahun 1929 belum ditemukan cara yang baik untuk menanggulangi pelapukan tersebut, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1955, ketika Indonesia mendapat bantuan dari pihak UNESCO untuk mengatasi permasalahan pelapukan batu candi Borobudur. Tahun berikutnya datang ahli konservasi dari Belgia, P.Coremans, kemudian disusul dengan pelatihan konservasi tenaga Indonesia ke Belgia pertama pada tahun 1957. Sejak itu ahli dari berbagai negara berdatangan untuk melakukan penelitian di Borobudur (Samidi, 1996 : 436-437).

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis mencoba menjelaskan secara rinci mengenai perkembangan konservasi yang terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut;

### **a. Perkembangan Pertama (Era Kolonial)**

Pada era ini dimulailah kesadaran akan nilai penting cagar budaya dan usaha-usaha untuk melestarikannya. Tinggalan budaya yang ada saat itu merupakan bukti-bukti penting dalam merekonstruksi sejarah masa lalu Indonesia. Era kolonial sendiri berjalan dalam jangka waktu yang sangat lama, sejak dimulainya penemuan-penemuan cagar budaya hingga kemerdekaan. Era ini juga ditandai dengan pergantian-pergantian kepemimpinan mulai dari Belanda, Inggris, Belanda kembali, dan kemudian Jepang yang masing-masing mengalami perkembangan tersendiri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia pada saat itu. Pada era ini dunia barat juga mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan termasuk bidang kepurbakalaan. Kemajuan ilmu pengetahuan tentang pelestarian cagar budaya

juga berpengaruh di Indonesia. Cukup banyak para ahli kepurbakalaan barat yang melakukan penelitian di Indonesia. Para ahli tersebut yang banyak mengungkap tinggalan-tinggalan purbakala di Indonesia, bahkan beberapa ahli masih tinggal di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Beberapa nama yang bisa disebut misalnya; Krom, Bosch, Van Romond, Van Heekaren, Kempers, dan masih banyak nama lainnya.

Beberapa peristiwa penting selain banyaknya terungkap temuan-temuan tinggalan purbakala adalah kesuksesan pemugaran beberapa candi, antara lain Borobudur, Prambanan, dan candi-candi di daerah Prambanan dan sekitarnya. Kemampuan memugar candi-candi tersebut merupakan capaian penting dalam tahapan perkembangan konservasi di Indonesia saat itu. Meskipun metode-metode konservasi yang dilakukan sudah didasarkan pada ilmu pengetahuan *scientific*, namun ada beberapa praktek negatif yang juga terjadi. Hal ini disebabkan karena tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat itu. Dalam catatan yang pernah diungkap oleh Hyvert (1972) berdasar penelusuran pustaka di Universitas Leiden, ada beberapa tindakan keliru yang pernah dilakukan di Borobudur. Sebagai contoh penggunaan asam sulfat untuk membasmi tumbuhan di batu-batu candi Borobudur, dan juga penggunaan oker untuk melapisi permukaan relief yang warnanya tidak dapat hilang hingga saat ini.

## **b. Setelah era kolonial**

Indonesia masih sangat disibukkan dengan konsolidasi kenegaraan sehingga pelestarian kepurbakalaan mengalami stagnasi. Hal ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang terbatas dan masih mengandalkan tenaga eks kolonial Belanda. Kaderisasi kemudian dilakukan sehingga munculah para tokoh purbakalawan di Indonesia. Nama besar yang bisa dikatakan sebagai bapak kepurbakalaan di Indonesia adalah Soekmono. Serta kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Edy Sedyawati, Soediman, Soeliati Soelaiman, dan lain-lain. Era baru perkembangan konservasi di Indonesia muncul pada saat terjadinya pemugaran Borobudur tahun 1973-1983. Pada saat pemugaran inilah para tokoh-tokoh kepurbakalaan ini berperan serta didukung oleh para ahli di bidang lain seperti; Rooseno, Sampurno, Jutono, dan lain-lain. Perkembangan konservasi mengalami kemajuan yang sangat pesat karena selama pemugaran banyak ahli konservasi luar negeri yang terlibat dan memberikan konstruksi metode konservasi di Indonesia. Peran ahli konservasi asing selama pemugaran Borobudur sangat besar, antara lain Hyvert, Voute, Torraca, Chihara serta ahli-ahli dari lembaga yang terlibat seperti NEDECO, UNESCO, dan JICA. Berbagai teknik

baru berkembang termasuk bahan-bahan konservan yang sebagian diantaranya masih dipergunakan hingga saat ini. Bahan konservan baru yang berkembang antara lain bahan perekat dan teknik kamuflasenya, water repellent, konsolidan, bahan pembasmi organisme, dan lain-lain. Perkembangan konservasi juga membawa pada era baru perkembangan laboratorium dan percobaan-percobaan konservasi, sehingga metode konservasi dikembangkan dengan basis penelitian (*base on research*).

### **c. Setelah Pemugaran Borobudur**

Selesainya pemugaran Borobudur kemudian membawa era baru sejarah konservasi dengan pengembangan lebih lanjut dari metode konservasi yang telah berkembang sebelumnya. Perkembangan pada era ini dimotori oleh para tenaga berpengalaman dari proyek pemugaran Borobudur. Banyak nama yang hingga saat ini sebagian masih berperan penting. Nama-nama yang berpengaruh pada perkembangan konservasi pada era ini antara lain; Samidi, Sadirin, Aris Munandar, Dukut Santosa, Ismiyono, dan lain-lain. Era ini juga merupakan era puncak konservasi di Indonesia yang ditandai dengan peran Indonesia di tingkat regional. Para tenaga berpengalaman pernah melaksanakan pemugaran di Angkor, Kamboja. Pada saat itu Indonesia di tingkat regional juga dianggap paling maju dalam penguasaan teknologi konservasi. Perkembangan era ini juga masih terasa hingga saat ini karena masih berperannya para tenaga berpengalaman tersebut. Kita bisa melihat perkembangan konservasi saat ini sebagai tantangan. Para ahli berpengalaman hampir semuanya telah pensiun dari kedinasan, meskipun masih berperan di luar kedinasan. Di sisi lain generasi selanjutnya mengalami jarak usia yang pengalaman yang cukup jauh. Sementara itu tantangan konservasi ke depan semakin berat. Ilmu konservasi di dunia semakin berkembang dengan maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, kita harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai ilmu konservasi, dimana kita ketahui bahwa ada beberapa kendala dan tantangan yang dialami saat ini yaitu Evaluasi terhadap teknik konservasi terdahulu (efektivitas dan dampak negatif), Pengembangan bahan-bahan konservasi baru, Penelitian pengembangan metode konservasi berbasis kearifan tradisional, Pengembangan metode monitoring, Penggunaan peralatan laboratorium konservasi modern (AAS, Spectro UV-Vis, Spectro FTIR, EDS, XRD, XRF, etc), dan Pengembangan metode dokumentasi dan survey yang modern (*Laser Scanner Photogrammetry, Geodetic*

*Instruments, Environment monitoring, etc*) serta Pengembangan metode konservasi untuk material cagar budaya lain yang lebih luas (konservasi bawah air, material organik, dll).

Seiring dengan perkembangan ilmu konservasi maka diikuti dengan perkembangan aturan undang-undang. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan dengan hierarkhi sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sistem peraturan perundangan yang tertinggi di Indonesia adalah Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia (pasal 32 ayat 1). Peraturan di bawah UUD dalah Undang Undang, kemudian Undang Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Namun setelah beberapa waktu kemudian Undang Undang Cagar Budaya akan diganti Undang Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Cagar Budaya di Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan. Hal itu dibuktikan dengan munculnya *Monumenten Ordonantie* Stbl. 238 Tahun 1931 (MO). Dalam MO diatur mengenai pendaftaran, pemilikan, penemuan, pemindahtanganan, pembelian, penelitian, kehilangan, dan pidana yang harus dilaporkan atau diketahui oleh instansi yang berwenang. Melihat dari substansinya, maka akan tampak bahwa pengaturan tersebut lebih mengutamakan kepentingan akademik. Hal tersebut dapat terjadi karena di dunia Barat pada masa itu tengah berkembang semangat keilmuan. Penerapan MO berkembang hingga 61 tahun lamanya ketika bangsa Indonesia secara terpaksa harus menerapkan MO sebagai satu-satunya dasar hukum dalam hal melindungi warisan Benda Cagar Budaya.

Pelestarian bukan hanya Benda Cagar Budaya, melainkan juga termasuk lingkungannya, terjadilah perubahan paradigma Pelestarian dari Benda Cagar Budaya ke Benda Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya. Hal itulah yang mendorong perlunya dilakukan penggantian MO menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Selain keterbatasan pengaturan dalam MO, perubahan dilakukan atas dasar dorongan perkembangan ilmu pengetahuan (arkeologi) yang berkembang pada dasawarsa tahun 1970-an. Perkembangan itu tampak pada perubahan bidang garapan dari orientasi artefak (*artifact oriented*) ke orientasi Situs (*site oriented*). Perkembangan tersebut juga terjadi pada nilai Cagar Budaya yang semula hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata telah berkembang ke arah yang lebih luas, yaitu sebagai pembentuk jati diri bangsa, kebanggaan nasional, ketahanan budaya, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam dunia ilmu pengetahuan telah terjadi juga perkembangan bidang kajian yang semula hanya memprioritaskan pada arkeologi darat ke arah yang lebih luas, seperti arkeologi bawah air, arkeologi perkotaan, dan arkeologi *lansekap* budaya.

Perubahan sistem pemerintahan dari yang sentralistik menjadi desentralistik (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat radikal dalam sistem pemerintahan, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur Cagar Budaya.

Tuntutan perubahan yang berkembang dalam masyarakat mengenai pentingnya pengaturan pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya mendorong diperlukannya penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Undang-undang ini menggunakan nama Undang-Undang tentang Cagar Budaya karena nama tersebut mengandung makna yang luas.

Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional terdapat juga aturan yang berlaku secara Internasional. Aturan Internasional yang berupa konvensi merupakan kesepakatan negara-negara di dunia untuk diterapkan bersama. Konvensi akan bersifat mengikat suatu negara jika negara tersebut telah meratifikasi konvensi tersebut. Terdapat beberapa konvensi tingkat dunia yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, sebagian dari konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia meskipun ada juga yang belum diratifikasi.

Berikut ini konvensi yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, baik yang telah maupun belum diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi yang saat ini efektif berlaku dan menjadi perhatian kita di Indonesia adalah konvensi tentang pelestarian warisan dunia budaya dan alam tahun 1972 yang telah diratifikasi oleh Indonesia tahun 1989. Sebagai negara yang telah meratifikasi Indonesia harus mengikuti aturan yang berlaku dalam konvensi tersebut serta memiliki hak untuk mengajukan situsnya dalam daftar warisan dunia. Sehingga saat ini kita telah memiliki 7 situs dalam warisan dunia (3 warisan budaya dan 4 warisan alam), salah satunya Borobudur. Selain konvensi tersebut Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tentang perlindungan terhadap warisan budaya tak benda (*intangible*), sehingga saat ini kita juga memiliki 3 warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh dunia yaitu; wayang, keris, dan batik. Usaha-usaha untuk

memasukkan lebih banyak warisan budaya, baik yang situs maupun tak benda terus dilakukan meskipun tidak mudah karena ketatnya proses pengajuan.

Pada dasarnya konservasi adalah suatu kegiatan dalam upaya pelestarian cagar budaya yang bersifat teknis arkeologis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku baik secara arkeologis maupun teknis, dengan tetap memperhatikan pedoman dasar yang secara yuridis berlaku. Maka terkadang muncul pertanyaan bahwa dalam pelaksanaan konservasi hal – hal apa yang perlu dipertahankan. Secara langsung yang perlu dipertahankan dan dilestarikan pada saat pelaksanaan konservasi adalah benda atau materialnya, namun pada dasarnya konservasi bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai pentingnya. Pelestarian nilai penting cagar budaya membawa konsekuensi harus dilestarikannya benda/ materialnya, karena nilai penting terkandung dalam bendanya. Konsep ini penting untuk dipahami karena pelestarian benda tanpa memperhatikan nilai penting yang terkandung dapat mengakibatkan kesalahan penanganan atau tidak efektif dalam pelaksanaan tindakan yang menyelamatkan bendanya namun secara tidak disadari nilai penting yang terkandung tidak dipertahankan. Kesalahan yang mungkin terjadi misalnya tidak diperhatikannya faktor keaslian bahan, teknik pengerjaan, patina, dan faktor intrinsik lainnya.

Nilai penting cagar budaya sangat berkaitan dengan konsep tentang otentisitas. Karena pada dasarnya cagar budaya itu akan bernilai tinggi hanya jika masih dalam kondisi otentik atau asli. Untuk membuat analogi kita bisa membayangkan selembar uang seratus ribu rupiah. Uang tersebut sesungguhnya hanya selembar kertas dengan gambar tertentu, namun uang itu bisa bernilai tinggi. Maka dari itu, pekerjaan konservasi harus memperhatikan aspek otentisitas ini, karena konservasi seringkali menyinggung otentisitas benda. Salah satu contoh yaitu pada saat penggantian material baru dalam pekerjaan konservasi/pemugaran bangunan bata, batu, kayu, dan lain-lain. Pengantian bahan bisa dibenarkan dan tidak mengganggu otentisitas jika dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada aturan maupun kaidah-kaidah yang berlaku. Tetapi penggantian pun bisa menyebabkan berkurangnya otentisitas jika mengurangi nilai-nilai penting dari cagar budaya tersebut. Cagar budaya yang dikonservasi harus tetap memperhatikan otentisitas karena secara otomatis akan meningkatkan integritas dari cagar budaya tersebut. Istilah yang sering digunakan terutama dalam pengelolaan warisan budaya dunia adalah otentisitas dan integritas (*Otenticity and Integrity*). Dalam pelaksanaan pekerjaan konservasi selain memperhatikan aspek otentisitas juga harus memperhatikan prinsip dasar dari pekerjaan konservasi itu sendiri. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konservasi antara lain;

## 1. Metode Diagnosis

Metode diagnosis yang dilaksanakan pada pelestarian cagar budaya adalah dengan menggunakan pola berfikir terbalik. Secara normal kerusakan dan pelapukan cagar budaya terjadi karena adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan pelapukan. Faktor tersebut akan mendorong dan memicu terjadinya proses kerusakan serta pelapukan terhadap bahan material dari penyusun cagar budaya tersebut. Proses kerusakan dan pelapukan akan menyebabkan terjadinya gejala-gejala kerusakan dan pelapukan sehingga lama kelamaan akan menimbulkan dampak yang dapat diamati atau kita temukan pada material cagar budaya.



Dalam pelestarian cagar budaya yang dapat diamati secara langsung adalah terjadinya dampak kerusakan dan pelapukan pada material cagar budaya tersebut. Proses dan gejala yang terjadi telah berlangsung sangat lama sehingga tidak lagi dapat diamati. Oleh karena itu kita harus menggunakan pola berfikir terbalik, yaitu membuat analisis proses yang terjadi serta faktor yang berpengaruh berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Jadi metode diagnosis adalah salah satu cara untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan dan pelapukan cagar budaya serta merumuskan metode konservasi berdasarkan pada pola berfikir terbalik.



## 2. Metode Preventif Lebih Utama Daripada Kuratif

Preventif merupakan metode yang bersifat pencegahan sedangkan kuratif bersifat pengobatan. Maka dari itu, dalam melestarikan cagar budaya sebaiknya tidak hanya dilakukan pada objeknya tetapi harus juga memperhatikan kondisi lingkungannya terutama untuk lingkungan mikro, karena dalam pelaksanaan konservasi sebaiknya yang diutamakan yaitu mengenai bagaimana cara melakukan pencegahan dibanding melakukan pengobatan terhadap cagar budaya yang akan dikonservasi. Oleh karena itu dalam melaksanakan konservasi data observasi lingkungan baik mikro maupun makro sangat diperlukan, karena dari hasil

observasi lingkungan dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan dan interaksi benda dengan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Umumnya lingkungan sangat berperan dalam terjadinya pelapukan material cagar budaya. Oleh karena itu langkah-langkah preventif dengan mengendalikan lingkungan agar tidak berdampak negatif sangat penting dilakukan.

Beberapa tindakan yang dapat berfungsi sebagai tindakan preventif dalam konservasi cagar budaya yaitu berupa pembuatan saluran drainase untuk melancarkan air keluar dari lingkungan sekitar cagar budaya, Pembersihan atap sehingga tidak terjadi kebocoran/rembesan air yang mengenai bangunan, Pemasangan cungkup pelindung, Pembersihan lingkungan sekitar dari rumput dan tanaman pengganggu lain serta mencegah terjadinya kapilarisasi, dan lain-lain.

### 3. Metode Komprehensif dan Tidak Parsial

Komprehensif berarti menyeluruh sedangkan parsial berarti hanya bagian per bagian. Konservasi yang baik seharusnya bersifat komprehensif, karena permasalahan konservasi seringkali terjadi secara bersamaan dan tumpang tindih. Sebagai contoh bangunan cagar budaya yang berada di lingkungan tanah yang basah akan mengalami berbagai macam pelapukan. Pertama permukaan bangunan akan dapat ditumbuhi lumut dan organisme lainnya, selanjutnya permukaan bangunan juga dapat mengalami pengkaratan. Lebih lanjut dapat terjadi pengelupasan dan keausan. Berbagai permasalahan tersebut terjadi secara bersama-sama pada permukaan benda.

Apabila pendekatan parsial yang dilakukan maka akan dilakukan pembasmian *moss* dengan bahan konservan anti *moss*, sedangkan untuk masalah pengkaratan yang terjadi pada objek sebaiknya dibersihkan dengan bahan konservan yang modern (bahan kimia). Untuk permasalahan keausan dan pelapukan dilakukan konsolidasi dengan menggunakan bahan konservan yang modern (bahan Kimia). Dari semua metode dan bahan yang digunakan dapat menimbulkan pertanyaan apakah cara-cara tersebut dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi dalam penanganan cagar budaya?. Maka dari itu, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan komprehensif, dengan pendekatan tersebut maka akan membantu menganalisis terjadinya semua permasalahan tersebut.

Salah satu contoh yaitu jika permasalahan tersebut disebabkan oleh lingkungan yang basah maka diperkirakan pelapukan-pelapukan tersebut bersumber dari kapilarisasi air. Metode konservasi yang

dilakukan adalah melakukan pencegahan kapilarisasi dan pengendalian terhadap air pada permukaan tanah disekitar situs. Sedangkan *treatmen* yang dilakukan pada bagian benda atau objek yang mengalami palpukan justru dilakukan kemudian. Jadi konservasi yang komprehensif harus didahulukan dibanding penanganan yang parsial.

#### **4. Berdasar Hasil Studi atau Kajian dan Percobaan**

Pelaksanaan pekerjaan konservasi yang benar dan ideal yaitu harus dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan atau *scientific knowledge*. Ilmu pengetahuan *scientific* sangat penting untuk memahami kondisi pelapukan dan tindakan yang perlu diambil dengan sudut pandang ilmiah. Dasar ilmiah ini bisa dilaksanakan jika didasari dengan studi atau percobaan-percobaan (*eksperimen*). Penggunaan bahan-bahan kimia atau bahan konservan yang modern terlebih dahulu harus diuji efektivitasnya, apakah bahan tersebut cukup efektif atau tidak. Hal utama dan sangat penting dalam pelaksanaan konservasi adalah kegiatan studi atau kajian dengan tujuan untuk memprediksi dampak negatif yang akan muncul di kemudian hari. Maka dari itu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pekerjaan konservasi adalah metode pengujian yang dilakukan harus benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi ilmiah dan metode konservasi. Studi atau kajian yang dilakukan juga harus berdasarkan pada kerangka ilmu pengetahuan yang tepat dan dilakukan analisis secara akurat dan terarah.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konservasi selain berdasarkan dengan prinsip dasar dari konservasi itu sendiri juga harus memperhatikan aspek otentisitas dan hal yang sangat penting juga yaitu mengenai ilmu bahan yang akan digunakan pada saat pelaksanaan konservasi berdasarkan dari jenis-jenis bahan penyusun cagar budaya tersebut seperti pada material batu, bata, kayu, logam dan keramik serta material lain penyusun dari cagar budaya tersebut.

Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin majunya teknologi maka perkembangan konservasi saat ini lebih pada hal-hal mengenai;

##### **a. Intervensi Minimum (Minimum Intervention)**

Intervensi minimum dalam konservasi cagar budaya adalah berusaha agar dalam melaksanakan pekerjaan konservasi sedikit mungkin mengambil tindakan yang dapat menyebabkan efek samping bagi

kelestarian objeknya. Jadi tindakan konservasi yang dilakukan hanya apabila memang harus dilaksanakan, sehingga muncul pendapat yang mengatakan bahwa; “konservasi bukan berarti mengandalkan *treatment* dari bahan kimia” semata. Bahan kimia bisa digunakan jika memang diperlukan, tetapi bukan semua permasalahan diselesaikan dengan menggunakan bahan kimia (bahan modern). Bahan kimia secara jangka pendek dapat menyelesaikan persoalan dan permasalahan dalam pelaksanaan konservasi, namun dampak jangka panjang yang ditimbulkan seringkali tidak bisa diprediksi sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan dari beberapa contoh kasus yang dihadapi dan ditemukan dalam pelaksanaan konservasi yang pernah dilakukan pada awalnya terlihat cukup bagus, namun setelah berjalan beberapa tahun justru terlihat dampak negatif yang merusak cagar budaya tersebut. Penggunaan bahan kimia juga mengharuskan berbagai prasarat tertentu yang seringkali sulit terpenuhi. Misalnya aplikasi bahan penolak air (*water repellent*) pada cagar budaya bata hanya bisa dilakukan jika pergerakan air dalam struktur bangunan benar-benar dihentikan dengan mencegah kapilarisasi dan pemasangan lapisan kedap air pada bagian atap.

Intervensi minimum ini juga berkaitan dengan prinsip konservasi yang lebih mengutamakan tindakan preventif dibanding kuratif. Intervensi minimum juga berkaitan dengan prinsip mempertahankan otentisitas dan integritas dari cagar budaya. Dalam beberapa hal intervensi minimum membawa konsekuensi bahwa dalam tindakan konservasi tidak melakukan *treatment* apapun terhadap benda, namun hanya menangani lingkungan sekitar benda berada sehingga kelestariannya terjaga.

## **b. Berdasarkan pada Kearifan Tradisional (Base on Traditional knowledge)**

Kearifan budaya nenek moyang saat ini disadari bahwa banyak hal yang sudah sangat maju dan lebih berkualitas. Namun banyak aktifitas atau tindakan sehari-hari masyarakat yang merupakan kearifan tradisional terbukti efektif sebagai metode konservasi yang efektif dan aman serta lebih ramah lingkungan. Namun kearifan tradisional memang kurang didukung oleh kerangka keilmuan yang ilmiah, meskipun setelah dilakukan pembuktian ilmiah ternyata benar.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Konservasi Peninggalan Borobudur dan saat ini diketahui dan sedang diperdalam dengan tujuan agar menjaga kearifan lokal yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat kita yaitu antara lain;

## **1. Konservasi kayu dengan bahan tembakau-cengkeh**

Konservasi kayu dengan bahan tembakau cengkeh merupakan pengembangan bahan dan metode konservasi berbasis kearifan tradisional yang saat ini paling maju. Metode ini sudah diakui, teruji, bahkan sudah masuk dalam petunjuk teknis konservasi kayu yang disusun oleh Direktorat Peninggalan Purbakala. Metode ini didasarkan pada tradisi masyarakat kudu dalam melakukan pemeliharaan rumah tradisional. Metode ini kemudian diuji dan terbukti sangat efektif serta memberikan tampilan permukaan kayu yang bagus dan terlihat alamiah. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap efektivitas bahan ini, dan juga untuk mengungkap bahan aktif yang terkandung dalam tembakak dan cengkeh (Cahyandaru, 2007 dan 2008).

## **2. Konservasi batu dengan tanah liat**

Batu yang terpendam dalam tanah tidak akan ditumbuhi moss atau mikroorganismenya lainnya, karena tidak memungkinkan terjadinya fotosintesis. Maka dari itu diketahui bahwa batu yang ditutup permukaannya dengan tanah akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu penutupan batu dengan tanah liat sampai beberapa hari bisa efektif sebagai cara untuk mematikan organisme fotosintetik.

## **3. Penjamasan keris**

Penjamasan adalah proses pemeliharaan keris secara tradisional. Penjamasan biasanya dilakukan setahun sekali dengan diikuti ritual adat. Dahulu penjamasan dipandang sebagai upacara sakral, namun saat ini kita bisa memandangnya sebagai metode konservasi. Dalam penjamasan tersebut terjadi proses pembersihan, pemeliharaan, hingga pelapisan permukaan logam sehingga menjadi awet. Penjamasan saat ini juga sedang dikaji secara terus-menerus untuk memberikan dasar ilmiah yang memadai untuk dijadikan sebagai metode konservasi yang baku (Swatikawati, 2008 dan 2009).

## **4. Pengawetan kayu dengan cara direndam sebelum digunakan**

Pengawetan kayu merupakan tantangan dalam bidang teknologi kayu agar kayu dapat dipergunakan dalam waktu yang lama. Masyarakat di berbagai daerah seringkali menggunakan cara perendaman sebelum kayu tersebut digunakan. Secara empiris perendaman kayu memang dapat mengawetkan kayu,

namun bagaimana mekanisme yang terjadi sehingga kayu bisa menjadi awet. Selama proses perendaman berbagai mikroba tumbuh dan menggunakan nutrisi yang terdapat dalam kayu sebagai bahan metabolisme. Kandungan nutrisi dalam kayu menjadi habis, sehingga setelah digunakan kayu menjadi tidak disukai oleh serangga maupun organisme perusak kayu.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar juga untuk saat ini lebih memfokuskan kegiatan mengenai kajian perawatan bangunan kayu dengan cara tradisional pada masyarakat Toraja, dan masyarakat Bugis Makassar. Dari hasil kajian yang telah dilakukan maka diperoleh data bahwa masyarakat dalam melakukan pengawetan kayu hampir sama yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara perendaman dengan pada lumpur. Namun ada hal baru yang didapat pada saat pengumpulan data yaitu pada masyarakat Toraja Utara selain melakukan metode perendaman di lumpur masyarakat Tana Toraja juga melakukan perendaman dengan menggunakan tuak (*ballo*) minuman khas masyarakat Toraja, sedangkan pada masyarakat Makassar khususnya masyarakat di kabupaten Jeneponto melakukan pengawetan kayu dengan menggunakan bahan

Disamping metode tradisional di atas sebenarnya masih sangat banyak kearifan tradisional yang belum terungkap. Oleh karena itu menjadi tantangan pengembangan konservasi saat ini untuk menemukannya, mengungkap, mengilmiahkan, dan selanjutnya mengembangkannya menjadi metode konservasi yang baku. Kita bisa menginventarisasi berbagai kearifan tradisional yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi metode konservasi dari semua daerah di Indonesia. Beberapa yang sudah teridentifikasi misalnya proses pengawetan mayat (*mumifikasi*) secara tradisional di Toraja dengan ramuan daun-daunan. Jika kita bisa mengungkap ramuan tersebut maka akan berpotensi sebagai bahan konservasi untuk berbagai material cagar budaya organik. Penggunaan gambir, pinang, damar dan bahan-bahan lainnya sebagai pengawet juga berpotensi untuk dikembangkan. Pencucian kain batik dengan *Lerak* sebagai pengganti detergent. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa diungkap.

### **c. Ramah Lingkungan (Environment Friendly)**

Issue mengenai pemanasan global menjadi *tren* dunia saat ini yang sedang dilanda kecemasan terhadap terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Metode konservasi yang ramah lingkungan menjadi pertimbangan dalam menentukan bahan dan metode yang akan digunakan. Ramah lingkungan ini juga berkaitan dengan *tren* penggunaan bahan berbasis kearifan lokal atau yang lebih dikenal yaitu dengan

menggunakan bahan tradisional. Penggunaan bahan tradisional dianggap efektif karena bahan tradisional umumnya ramah lingkungan. Salah satu contoh yaitu bahan konservan tembakau-cengkeh lebih aman dan lebih ramah lingkungan dibanding dengan bahan konservan yang modern ( bahan kimia) seperti anti rayap (termisida) yang merupakan racun kuat.

#### **d. Pelibatan Masyarakat (Community Involvement)**

Pelibatan masyarakat saat ini menjadi perhatian yang sangat penting, mengingat bahwa Pelibatan masyarakat sebelumnya menjadi kebijakan UNESCO terhadap situs-situs warisan dunia. Pertimbangan yang digunakan adalah bahwa warisan dunia dilestarikan untuk jangka waktu yang selama mungkin dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dengan melibatkan masyarakat maka pelestarian akan terjamin sampai dengan masa yang akan datang.

### **3. Penutup**

Pelestarian Cagar Budaya merupakan hal yang substansial untuk dilakukan dimasa kini dan masa yang akan datang, agar kesinambungan informasi mengenai masa lalu dapat terpelihara dengan baik, sehingga Pelestarian cagar budaya sangat diperlukan, karena secara umum cagar budaya memiliki keterbatasan. Pelestarian cagar budaya pada dasarnya meliputi semua usaha perlindungan seperti hukum, pembinaan, pemugaran dan pemeliharaan. Usaha-usaha pelestaraian dalam hal konservasi merupakan hal yang utama dalam melakukan pelestarian cagar budaya. Konservasi dalam arti luas adalah segala macam upaya untuk melestarikan cagar budaya termasuk perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Dengan demikian konservasi dalam arti luas memiliki cakupan yang sangat luas, atau bisa diartikan sebagai preservasi atau pelestarian itu sendiri. Sedangkan konservasi dalam arti sempit adalah usaha-usaha untuk mempertahankan kelestarian material benda cagar budaya termasuk nilai-nilai yang terkandung, yang mencakup tindakan pemeliharaan, *treatment*, dan pengawetan. Konservasi dalam arti sempit lebih cenderung pada kegiatan teknis yang melibatkan material Cagar Budaya dan bahan-bahan kimia. Maka dari itu, dalam melakukan konservasi cagar budaya sebaiknya tidak hanya pada objek semata tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang maka konservasi terhadap cagar budaya sebaiknya diiringi dengan pelaksanaan konservasi lingkungan yaitu baik lingkungan mikro maupun lingkungan makronya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, O.P. 1977. *Care and Preservation Of Museum Objects*. New Delhi : National Research Laboratory For Conservatiaon of Cultural Property.
- Anonim. 1989. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta : Balai Pustaka.
- . 1992. *Undang-Undang Republik Inodesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 1992. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 2010. 1992. *Undang-Undang Republik Inodesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Cahyandaru., Sijanto, Her Saktiningrum, Arif Gunawan, (2005), Laporan Studi Efektifitas Ekstrak Tembakau dan Cengkeh sebagai Bahan Pengawet untuk Konservasi Kayu.
- Cahyandaru, Arif Gunawan, Yudi Atmaja, (2006), *Bahan Aktif Tembakau dan Cengkeh sebagai Bahan Konservasi kayu*, Laporan Studi BKPB
- Haryono, Timbul, dkk. 2005. **Pedoman Perawatan dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu**. Jakarta : Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Sejarah dan Purbakala Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman.
- Joentono. 1996. **Pengamanan dan Konservasi Arkeologi dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII Jiilid 2** Cipanas 12-16 Maret 1996. Jakarta : Proyek Penelitian Arkeologi.
- Kasnowihardjo, H. Gunadi. 2001. **Manajemen Sumberdaya Arkeologi**. Makassar : Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Mansjur, M. 1984. **Laporan Hasil Penataan Tenaga Teknis Pemugaran dan Konservasi Tingkat Dasar Angkatan VII Tanggal 1-29 September 1984 di Borobudur**. Ujung Pandang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan.
- Mundardjito. 1995. **Pendekatan Integratif Dan Partisipatif Dalam Pelestarian Budaya**. Jakarta : t.tb.

*Munandar, Aris 2006. Kerusakan Dan Pelapukan Material. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Magelang: t.tb.*

*Munandar, Aris 2002. Perawatan dan Pengawetan Bangunan Bata, Balai Studi dan Konservasi Borobudur, Magelang*

*Munandar Aris, Sudibyo, Muhsidi, 2004. Laporan Studi Teknik Pengerjaan Bahan Pemugaran Candi Bata Tahap IV, Balai Studi dan Konservasi Borobudur,*

*Nurbaiti, Siti. 1996. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Terhadap Pelestarian Bangunan Bersejarah dan Purbakala dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII Jilid 2 Cipanas 12-16 Maret 1996. Jakarta : Proyek Penelitian Arkeologi.*

*Rahtje, willam L and Michael B. Schiffer. 1980. Archaeology. USA: Harcourt Brace Jovanovich Publishers.*

*Rustan, S.S. 2006. Kumpulan Makalah Diklat Konservasi dan Pemugaran Borobudur 5 Juni -11 Agustus 2006. Makassar : Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala Makassar.*

*Sadirin, Hubertus. 1990. Metodologi Konservasi Benda Cagar Budaya*

*Samidi. 1984. Konservasi Bangunan Purbakala Masalah dan Perkembangannya di Indonesia dalam Artefak Buletin Himpunan Mahasiswa Arkeologi No: 1/I/1984, Yogyakarta : Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.*

———. 1996. *Perkembangan Konservasi Arkeologi di Indonesia dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII Jilid 2 Cipanas 12-16 Maret 1996. Jakarta : Proyek Penelitian Arkeologi.*


*Soesilo, Ir. Hendi. 2006. Diklat Konservasi Dan Pemugaran Tingkat Menengah Angkatan 3. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Magelang: t.tb.*

[www.international.icomos.org](http://www.international.icomos.org)

*Muslimin A.R. Effendy*

# FENOMENA PENCARIAN KAPAL KARAM

Dalam Sejarah



*Muslimin A.R. Effendy*

# FENOMENA PENCARIAN KAPAL KARAM

Dalam Sejarah

## Pendahuluan

**D**elapan tahun silam publik dihebohkan oleh pemberitaan media massa tentang temuan keramik oleh seorang nelayan tradisional dari onggokan sebuah kapal karam di Perairan Selayar. Berita penemuan itu menjadi headlines sejumlah surat kabar lokal yang terbit di Makassar pada minggu kedua bulan Agustus 2005<sup>1</sup>. Berbagai spekulasi bermunculan, terutama mengenai asal dan jenis kapal, penyebab tenggelam, hingga nilai ekonomis yang dikandungnya. Seolah menjadi sebuah genre literatur yang cukup populis dalam tekstualitas.

Para peneliti pun mulai sibuk, membongkar dokumen-dokumen historis, menelusuri sumber-sumber arsip, dan tentu saja, melakukan interview dengan para nelayan, pelaut, dan mereka yang menggantungkan hidup pada keramahan laut.

Makalah ini mencoba mengkohabitasi dua model penggunaan sumber dalam studi sejarah dan arkeologi yang kohesif, yaitu pelacakan melalui sumber tertulis dan investigasi melalui wawancara dengan sumber-sumber informasi yang akurat dan kredibel. Analisis temuan dilakukan sekadar untuk menentukan jenis, asal, kronologi keramik-keramik dan menyusun komparasi serta menjelaskan adanya ekuasi antar temuan dengan informasi dalam dokumen. Dengan begini, kita akan mengerti adanya jaringan

---

<sup>1</sup>Harian *Tribun Timur* menurunkan berita dengan judul-judul yang menggoda: "Ditemukan Harta Karun di Selayar": \*Nilainya Triliunan Rupiah, Berasal dari Cina\*, \*Sudah Dilaporkan ke Pemprov dan Jakarta\* (Senin, 8/8-2005); "Guci Antik Selayar Dibawa ke Jakarta". \*Wagub Belum Tahu\* (Selasa, 9/8-2005); "Polda Sulsel Kirim Tim ke Selayar \*Selidiki Harta Karun\* \*Sudah Koordinasi dengan Mabes Polri\* \*Bupati: Selayar Berhak 50 Persen\* \*Tim Jakarta ke Lokasi\* (Rabu, 10/8-2005); "Bupati Selayar ke Jakarta": Ekspose di Departemen Kelautan" (Kamis, 11/8-2005); "Mengelola Potensi Harta Karun"; "Harta Karun Selayar Diincar Christie's" \*Polisi Tunggu Hasil Penyelidikan\* (Jumat, 12/8-2005). Dua koran lain seperti *Harian Pedoman Rakyat* dan *Fadjar* menyajikan berita dengan judul-judul yang kurang menggeliat.

## Dalam Tekstualitas

Di Indonesia penelusuran melalui dokumen tertulis untuk mengetahui kapal tenggelam yang mengangkut keramik dan barang-barang berharga lainnya masih sangat sedikit dilakukan. Informasi temuan masih bersandar pada kesaksian lisan dari pelaut atau nelayan yang melihat langsung temuan-temuan bawah air yang tersingkap dari balik karang dan biota laut di saat gelombang surut. Dari sini lalu informasi menyebar, mengalir menembus batas-batas budaya dan geografis locus-nya.

Berita mengenai kapal karam terekam dengan baik dalam arsip-arsip VOC. Salah satu di antaranya adalah tenggelamnya lima kapal layar Belanda yang bernama *Tijger*, *Bergen op Zoom*, *Luijpaert*, *Aechtekercke* dan *De Joffer* di Pulau Kabaena Sulawesi Tenggara<sup>2</sup>. Kelima kapal tersebut meninggalkan Batavia pada tanggal 23 Pebruari 1650 dengan muatan serdadu, perbekalan dan perlengkapan untuk Ternate.

Armada lima kapal itu mendekati pantai selatan Sulawesi pada tanggal 2 Maret 1650, dan esoknya meneruskan pelayarannya melalui Selat Selayar. Setelah melewati selat itu kapal paling kecil, *Aechtekercke* mendahului kapal-kapal lain dan mengambil haluan ke utara sehingga seluruh armada terpaksa mengikutinya. Ketika kapal-kapal lain sempat mendekati kembali *Aechtekercke*, maka haluan diarahkan lebih ke selatan, kemungkinan untuk menghindari Pulau-pulau Buton yang diketahui terletak di jalur pelayaran armada

Menjelang fajar dihari berikutnya, 4 Maret, kelima kapal tersebut kandas. Karena sepanjang hari itu angin dan ombak terus menerjang segala yang diupayakan para awak kapal guna melepaskan diri ternyata gagal. Sudah pada saatnya kandas, *Luijpaert* dan *De Joffer* mengalami kebocoran yang hebat dan sampai sore hari kedua kapal itu pecah berantakan. Angin dan ombak yang semakin keras mendorong kapal *Bergen op Zoom* yang kelihatannya sempat dibebaskan dari karang itu dan pada suatu waktu kembali ke atas bebatuan, dan akhirnya pecah pula.

Di kapal *Tijger* para awaknya menurunkan tiang dan andang-andang, dan berusaha membawa sebuah jangkar ke arah buritan agar kapal itu dapat ditarik lepas. Akan tetapi pada waktu sore “angin mulai

---

<sup>2</sup>Bahan-bahan untuk bagian ini didasarkan atas hasil penelitian arsip Horst H. Liebner (“Om eenmael uijt desen droevigen ellendigen staet mogen geraecken”: The Journal of the Stranding of a VOC Fleet on Sagori Shoals, Kabaena, Southeast, Paper International Symposium, Mannasa, 2005) yang ia kutip dari N. MacLeod, bahan-bahan mana merupakan saduran dari arsip-arsip VOC yang kemudian dibukukan dan diterbitkan oleh N. MacLeod dengan judul: *De Oost-Indische Compagnie als Zeemoogenheid in Azie* (1927) Vol. II.